



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **Drs. WASTON SIMBOLON, MM**
Tempat Lahir : Sabungannihuta
Umur / Tgl Lahir : 55 Tahun/ 2 Januari 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Putri Lopian Kel. Pardomuan I
Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir

Agama : Kristen
Pekerjaan : PNS (Mantan Camat Harian tahun 2003 s/d 2004)

Pendidikan : S-2 Megister Manajemen
Penahanan

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara melalui penetapan penahanan:

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum : sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Rendra Alfonso O Sitorus, S.H., M.H., Andi Hakim Zain, S.H., M.H., dan Rondang Aritonang, S.H., para Advokat

Halaman 1 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kantor Hukum Rendra Sitorus, S.H., M.H & PARTNERS beralamat Kantor di Jl. Bunga Raya, Perumahan Griya Asam kumbang, Blok. E. No. 71, Kelurahan Tanjung Selamat, kecamatan medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatra utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, di bawah Register Nomor: 1756/Penk.Pid/2024/Pn.Mdn. Tanggal 20 Juni 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. WASTON SIMBOLON, MM Tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP yaitu dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa Drs. WASTON SIMBOLON, MM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Korupsi Secara bersama-sama* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP yaitu dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. WASTON SIMBOLON, MM berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Nomor urut 1 s/d 261

Halaman 2 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dirampas untuk negara cq. Diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Samosir untuk dilakukan pengembalian sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku)

- Nomor Urut 262 s/d 264
(dikembalikan kepada Benhard Pinondang Julianto Purba)
- No urut 265 s/d 268
(dikembalikan kepada Akbar Sukmana)
- No urut 269 s/d 276
(dikembalikan kepada Lamhot Nainggolan,SH.MH)
- No urut 278 s/d 284
(dikembalikan kepada Mangindar Simbolon)

5. Menetapkan agar Terdakwa Drs. WASTON SIMBOLON, MM membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) .

Setelah mendengar Pembelaan pribadi terdakwa dan pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa Drs. Waston Simbolon, M.M., terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tetapi bukan Tindak Pidana dan karenanya melepaskan Terdakwa Drs. Waston Simbolon, M.M., dari tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P R I M A I R;

Bahwa Ia Terdakwa Drs. WASTON SIMBOLON, MM secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Ir.MANGINDAR SIMBOLON, MM , BOLUSSON PASARIBU, Drs. SAHALA TAMPUBOLON dan Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON (masing – masing perkara telah diputus secara terpisah) pada tanggal 26 Desember 2003 sampai dengan tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Desa Partukko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Toba Samosir atau setidak-tidaknya pada tempat lain di Kecamatan Harian Kabupaten Toba Samosir atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun

Halaman 3 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* sebesar Rp32.740.000.000,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira tahun 1992, disaat Peresmian Sekolah Dasar Negeri di Desa Partungko Naginjang, Bupati Tapanuli Utara LUNDU PANJAITAN menyatakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara akan mencadangkan areal lahan selebar 500 (lima ratus) meter sepanjang jalan raya Tele – Sidikalang, sebelah Barat Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian. Areal yang dicadangkan tersebut direncanakan sebagai lokasi permukiman kembali para perambah hutan sekitar Hutan Lindung serta areal pengembangan budidaya pertanian dan holtikultura bagi masyarakat setempat akan tetapi sampai terbentuknya Kabupaten Toba Samosir, Pernyataan tersebut belum ditindaklanjuti oleh Bupati Kabupaten Tapanuli Utara LUNDU PANJAITAN.
- Bahwa pada tahun 1998, Kabupaten Daerah Toba Samosir terbentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1998 tanggal 23 Nopember 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba - Samosir dan selanjutnya wilayah Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Tapanuli Utara menjadi bagian dari Daerah Hukum wilayah Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa pada tahun 2000, Ir. MANGINDAR SIMBOLON, MM meminta kepada Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Toba Samosir untuk menindaklanjuti janji dari Bupati Tapanuli Utara, LUNDU PANJAITAN untuk memberikan Areal yang dicadangkan bagi masyarakat Desa Partungko Naginjang sebagai lokasi permukiman kembali para perambah hutan sekitar Hutan Lindung serta areal pengembangan budidaya pertanian dan holtikultura.
- Bahwa atas permintaan Ir.MANGINDAR SIMBOLON,MM kepada Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Kabupaten Toba Samosir untuk melakukan Penataan Areal Perambah Hutan di Desa Partungko

Halaman 4 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naginjang maka Drs. SAHALA TAMPUBOLON menunjuk terdakwa Drs. WASTON SIMBOLON,MM, selaku Camat Harian , Ir.MANGINDAR SIMBOLON,MM , Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON dan BOLUSSON PASARIBU dalam Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian melalui Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 309 tahun 2002 tanggal 4 September 2002 , dengan susunan sebagai berikut :

- Pengarah : Sekdakab Toba Samosir
- Ketua : Asisten Pemerintahan Setdakab Toba Samosir
- Wakil Ketua : Kadis Kehutanan dan Perkebunan
- Sekretaris : Kabag Hukum Setdakab Toba Samosir
- Anggota : 1. Kakan Pertanahan Kab. Tapanuli Utara
2. Kakan Satpol PP. Linmas dan PB Kab. Toba Samosir
3. Kabag tata Pemerintahan Setdakab Toba Samosir
4. Camat Harian
5. Ka. BIPHUT. P. Siantar
6. Kacabdin penyuluhan Perlindungan dan Penanganan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir
7. Kacabdis Program pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Toba Samosir
8. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Tele
9. Kasubag Bagian Hukum pada Bagian Hukum Setdakab. Toba Samosir
10. Kasubag perundang-undangan pada Bagian Hukum Setdakab. Toba Samosir
11. Kepala Desa Partungko Nanginjang.

- Bahwa terdakwa Drs. WASTON SIMBOLON, MM bersama sama dengan Ir.MANGINDAR SIMBOLON,MM ,Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON dan BOLUSSON PASARIBU yang ditunjuk sebagai Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nanginjang Kecamatan Harian mempunyai tugas:
 - a. Melakukan Penataan batas untuk mengetahui batas kawasan Hutan dengan kawasan yang akan dilepas dan melakukan pengukuran untuk mengetahui luas yang sebenarnya;

Halaman 5 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melakukan pendataan terhadap penggarap termasuk luas lahan yang akan dikuasai serta seleksi terhadap calon peserta yang akan mendapat pendistribusian lahan untuk diusahai;
- c. Menyelenggarakan penataan pengaturan dan pendistribusian tanah atas kawasan hutan yang dilepas dalam bidang teratur;
- Bahwa Ir.MANGINDAR SIMBOLON,MM menjelaskan kepada SAHALA TAMPUBOLON, PARLINDUNGAN SIMBOLON dan BOLUSSON PASARIBU serta terdakwa Drs. WASTON SIMBOLON, MM yang merupakan Tim Penataan dengan memperlihatkan Peta Tata Batas Kawasan Hutan Tele Hariarapintu yang belum ditandatangani secara lengkap oleh Pejabat yang berwenang, menyatakan Areal yang dicadangkan tersebut terletak pada Areal Penggunaan Lain bukan merupakan Kawasan Hutan Lindung Tele padahal diketahui saksi Ir. MANGINDAR SIMBOLON, MM , areal yang dicadangkan tersebut adalah merupakan Kawasan Hutan Lindung Tele berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian N0.923/KPTS/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982.
- Bahwa setelah adanya penjelasan dari saksi Ir. MANGINDAR SIMBOLON, MM atas status Areal yang dicadangkan tersebut, selanjutnya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir selaku anggota Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nanginjang melakukan pengukuran terhadap tanah-tanah yang dialokasikan kepada masyarakat dengan penunjukan oleh masing – masing masyarakat dan BOLUSSON PASARIBU, selaku Kepala Desa Partungko Nanginjang.
- Bahwa untuk memudahkan seleksi permohonan masyarakat , BOLUSSON PASARIBU membentuk dan membagi masyarakat pemohon ke dalam Kelompok I sampai dengan VII dan selanjutnya mengajukan Permohonan masyarakat tersebut kepada TITO SIAHAAN selaku Sekretaris Tim Penataan dimana Kelompok I sampai dengan Kelompok VI yang dilengkapi Permohonan dan KTP sedangkan untuk Kelompok VII tidak ada sama sekali Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan hanya sebagian saja yang memiliki Surat Permohonannya , dimana masing – masing ketua kelompoknya adalah :
 1. Sabar Sitanggang dkk;
 2. Tambatua Sitanggang dkk;
 3. Mauliana Simbolon dkk;

Halaman 6 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



4. Juni Sitanggang dkk;
5. Hasudungan Siregar dkk;
6. Jhon Pier Rumapea dkk;
7. Marudut Pasaribu dkk;
- Bahwa hasil pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir selaku Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nanginjang adalah berupa peta bidang tanah global dan peta bidang tanah per kelompok yang didalamnya tertera nama – nama masyarakat yang diusulkan sebagai Penggarap, diserahkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir kepada Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Toba Samosir.
- Selanjutnya Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Toba Samosir menerbitkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak Di Desa Partungko Nanginjang Kecamatan Harian Kabupaten Toba Samosir dengan ukuran 500 (lima ratus) meter dari tepi jalan umum menuju kawasan hutan dan sepanjang 7000 (tujuh ribu) meter menuju kawasan Kabupaten Dairi, yang isinya sebagai berikut :
 1. Keputusan Bupati Toba Samosir tentang Izin Membuka Tanah untuk dan Usaha Pertanian yang terletak di Desa Partungko Nanginjang Kecamatan Harian dengan daftar nama-nama, batas-batas dan nomor kapling yang dibagi dalam 7 (tujuh) kelompok lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII dan dituangkan dalam bentuk peta-peta kelompok terlampir dalam keputusan ini;
 2. Para pemegang izin ini dimaksud dalam diktum pertama berhak menggunakan dan mengambil manfaat dari awal diizinkan serta dapat mengajukan permohonan peningkatan hak dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang setelah dikuasai secara terus menerus selama 3 (tiga) tahun;
 3. Para pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban mengerjakan, mengusahakan tanah secara efektif serta memelihara dan menambah kesuburan tanah dan tidak melantarkannya;
 4. Para pemegang izin dilarang memindahtangankan atau mengalihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Pejabat yang berwenang.



5. Pelanggaran atas diktum ketiga dan keempat dapat dikenakan sanksi dengan mencabut kembali izin membuka tanah yang diberikan.
 6. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Bahwa setelah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian yang terletak Di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, Selanjutnya Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir menandatangani dan menerbitkan Petikan SK 281 tanggal 26 Desember 2003 yang berisi Nomor Kavling, Nama Pemegang Izin, alamat, batas-batas tanah dan luasan.
 - Bahwa Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 setelah diterima oleh BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU pada sekitar bulan Januari 2004 lalu BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU mengumpulkan orang untuk mengumumkan terbitnya Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 lalu mendistribusikan Surat Keputusan tersebut kepada masyarakat penggarap yang terdapat dalam lampiran Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003.
 - Bahwa tanah-tanah yang dibagi tersebut seluas 350 Ha yang terdiri dari 234 Ha termasuk ke dalam wilayah kawasan hutan sebagaimana Keputusan Menteri Pertanian N0.923/KPTS/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 dan seluas 116 Ha termasuk ke dalam kawasan Areal Penggunaan Lain (APL).
 - Bahwa selain areal yang dicadangkan tersebut terdapat tanah seluas 169 Ha yang diperuntukkan bagi Kelompok 7 dan Kepentingan Umum yang merupakan tanah kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) padahal tidak termasuk dalam areal yang dicadangkan dari lahan seluas 500 (lima ratus) meter persegi x 7000 (tujuh ribu) meter persegi sebagaimana SK 281 tahun 2003.
 - Bahwa Lahan seluas 234 Ha yang merupakan Kawasan Hutan Lindung sebagaimana Keputusan Menteri Pertanian N0.923/KPTS/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tidak dapat dilaksanakan secara langsung pemberian ijin membuka lahan untuk pemukiman dan pertanian yang



terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian dari pemerintah ke masyarakat untuk lahan pertanian dan pemukiman sebagaimana Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 128 tahun 2003 sebagaimana Ketentuan Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan .

- Bahwa terhadap tanah Negara yang merupakan kawasan Hutan seluas 234 Ha yang merupakan Kawasan Hutan Lindung sebagaimana Keputusan Menteri Pertanian N0.923/KPTS/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982, terlebih dahulu ditetapkan oleh Surat keputusan Menteri Kehutanan menjadi Areal Bukan Kawasan Hutan dan selanjutnya dilaksanakan Proses pembagian tanah kepada masyarakat dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Lahan dan Pemberian Ganti Kerugian.
- Bahwa pembagian ijin membuka tanah untuk pertanian dan pemukiman sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan pemberian ganti Kerugian bahwa proses yang harus di laksanakan adalah sebagai berikut:
 1. Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang akan dibagikan ke masyarakat ditegaskan lebih dahulu menjadi tanah objek landreform oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan pemberian ganti Kerugian.
 2. Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Tingkat Kabupaten sebagaimana diatur Pasal 10 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform.
- Bahwa Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kotamadya bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Walikota/Kotamadya mengenai segala hal yang bersangkutan dengan penyelenggaraan Landreform di wilayah masing-masing yang menjadi tugas Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah sebagaimana Pasal 10 ayat (1) KEPPRES Nomor 55 tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Susunan keanggotaan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kotamadya sebagaimana Pasal 10 ayat (2) KEPPRES Nomor 55 tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform terdiri atas:
 1. Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah, sebagai Ketua merangkap Anggota;
 2. Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
 3. Seorang Pejabat Pamongpraja yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah, sebagai Anggota;
 4. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Resort Kepolisian Kabupaten/ Kotamadya, sebagai anggota;
 5. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/ Kotamadya, sebagai Anggota;
 6. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum seksi yang bersangkutan, sebagai Anggota;
 7. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Koperasi Kabupaten/ Kotamadya, sebagai Anggota;
 8. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya, sebagai Anggota;
 9. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten/ Kotamadya sebagai Anggota;
 10. Seorang wakil yang ditunjuk oleh Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten/Kotamadya, sebagai Anggota.
- Bahwa syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh Masyarakat / pemohon dan Pemerintah Daerah pada saat mengajukan permohonan sebagaimana Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 adalah sebagai berikut:
 - a. Masyarakat / Pemohon:
 1. Menyiapkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebagai bukti penduduk kecamatan setempat atau kecamatan berbatasan;
 2. Pernyataan sanggup mengerjakan tanah pertanian secara aktif dan memelihara dan menjaga kesuburannya (Pasal 15 UUPA);

Halaman 10 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Calon penerima tanah secara bersama sama memasang tanda batas diketahui PPL. (Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);
4. Membayar biaya pengukuran dan pendaftaran tanah (bila tidak ditanggung proyek pemerintah) dan uang pemasukan kepada negara diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional;
- b. Pemerintah Daerah:
 1. Membentuk Panitia Pertimbangan Landreform di ketuai oleh Bupati / Walikota merangkap Anggota, Dst;
 2. Melalui Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) bertugas meneliti calon penerima tanah pertanian harus penduduk kecamatan setempat atau kecamatan berbatasan;
 3. Calon penerima tanah harus diprioritaskan mereka yang tidak punya tanah pertanian atau punya tetapi tidak sampai luasnya 2 ha (penjelasan UU No. 56 Prp Tahun 1960);
 4. Lokasi permukiman diatur berdekatan dengan lokasi tanah pertanian yang diatur dengan RTRW berpedoman UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
- Bahwa proses Pelaksanaan Pembagian Lahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak Di Desa Partungko Naginjang yang dilaksanakan oleh terdakwa Drs. WASTON SIMBOLON, MM, bersama – sama dengan Ir.MANGINDAR SIMBOLON,MM, BOLUSSON PASARIBU, SAHALA TAMPUBOLON dan PARLINDUNGAN SIMBOLON tidak mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian dan KEPPRES No 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan tata Kerja Penyelenggaraan Landreform yang antara lain yaitu :
 - a. Identitas pengarang tidak dilakukan pengecekan secara detail terhadap Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (ada sebagian bukan masyarakat kecamatan Harian atau kecamatan yang berbatasan dengan Kec. Harian).



- b. Daftar nama – nama pengarang diperoleh dari Kepala Desa BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU dan ketua - ketua kelompok saja tanpa melakukan klarifikasi terhadap orang pemilik nama tersebut.
- c. Tidak ada Surat Keputusan Penegasan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang objek tanah Landreform sebagaimana Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
- d. Tidak di bentuk panitia pertimbangan Landreform sebagaimana Pasal 10 KEPPRES No 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan tata Kerja Penyelenggaraan Landreform.
- e. Tidak dilakukan pengecekan data-data fisik yaitu keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan didalam nya sebagaimana di atur dalam pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003, BOLUSSON PASARIBU memperoleh 8 persil dengan luas 16 (enam belas) hektar dengan mencantumkan nama – nama anak saksi untuk masing – masing memperoleh Surat Keputusan Pembagian lahan yang luasnya berbeda – beda.
- Bahwa pada tahun 2014, terdakwa Drs. WASTON SIMBOLON, MM, memperoleh tanah sebanyak 2 Ha dari BOLUSSON PASARIBU dengan cara ganti rugi secara adat dan telah dialihkan terdakwa kepada pihak lain.
- Bahwa selain dari masyarakat yang tinggal di Desa Partungko Naginjang, terdapat nama – nama penerima tanah yang bukan petani/penggarap yang berasal dari desa partungko naginjang yaitu:
 - 1. Atas Nama saksi Roy Pampers Panjaitan mendapatkan 2 (dua) persil dengan ukuran 4 (empat) Hektar (Honorer BPN Kab. Samosir);
 - 2. Atas Nama saksi Ronald P. Lumban Gaol mendapatkan 2 (dua) persil dengan ukuran 4 (empat) Hektar.



3. Istri dari saksi Tito Siahaan Atas nama Lila Br Tamba mendapatkan 1 (satu) persil dengan ukuran 2 (dua) Hektar.
 4. Istri dari saksi Zainur (BPN) Atas nama Kartini Nababan mendapatkan 1 (satu) persil dengan ukuran 2 (dua) Hektar.
 5. Pegawai Bagian Hukum Kabupaten Samosir Atas nama Sondang Br Manalu mendapatkan 1 (satu) persil dengan ukuran 2 (dua) Hektar.
 6. Pegawai Bagian Hukum Kabupaten Samosir Atas nama Uli Basa Br Simanjuntak mendapatkan 1 (satu) persil dengan ukuran 2 (dua) Hektar.
- Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 masyarakat yang memperoleh Lahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 telah mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan telah terbit sebanyak kurang lebih 234 sertifikat Hak Milik.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. WASTON SIMBOLON, MM bersama – sama dengan Ir.MANGINDAR SIMBOLON,MM ,BOLUSSON PASARIBU, SAHALA TAMPUBOLON dan PARLINDUNGAN SIMBOLON telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp32.740.000.000,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Wilayah Sumatera Utara Nomor : R-28/PW02/5.2/2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Ijin membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian pada Kawasan Hutan Kabupaten Samosir Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Luas	Nilai Asset (Rp)
a.	Tanah Hutan Lindung	234 Ha	15.388.000.000,-
b.	Tanah Non Hutan Lindung		
	1. Lokasi 1 (Areal Penggunaan Lain diluar Fasilitas Umum dan Kelompok VII)	116 Ha	7.628.000.000,-
		169 Ha	9.724.000.000,-
	2. Lokasi II (Areal		



c.	Penggunaan Lain untuk Fasilitas Umum dan	519 Ha	32.740.000.000,-
d.	Kelompok VII)	0 Ha	0,-
Jumlah (a + b). Tanah Hutan Lindung dan Non Hutan Lindung di kuasai Negara			
e.	Kerugian Negara atau Asset Negara (c-d)	519 Ha	32.740.000.000,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
S U B S I D A I R;

Bahwa Ia Terdakwa Drs. WASTON SIMBOLON, MM secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Ir.MANGINDAR SIMBOLON, MM, Drs. SAHALA TAMPUBOLON, BOLUSSON PASARIBU dan Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON (masing – masing perkaranya telah diputus) pada tanggal 26 Desember 2003 sampai dengan tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Desa Partukko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada tempat lain di Kecamatan Harian Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp32.740.000.000,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira tahun 1992, disaat Peresmian Sekolah Dasar Negeri di Desa Partungko Naginjang, Bupati Tapanuli Utara LUNDU PANJAITAN



menyatakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara akan mencadangkan areal lahan selebar 500 (lima ratus) meter sepanjang jalan raya Tele – Sidikalang, sebelah Barat Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian. Areal yang dicadangkan tersebut direncanakan sebagai lokasi permukiman kembali para perambah hutan sekitar Hutan Lindung serta areal pengembangan budidaya pertanian dan holtikultura bagi masyarakat setempat akan tetapi sampai terbentuknya Kabupaten Toba Samosir, Pernyataan tersebut belum ditindaklanjuti oleh Bupati Kabupaten Tapanuli Utara LUNDU PANJAITAN.

- Bahwa pada tahun 1998, Kabupaten Daerah Toba Samosir terbentuk berdasarkan Undang undang Nomor 12 Tahun 1998 tanggal 23 Nopember 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba - Samosir dan selanjutnya Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Tapanuli Utara menjadi bagian dari daerah wilayah Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa pada tahun 2000, Ir.MANGINDAR SIMBOLON,MM selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Toba Samosir menyurati Bupati Toba Samosir, Drs. SAHALA TAMPUBOLON dengan Surat Nomor 522.4/24/2000 tanggal 26 Januari 2000 perihal Usul penataan areal pemukiman perambah hutan, yang pada pokoknya mengusulkan agar areal yang dicadangkan bagi masyarakat Desa Partungko Naginjang sebagaimana yang dijanjikan Bupati Tapanuli Utara LUNDU PANJAITAN, segera menangani penataan/pengaturannya sesuai peraturan yang berlaku.
- Bahwa menindaklanjuti Surat Ir. MANGINDAR SIMBOLON,MM selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Toba Samosir Nomor 522.4/24/2000 tanggal 26 Januari 2000 tersebut, Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Kabupaten Toba Samosir membentuk Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian melalui Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 309 tahun 2002 tanggal 4 September 2002, yang menunjuk Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON selaku Sekretaris Daerah Toba Samosir sebagai Pengarah dan Ir.MANGINDAR SIMBOLON,MM selaku Kadis Kehutanan dan Perkebunan sebagai Wakil Ketua serta terdakwa Drs. WASTON SIMBOLON, MM selaku Camat Harian sebagai anggota Tim dan BOLUSSON PASARIBU selaku Kepala Desa Partungko Naginjang sebagai Anggota Tim Penataan Penataan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nagingjang
Kecamatan Harian, dengan susunan sebagai berikut :

- Pengarah : Sekdakab Toba Samosir
- Ketua : Asisten Pemerintahan Setdakab Toba Samosir
- Wakil Ketua : Kadis Kehutanan dan Perkebunan
- Sekretaris : Kabag Hukum Setdakab Toba Samosir
- Anggota : 1. Kakan Pertanahan Kab. Tapanuli Utara
2. Kakan Satpol PP. Linmas dan PB Kab. Toba Samosir
3. Kabag tata Pemerintahan Setdakab Toba Samosir
4. Camat Harian
5. Ka. BIPHUT. P. Siantar
6. Kacabdin penyuluhan Perlindungan dan Penanganan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir
7. Kacabdis Program pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Toba Samosir
8. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Tele
9. Kasubag Bagian Hukum pada Bagian Hukum Setdakab. Toba Samosir
10. Kasubag perundang-undangan pada Bagian Hukum Setdakab. Toba Samosir
11. Kepala Desa Partungko Nagingjang.

- Bahwa Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nagingjang Kecamatan Harian bertanggung jawab kepada Bupati Toba Samosir, memiliki Tugas:
 - a. Melakukan Penataan batas untuk mengetahui batas kawasan Hutan dengan kawasan yang akan dilepas dan melakukan pengukuran untuk mengetahui luas yang sebenarnya;
 - b. Melakukan pendataan terhadap penggarap termasuk luas lahan yang akan dikuasai serta seleksi terhadap calon peserta yang akan mendapat pendistribusian lahan untuk diusahai;
 - c. Menyelenggarakan penataan pengaturan dan pendistribusian tanah atas kawasan hutan yang dilepas dalam bidang teratur;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 309 tahun 2002 tanggal 4 September 2002, Ir. MANGINDAR SIMBOLON,MM selaku Kepala

Halaman 16 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kehutanan yang merupakan Wakil Ketua Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nanginjang menjelaskan kepada Tim dengan memperlihatkan Peta Tata Batas Kawasan Hutan Tele Hariarapintu yang belum ditandatangani secara lengkap oleh Pejabat yang berwenang, menyatakan Areal yang dicadangkan tersebut terletak pada Areal Penggunaan Lain bukan merupakan Kawasan Hutan Lindung Tele padahal areal yang dicadangkan tersebut adalah merupakan Kawasan Hutan Lindung Tele berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian N0.923/KPTS/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982.

- Bahwa setelah adanya penjelasan dari terdakwa atas status Areal yang dicadangkan tersebut, selanjutnya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir selaku anggota Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nanginjang melakukan pengukuran terhadap tanah-tanah yang ditunjukkan oleh BOLUSSON PASARIBU, selaku Kepala Desa Partungko Nanginjang dan masyarakat Desa Partungko Nanginjang untuk diusulkan kepada Bupati Toba Samosir dan dibagikan kepada masyarakat.
- Bahwa untuk memudahkan seleksi permohonan masyarakat , BOLUSSON PASARIBU selaku Kepala Desa Partungko Nanginjang membentuk dan membagi masyarakat pemohon ke dalam Kelompok I sampai dengan VII dan selanjutnya mengajukan Permohonan masyarakat tersebut kepada TITO SIAHAAN selaku Sekretaris Tim Penataan dimana Kelompok I sampai dengan Kelompok VI yang dilengkapi Permohonan dan KTP sedangkan untuk Kelompok VII tidak ada sama sekali Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan hanya sebagian saja yang memiliki Surat Permohonannya , dimana ketua – ketua Kelompoknya adalah :
 1. Sabar Sitanggang dkk;
 2. Tambatua Sitanggang dkk;
 3. Mauliana Simbolon dkk;
 4. Juni Sitanggang dkk;
 5. Hasudungan Siregar dkk;
 6. Jhon Pier Rumapea dkk;
 7. Marudut Pasaribu dkk;
- Bahwa hasil pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir selaku Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan

Halaman 17 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tele di Desa Partungko Nanginjang adalah berupa peta bidang tanah global dan peta bidang tanah per kelompok yang didalamnya tertera nama – nama masyarakat yang diusulkan sebagai Penggarap, diserahkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir kepada Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Toba Samosir.

- Selanjutnya Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Toba Samosir menerbitkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak Di Desa Partungko Nanginjang Kecamatan Harian Kabupaten Toba Samosir dengan ukuran 500 (lima ratus) meter dari tepi jalan umum menuju kawasan hutan dan sepanjang 7000 (tujuh ribu) meter menuju kawasan Kabupaten Dairi, yang isinya sebagai berikut:
 1. Keputusan Bupati Toba Samosir tentang Izin Membuka Tanah untuk dan Usaha Pertanian yang terletak di Desa Partungko Nanginjang Kecamatan Harian dengan daftar nama-nama, batas-batas dan nomor kapling yang dibagi dalam 7 (tujuh) kelompok lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII dan dituangkan dalam bentuk peta-peta kelompok terlampir dalam keputusan ini;
 2. Para pemegang izin ini dimaksud dalam diktum pertama berhak menggunakan dan mengambil manfaat dari awal diizinkan serta dapat mengajukan permohonan peningkatan hak dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang setelah dikuasai secara terus menerus selama 3 (tiga) tahun;
 3. Para pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban mengerjakan, mengusahakan tanah secara efektif serta memelihara dan menambah kesuburan tanah dan tidak menelantarkannya;
 4. Para pemegang izin dilarang memindahtangankan atau mengalihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Pejabat yang berwenang.
 5. Pelanggaran atas diktum ketiga dan keempat dapat dikenakan sanksi dengan mencabut kembali izin membuka tanah yang diberikan.
 6. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Halaman 18 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian yang terletak Di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, Selanjutnya Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir menandatangani dan menerbitkan Petikan SK 281 tanggal 26 Desember 2003 yang berisi Nomor Kavling, Nama Pemegang Izin, alamat, batas-batas tanah dan luasan.
- Bahwa sekitar bulan Januari 2004 , BOLUSSON PASARIBU mengumpulkan masyarakat penggarap yang memperoleh Pembagian tanah tersebut untuk menyerahkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 .
- Bahwa tanah-tanah yang dibagi tersebut seluas 350 Ha yang terdiri dari 234 Ha termasuk ke dalam wilayah kawasan hutan sebagaimana Keputusan Menteri Pertanian N0.923/KPTS/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 dan seluas 116 Ha termasuk ke dalam kawasan Areal Penggunaan Lain (APL).
- Bahwa selain areal yang dicadangkan tersebut terdapat tanah seluas 169 Ha yang diperuntukkan bagi Kelompok 7 dan Kepentingan Umum yang merupakan tanah kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) padahal tidak termasuk dalam areal yang dicadangkan dari lahan seluas 500 (lima ratus) meter persegi x 7000 (tujuh ribu) meter persegi sebagaimana SK 281 tahun 2003.
- Bahwa Lahan seluas 234 Ha yang merupakan Kawasan Hutan Lindung sebagaimana Keputusan Menteri Pertanian N0.923/KPTS/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tidak dapat dilaksanakan secara langsung pemberian ijin membuka lahan untuk pemukiman dan pertanian yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian dari pemerintah ke masyarakat untuk lahan pertanian dan pemukiman sebagaimana Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 128 tahun 2003 sebagaimana Ketentuan Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan .
- Bahwa terhadap tanah Negara yang merupakan kawasan Hutan seluas 234 Ha yang merupakan Kawasan Hutan Lindung sebagaimana Keputusan Menteri Pertanian N0.923/KPTS/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982, terlebih dahulu ditetapkan oleh Surat keputusan Menteri Kehutanan menjadi Areal Bukan Kawasan Hutan dan



selanjutnya dilaksanakan Proses pembagian tanah kepada masyarakat dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Lahan dan Pemberian Ganti Kerugian.

- Bahwa pembagian izin membuka tanah untuk pertanian dan pemukiman sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan pemberian ganti Kerugian bahwa proses yang harus di laksanakan adalah sebagai berikut:
 1. Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang akan dibagikan ke masyarakat ditegaskan lebih dahulu menjadi tanah objek landreform oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan pemberian ganti Kerugian.
 2. Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Tingkat Kabupaten sebagaimana diatur Pasal 10 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform.
- Bahwa Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kotamadya bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Walikota/Kotamadya mengenai segala hal yang bersangkutan dengan penyelenggaraan Landreform di wilayah masing-masing yang menjadi tugas Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah sebagaimana Pasal 10 ayat (1) KEPPRES Nomor 55 tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform.
- Bahwa Susunan keanggotaan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kotamadya sebagaimana Pasal 10 ayat (2) KEPPRES Nomor 55 tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform terdiri atas:
 1. Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah, sebagai Ketua merangkap Anggota;
 2. Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
 3. Seorang Pejabat Pamongpraja yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah, sebagai Anggota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Resort Kepolisian Kabupaten/ Kotamadya, sebagai anggota;
 5. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/ Kotamadya, sebagai Anggota;
 6. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum seksi yang bersangkutan, sebagai Anggota;
 7. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Koperasi Kabupaten/ Kotamadya, sebagai Anggota;
 8. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya, sebagai Anggota;
 9. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten/ Kotamadya sebagai Anggota;
 10. Seorang wakil yang ditunjuk oleh Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten/Kotamadya, sebagai Anggota.
- Bahwa syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh Masyarakat / pemohon dan Pemerintah Daerah pada saat mengajukan permohonan sebagaimana Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 adalah sebagai berikut:
 - a. Masyarakat / Pemohon:
 1. Menyiapkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebagai bukti penduduk kecamatan setempat atau kecamatan berbatasan;
 2. Pernyataan sanggup mengerjakan tanah pertanian secara aktif dan memelihara dan menjaga kesuburannya (Pasal 15 UUPA);
 3. Calon penerima tanah secara bersama sama memasang tanda batas diketahui PPL. (Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);
 4. Membayar biaya pengukuran dan pendaftaran tanah (bila tidak ditanggung proyek pemerintah) dan uang pemasukan kepada negara diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional;
 - b. Pemerintah Daerah:
 1. Membentuk Panitia Pertimbangan Landreform di ketuai oleh Bupati / Walikota merangkap Anggota, Dst;

Halaman 21 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Melalui Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) bertugas meneliti calon penerima tanah pertanian harus penduduk kecamatan setempat atau kecamatan berbatasan;
 3. Calon penerima tanah harus diprioritaskan mereka yang tidak punya tanah pertanian atau punya tetapi tidak sampai luasnya 2 ha (penjelasan UU No. 56 Prp Tahun 1960);
 4. Lokasi permukiman diatur berdekatan dengan lokasi tanah pertanian yang diatur dengan RTRW berpedoman UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
- Bahwa proses Pelaksanaan Pembagian Lahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak Di Desa Partungko Naginjang yang dilaksanakan oleh terdakwa Drs. WASTON SIMBOLON, MM selaku Camat Harian , bersama – sama dengan BOLUSSON PASARIBU, SAHALA TAMPUBOLON, Ir.MANGINDAR SIMBOLON,MM dan Drs.PARLINDUNGAN SIMBOLON tidak mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian dan KEPPRES No 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan tata Kerja Penyelenggaraan Landreform yang antara lain yaitu :
 - a. Identitas pengarang tidak dilakukan pengecekan secara detail terhadap Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (ada sebagian bukan masyarakat kecamatan Harian atau kecamatan yang berbatasan dengan Kec. Harian).
 - b. Daftar nama – nama pengarang diperoleh dari Kepala Desa BOLUSSON PASARIBU dan ketua - ketua kelompok saja tanpa melakukan klarifikasi terhadap orang pemilik nama tersebut.
 - c. Tidak ada Surat Keputusan Penegasan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang objek tanah Landreform sebagaimana Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
 - d. Tidak di bentuk panitia pertimbangan Landreform sebagaimana Pasal 10 KEPPRES No 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan tata Kerja Penyelenggaraan Landreform.



e. Tidak dilakukan pengecekan data-data fisik yaitu keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang terdaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan didalam nya sebagaimana di atur dalam pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003, BOLUSSON PASARIBU memperoleh 8 persil dengan luas 16 (enam belas) hektar dengan mencantumkan nama – nama anak saksi untuk masing – masing memperoleh Surat Keputusan Pembagian lahan yang luasnya berbeda – beda.
- Bahwa pada tahun 2014, terdakwa Drs. WASTON SIMBOLON, MM, memperoleh tanah sebanyak 2 Ha dari BOLUSSON PASARIBU dengan cara ganti rugi secara adat dan telah dialihkan terdakwa kepada pihak lain.
- Bahwa selain dari masyarakat yang tinggal di Desa Partungko Naginjang, terdapat nama – nama penerima tanah yang bukan petani/penggarap yang berasal dari desa partungko naginjang yaitu:
 1. Atas Nama saksi Roy Pampers Panjaitan mendapatkan 2 (dua) persil dengan ukuran 4 (empat) Hektar (Honoror BPN Kab. Samosir);
 2. Atas Nama saksi Ronald P. Lumban Gaol mendapatkan 2 (dua) persil dengan ukuran 4 (empat) Hektar.
 3. Istri dari saksi Tito Siahaan Atas nama Lila Br Tamba mendapatkan 1 (satu) persil dengan ukuran 2 (dua) Hektar.
 4. Istri dari saksi Zainur (BPN) Atas nama Kartini Nababan mendapatkan 1 (satu) persil dengan ukuran 2 (dua) Hektar.
 5. Pegawai Bagian Hukum Kabupaten Samosir Atas nama Sondang Br Manalu mendapatkan 1 (satu) persil dengan ukuran 2 (dua) Hektar.
 6. Pegawai Bagian Hukum Kabupaten Samosir Atas nama Uli Basa Br Simanjuntak mendapatkan 1 (satu) persil dengan ukuran 2 (dua) Hektar.
- Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 masyarakat yang memperoleh Lahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 telah



mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan telah terbit sebanyak kurang lebih 234 sertifikat Hak Milik.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. WASTON SIMBOLON, MM selaku Camat Harian bersama – sama dengan BOLUSSON PASARIBU, Ir.MANGINDAR SIMBOLON,MM, SAHALA TAMPUBOLON dan Drs.PARLINDUNGAN SIMBOLON telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.32.740.000.000,-(tiga puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Wilayah Sumatera Utara Nomor : R-28/PW02/5.2/2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Ijin membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian pada Kawasan Hutan Kabupaten Samosir Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Luas	Nilai Asset (Rp)
a.	Tanah Hutan Lindung	234 Ha	15.388.000.000,-
b.	Tanah Non Hutan Lindung		
	1. Lokasi 1 (Areal Penggunaan Lain diluar Fasilitas Umum dan Kelompok VII)	116 Ha	7.628.000.000,-
	2. Lokasi II (Areal Penggunaan Lain untuk Fasilitas Umum dan Kelompok VII)	169 Ha	9.724.000.000,-
c.		519 Ha	32.740.000.000,-
d.		0 Ha	0,-
	Jumlah (a + b). Tanah Hutan Lindung dan Non Hutan Lindung di kuasai Negara		
e.	Kerugian Negara atau Asset Negara (c-d)	519 Ha	32.740.000.000,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi
Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut
Terdakwa menyatakan mengerti terhadap apa yang telah di dakwakan
kepadanya, dan melalui penasihat Hukumnya memohon agar dilanjutkan pada
pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang didengar keterangannya di depan
persidangan setelah bersumpah/berjanji menurut agama dan kepercayaannya
masing-masing, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

- 1) HATORANGAN SIMARMATA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pengelolaan kawasan Hutan di APL di Kab. Samosir sejak Kab. Samosir berdiri sendiri :
 1. Kawasan Hutan pengelolaannya sesuai Peraturan yang ada artinya tetap dikelola oleh Dinas Kehutanan RI, sesuai Peta Register dan Peraturan yang lainnya tentang Kehutanan.
 2. Tentang APL saya tidak tahu, kalau APL tidak diserahkan dari Kab. Induk (Kab. Tobasa).
 - Kawasan APL di Desa Partungko Naginjang, apakah Aset Daerah: seingat saya APL tidak terdaftar pada Aset Daerah, namun terletak di Kab. Samosir, artinya penggunaanya tetap di koordinir oleh pemkab untuk kesejahteraan masyarakat Kab. Samosir.
 - Bahwa Saksi selaku Kasubdis Pembinaan Perkebunan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tobasa, hanya membina usaha perkebunan rakyat. Sedangkan tentang proses pelepasan APL dari Kawasan Hutan, pada saat itu saya belum tahu ada APL di Tele, karena saksi baru pindah dari Prov. Maluku, sehingga riwayatnya tidak saksi tahu.
 - Hanya sekedar kenal, teman biasa dengan Bolusson Pasaribu, karna beliau pernah jadi Anggota DPRD Kab. Samosir.
 - Bahwa saksi memohon maaf karena sudah tidak ingat lagi dengan tupoksi pekerjaannya saat menjabat sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Samosir Tahun 2008.
 - Penataan APL di Kab. Samosir, saksi selaku Ka. Bappeda Kab. Samosir tahun 2008, penataanya disesuaikan dengan RPJMD Kab. Samosir tahun 2005 – 2010. Kegiatan disaat itu hanya kegiatan

Halaman 25 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



pertanian yang dilakukan oleh rakyat Kab. Samosir, karna peta RTRW disaat itu belum ada, sehingga kita belum melakukan penatannya.

- Bahwa Tugas Saksi :

Melakukan analisis dan perumusan dan mengkoordinasikan kebijakan bidang Pembangunan Daerah secara holistik, termatik dan integrative. Spesial dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, pelaksanaan, pembangunan di Pemerintah Kabupaten.

Fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah baik pada Dinas teknis Daerah maupun lembaga teknis Daerah;
2. Pengkoordinasian penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah (RPJMD dan RKPD yang disinkronkan dengan RTRWK);
3. Pengkoordinasian dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah secara lintas sector baik antara Pemkab dan Pemprov maupun Pemerintah Pusat dan dengan Pihak Swasta dalam rangka pelaksanaan pembangunan Daerah secara prioritas;
4. Penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas plapon anggaran daerah yang dikoordinasikan dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah;
5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah baik secara fisik, keuangan dan administrasi;
6. Melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya;
7. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasannya sepanjang sesuai dengan tupoksinya.

- Bahwa tupoksi Saksi sebagai Sekda Kabupaten Samosir,

Tugas :

Membantu Bupati dalam menyusun dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Dinas Daerah dan lembaga teknis Daerah.

Fungsi:

1. Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
2. Pengordinasian pelaksanaan tugas-tugas Dinas Daerah dan lembaga teknis Daerah;



3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;
 4. Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah;
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Mohon maaf Saksi tidak ingat lagi secara detail tentang kebijakan dimaksud. Yang saksi ingat hanya berupa surat himbauan untuk penertiban kawasan APL tersebut dari segi administrasi yakni tentang himbauan penerbitan Sertifikat oleh BPN kepada masyarakat supaya sesuai dengan peraturan yang ada.
 - Terkait dengan pembagian APL tele tersebut oleh Pemkab Samosir kepada Investor ataupun masyarakat sekitar mohon maaf saya juga tidak ingat detailnya seperti apa, tapi yang saksi ingat pernah diberikan ijin kepada PT. Gorga Duma Sari untuk mengelola sebagian dari APL tersebut. Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan beberapa kali di tingkat Kabupaten dan juga sesuai dengan telaahan staf dari Kepala Badan Perizinan Kab. Samosir pada saat itu.
 - Bahwa Yang saksi ingat hanya PT Gorga Duma Sari.
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hak penguasaan tanah disepanjang kawasan APL Tele Desa partungko Naginjang. Kalaupun ada Sertifikat atas nama saksi, saksi tidak jelas prosesnya seperti apa dan sertifikat tersebut tidak pernah saksi terima dan juga lokasinya saksi tidak tau dimana itu. Jika lokasi sertifikat ini yang terletak di Desa Hutagalung berarti itu termasuk Kawasan Enclave Sitonggi-tonggi artinya diluar lokasi APL Tele.
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan Permohonan Peningkatan Hak menjadi Sertifikat Hak milik di sepanjang APL tele Desa Partungko Naginjang tersebut.
 - Bahwa Saksi sudah tidak ingat pasti bagaimana proses ini terjadi, tapi yang jelas kalau pun ada Sertifikat atas nama saksi itu lokasinya seingat saksi terletak di lokasi Inclave Sitonggi-tonggi, artinya diluar APL Tele Desa Partungko Naginjang dan Sertifikat tersebut tidak ada sama saksi dan lokasi Sertifikat tersebut juga tidak pernah saksi lihat atau tidak tahu dimana letaknya. Hubungan saksi dengan Jamontang Simarmata, beliau saksi kenal karena beliau adalah mantan Staf saksi pada Dinas Kehutanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan kabupaten Samosir. Sedangkan Satjan Simarmata saksi tidak kenal sama sekali.

- Bahwa pemberian izinnya saksi sudah tidak ingat lagi, karna saksi ingat prosesnya berada pada Bapan Perizinan Kabupaten Samosir.
- Kajian yang dimaksud juga saksi tidak ingat lagi karena yang membuat kajian kepada Pimpinan adalah Kepala Badan Perizinan Kabupaten Samosir. Memang APL belum tercatat sebagai asset Daerah tapi yang saya pahami tentang pengelolaan APL tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah Samosir. Itulah dasarnya Pemkab Samosir berani mengeluarkan izin kepada Perusahaan.
- Bahwa saksi tidak ingat pasti tentang pemberian izin pengelolaan tanah tersebut di APL Tele Kec. Harian dilakukan atas persetujuan DPRD Kab. Samosir, tapi yang jelas tentang hal ini jawaban yang pasti ada pada Badan perizinan Kabupaten Samosir.
- Bahwa saksi pada tanggal 18 Juni 2020 pernah dimintakan keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Samosir terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Izin Membuka Tanah Untuk Pemukiman dan Pertanian Pada Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) Tanah Negara Bebas Yang Terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Yang Dalam Pelaksanaannya Diduga Tidak Sesuai Dengan Syarat Yang Ditetapkan.
- Bahwa benar saksi mengetahuinya pada tahun 2013, pada saat itu masyarakat ribut dan bergejolak terkait dengan adanya penerbitan sertifikat oleh BPN Samosir terhadap tanah APL Tele dimana SK 281 Tahun 2003 menjadi dasar penerbitan sertifikat. Saat itu BPN Samosir dijabat oleh sdr. Hiskia Simarmata. Sehingga atas persoalan-persoalan dalam SK Bupati Kabupaten Toba Samosir No. 281 Tahun 2003 tersebut saya selaku Sekda kabupaten Samosir mengirimkan surat kepada Kepala Badan Pertanahan kabupaten Samosir dengan surat Nomor:180/1635/HK/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 Perihal Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Tanah Areal Penggunaan Lain (APL). Pada pokoknya isi tersebut adalah agar BPN Samosir tidak memproses permohonan pendaftaran Hak/Peningkatan Hak pada kawasan APL tersebut tanpa persetujuan dari Pejabat yang berwenang sebagaimana tertulis dalam SK. Bupati Toba Samosir No: 281 Tahun 2003. Pada saat itu menurut saya bahwa Pejabat yang berwenang sebagaimana yang

Halaman 28 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam SK Bupati Tobasa Tahun 2003 tersebut adalah Pemkab Samosir.

- BPN Kabupaten Samosir yang saat itu dipimpin oleh Hiskia Simarmata harus Koordinasi kepada Pemkab khususnya pada Asisten I (pemerintahan) Kab. Samosir, karena ketika itu terdapat kekhawatiran jika tanah tersebut tidak diolah, dirawat, dan diusahai oleh Pemohon atau jika sudah berpindah tangan maka sesuai dengan Isi dari SK Bupati Tobasa No. 281 tahun 2003 batal demi hukum. Maka menurut saya jika ada syarat yang dilanggar dalam SK Bupati tersebut maka hak pemegang SK menjadi Batal sehingga tidak layak untuk diterbitkan sertifikat.
- Bahwa tidak ada kordinasi yang dilakukan BPN Samosir kepada Pemkab Samosir dalam penerbitan sertifikat diatas lahan APL tele.
- Pemkab Tobasa maupun Pemkab samosir sampai akhir jabatan saksi bulan juni tahun 2015, Baik Pemkab Tobasa maupun Pemkab Samosir tidak pernah menerbitkan surat persetujuan untuk peningkatan hak sebagaimana yang dimaksud dalam SK Bupati Tobasa No.281 Tahun 2003 beserta petikannya.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah lahan sudah digunakan sesuai peruntukannya, saksi hanya mengetahui dari laporan lisan Asisten I yaitu Pak Ombang Siboro yang mengatakan kepada saksi bahwa terdapat kegaduhan di masyarakat terhadap penerbitan sertifikat diatas lahan APL tele, namun beliau tidak menyampaikan detail persis apa penyebab kegaduhannya.
- Bahwa saksi belum mengetahuinya saat itu ada APL karena saksi baru pindah dari Ambon sehingga saksi belum menguasai lokasi dan dasar penentuan APL tele. Saya baru mengetahui terdapat Hutan Tele dan lokasinya ketika saya menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan (Tanbuniterhut) Kab. Samosir Tahun 2004 yang selanjutnya berganti nama menjadi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir Tahun 2006 s/d 2007 saat itu APL tersebut berada di Lokasi Register 41, seingat saksi detail lokasi adalah mulai dari sungai Simateasu (Kecamatan Harian, dulu Desa Partukonaginjang sekarang Hariara Pintu) s/ d Huta Batu Napal (Kecamatan Kecamatan Harian, dulu Desa Partukonaginjang

Halaman 29 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Hariara Pintu) yang jaraknya 500 meter dari pinggir Jalan Dolok Sanggul Dairi sepanjang 7 km mengarah ke Kabupaten Dairi.

- Bahwa terkait dengan kawasan APL tele yang lokasinya mulai dari sungai Simateasu (Kecamatan Harian, dulu Desa Partukonaginjang sekarang Hariara Pintu) s/ d Huta Batu Napal (Kecamatan Kecamatan Harian, dulu Desa Partukonaginjang sekarang Hariara Pintu) yang jaraknya 500 meter dari pinggir Jalan Dolok Sanggul Dairi sepanjang 7 km mengarah ke Kabupaten Dairi tidak seluruhnya dipergunakan pertanian atau permukiman oleh masyarakat hanya sebahagian besar saja sedangkan sisanya masih berupa semak dengan pepohonan. Saya mengetahuinya karena sering melaksanakan pengamanan hutan dari perambah sehingga saya sering meninjau kawasan hutan.
 - Menurut SK. Bupati Tobasa No. 281 Tahun 2003 maka belum bisa diterbitkan karena belum diusahakan.
 - Bahwa yang menjadi Dasar saksi menentukan kawasan hutan di Kabupaten Samosir adalah:
 1. Peta Register 41 : Untuk Hutan Negara Huta Galun di Tele (Kabupaten Samosir dan Humbahas)
 2. Peta Register 80 : Untuk Hutan Negara Kabupaten Dairi Dan Kabupaten Samosir.
 3. Peta Register 43 dan 81 : Untuk Hutan Negara di Pulau Samosir.
 - Untuk kawasan APL tele yang lokasinya mulai dari sungai Simateasu (Kecamatan Harian, dulu Desa Partukonaginjang sekarang Hariara Pintu) s/ d Huta Batu Napal (Kecamatan Kecamatan Harian, dulu Desa Partukonaginjang sekarang Hariara Pintu) yang jaraknya 500 meter dari pinggir Jalan Dolok Sanggul Dairi sepanjang 7 km mengarah ke Kabupaten Dairi adalah masuk dalam Peta Register 41..
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan*
- 2) TITO SIAHAAN, SH., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang bersangkutan mengetahui dimintai keterangan yaitu berdesarkan surat Panggilan Saksi Nomor : SP-133/L.2.33.4/FD.1/02/2020 tanggal 04 Februari 2020 sehubungan dengan Izin Membuka Tanah Untuk Pemukiman dan Pertanian Pada

Halaman 30 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) Tanah Negara Bebas Yang Terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Yang Dalam Pelaksanaannya Diduga Tidak Sesuai Dengan Syarat Yang Ditetapkan.

- Bahwa Tupoksi yang bersangkutan sebagai Kabag Hukum :
 1. Memberikan Telaahan dan bahan petunjuk dalam Penyusunan Ranperda dan Rancangan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
 2. Melakukan Sosialisasi terhadap produk hukum Daerah.
 3. Melakukan sosialisasi terhadap peraturan Perundang-undangan.
 4. Memberikan bantuan hukum terhadap masalah hukum yang dihadapi Pemkab Toba Samosir.
- Bahwa dasar hukum dari penerbitan SK Bupati adalah Keppres 34 tahun 2003 tentang kebijakan Nasional di bidang pertanahan yang menyebutkan Pemerintah dapat menerbitkan izin membuka tanah.
- Bahwa yang melatar belakangi diterbitkannya SK Bupati Toba Samosir No. 281 tahun 2003 adalah :
 1. Adanya permohonan masyarakat agar Pemerintah Daerah Tapanuli Utara dapat memberikan areal 500 m dari pinggir jalan tele arah kedalam sepanjang 7000 m arah Dairi diberikan kepada masyarakat untuk sumber mata pencaharian mereka. Setelah pemekaran Kabupaten Toba Samosir tuntutan itu kembali diajukan kepada Pemkab Toba Samosir untuk merealisasikan yang sudah pernah dijanjikan Pemda Tapanuli Utara.
 2. Bahwa perambahan hutan di daerah tersebut berlangsung secara berulang-ulang dan Sporadis diberbagai tempat sehingga dapat mengancam kelestarian alam khususnya Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba, oleh karena itu untuk mencegah semakin meluasnya kerusakan hutan perlu dilakukan upaya melokalisasi dan merelokasi para perambah kesuatu areal sehingga dapat ditata dan dikendalikan.
 3. Untuk menyediakan areal pertanian dan pemukiman yang memadai sehingga ada perbaikan kesejahteraan masyarakat.
- Bahwa Maksud dan tujuan diterbitkannya SK Bupati no 281 tahun 2003 adalah dalam rangka penataan area yang dimohon masyarakat sebagai dasar warga masyarakat pemanfaatannya demi kesejahteraan warga masyarakat.

Halaman 31 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat yang bersangkutan yang mengajukan permohonan izin adalah masyarakat Partungko Naginjang.
- Bahwa Syarat yang harus dipenuhi adalah :
 1. Ada permohonan diatas materai 6000
 2. kemudian KTP,
 3. Kartu Keluarga dan
 4. Surat pengantar dari Kades Partungko Naginjang atas nama Bolusson Pasaribu.
- Bahwa prosesnya didahului dengan sosialisasi kepada masyarakat bertempat di Gereja HKBP Hariara Pintu untuk menyampaikan rencana penataan areal APL dilanjutkan dengan beberapa kali sosialisasi bertempat di SD Negeri Hariara Pintu dan kepada masyarakat disampaikan untuk melengkapi permohonan. Namun karena permohonan tidak bias dilengkapi secara bersamaan tim harus turun kelapangan untuk menjemput permohonan yang belum masuk. Secara administrative permohonan di koordinir oleh ketua-ketua kelompok dengan membuat tanggal terakhir pengajuan permohonan yang masuk. Sambil permohonan diajukan dengan pengantar oleh Kepala Desa Partungko naginjang pengukuran berjalan dilapangan yang memakan waktu lebih kurang 3 minggu. Setelah perifikasi administrasi permohonan dan pengukuran lapangan dibuat serta atas pengumuman yang dibuat tidak ada yang keberatan dibuatlah berita acara yang menyatakan permohonan layak dan memenuhi syarat untuk dikabulkan dengan suatu Keputusan Bupati Toba Samosir sehingga terbitlah SK Bupati No. 281 tahun 2003.
- Bahwa lama proses penerbitan SK Bupati No. 281 tahun 2003 sejak diajukan pemohon sampai dengan terbitnya SK Bupati adalah sekitar kurang lebih 3 bulan.
- Bahwa hasil rekomendasi tim setelah dilakukan pemeriksaan syarat administrasi serta pengukuran lapangan tim berpendapat bahwa permohonan itu memenuhi syarat untuk ditetapkan dengan suatu keputusan Bupati
- Bahwa Penetapan Peta Persil dilakukan bersamaan dengan terbitnya SK Bupati Tobasa No.281 tahun 2003 dan luasnya sekitar lebih kurang 350 ha dan batasnya Timur jalan raya, barat kawasan

Halaman 32 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutan, sebelah utara jalan setapak dan Selatan perbatasan Kabupaten Dairi.

- Bahwa diserahkan kepada Kepala Desa Partungko Naginjang bersama Waston Simbolon selaku Kabag Umum Kab. Samosir bertempat di Kantor Bupati Tobasa Balige.
- Bahwa Serah terima dokumen tersebut hanya dibuat tanda terima (ekspedisi).
- Bahwa Sekitar tahun 2004 disertai dengan Perda tentang penyerahan urusan Pemerintahan dari Pemkab Tobasa kepada Pemkab Samosir.
- Bahwa kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk Diktum kedua SK Bupati No. 281 tahun 2003 (Camat, Asisten I Bidang Pemerintahan).
- Bahwa Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk Diktum keempat SK Bupati Tobasa No. 281 tahun 2003 (Camat, Asisten I Bidang Pemerintahan) dan konsekuensinya apabila dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan pejabat yang berwenang adalah pencabutan izin.
- Bahwa tugas dan kewenangan yang bersangkutan sebagai Kabag Hukum Sekdakab Toba Samosir pada tahun 2002 s.d 2008 adalah:
 1. Merumuskan Penyusunan rancangan peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati dan produk hukum daerah lainnya;
 2. Melakukan evaluasi terhadap produk hokum daerah;
 3. Mengundangkannya dalam lembaran daerah;
 4. Membuat himpunan dan menggandakan produk hokum daerah;
 5. Mensosialisasikan produk hokum daerah kepada masyarakat;
 6. Memberikan layanan dan bantuan hokum kepada ASN/PNS Kab.TobaSamosir;
 7. Mewakili Pemerintah dalam persidangan perkara perdata dan tata usaha negara;
 8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati.
- Bahwa awalnya Draf atau rancangan disampaikan oleh instansi pengusul kepada Bupati kemudian di-disposisi secara berjenjang dari Bupati kepada Sekda lalu kepada Kabag Hukum. Kemudian diteliti dan dieksaminasi oleh Kabag Hukum apabila hasil penelitian dan eksaminasi ada yang kurang lengkap dikembalikan kepada



instansi pengusul untuk diperbaiki dan dilengkapi dan apabila sudah diperbaiki dikembalikan kepada Kabag Hukum untuk diteruskan secara berjenjang kepada Bupati untuk mendapat tandatangan.

Apabila sudah ditandatangani maka diundangkan dalam lembaran daerah dan salinannya disampaikan kepada instansi terkait. Saksi lupa dasar hukumnya

- Bahwa yang bersangkutan lakukan dalam penelitian dan eksaminasi sebuah rancangan keputusan Bupati adalah meneliti apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tenggang waktu dalam melakukan penelitian dan eksaminasi sebuah rancangan keputusan Bupati adalah 1(satu) minggu.
- Bahwa yang bersangkutan mengetahui Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak Di DesaPartungko Naginjang Kecamatan Harian
- Bahwa Ada Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor: 309 tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian tanggal 04 September 2002 dimana strukturnya adalah:
 1. Pengarah: Sekdakab Toba Samosir yaitu Parlindungan Simbolon;
 2. Ketua :Asisten Pemerintahan Toba Samosir yaitu Tonggo Napitupulu;
 3. Wakil Ketua: Kadis Kehutanan dan Perkebunan Kab.Toba Samosir yaitu Mangindar Simbolon;
 4. Sekretaris: Kabag Hukum Toba Samosir yaitu yang bersangkutan sendiri;
 5. Anggotayaitu:
 - a. Kakan Pertanahan Kab.Tapanuli Utara/Toba Samosir yaitu: Ir. Manahat Sinaga;
 - b. Kakan Satpol PP yaitu: Sedih Simanjuntak;
 - c. Kabag Tata Pemerintahan;
 - d. Camat Harian yang di tengah jalan Waston Simbolon menjabat sebagai CamatHarian;
 - e. Ka Biphut Siantar;
 - f. Kacabdis Penyuluhan, Penanganan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan yaitu Banjir Simanjorang;



- g. Kacabdis Program pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- h. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Tele;
- i. Kasubbag bantuan hukum yang bermarga rajagukguk;
- j. Kasubbag perundang-undangan yaitu H.M Sitorus;
- k. Kepala Desa Partungko Naginjang yaitu BolussonPasaribu
- Bahwa adapun Tugasdari Tim Penataansesuaidengan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor: 309 tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian tanggal 04 September 2002, adalah:
 - 1. Melakukan Penataan batas untuk mengetahui batas kawasan hutan dengan kawasan yang akan dilepas dan melakukan pengukuran untuk mengetahui luas yang sebenarnya;
 - 2. Melakukan pendataan terhadap para penggarap termasuk luas lahan yang dikuasai serta seleksi terhadap calon peserta yang akan mendapat pendistribusian lahan yang dikuasai;
 - 3. Menyelenggarakan penataan, pengaturan dan pendistribusian tanah atas kawasan hutan yang dilepas dalam bidang tanah tertentu.
- Bahwa adapun yang Tim lakukan adalah: melakukan pengukuran yang dilakukan oleh Tim ukur BPN didampingi oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Toba Samosir;
- Bahwa Adapun yang tim lakukan adalah:
 - 1. Meneliti apakah permohonan dilengkapi dengan KTP;
 - 2. Meneliti apakah pemohon merupakan penduduk setempat;
 - 3. Apakah ada menguasai lahan di lokasi;
 - 4. Memverifikasi permohonan dari para pemohon.
- Bahwa Adapun yang Tim lakukan adalah menuangkan hasil pendataan kedalam berita acara.
- Bahwa Adapun yang menjadi criteria dalam seleksi terhadap calon pesertaenggara adalah:
 - 1. Calon penggarap harus mengajukan pemohon;
 - 2. Harus memiliki KTP;
 - 3. Merupakan penduduk Desa Partungko Naginjang;
- Bahwa Seingat yang bersangkutan ada293 calon penggarap yang mengajukan permohonan namun yang dinyatakan lulus seleksi adalah 239 orang sedangkan sebanyak 54 orang dinyatakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus karena tidak memiliki KTP dan/atau bukan penduduk Desa Partungko Naginjang.

- Bahwa Adapun yang melakukan seleksi dari Tim adalah: yang bersangkutan, Kepala Desa Partungko Naginjang, Kepala BPN dan Kepala Seksi Pengukuran Sabar Ritonga. Metode seleksinya adalah pemohon membawa permohonan satu per-satu kemudian diteliti apakah ada KTP dan merupakan penduduk setempat. Seleksi tersebut dilakukan di SD yang disamping rumah Bolusson Pasaribu namun saksi lupa waktunya kapan karena dilakukan seleksi lebih dari sekali.
- Bahwa yang bersangkutan mengetahui pemohon merupakan penduduk Desa Partungko Naginjang adalah alamat yang tertera di KTP ditambah dengan penegasan Kepala Desa yaitu Bolusson Pasaribu.
- Bahwa adapun batasan luas tanah yang dapat dikuasai oleh 1(satu) kartu keluarga adalah 2Ha namun apabila tanah tersebut tidak dalam satu bidang/hamparan maka dapat dikuasai lebih dari 2Ha. Tidak ada batasan jumlah bidang/hamparan tanah yang dapat dikuasai oleh tiap orang atau pun keluarga.
- Bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui dasar hukumnya, yang bersangkutan hanya mengikuti arahan dari Kakan BPN yaitu Manahat Sinaga yang mengatakan bahwa hal tersebut diperbolehkan.
- Bahwa adapun luas keseluruhan tanah adalah 350,74 Ha ditambah dengan fasilitas umum seluas 61,80 Ha dengan batas:
 1. Sebelah Barat Ekslahan PT.Arta Morado Jaya;
 2. Sebelah Timur jalan Raya Dairi;
 3. Sebelah selatan kebun jeruk perusahaan yang saksi lupa namanya;
 4. Sebelah Utara jalan tanah DesaPartungko Naginjang
- Bahwa adapun kronologis lengkap sejak awal hingga terbitnya Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak Di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian adalah:
 1. Setelah pemekaran kabupaten Toba Samosir, sekitar tahun 1999 masyarakat Desa Partungko Naginjang beberapa kali

Halaman 36 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan aspirasi mereka agar Areal selebar 500 meter sepanjang jalan raya Tele-Sidikalang dapat diberikan ijin untuk mengusahai dan menjadi tempat permukiman. Adapun cara masyarakat menyampaikan aspirasi adalah dengan melakukan demonstrasi sambal memberikan tuntutan dalam bentuk tertulis yang intinya meminta lahan untuk diusahai. Adapun demonstrasi tersebut dilakukan sekitar 2(dua) kali;

2. Kemudian pada tahun yang sama, Bupati Toba Samosir yaitu Sahala Tampubolon mengumpulkan instansi terkait yaitu: Para asisten, Sekda, Kadis Kehutanan, Bappeda, Kabag Hukum, Kabag Pemerintahan, Kepala BPN dan instansi terkait lainnya untuk membahas apakah dimungkinkan dilakukan pemberian ijin untuk mengelola dan menjadi tempat permukiman. Dimana hasil rapat tersebut diperoleh kesimpulan bahwa lokasi itu sudah APL oleh karena itu dapat ditata. Disamping itu, kadis kehutanan sendiri yaitu Mangindar Simbolon sudah pernah mengusulkan kepada Bupati untuk menata areal permukiman perambah hutan melalui surat nomor: 522.4/24/2000 tanggal 26 Januari 2000;
3. Kemudian untuk menata kawasan itu harus dibentuk Tim berdasarkan Surat Keputusan nomor: 309 tahun 2002 sebagaimana sudah saksi terangkan di atas. Setelah dibentuk Tim Penataan, dilakukan sosialisasi yang dihadiri oleh Kakan Pertanahan, Saksi, Camat Harian, Kepala Desa Partungko Naginjang yaitu Bolusson Pasaribu untuk menyampaikan rencana penataan agar masyarakat bersiap di tempat untuk menunjukkan tanah yang dikuasai untuk diukur serta agar masyarakat mengajukan permohonan yang dikoordinir oleh Bolusson Pasaribu dibantu oleh Ketua kelompok masing-masing. Dimana surat permohonan tersebut disertai dengan surat pengantar dari Kepala Desa.
4. Kemudian Tim Penataan yang diwakili oleh Kakan Pertanahan (BPN) dan para juru ukur serta didampingi Dinas Kehutanan turun kelapangan untuk melakukan pemetaan sehingga terbitlah Peta Pengukuran dengan nama-nama yang pemohon. Kemudian Tim Penataan melakukan verifikasi untuk mencocokkan apakah hasil pengukuran sesuai dengan permohonan dimana hasil tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengukuran, Pendataan, dan Pengkaplingan atas eks-kawasan hutan areal penggunaan lain-lain (APL) di Desa Partungko Naginjang Kec Harian tanggal 12 Desember 2003 yang ditanda tangani oleh seluruh Tim Penataan dan disampaikan kepada Bupati Toba Samosir yang saksi lupa tanggal penyampaian nya lalu Bupati Toba Samosir yaitu Sahala Tampubolon menerbitkan disposisi untuk dibuatkan Surat Keputusan.;

5. Kemudian Rancangan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak Di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Hariandibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan lalu saksi eksaminasi dimana hasil eksaminasi yang bersangkutan adalah SK tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku lalu yang bersangkutan berikan kepada Bupati Toba Samosir yaitu Sahala Tampubolon untuk ditandatangani pada tanggal 26 Desember 2003. Adapun waktu yang bersangkutan mengeksaminasi tidak terlalu lama karena surat keputusan tersebut sering yang bersangkutan diskusikan dengan Kepala Kantor Pertanahan. Lalu yang bersangkutan membuat petikan untuk ditandatangani oleh Sekda Kab.Toba yang bersangkutan itu Parlindungan Simbolon.;
6. Setelah ditandatangani oleh Parlindungan Simbolon, yang bersangkutan menyerahkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak Di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian kepada Bolusson Pasaribu sebagai Kepala Desa Partungko Naginjang. Penyerahan tersebut yang bersangkutan lakukan pada tahun 2004
- Bahwa seingat yang bersangkutan adasekitar 3(tiga) kali rapat untuk membahas mengenai penerbitan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak Di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian dimana Bolusson Pasaribu sering hadir dan Bolusson Pasaribu juga aktif dalam mendorong penerbitan Surat Keputusan tersebut.

Halaman 38 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan mengetahui Pembentukan Kabupaten Samosir berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 namun yang bersangkutan tidak tahu bahwa Undang-Undang tersebut diundangkan pada tanggal 18 Desember 2003.
- Bahwa Desa Partungko Naginjang yang berada di Kecamatan Harian termasuk kedalam wilayah Kabupaten Samosir yang dimekarkan dari Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa yang bersangkutan tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu pertimbangan dalam melakukan eksaminasi terhadap Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak Di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian karena yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa Undang-Undang tersebut diundangkan pada tanggal 18 Desember 2003 serta yang bersangkutan juga belum menerima Undang-Undang tersebut.
- Bahwa yang bersangkutan mengakui ada kesalahan dalam penerbitan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak Di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian yang diterbitkan pada tanggal 26 Desember 2003 karena kesilapan atau kekhilafan yang bersangkutan.
- Bahwa yang mengumpulkan surat permohonan tersebut adalah Bolusson Pasaribu dengan dibantu oleh ketua masing-masing 7(tujuh) kelompok.
- Bahwa tujuan penerbitan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak Di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian adalah agar masyarakat dapat mengusahakan atau mengelola tanah APL tersebut namun kami memberikan kesempatan agar masyarakat bisa meningkatkan hak atas tanah tersebut setelah dikuasai 3(tiga) tahun berturut-turut setelah mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang. Dimana yang berwenang memberikan persetujuan adalah Bupati

Halaman 39 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toba Samosir selaku pemberi hak atau pejabat yang setara atau pejabat yang mendapat pendelegasian kewenangan dari Bupati.
- Bahwa yang bersangkutan memberikan Petikan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak Di Desa Parungko Naginjang Kecamatan Harian kepada Bolusson Pasaribu setelah pelantikan Wilmar Simanjorang selaku Bupati Samosir pada tanggal 15 Januari 2004
 - Bahwa yang bersangkutan tidak ada menerima sesuatu barang apapun ataupun uang dari Bolusson Pasaribu.
 - Bahwa mengetahui penerbitan sertifikat hak milik tersebut setelah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Samosir pada sekitar tahun 2020.
 - Bahwa yang bersangkutan mengetahui Bolusson Pasaribu menguasai 3 (tiga) bidang tanah dengan luas 10.083 m², 4.603 m², dan 6.803 m² serta namun tidak mengetahui kalau terdapat 3 (tiga) bidang lagi atas nama istri Bolusson Pasaribu yaitu Delima Simbolon dengan luas 8.508 m², 8.934 m² dan 6.972 m² dari Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003. Saksi meloloskan verifikasi atas nama Bolusson Pasaribu karena menurut BPN boleh seseorang menguasai tanah dengan luas lebih dari 2Ha asalkan tidak dalam 1(satu) bidang atau hamparan.
 - Bahwa yang bersangkutan tidak adalagi memegang dokumen-dokumen terkait penerbitan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak Di Desa Parungko Naginjang karena seluruh dokumen-dokumen terkait sudah yang bersangkutan serahkan kepada Waston Simbolon yang menjabat Kabag Pembangunan Samosir pada tanggal 2 Oktober 2007 dengan bukti serah terima yang saat ini yang bersangkutan serahkan kepada Penyidik.
 - Bahwa yang bersangkutan tidak langsung menyerahkannya karena seluruh document tersebut kepada Pemkab Samosir karena setelah ditandatangani Sahala Tampubolon, seluruh dokumen terkait diserahkan kepada Kantor Pertanahan Toba Samosir.
 - Bahwa yang bersangkutan menyerahkan dokumen-dokumen terkait penerbitan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun

Halaman 40 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak Di Desa Parungko Naginjang kepada Waston Simbolon setelah disurati oleh Sekda Kab.Samosir. Saksi menyerahkan dokumen tersebut kepada Waston

Simbolon karena Waston Simbolon dating bersama Bolusson

Pasaribu menjemput dokumen tersebut kantorsaksi di Balige.

- Bahwa yang bersangkutan tidak menyerahkan seluruh petikan putusan SK Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak Di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian kepada Bolusson Pasaribu khususnya petikan keputusan kelompok 7(tujuh).

- Bahwa adapun alasan yang bersangkutan tidak memberikan petikan SK Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak Di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian untuk kelompok 7(tujuh) kepada Bolusson Pasaribu adalah karena syarat kelengkapan permohonan penerbitan ijin membuka tanah tidak lengkap dimana KTP dari para pemohon tidak dilampirkan sehingga yang bersangkutan ragu apakah para pemohon benar-benar merupakan penduduk Desa Partungko Naginjang ditambah lagi para pemohon banyak yang bermarga Pasaribu sehingga menimbulkan kecurigaan kalau para pemohon memiliki hubungan keluarga dengan Bolusson Pasaribu.

- Bahwa awalnya Sahala Tampubolon menerbitkan SK Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka pemukiman dan Pertanian Yang Terletak Di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian untuk kelompok 7(tujuh) Karena Bolusson Pasaribu berjanji akan melengkapi syarat berupa KTP tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan

- 3) JAINUR PANDAPOTAN HASIBUAN, S.H., M.M, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa latar belakang diterbitkannya SK Bupati Toba Samosir Nomor : 281 Tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 yang saksi ketahui adalah :

Halaman 41 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



1. Atas permohonan masyarakat yang diajukan lewat pemerintah Kabupaten Toba Samosir tahun 2003
 2. Menindak lanjuti hal tersebut oleh Pemkab Tobasa turun ke lokasi untuk meneliti dan mendata para penggarap yang ada di Desa Partungko Naginjang,
 3. Atas kebijakan dari Pemerintah Kab. Toba Samosir dilaksanakan pengukuran terhadap Bidang-bidang tanah yang telah di usahakan oleh masyarakat, baik yang sudah ada tanam tumbuh (palawija) maupun tempat tinggal (Hunian/Rumah).
 4. Pengukuran Lokasi dimaksud adalah 7 (tujuh) km dari batas Kabupaten Dairi dan 500 m kedalam (didampingi perangkat Desa dan kepala Desa).
 5. Tujuan kebijakan pemerintah Kabupaten Tobasa adalah untuk memberikan Legalitas kepemilikan warga masyarakat Desa Partungko Naginjang.
 6. Pemerintah Kabupaten Tobasa menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 281 tahun 2003 terhadap warga masyarakat Desa Partungko Naginjang, sesuai dengan penguasaan di lapangan.
 7. Demikian yang dapat saksi jelaskan, dengan hati yang tulus dan benar, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga
- Bahwa Hasil pengukurannya dapat digambarkan Bidang-bidang Tanah yang di ushai oleh para penggarap, serta luas masing-masing bidang yang berada di dalam lokasi sepanjang 7 (tujuh) km dan lebar 500 m.
1. Adapun tujuan dilakukan pengukuran yaitu agar dalam penerbitan Surat Izin menggarap dapat di pastikan Luas Tanah masing-masing penggarap sesuai yang di ushai para Penggarap.
 2. Dan pengukuran dilakukan atas perintah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir (Bupati Tobasa), karena BPN termasuk anggota Tim.
- Bahwa saksi di BPN Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Kepala Seksi Pengadaan Tanah. Dan Tupoksi saksi adalah mengenai pembebasan tanah untuk kepentingan umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang harus dipenuhi oleh Pemohon apabila ingin memiliki Sertifikat Hak Milik terhadap tanah yang sudah diusahainya adalah :
 1. Alas Hak berupa Surat tanah;
 2. Kartu keluarga dan
 3. KTP.
- Bahwa Permohonan Hak yang berada di dalam lokasi SK Bupati Nomor 281 tahun 2003 perlu mempergunakan Surat pernyataan Penguasaan Fisik atas tanah. Permohonan Hak yang berada di luar lokasi SK Bupati Nomor 281 tahun 2003 harus ada surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Kepala Desa.
- Bahwayang turut serta melakukan pengukuran adalah :
 1. Para Penggarap;
 2. Perangkat Desa;
 3. Kepala Desa (Bolusson Pasaribu);
 4. Petugas ukur dari BPN Toba Samosir yaitu JAINUR HASIBUAN dan ROY PAMBERS PANJAITAN (HONORER).
- Bahwa dasar saksi dalam mengukur tanah adalah Atas penunjukan masyarakat penggarap dan kepala Desa.
- Bahwa seingat saksi ada 3 (tiga) bidang Tanah atas nama Bolusson Pasaribu, Istri dan anaknya
- Bahwa Bidang-bidang tersebut tidak berada dalam satu hamparan tapi berbeda tempat..
- Bahwa Data fisik adalah data-data lapangan antar lain: keadaan tanah, tanah kering, basah, batas-batas tanah.

Sedangkan Data Yuridis adalah Data-data/Surat-surat Tanah dimaksud antara lain : Alas Hak, Dasar-dasar penguasaan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- Bahwa dalam rangka Permohonan Hak Atas Tanah harus jelas Alas Hak/Surat-surat tentang Tanah tersebut. Setelah di ukur dilapangan oleh petugas Ukur harus jelas batas-batas dan Tanda Tangan yang berbatasan dengan tanah tersebut. Jadi tanpa jelas point tersebut maka permohonan Hak Atas Tanah tersebut di tolak.
- Bahwa jelas yang salah pengambil keputusan.
- Bahwa Biaya-biaya Permohonan Hak Atas Tanah jelas diatur dalam PP 128/2015 yaitu Biaya PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

Halaman 43 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jelas sesuai Aturan : Dalam rangka Pemberian Hak (Sertifikat Tanah) bagi para penggarap haruslah melalui proses Redistribusi Tanah dan merupakan proyek tersendiri sesuai PP No 224/1961 tentang Landreform.
- Bahwa PRONA adalah Proyek Operasional Agraria (dahulu) sekarang PTSL yaitu Proyek Sertifikat Tanah Sistematis Lengkap.
 1. Oleh BPN harus ada SK Penlok (Penetapan Lokasi);
 2. Dibuat Surat Keputusan;
 3. Identifikasi Objek/Subjek
 4. Pengumpulan Data Yuridis
 5. Pengumpulan Data Fisik (Pengukuran).
- Bahwa Ditinjau sesuai Aturan yang berlaku bahwa tindak lanjut SK Bupati No. 281 tahun 2003 haruslah melalui Redistribusi Tanah Pertanian, tidak melalui PRONA. UU No 124 tahun 1960.
- Bahwa Redistribusi Tanah Pertanian "SK Menteri ATR/BPN", PRONA "SK Kepala Kantor Pertanahan".
- Bahwa Seingat saksi tidak ada saksi bayarkan kewajiban kepada Negara terkait sertifikasi tersebut, mungkin karena tidak ada jual-beli, melainkan bentuk Hibah. Namun, kepastiannya boleh di-cek di pihak BPN.
- Bahwa biaya yang dikeluarkan adalah :
 1. Biaya Penyuluhan;
 2. Biaya Pengumpulan Data Fisik;
 3. Biaya pengumpulan data Yuridis;
 4. Dan Biaya Operasional.
- Bahwa harus adanya pengembalian uang ke Negara apabila terjadi kesalahan dalam Penelitian Proyek tersebut.
- Bahwa sebagai tindak lanjut SK Bupati Nomor 281 tahun 2003, BPN seharusnya mengusulkan lokasi tersebut agar Menteri Negara Agraria dapat menerbitkan SK Penegasan untuk dapat lokasi itu ditegaskan untuk objek Redistribusi setelah mendapat SK penegasan baru dapat di berikan hak-hak kepada para penggarap (Sertifikat).
- Bahwa Jika ada permohonan Hak di Luar SK Bupati No 281 tahun 2003 ke BPN, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah :
 1. Alas Hak/ Surat Tanda Bukti Kepemilikan;

Halaman 44 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kartu Keluarga (KK);
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
4. Rekomendasi dari Dinas kehutanan.

Baru dapat diproses penerbitan sertifikatnya.

- Bahwa UU No 5 tahun 1960 dan PP No 224 tahun 1961 tentang Batas Maksimum Kepemilikan Tanah.
- Bahwa Pemberian Hak did lam SK Bupati Nomor 281 tahun 2003 seharusnya melalui SK Redistribusi Tanah Pertanian dan SK penegasan dari Menteri ATR/BPN (dibiayai APBN).
Pemberian Hak diluar SK Bupati Tobasa Nomor 281 tahun 2003 seharusnya melalui Proses rutin dibiayai Pemohon :
 1. Membayar Biaya PNBP;
 2. Biaya transport/Akomodasi
- Bahwa berkas-berkas permohonan hak harus lengkap, seperti Alas Hak (Bukti Perolehan) dan Izin/ Rekomendasi dari Dinas Kehutanan menyatakan benar-benar termasuk di Kawasan SK 44.
- Bahwa Kewenangan Kepala Desa membuat Surat Keterangan Tanah adalah batas 2 Ha. Dan Diatas 2 Ha Kewenangan memberikan Izin adalah dari Bupati.
- Bahwa Didalam SK Bupati No. 281 tahun 2003, tidak ada Luas Tanah diatas 2 Ha/bidang. Namun itu jika ada adalah cacat Administrasi sedangkan untuk Bidang-bidang tanah untuk Pemukiman adalah Sa

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan

- 4) Drs. WILMAR E SIMANJORANG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU karena saat saksi menjabat sebagai Kepala Bappeda pada Kab.Toba Samosir sering bertemu dengan BOLUSSON PASARIBU yang merupakan Kepala Desa Partungko Naginjang dalam rapat. Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga baik darah maupun semenda dengan BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU.
 - Setelah menjabat sebagai Kepala Bappeda, saksi menjabat sebagai Penjabat Bupati Samosir berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-27 tanggal 04 Januari 2004

Halaman 45 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Samosir Provinsi Sumatera Utara.

- Bahwa pada awalnya saksi diusulkan bersama 5 (lima) orang calon lain oleh Bupati Toba Samosir yaitu Sahala Tampubolon kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara kemudian Gubernur Provinsi Sumatera Utara mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor: 810/ASS PRAJA/ tanggal 15 Desember 2003 perihal Usulan Calon Pejabat Bupati Serdang Bedagai dan Samosir. Kemudian Menteri Dalam Negeri menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.21-27 tanggal 04 Januari 2004 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Samosir Provinsi Sumatera Utara yang mengangkat saksi menjadi Penjabat Bupati Samosir lalu diperpanjang dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.22-92 Tahun 2005 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Samosir Provinsi Sumatera Utara yang memperpanjang masa jabatan saksi selama 6(enam) bulan.
Saksi dilantik di Kantor Gubernur Sumatera Utara pada sekitar tanggal 15 Januari 2004 setelah itu saksi pergi melapor kepada Bupati Toba Samosir yaitu Sahala Tampubolon lalu diantar/dipajae tanggal 26 Januari 2004 ke Kabupaten Samosir.
- Adapun tugas dan kewenangan saksi selaku Pejabat Bupati Samosir adalah:
 1. Mempersiapkan struktur dan mekanisme Pemerintah Daerah;
 2. Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Samosir;
 3. Memfasilitasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang definitive.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada penyerahan aset dan atau dokumen-dokumen dari Bupati Toba Samosir kepada saksi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara. Saksi hanya diserahkan 50 (lima puluh) orang Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang bersedia ditempatkan di Kabupaten Samosir. Penyerahan tersebut secara lisan.
- Bahwa saksi tidak ada menyurati Bupati Toba Samosir untuk melakukan penyerahan aset dan/atau dokumen-dokumen dari Bupati Toba Samosir kepada saksi sebagaimana diamanatkan

Halaman 46 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara. Saksi hanya meminta kepada lisan kepada Sekretaris Daerah yaitu Parlindungan Simbolon untuk menyerahkan aset-aset dan/atau dokumen terkait Kabupaten Samosir namun permintaan tersebut tidak ditanggapi.

- Adapun yang saksi lakukan dalam rangka mempersiapkan struktur dan mekanisme Pemerintah Daerah adalah dengan membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah atas persetujuan MENPAN yaitu:
 1. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Tarukim yang dipimpin oleh Ir. Samosir selaku Kepala Dinas;
 2. Dinas Pendidikan yang dipimpin oleh Drs.Kampu Manis selaku Kepala Dinas;
 3. Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Peternakan yang dipimpin oleh Ir. Hatorangan Simarmata selaku Kepala Dinas;
 4. Dinas Pendapatan yang dipimpin oleh Sampe Tua Sijabat, S.H selaku Kepala Dinas;
 5. Dishub & Pariwisata yang dipimpin oleh Drs. Maringan Simbolon selaku Kepala Dinas;
 6. Dinas Kesehatan yang dipimpin oleh dokter Damanik selaku Kepala Dinas;
 7. Badan Perencanaan yang dipimpin oleh Ir. R.E Siboro;
 8. Badan Pemeriksaan yang dipimpin oleh Marsinta Sitanggang,S.H;
 9. Asisten Pemerintahan dan Pembangunan yaitu: Tigor Simbolon;
 10. Asisten Administrasi & Sosial yaitu: Maringan Situmorang,S.H;
 11. Sekretaris Dewan yaitu Drs.Jabiat Sagala.
- Adapun yang saksi laksanakan sebagai Pejabat Bupati Kabupaten Samosir dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir yaitu:
 1. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
 2. Menetapkan Kebijakan dan program kegiatan untuk pemerintahan dan pembangunan;
 3. Melakukan pembinaan kemasaksirakatan kepada Camat, Kepala Desa;
 4. Melakukan koordinasi vertical dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat;

Halaman 47 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Melakukan koordinasi horizontal dengan perangkat di daerah.
- Bahwa saksi ada melakukan pembinaan kemasyarakatan dengan Camat Harian yaitu Waston Simbolon dan Kepala Desa Partungko Naginjang yaitu Bolusson Pasaribu saat berkunjung ke Desa Partungko Naginjang. Pada saat pembinaan masyarakat tersebut saksi hanya melihat hasil pertanian dan kemasyarakatan.
- Bahwa saksi menjelaskan Waston Simbolon dan Bolusson Pasaribu tidak pernah melaporkan atau membahas mengenai Areal Penggunaan Lain (APL) di Desa Partungko Naginjang. Namun Bolusson Pasaribu pernah mendampingi PT.Biranta Nusantara untuk mengajukan permohonan pengelolaan terhadap tanah APL di Desa Partungko Naginjang namun permohonan tersebut ditolak.
- Bahwa saksi menolak permohonan PT.Biranta Nusantara karena menurut saksi harus ada terlebih dahulu Peraturan Daerah yang mengatur peruntukan tanah APL yang dibahas dan disepakati oleh Bupati bersama DPRD dan *stakeholder* lalu dimasukkan ke rencana tata ruang maka berdasarkan hal tersebutlah Bupati boleh memberikan ijin pengelolaan APL sesuai peruntukan dan rencana tata ruang kepada pemohon untuk kepentingan rakyat.
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui ada SK Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Tanah Untuk Permukiman dan Pertanian yang terletak di Desa Partungko Naginjang namun pada sekira tahun 2015 saat persidangan PTUN dimana saksi menggugat Pemkab Samosir terkait penerbitan ijin lingkungan PT.Gorga Duma Sari (GDS), Lamhot Nainggolan yang merupakan Kabag Hukum Pemkab Samosir mengajukan SK Bupati Toba Samosir Nomor 281 tersebut sebagai alat bukti di persidangan barulah saksi mengetahui ada SK tersebut sehingga saksi mengetahuinya. Kemudian saksi meminta SK tersebut kepada Pemkab Tobasa maupun Pemkab Samosir namun sampai saat ini saksi belum menerimanya. Setelah saksi melihat SK tersebut yang diterbitkan pada tanggal 26 Desember 2003 sementara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara diundangkan 18 Desember 2003 ditambah lagi saksi dilantik tanggal 15 Januari 2004 namun tidak ada pemberitahuan dan laporan baik Pemkab Tobasa maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bolusson Pasaribu selaku Kepala Desa serta Waston Simbolon selaku Camat Harian sehingga saksi bertanya tentang SK tersebut.

- Bahwa menurut Undang-Undang No.05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa terdapat Hak menguasai Negara kemudian salah satu wujud hak menguasai negara diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 menyatakan: Bidang Pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja. Turunan dari Undang-Undang No.05 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 diterbitkanlah Keppres Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan dimana dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan kewenangan Pemerintah Daerah untuk memberikan perencanaan penggunaan tanah di wilayah Kabupaten/Kota dan pemberian ijin membuka tanah. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Bupati harus membahas dan menyepakati terlebih dahulu peruntukan dan perencanaan tata ruang lalu Bupati boleh menerbitkan ijin pengelolaan/membuka tanah APL berdasarkan peruntukan dan rencana tata ruang kepada pemohon untuk kepentingan rakyat.
- Bahwa saksi selesai menjabat sebagai Penjabat Bupati Samosir dan serah terima dengan Bupati terpilih yaitu Mangindar Simbolon pada bulan September 2005.
- Bahwa adapun yang saksi serah-terimakan kepada Mangindar Simbolon adalah dokumen-dokumen terkait pemerintahan selama saksi menjabat sebagai penjabat Bupati. Serah terima tersebut dilaksanakan di Kantor DPRD Kab.Samosir yang dihadiri oleh Muspida Kab.Samosir dan Perwakilan dari Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa setelah saksi menjabat, Mangindar Simbolon menerbitkan ijin lokasi kepada PT.EJS Agro Mulia Lestari seluas \pm 2250 Hektare dengan Keputusan Bupati Samosir Nomor 346 Tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Agrobisnis Tanaman Hias/Holtikultura kepada PT.EJS Agro Mulia Sari tanpa didahului Peraturan Daerah mengenai Peruntukan APL dan

Halaman 49 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Tata Ruang Kab.Samosir. Sepengetahuan saksi ada masyarakat menolak ijin lokasi tersebut sehingga ijin lingkungan tidak terbit lagi. Kemudian pada tahun 2012 terbit ijin lokasi atas PT.GORGA DUMASARI lalu saksi laporkan Dugaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dimana Jhonni Sihotang selaku pemilik PT.Gorga Duma Sari terbukti melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan dijatuhi pidana.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan

5) ISMU BROTO, SH, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sebagai Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Samosir Tugas dan kewenangan saksi:
 1. Menyusun Rencana Program Anggaran dan Pelaporan;
 2. Melaksanakan Survey Pengukuran dan Pemetaan;
 3. Melaksanakan Penetapan hak atas tanah, Pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat;
 4. Melaksanakan Penataan Pertanahan;
 5. Melaksanakan Pengadaan Tanah
- Bahwa Status Areal Penggunaan Lain (APL) dalam perspektif secara Hukum Agraria adalah tanah yang dikuasai oleh Negara yang sudah dikuasai oleh masyarakat tetapi belum dibebani Hak dan diluar kawasan Hutan.
- Bahwa yang diperlukan adalah Data Fisik yaitu: Penguasaan Tanah, batas-batasnya, penggunaannya, dan Data Yuridis meliputi: Bukti Pemilikan seperti Surat Ijin Menggarap, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik yang diketahui oleh Kepala Desa, lampiran SK Bupati Toba Samosir No. 281 Tahun 2003, ganti rugi yang diketahui oleh Kepala Desa.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria, hak-hak yang dapat timbul dalam kawasan APL khusus untuk masyarakat yaitu :
 1. hak milik,
 2. hak guna-bangunan,
 3. hak membuka tanah (bukan kewenangan BPN)
- Bahwa sesuai dengan persyaratan pemilikan Hak Atas Tanah, yang tidak menunjukkan Surat Ijin Menggarap, ada yang

Halaman 50 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan Surat Ganti Rugi, yang diketahui oleh Kepala Desa dan dibuktikan dengan penguasaan fisik atas tanahnya yang diperkuat dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik yang diketahui oleh Kepala Desa dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

- Bahwa pertama adalah ada permohonan dari masyarakat yang melampirkan data yuridis, bukti-bukti pemilikan, identitas pemohon, kemudian Kantor Pertanahan melakukan Identifikasi Bidang Tanah yaitu pengukuran tanah, setelah memenuhi syarat data fisik dan data yuridis, Panitia A (pemeriksa tanah) melakukan penelitian ke bidang tanah yang dimohon, kemudian Panitia A membuat Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk didaftarkan dan diterbitkan sertifikatnya setelah memenuhi persyaratan antara lain: Asli Bukti Pemilikan, membayar semua kewajiban yang telah ditetapkan, karena sifatnya program hanya dibebankan untuk membayar BPHTB.
- Bahwa apabila ada data fisik dan data yuridis yang tidak sesuai dengan Subjek Haknya (pemohon) maka Permohonan ditolak, khusus APL tersebut tidak ada yang tidak sesuai dan semua data fisik dan yuridis sesuai.
- Bahwa dalam SK Bupati Toba Samosir No. 281 Tahun 2003 tentang Izin Membuka Tanah Untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, dalam hal ini ada kaitannya untuk peningkatan Hak adalah persetujuan Pejabat yang berwenang merupakan Kepala Kantor Pertanahan sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria.
- Bahwa yang dikeluarkan \pm 40 sertifikat Hak Milik atas tanah yang keluar secara bersamaan/ kolektif.
- Bahwa yang berhak mengatur penguasaan, penataan dan penggunaan tanah sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria adalah Badan Pertanahan Nasional (sekarang Kementerian ATR/BPN), khusus untuk Ijin adalah kewenangan Pemerintah Daerah.
- Bahwa saksi mengetahui setelah diperlihatkan, dan pada saat pemohon mengajukan permohonan hak Atas tanah, salah satunya melampirkan bukti pemilikan berupa petikan Surat Izin Membuka Tanah yang dikeluarkan oleh Bupati Samosir, dan SK



tersebut bukan merupakan salah satu syarat, akan tetapi pada umumnya di Desa tersebut melampirkan SK Bupati Toba Samosir tersebut.

- Bahwa dasarnya adalah dari Informasi Kehutanan, dan dengan telah dikeluarkannya SK Bupati Toba Samosir No. 281 Tahun 2003 tentang Izin Membuka Tanah Untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak di Desa Partungko Naginjang (sekarang Desa Hariara Pintu) Kecamatan Harian.
- Bahwa sesuai dengan luasan, apabila untuk luasan tanah perumahan yang antara luas Nol sampai tiga ribu meter bisa diberikan kepada orang yang bertempat tinggal di sekitar tersebut maupun bertempat tinggal di luar tanah yang dimohonkan, khusus untuk tanah pertanian yang luasnya sampai dengan 2 Ha bisa diberikan kepada orang, yang baik petani maupun wiraswasta di Kecamatan lokasi tanah yang dimohonkan berada, kecuali peserta yang berstatus PNS.
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah Panitia A, karena Panitia A sudah turun kelapangan memeriksa data fisik dan data yuridis.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas lokasi yang diukur di Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) Tanah Negara Bebas Yang Terletak di Desa Partungko Naginjang Kec. Harian Kab. Samosir, yang mengetahui adalah bagian pendaftaran hak pada Kantor Pertanahan Kab. Samosir.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada, mereka hanya berpatokan kepada Surat Ijin Membuka Tanah yaitu SK Bupati Toba Samosir No. 281.
- Bahwa semua tahapan dan persyaratan untuk pemberian Hak Milik telah dipenuhi oleh Pemohon.
- Bahwa BPHTB merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk mendapatkan Sertifikat Hak Atas Tanah.
- Bahwa ada diterbitkan Sertifikat Hak Milik di Desa Partungko Naginjang (sekarang Desa Hariara Pintu) Kec. Harian Kab. Samosir yang merupakan kawasan Areal Penggunaan Lain diluar dari SK Bupati Toba Samosir No. 281 Tahun 2003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan

6) H. BADRUS SALIM, SH., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan, adalah :

1. Melaksanakan sebahagian tugas dan fungsi BPN di Kabupaten Samosir ;
2. Menyelenggarakan fungsi sebagai :
 - a. Penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan ;
 - b. Pelaksanaan survey, pengukuran dan pemetaan ;
 - c. Pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat ;
 - d. Pelaksanaan penataan pertanahan ;
 - e. Pelaksanaan pengadaan tanah ;
 - f. Pelaksanaan pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan ; dan

- Bahwa berdasarkan data yang ada di pertanahan Kabupaten Samosir terdapat 17 bidang sertifikat yang saudara tandatangani pada tahun 2013 dimana luasnya adalah 155.588 m², dari 17 Bidang sertifikat yang saudara tandatangani tersebut adalah merupakan Areal penggunaan Lain yakni bekas kawasan Hutan Tele. Berdasarkan system Komputerisasi pada KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) yang berlaku efektif sejak Tahun 2013 maka terdapat Peta Kehutanan yang menunjukkan bahwa luasan 155.588 yang telah diterbitkan sertifikat adalah diluar kawasan Hutan yang disebut dengan APL sehingga dapat diproses pemberian Hak bagi pemohonnya.

- Bahwa terhadap luasan 155.588 m² yang saudara terbitkan 17 sertifikat pada Tahun 2013, statusnya adalah Tanah Negara. Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, bukan merupakan hak, bukan merupakan asset baik pemerintah maupun badan usaha dan bukan

Halaman 53 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kawasan hutan, seingat saksi ada surat Edaran Dirjen SKP Tahun 2015.

- Bahwa Peraturan yang menjadi pedoman saksi selaku PLT. Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir dalam menerbitkan 17 Sertifikat diatas tanah APL Tele pada Tahun 2013 Diantaranya yang saksi ingat: UU No. 5 tahun 1950 Tentang Pokok-pokok Agraria, UU No. 21 Tahun 1997 Tentang BPHTB, Peraturan PP No. 24 Tahun 1974 Tentang Pendaftaran tanah, Peraturan Menteri No. 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah A, Peraturan Kepala Badan Agraria Nasional Tentang Prona.
- Bahwa yang berwenang untuk menerbitkan ketetapan pemberian hak terhadap Tanah Negara adalah Menteri Agraria dengan Pendelegasian kewenangan Kepada Kanwil dan Kantah, Jika BPN berwenang untuk menerbitkan Penetapan pemberian Hak terhadap Tanah Negara, maka terhadap APL Hutan Tele yang sebagian yakni 17 Sertifikat saksi terbitkan di Tahun 2013. Untuk Kantah sendiri kewenangan Penetapan Pemberian Hak adalah bagi Tanah Non Pertanian Luasnya tidak melebihi 3000 M2 , kalau Tanah Pertanian luasnya tidak melebihi 50.000 M2. Ya terhadap APL Hutan Tele yang sudah saksi terbitkan 17 Sertifikat pada Tahun 2013 sudah ada Ketetapan Pemberian Hak yang diterbitkan oleh saksi sendiri selaku PLT Kepala Kantor Samosir Tahun 2013.
- Bahwa dalam penerbitan 17 sertifikat Hak yang sebelumnya merupakan tanah Negara, diperlukan bukti penguasaan selama 20 Tahun sebelum sertifikat diterbitkan sebagaimana dalam pasal 23 dan Hak baru sebagaimana dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Namun terhadap Pemberian Hak baru sebagaimana dalam pasal 23 tidak diatur berapa lama jangka waktu penguasaannya, sedangkan dalam Pemberian Hak lama diatur jangka waktu penguasaannya selama minimal 20 tahun . sehingga karena API Hutan Tele merupakan pemberian Hak Baru tidak disyaratkan pengusaaan selama 20 Tahun maka dapat diterbitkan penetapan pemberian Hak dan Sertifikat Hak.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi Sertifikat an. Siapa saja yang saksi terbitkan di atas APL Hutan Tele dan Terhadap 17 Sertifikat di atas APL Hutan Tele pada Tahun 2013.

Halaman 54 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi syarat dapat diterbitkannya Sertikat Hak pada tahun 2013 adalah:
 1. Status tanah harus tanah yang dikuasai langsung oleh Negara bukan merupakan asset (belum terdaftar dengan sesuatu Hak) dan bukan merupakan kawasan Hutan.
 1. Adanya penguasaan fisik bidang tanah oleh Pemohon
 2. Adanya alas Hak yang dimiliki oleh Pemohon.
 3. Adanya KTP
 4. Adanya SPPT PBB
 5. Seluruh syarat tersebut wajib dipenuhi pemohon untuk dapat diterbitkannya sertifikat Hak.
- Dapat saksi jelaskan bahwa terhadap 17 Sertifikat di atas APL Hutan Tele yang diterbitkan pada Tahun 2013, saksi sebagai PLT Kepala Kantor Pertanahan Kab. Samosir melampirkan surat permohonan dari pemohon Hak sebagai berikut:
 1. Surat Permohonan
 2. KTP Pemohon
 3. SPPT PBB
 4. Alas Hak Pemohon
 5. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik yang disaksikan oleh 2 orang saksi dan diketahui Oleh Kepala Desa
- Bahwa nama-nama dari 17 Pemohon Hak yang memohon untuk diterbitkan sertifikat kepada Kantor Pertanahan Samosir ketika saksi menjabat sebagai PLT Kabupaten Samosir tahun 2013 adalah tidak semuanya sama dengan nama – nama yang ada pada SK Petikan Bupati No 281 tanggal 26 Desember 2003 yang diterbitkan Parindungan Simbolon selaku Sekda Kab. Tobasa, karena sudah ada peralihan terhadap Pemegang Izin.
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi ada berapa yang terjadi peralihan hak pemegang izin dan Pemegan izin mana saja yang sudah terjadi peralihan pemegang izin.
- Bahwa SK Bupati Tobasa No 281 tanggal 26 Desember 2003 dan Petikan SK Bupati Tobasa 281 menjadi lampiran dalam permohonan pemohon terhadap 17 Sertifikat yang telah diterbitkan, mengapa saksi tetap menerbitkan sertifikat padahal pada Dikturnya ke-empat SK Bupati Tobasa No 281 tanggal 26 Desember 2003 dan Petikan SK Bupati Tobasa 281 disyaratkan/ditentukan bahwa

Halaman 55 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemegang izin dilarang memindahtangankan atau mengalihkannya kepada Pihak Lain tanpa persetujuan pejabat yang berwenang, karena saksi tidak membaca satu persatu isi Diktum pada saat penandatanganan sertifikat, yang saksi lihat adalah bahwa pemohon memiliki alas hak yaitu berupa petikan SK. 281 atau peralihannya.

- Dapat saksi jelaskan mekanisme/cara BPN untuk menguji benar tidaknya penguasaan yang menjadi dasar bagi BPN untuk menerbitkan suatu Pemberian Hak dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Panitia A, Panitia A memeriksa fisik tanah beserta yuridis atau alas hak dari pemohon sehingga dapat diketahui apakah benar tanah tersebut dikuasai oleh Pemohon atau tidak, hal tersebut tertuang didalam Risalah Panitia.

Susunan Panitia Pemeriksaan Tanah A pada saat itu adalah:

1. Ketua : Sutrisno Ginting (Kasi Hak Atas Tanah BPN Samosir)
2. Wakil Ketua : Denny Adrian Lubis (Kasi pengukuran Tanah BPN Samosir)
3. Anggota : Julevis Saragih (Kasi Penataan Pertanahan BPN Samosir)
4. Anggota : Parulian Pasaribu (Kepala Desa Hariara Pintu)
5. Sekretaris : Kader Naibaho (Kasubsi Kantor BPN Samosir)

- Dapat saksi jelaskan bahwa tidak diperlukan Panitia A bertemu langsung dengan Pemohon dalam pemeriksaan fisik tanah dan yuridisnya. Jika Pemohon tidak hadir dalam pemeriksaa Fisik dan Yuridis maka Kepala Desa yang menunjukan tanah yang akan diperiksa. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 7 Tahun 2007 Tentang Susunan dan Tata Kerja Panitia Pemeriksaan Tanah

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan

- 7) DOSIRAJA SIMARMATA, SH., Msi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Sepengetahuan saksi bahwa di desa Partungko naginjang Kec. Harian Kabupaten Samosir terdapat kawasan hutan Negara, Areal Penggunaan Lain.

Halaman 56 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui tentang Kawasan Hutan Negara di desa Partungko Naginjang di dalam kawasan Hutan Negara itu terdapat enclave milik Marga Sinaga, sementara tanah Areal Penggunaan Lain saksi tidak mengetahuinya.
- Dari penjelasan yang diberikan oleh pihak kehutanan sdr. Jamontang Simarmata menyatakan bahwa tanah enclave tersebut diperoleh melalui permohonan pembebasan dari Kawasan Hutan kepada Dinas Kehutanan Tapanuli Utara menjadi milik Orangtua Anggiat Sinaga seluas \pm 150 ha, kemudian Orangtua/keluarga Anggiat Sinaga membagi-bagikan tanah tersebut menjadi beberapa bagian kepada seluruh anggota keluarganya dan juga kepada orang lain di luar dari anggota keluarganya diantaranya Marulak Sitanggang seluas \pm 25 ha, kemudian Marulak Sitanggang membagi-bagikan lagi kepada Jamontang Simarmata.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada hubungan antara Marulak Sitanggang dengan keluarga Anggiat Sinaga sehingga mendapat bagian dari tanah enclave marga sinaga tersebut.
- Bahwa Jamontang Simarmata ada membagikan/ menjual tanah yang diperoleh dari Marulak Sitanggang kepada saksi seluas 3,5 ha.
- Berawal dari pertemuan saksi dan kawan-kawan dengan sdr. Jamontang Simarmata di kedai milik Jamontang Simarmata yang terletak di Jalan Kejaksan Kelurahan Pasar Kecamatan Pangururan dimana saat itu sdr. Jamontang Simarmata menawarkan kepada kami hendak menjual tanah miliknya yang terletak di desa Partukko Naginjang, dan kami sepakat untuk membeli tanah tersebut karena murah.
- Bahwa saksi menjelaskan Alas hak yang dimiliki dan ditunjukkan kepada kami adalah bukti surat pembagian dari Marulak Sitanggang kepada Jamontang Simarmata.
- Bahwa tanah seluas 3,5 ha tersebut saksi beli seharga \pm Rp. 20 juta berikut pengurusan surat surat sampai terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) yang terbagi menjadi 4 (empat) sertifikat Hak Milik.
- Bahwa dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut semuanya diurus oleh Jamontang Simarmata dan saksi tidak ada membayarkan kewajiban Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan biaya administrasi lainnya kepada negara.

Halaman 57 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengusahai / mengelola tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak dapat menunjukkan ke 4 (empat) sertifikat tersebut karena sejak bulan Desember 2018 saksi berniat membatalkan ke 4 (empat) sertifikat hak milik tersebut ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir, namun permohonan saksi baru dimasukkan tanggal 26 Juni 2019 dan pembatalan di keluarkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir tanggal 02 Juli 2019 berdasarkan Surat Nomor: 209/8-12.17/300/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019.
- Adapun alasan saksi membatalkan ke 4 (empat) sertifikat hak milik tersebut sebagai berikut:
 1. Tidak ada niat mengelola/mengusahai tanah tersebut dikarenakan lokasinya jauh dari kediaman atau tempat tinggal saksi dan diatas tanah tersebut banyak tumbuh kayu-kayu besar yang menjadi tangkapan air yang jika di tebang dapat mengurangi sumber air di kawasan danau toba.
 2. Bahwa setelah sekian lama saksi membeli dan memiliki tanah tersebut, saksi mendengar terjadi keributan (gugat menggugat, ancam mengancam) dalam keluarga anggiat sinaga dan yang diributkan adalah tanah saksi yang merupakan bahagian dari tanah enclave milik keluarga Anggiat Sinaga yang saksi beli dari Jamontang Simarmata tersebut.
 3. Bahwa sebagai mantan pejabat Pemerintah Kabupaten Samosir saksi sadar bahwa tanah yang saksi beli tersebut terdapat indikasi yang tidak baik dari pihak penjual dikarenakan akhir-akhir ini Pemerintah Kabupaten Samosir merasa dirugikan atas kepemilikan tanah tersebut dimana tanah tersebut merupakan paru-paru sumber kehidupan bagi Kabupaten Samosir.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan

8) AKBAR SUKMANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai berikut :
 1. Penyiapan bahan identifikasi dan inventarisasi potensi lokal yang akan ditunjuk sebagai kawasan hutan.
 2. Penata batas dan pemetaan kawasan hutan.
 3. Penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan.

Halaman 58 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



4. Penilaian teknis tata batas areal pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan status / peruntukan kawasan hutan.

(Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29 Januari 2016).

Saksi bertugas sebagai Kepala Seksi Pemolaan Kawasan Hutan BPKH Wilayah I Medan sejak tahun 2016 s/d sekarang.

- Bahwa Suatu Wilayah dapat dikatakan sebagai kawasan hutan berdasarkan keputusan Menteri yang membidangi Kehutanan.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/KPTS/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dari I Sumatera Utara seluas 3.708.132.02 Ha sebagai kawasan hutan.
 2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-11/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas ± 3.742.120 Ha.
 3. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.579/Menhut-06/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara luas ± 3.055.795 Ha.
 4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8088/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2017 luas ± 3.009.837 Ha.
- Bahwa Kawasan hutan sebagaimana dimaksud point 5 diatas seluruhnya sudah tergambarkan batas nya di peta, sebagian sudah dilakukan tata batas dilapangan sebagian belum di tata batas.
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.579/Menhut-06/2014 tanggal 24 Juni 2014 Jo Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8088/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 kawasan hutan di Kabupaten Samosir berada di Wilayah Kecamatan Pangururan, Onan Runggu, Kecamatan



Simanindo, Ronggur Nihuta, Nainggolan, Palipi, Sianjur Mula mula, Harian dan Sitio – tio.

Berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-11/2005 tanggal 16 Februari 2005 berada di wilayah Kecamatan Panguruan, Ronggur Nihuta, Simanido Palipi, Onan Runggu, Nainggolan, Sianjur Mulamula, Harian, Sitio – tio.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.579/Menhut-06/2014 tanggal 24 Juni 2014 berada di Wilayah I Kecamatan Panguruan, Ronggur Nihuta, Simando, Palipi, Onan Runggu, Nainggolan, Sianjur mula – mula, Harian dan Sitio – tio (Kabupaten Toba Samosir). Batas administrasi menggunakan tata ruang Provinsi Sumatera Utara.

- Bahwa Proses perubahan status kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dapat dilakukan secara parsial dengan mekanisme pelepasan kawasan hutan, tukar menukar kawasan hutan, tata batas kawasan hutan. Atau untuk wilayah Provinsi dilakukan berdasarkan usulan dari Gubernur kepada Menteri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan

9) HOTRAJA SITANGGANG, ST. MM, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa BPHTP dibayarkan oleh wajib pajak atas transaksi jual beli, hibah, warisan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, hadiah, penunjukan pembeli dalam lelang, peralihan hak karena pelaksanaan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, hibah wasiat tukar menukar;
- Bahwa apabila nilai transaksinya diatas Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) maka wajib membayar BPHTB, karena nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan bila Nilai Perolehan Objek Pajak lebih rendah dari NJOP, maka perhitungan tarif pajak dengan menggunakan NJOP;
- Sesuai dengan Peraturan Bupati Samosir No. 12 Tahun 2014 tentang klasifikasi dan penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan



Perkotaan di Kabupaten Samosir, bahwa klasifikasi NJOP ada harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per M², ada yang Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) per M², tergantung letak tanah, sedangkan untuk tahun 2013 klasifikasi NJOP ini masih menggunakan ketetapan NJOP oleh KPP Pratama;

- Bahwa mempedomani Peraturan Bupati Samosir No. 17 Tahun 2017 tentang klasifikasi dan penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Samosir pada tahun 2017 s/d sekarang yaitu dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per M² sampai dengan harga Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per M²;
 - Bahwa atas transaksi jual beli maka pemohon Peningkatan Hak atas Tanah wajib menyetorkan BPHTB sebesar Nilai Jual Objek Pajak yang berlaku pada saat itu;
 - Bahwa sepanjang Tahun 2017 sampai dengan sekarang transaksi BPHTB yang terjadi di kawasan tele ada sebanyak 6 (enam) transaksi, yaitu No. 021/ BPHTB-PENDA/II/2017, No. 022/BPHTB-PENDA/II/2017, No. 097/BPHTB-PENDA/VIII/2017, No. 122/ BPHTB-PENDA/VIII/2017, No. 123/BPHTB-PENDA/VIII/2017, No. 059/BPHTB-PENDA/V/2018;
 - Bahwapernhitungannya menggunakan luas tanah dikali (x) NJOP tanah dikurang (-) Nilai Perolehan Objek Pajak tidak kena pajak yaitu sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dikali (x) tarif BPHTB (5%);
 - Bahwa data Penerimaan Tahun 2012 s/d 2013 tidak ada penerimaan daerah yang bersumber dari lahan APL sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 Tahun 2003.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan*

10) SUTRISNO GINTING. SH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 s/d 2017 saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Samosir.
- Bahwa pada tahun 2012 s/d 2017 saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Samosir



1. Mengkoordinasi tugas-tugas pada subseksi penetapan hak tanah, sub seksi pengaturan tanah pemerintah, sub seksi pendaftaran hak, peralihan, pembebanan hak dan PPAT.
 2. Melaksanakan pemeriksaan, saran mengenai penetapan hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai, perpanjangan jangka waktu, pembaruan hak, peralihan hak atas tanah, penetapan dan/atau rekomendasi perpanjangan jangka waktu uang pemasukan dan/atau pendaftaran hak tanah perorangan.
 3. Melaksanakan pemeriksaan, saran mengenai penetapan hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dan pengelolaan bagi instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, perpanjangan jangka waktu, pembaharuan hak, perijinan, peralihan hak atas tanah, rekomendasi pelepasan dan tukar-menukar tanah pemerintah.
- Status Areal Penggunaan Lain (APL) dalam perspektif secara Hukum Agraria adalah tanah yang dikuasai oleh Negara dan belum terdaftar dengan sesuatu hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Berdasarkan pasal 2 ayat (2), hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :
1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
 3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- Kemudian dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 5 tahun 1960 disebutkan atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.
- Bahwa yang menjadi dasar penerbitan Hak Atas Tanah adalah segala bukti surat yang menunjukkan adanya hubungan hukum



antara orang/subyek hukum dengan objek/bidang tanah yang dimohonkan penerbitan hak. Adapun penjabarannya diatur dalam Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 60 ayat (2) yang menjadi dasar Penerbitan Hak Atas Tanah yaitu:

1. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik;
2. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan;
3. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan;
4. sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959;
5. Surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya;
6. Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;
7. Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan;
8. Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan;
9. Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan;
 11. Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 12. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan;
 13. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 16 ayat (1), hak-hak yang dapat timbul dalam kawasan APL yaitu :
1. Hak milik,
 2. Hak guna-usaha,
 3. Hak guna-bangunan,
 4. Hak pakai,
 5. Hak sewa,
 6. Hak membuka tanah,
 7. Hak memungut-hasil hutan.
- Hapusnya/batalnya hak yang sudah diberikan oleh BPN berdasarkan ketentuan:
1. pasal 27 UU No. 5 Tahun 1960 yaitu : Hak milik hapus bila tanahnya jatuh kepada Negara, karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18 (Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang), karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, karena diterlantarkan, karena ketentuan -pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2) dan tanahnya musnah.
 2. Pasal 34 UU No. 5 Tahun 1960 yaitu: Hak guna-usaha hapus karena jangka waktunya berakhir, dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi, dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya

Halaman 64 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berakhir, dicabut untuk kepentingan umum, diterlantarkan, tanahnya musnah dan ketentuan dalam pasal 30 ayat (2).

3. Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1960 yaitu: Hak guna-bangunan hapus karena jangka waktunya berakhir, dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi, dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir, dicabut untuk kepentingan umum, diterlantarkan dan tanahnya musnah;

Dari ketentuan tersebut, salah prosedur hapusnya hak adalah karena pemegang hak melepaskan haknya dengan sukarela.

Dan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, pasal 61 yaitu: "Penyelesaian kasus pertanahan di luar pengadilan dapat berupa perbuatan hukum administrasi pertanahan meliputi pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi, pencatatan dalam Sertipikat dan/atau Buku Tanah serta Daftar Umum lainnya dan penerbitan surat atau keputusan administrasi pertanahan lainnya karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya.

Pada pasal 62 disebutkan:

Ayat (1) : "Sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum administrasi dilakukan pembatalan atau perintah pencatatan perubahan pemeliharaan data pendaftaran tanah menurut peraturan perundang-undangan".

Ayat (2): Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

1. kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah;
2. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertipikat pengganti;
3. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;
4. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas;
5. tumpang tindih hak atau sertipikat hak atas tanah;
6. kesalahan subyek dan/atau obyek hak; dan



7. kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

Dan prosedur pembatalan/hapusnya hak yang ketiga adalah karena adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI No. 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, yaitu:

Ayat (1): Pelaksanaan putusan pengadilan merupakan tindak lanjut atas putusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ayat (2) : Amar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar antara lain:

1. Perintah untuk membatalkan hak atas tanah;
2. Menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah;
3. Menyatakan tanda bukti hak tidak sah/tidak berkekuatan hukum;
4. Perintah dilakukannya pencatatan atau pencoretan dalam buku tanah;
5. Perintah penerbitan hak atas tanah;
6. Perintah untuk membatalkan penetapan tanah terlantar; dan
7. Amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya peralihan hak atau batalnya peralihan hak.

Dan sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1): "Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar dilaksanakan berdasarkan permohonan pihak yang berkepentingan melalui Kantor Pertanahan setempat".

- Beberapa hal yang menjadi pertimbangan atau rekomendasi Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan dalam menerbitkan hak atas tanah di kawasan APL yaitu:

1. Tidak adanya aturan yang melarang memberikan hak atas tanah di kawasan APL, karena Areal Penggunaan Lain (APL) bukan merupakan kawasan hutan.



2. Bahwa tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh pemohon, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani bermaterai cukup, disaksikan oleh 2 orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
3. Tidak adanya silang sengketa dengan pihak manapun.
4. Bukan merupakan asset Pemerintah/BUMN/BUMD.

- Bahwa pihak yang berwenang untuk mengatur peruntukan lahan APL sesuai ketentuan pasal 2 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menyatakan Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan menetapkan 9 (sembilan) kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Pemberian izin lokasi;
2. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
3. Penyelesaian sengketa tanah garapan;
4. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
5. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian kelebihan tanah maksimum dan tanah absentee;
6. Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;
7. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
8. Pemberian izin membuka tanah;
9. Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota.

- Bahwa dalam SK Bupati Toba Samosir No. 281 Tahun 2003 tentang Izin Membuka Tanah Untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, tidak secara jelas menyebutkan siapa pejabat yang berwenang. Apabila dikaitkan dengan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003, menurut saksi Pemerintah Kabupaten Toba Samosir menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk menetapkan subyek dan obyek redistribusi tanah, mengingat lahan APL sudah dikuasai secara fisik sebelumnya oleh pemohon/penerima SK Bupati.

- Bahwa saksi tidak dapat mengingat berapa jumlah sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan berdasarkan SK Bupati Toba Samosir No. 281 Tahun 2003, karena selama saksi BPN Samosir saksi tidak pernah melihat peta lampiran lokasi SK tersebut.

Selain itu, untuk menentukan jumlah sertifikat yang diterbitkan berdasarkan SK tersebut harus merekonstruksi peta lampiran SK Bupati Toba Samosir No. 281 Tahun 2003 dengan peta sertifikat yang sudah diterbitkan.

- Bahwa kewenangan untuk menentukan suatu kawasan adalah APL atau kawasan hutan adalah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Dan sebagai pedoman BPN untuk menentukan kawasan APL atau kawasan hutan adalah berdasarkan SK No.44 Tahun 2005 sebagaimana diubah dalam SK.579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara dan berdasarkan plotting kami, kawasan APL tidak termasuk dalam kawasan hutan. Adapun pada saat itu kami memproses permohonan SHM berdasarkan SK Bupati Tobasa dan petikannya.

- Bahwa hak ulayat dan APL adalah dua hal berbeda. Hak Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengakui adanya Hak Ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 3, hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Dan pengertian APL adalah tanah yang dikuasai oleh Negara dan belum terdaftar dengan sesuatu hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Bahwa penerbitan hak atas tanah hak ulayat sampai saat ini belum ada ketentuan yang mengatur, bahwa

Halaman 68 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan hak atas bidang tanah yang dilaksanakan oleh BPN sampai saat ini adalah yang bersifat hak privat atau keperdataan.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan sebagaimana telah dijelaskan pada poin 6 di atas, bahwa penataan kawasan APL sudah merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi, dijelaskan bahwa Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya. Prosedur pemberian Izin Lokasi diatur dalam pasal 8 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi, yaitu:

Ayat (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan pendaftaran Izin Lokasi secara elektronik melalui Lembaga OSS.

Ayat (2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Pernyataan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi;
3. Pernyataan persyaratan Izin Lokasi tanpa Komitmen;
4. Permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi;
5. Peta/Sketsa yang memuat koordinat batas letak lokasi yang dimohon;
6. Rencana kegiatan usaha;
7. Bukti pembayaran biaya pelayanan yang sah; dan
8. Surat pernyataan luas tanah yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha lainnya yang merupakan 1 (satu) grup.

Lembaga yang berwenang untuk menerbitkan Izin Lokasi adalah Lembaga OSS (*Online Single Submission*) dalam bentuk keputusan pemberian Izin Lokasi. Dan hak yang bisa diterbitkan atas bidang tanah yang telah ada Izin Lokasi yaitu Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau Hak Pengelolaan,

Halaman 69 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung hak apa yang dimohonkan oleh pemegang Izin Lokasi dan peruntukan penggunaan tanahnya.

- Bahwa ijin pemanfaatan tanah merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan

- Bahwa syarat secara umum adalah:

1. Surat Permohonan
2. Bukti kepemilikan / Alas hak
3. Fotokopi identitas (KTP)
4. Bahwa untuk pemohon yang tidak memiliki alas hak, pemerintah mengakomodir melalui PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mewajibkan pemohon mengisi blanko permohonan dengan surat pernyataan fisik bidang tanah yang diketahui dan ditandatangani oleh minimal 2 orang saksi dan diketahui Kepala Desa.

Bahwa setelah permohonan diterima dan didaftarkan dan dibayarkan PNBPN, kemudian BPN melakukan langkah-langkah berikut, yaitu:

5. Melakukan pengukuran bidang tanah
6. Data ukur diolah dan diterbitkan peta bidang
7. Panitia pemeriksa tanah melakukan pemeriksaan kelapangan untuk melihat penguasaan fisik, bila tidak ada keberatan dari pihak lain maka diterbitkan SK Pemberian Hak dan Didaftarkan untuk di Sertifikatkan.

- Bahwa terkait lahan APL, setahu saksi dulu sebagian besar pensertifikatan dilakukan secara PRONA sehingga tidak dipungut PNBPN.

Adapun syarat-syarat tersebut diatur dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010.

- Bahwa dapat saksi jelaskan dan dipastikan bahwa kami melakukan pengukuran atas setiap permohonan, bahkan pada saat dilaksanakan PRONA pada tahun 2013-2014, untuk percepatan kegiatan tersebut mengingat jarak serta atas kesediaan masyarakat setempat kami membuat Base Camp di rumah masyarakat atas nama Saroha Siregar dan dari setiap data ukur atas bidang tanah yang dimohonkan kami lakukan pemeriksaan fisik kelapangan dan untuk setiap berkas yang harus ada tanda tangan Kepala Desa semuanya d

Halaman 70 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



itandatangani, karena Kepala Desa adalah aparat setempat yang mengetahui riwayat penguasaan tanah dan permasalahannya.

- Bahwa dapat saksi jelaskan data peta yang ada di BPN adalah Pendaftaran Tanah yaitu peta bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar atau terbit SHM dan biasanya dibuatkan per desa atau kelurahan. Bahwa ada peta lain sesuai seksi masing-masing, namun terkait dengan penerbitan SHM yang digunakan adalah Peta Pendaftaran.
- Bahwa pada saat itu tidak disyaratkan pembayaran BPHTB, karena BPN Samosir menilai nilai tanah di Desa Hariara Pintu pada saat itu masih sangat rendah berdasarkan NJOP PBB dibawah Rp. 5.000/m², sementara untuk dasar pengenaan BPHTB adalah peralihan hak atas tanah dengan nilai diatas Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagaimana dasar pengenaan BPHTB yaitu *Harga dikurangi Rp.60.000.000,- dikali 5%* sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2000 tentang BPHTB.

Selain alasan diatas, pada saat itu masyarakat tidak bersedia membayar BPHTB dengan alasan pensertifikatan mereka berdasarkan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang dianggap tanpa pungutan, sehingga untuk objek tanah yang dianggap BPN secara nilai harus membayar BPHTB dibuatkan Surat Pernyataan Bersedia Membayar dikemudian hari (BPHTB Terhutang).

- Bahwa untuk penerbitan Hak bisa berdasarkan:
 1. Penegasan yaitu hak-hak barat sebelum sebelum ada UU Agraria
 2. Konversi / pengakuan hak yaitu proses penerbitan hak untuk tanah bekas hak milik adat.
 3. Pemberian Hak yaitu proses penerbitan hak untuk tanah negara yang bukan asset negara.

Bahwa terkait dengan lahan APL, proses yang digunakan adalah pemberian hak.

- Bahwa untuk Lahan APL dimungkinkan timbul sertifikat dengan syarat lahan tersebut bukan kawasan hutan, bukan asset pemerintah atau BUMN, tidak ada silang sengketa dengan pihak lain, serta fisik bidang tanah dikuasai oleh pemohon dengan dibuktikan oleh Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani



ni bermaterai cukup, ditandatangani oleh 2 orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa / Lurah.

- Bahwa saksi dapat surat panggilan saksi No. SP 851/L.2.33.4/Fd.01/08/2020 tanggal 11 Agustus 2020.
- Bahwa saksi masih tetap pada keterangan seperti pada pemeriksaan sebelumnya.
- Bahwa terkait dengan tugas dan fungsi saksi sebagai Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir saat itu, terkait dengan permohonan hak atas tanah oleh pemohon yang mendasarkan bukti kepemilikannya atau alas haknya berupa SK Bupati Tobasa No. 281 Tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 atau tanah yang terletak di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, saksi memandangnya dari segi hubungan hukum antara subjek (pemohon) dengan objek (bidang tanahnya), apakah pemohon sebagai pemilik dan menguasai tanah tersebut sebagaimana yang disebutkan pada SK Bupati tersebut untuk diproses yang lebih lanjut. Terkait dengan tanggal penerbitan SK tersebut kaitannya dengan penerbitan undang-undang pemekaran saksi tidak mengetahui dan memperhatikan, jika saksi mengetahui sebelumnya SK. 281 tersebut dikeluarkan setelah lewat waktu kami tidak akan melanjutkan proses permohonan Sertifikat Hak Atas Tanah.
- Di dalam proses permohonan Hak Milik, peran kepala desa selaku anggota Panitia A adalah untuk melengkapi berkas-berkas seperti, Surat Keterangan Tanah, Surat Penguasaan Fisik, dan Perjanjian Jual beli atau alas hak lainnya, dimana berkas-berkas tersebut dijadikan dasar permohonan dari warga Desa Hariara Pintu, selanjutnya oleh Petugas dan Panitia A untuk meneliti berkas permohonan masing-masing pemohon. Sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 peraturan Kepala BPN No. 07 Tahun 2007 tentang panitia pemeriksaan tanah dijelaskan yaitu mengenai kebenaran materil dari warkah/berkas yang diajukan dalam permohonan/pengakuan hak sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemohon. Jadi apabila ada permasalahan yang timbul dikemudian hari adalah yang menjadi tanggung jawab dari pada sipemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait dengan permohonan 11 (sebelas) SHM tersebut kami selaku Panitia A tidak pernah berhubungan/berkomunikasi langsung terhadap Bolusson Pasaribu di tahun 2014, kami hanya berhubungan dengan Kepala Desa pada saat itu yaitu Parulian Pasaribu selaku anggota Panitia A, dalam hal permohonan SHM atas nama Bolusson Pasaribu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan

11)JULEVIS SARAGIH, S.SiT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan saksi bertugas untuk :
 1. Pelaksanaan Penatagunaan Tanah, Landreform, Konsolidasi tanah dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu lainnya, penetapan kriteria kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah serta penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka perwujudan fungsi kawasan/ zoning, penyesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah, penerbitan ijin perubahan penggunaan tanah, penataan tanah bersama untuk peremajaan kota, daerah bencana dan daerah bekas konflik serta permukiman kembali;
 2. Penyusunan rencana persediaan, peruntukan, penggunaan dan pemeliharaan tanah, neraca penatagunaan tanah kabupaten/ kota dan kawasan lainnya;
 3. Pemeliharaan basis data penatagunaan tanah kabupaten/ kota dan kawasan;
 4. Pemantauan dan evaluasi pemeliharaan tanah, perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap fungsi kawasan/ zoning dan redistribusi tanah, pelaksanaan konsolidasi tanah, pemberian tanah obyek landreform dan pemanfaatan tanah bersama serta penertiban administrasi landreform;
 5. Pengusulan penetapan/ penegasan tanah menjadi obyek landreform;
 6. Pengambilalihan dan/ atau penerimaan penyerahan tanah-tanah yang terkena ketentuan landreform;

Halaman 73 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



7. Penguasaan tanah-tanah obyek landreform;
 8. Pemberian ijin peralihan hak atas tanah pertanian dan ijin redistribusi tanah dengan luasan tertentu;
 9. Penyiapan usulan penetapan surat keputusan redistribusi tanah dan pengeluaran tanah dari obyek landreform;
 10. Penyiapan Usulan ganti kerugian tanah obyek landreform dan penegasan obyek konsolidasi tanah;
 11. Penyediaan tanah untuk pembangunan;
 12. Pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan;
 13. Pengumpulan, pengolahan, penyajian dan dokumentasi data landreform.
- Bahwa Status Areal Penggunaan Lain (APL) dalam perspektif secara Hukum Agraria adalah tanah yang dikuasai oleh Negara yang tidak dilekati oleh hak dan belum terdaftar sebagaimana dimaksud UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 - Bahwa dasarnya untuk penerbitan Hak Milik yaitu: tanda bukti kepemilikan seperti Surat Ijin Menggarap, Surat Jual Beli yang diketahui oleh Kepala Desa, KTP Pemohon, Permohonan yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa.
 - Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria, hak-hak yang dapat timbul dalam kawasan APL yaitu :
 1. hak milik,
 2. hak guna-usaha,
 3. hak guna-bangunan,
 4. hak pakai,
 5. hak sewa,
 6. hak membuka tanah,
 7. hak memungut-hasil hutan
 - Bahwa selagi ada Surat Keterangan Kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat, maka sudah dapat menjadi bukti kepemilikan dan perihal benar tidaknya data dalam Surat Tersebut adalah tanggung jawab Kepala Desa.
 - Bahwa proses penerbitan Hak Milik tanah di Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) Tanah Negara Bebas Yang Terletak di Desa Partun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gko Naginjang Kec. Harian Kab. Samosir yaitu: Pertama Pemohon mengajukan permohonan Sertifikat dengan membawa dokumen kelengkapan permohonan sertifikat yaitu Surat Ijin Menggarap, Surat Jual Beli yang diketahui oleh Kepala Desa, KTP Pemohon, Permohonan yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa, dan dalam bentuk PRONA, kemudian dokumen dipelajari, apabila memenuhi syarat maka diturunkan tim Pengukuran untuk mengukur lokasi, setelah diukur, Panitia A pergi kelapangan untuk melihat lokasi, yang terdiri dari: Kepala Seksi Hak Atas Tanah yaitu Sutrisno Ginting, Deni Ardian Lubis sebagai Kasi Pengukuran, saksi sendiri sebagai Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan, sekretaris Panitia yaitu Burhan Ujung dan Kader Naibaho, dan Kepala Desa yang pada saat itu menjabat, kesimpulan atas Panitia A bahwa kawasan tersebut layak untuk diberikan Hak Milik kepada Pemohon, keputusan ada pada Kepala Kantor Pertanahan, yang pada saat itu menjabat adalah: Ismubroto (plt. Kepala Kantor BPN) Badrumsah (plt. Kepala Kantor BPN) dan Hiskia Simarmata (Kepala Kantor BPN definitif).

- Bahwa Tugas dari Panitia A yaitu sesuai dengan tupoksi masing-masing jabatan dan sebagai tugas saksi yaitu melihat sesuai atau tidak peruntukannya, penggunaannya dan pemanfaatannya, dan Panitia A sependapat terhadap kawasan APL tersebut dapat diberikan menjadi Hak Milik.
- Bahwa dalam SK Bupati Toba Samosir No. 281 Tahun 2003 tentang Izin Membuka Tanah Untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, tidak secara jelas menyebutkan siapa pejabat yang berwenang. Apabila dikaitkan dengan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003, menurut saksi Pejabat yang berwenang adalah Badan Pertanahan Nasional secara instansi sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Bahwa Ketika Tim berada di Lokasi, tidak ditemukan kendala atau keberatan dari pihak lain.
- Bahwa ketika Permohonan Sertifikat Hak Milik, yang dilampirkan adalah petikan SK Bupati Toba Samosir Nomor. 281 Tahun 2003 yang berisi nama beserta luas tanah pemegang SK, apabila permohonan tidak sesuai dengan nama di Petikan SK, maka harus

Halaman 75 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Surat Jual Beli atau hibah atau penyerahan yang semuanya di ketahui oleh Kepala Desa setempat.

- Bahwa bisa diberikan dengan syarat adanya Jual Beli Tanah antara Pemegang SK Bupati Toba Samosir dengan Pembeli yang diketahui oleh Kepala Desa setempat, serta syarat dokumen lain seperti: permohonan, dan identitas pemohon.
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah Kepala Kantor Pertanahan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas lokasi yang diukur di Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) Tanah Negara Bebas Yang Terletak di Desa Partungko Naginjang Kec. Harian Kab. Samosir.
- Bahwa yang ada hanya luas tanah, peta dan gambar sket lokasi tanah tidak ada pada SK Bupati Toba Samosir tersebut.
- Bahwasemua tahapan dan persyaratan untuk pemberian Hak Milik telah dipenuhi oleh Pemohon.
- Bahwa dapat saksi jelaskan BPN mengacu kepada SK Menteri Kehutanan No. 44 Tahun 2005 yang menerangkan bahwa Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) Tanah Negara Bebas Yang Terletak di Desa Partungko Naginjang Kec. Harian Kab. Samosir bukan merupakan kawasan Hutan.
- Bahwaperihal itu saksi tidak mengetahui, yang mengetahui adalah di bagian Hak-Hak Atas Tanah yang pada saat itu menjabat adalah Sutrisno Ginting.
- Bahwa ada diterbitkan Sertifikat Hak Milik di Desa Partungko Naginjang (sekarang Desa Hariara Pintu) Kec. Harian Kab. Samosir yang merupakan kawasan Areal Penggunaan Lain diluar dari SK Bupati Toba Samosir No. 281 Tahun 2003.
- Bahwa untuk Lahan APL dimungkinkan timbul sertifikat dengan syarat adanya Surat dari Kepala Desa yang menerangkan pemohon memiliki tanah, blanko permohonan yang terlampir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik, yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang diketahui oleh Kepala Desa setempat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan

12)COKI PANGARIBUAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan B PN Samosir sejak Juni 2019 s/d sekarang yang tugas dan kewenangannya adalah:

1. Membantu Kepala Kantor dalam hal Pendaftaran Tanah pertama kali;
2. Membantu Kepala Kantor dalam bidang pemeliharaan data pertanahan seperti: peralihan hak, informasi pertanahan dan pembebanan hak tanggungan atas tanah;
3. Menjadi Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah atau Panitia A yang bertugas melakukan pemeriksaan tanah sebelum penerbitan sertifikat.

- Bahwa Untuk Penerbitan Sertifikat pada tanah Kawasan Areal Penggunaan Lain yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian tahun 2013 dan 2014 saksi mengetahui hal tersebut karena sejak bulan Februari 2012 s/d Juni 2017 saksi menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Di Kantor Pertanahan Kab.Samosir.

- Bahwa Status Areal Penggunaan Lain (APL) dalam perspektif secara Hukum Agraria adalah tanah yang dikuasai oleh Negara dan belum terdaftar dengan sesuatu hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Berdasarkan pasal 2 ayat (2) , hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :

1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Kemudian dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 5 tahun 1960 disebutkan atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada

Halaman 77 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

- Bahwaberdasarkan Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 60 ayat (2) yang menjadi dasar Penerbitan Hak Atas Tanah yaitu:

1. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik;
2. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan;
3. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan;
4. sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959;
5. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya;
6. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;
7. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan;
8. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan;
9. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan;
 11. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 12. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan;
 13. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 16 ayat (1), hak-hak yang dapat timbul dalam kawasan APL yaitu :
1. Hak milik,
 2. Hak guna-usaha,
 3. Hak guna-bangunan,
 4. Hak pakai,
 5. Hak sewa,
 6. Hak membuka tanah,
 7. Hak memungut-hasil hutan
- Bahwahapusnya/batalnya hak yang sudah diberikan oleh BPN berdasarkan ketentuan:
1. pasal 27 UU No. 5 Tahun 1960 yaitu : Hak milik hapus bila tanahnya jatuh kepada Negara, karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18 (Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang), karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, karena diterlantarkan, karena ketentuan -pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2) dan tanahnya musnah.
 2. Pasal 34 UU No. 5 Tahun 1960 yaitu: Hak guna-usaha hapus karena jangka waktunya berakhir, dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak

Halaman 79 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



dipenuhi, dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir, dicabut untuk kepentingan umum, diterlantarkan, tanahnya musnah dan ketentuan dalam pasal 30 ayat (2).

3. Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1960 yaitu: Hak guna-bangunan hapus karena jangka waktunya berakhir, dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi, dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir, dicabut untuk kepentingan umum, diterlantarkan dan tanahnya musnah;

Dari ketentuan tersebut, salah prosedur hapusnya hak adalah karena pemegang hak melepaskan haknya dengan sukarela.

Dan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, pasal 61 yaitu: "Penyelesaian kasus pertanahan di luar pengadilan dapat berupa perbuatan hukum administrasi pertanahan meliputi pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi, pencatatan dalam Sertipikat dan/atau Buku Tanah serta Daftar Umum lainnya dan penerbitan surat atau keputusan administrasi pertanahan lainnya karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya.

Pada pasal 62 disebutkan:

Ayat (1) : "Sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum administrasi dilakukan pembatalan atau perintah pencatatan perubahan pemeliharaan data pendaftaran tanah menurut peraturan perundang-undangan".

Ayat (2): Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

1. kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah;
2. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertipikat pengganti;
3. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;
4. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas;
5. tumpang tindih hak atau sertipikat hak atas tanah;



6. kesalahan subyek dan/atau obyek hak; dan

7. kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan

Dan prosedur pembatalan/hapusnya hak yang ketiga adalah karena adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI No. 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, yaitu:

Ayat (1): Pelaksanaan putusan pengadilan merupakan tindak lanjut atas putusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ayat (2) : Amar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar antara lain:

1. perintah untuk membatalkan hak atas tanah;
2. menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah;
3. menyatakan tanda bukti hak tidak sah/tidak berkekuatan hukum;
4. perintah dilakukannya pencatatan atau pencoretan dalam Buku Tanah;
5. perintah penerbitan hak atas tanah;
6. perintah untuk membatalkan penetapan tanah terlantar; dan
7. amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya peralihan hak atau batalnya peralihan hak

Dan sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1): "Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar dilaksanakan berdasarkan permohonan pihak yang berkepentingan melalui Kantor Pertanahan setempat".

- Bahwa Beberapa hal yang menjadi pertimbangan atau rekomendasi Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan dalam menerbitkan hak atas tanah di kawasan APL yaitu:

1. Tidak adanya aturan yang melarang memberikan hak atas tanah di kawasan APL, karena Areal Penggunaan Lain (APL) bukan merupakan kawasan hutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh pemohon, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani bermaterai cukup, disaksikan oleh 2 orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;

3. Tidak adanya silang sengketa dengan pihak manapun.

4. Bukan merupakan asset Pemerintah/BUMN/BUMD

- Bahwa pihak yang berwenang untuk mengatur peruntukan lahan APL sesuai ketentuan pasal 2 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menyatakan Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan menetapkan 9 (sembilan) kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Pemberian izin lokasi;
2. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
3. Penyelesaian sengketa tanah garapan;
4. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
5. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian kelebihan tanah maksimum dan tanah absentee;
6. Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;
7. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
8. Pemberian izin membuka tanah;
9. Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota

Halaman 82 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam SK Bupati Toba Samosir No. 281 Tahun 2003 tentang Izin Membuka Tanah Untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, tidak secara jelas menyebutkan siapa pejabat yang berwenang. Apabila dikaitkan dengan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan telah diuraikan secara jelas tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu mengatur peruntukan lokasi sesuai Tata Ruang. Untuk Penerbitan dan pemberian hak pejabat yang berwenang adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Namun dalam dalam SK Bupati Toba Samosir No. 281 Tahun 2003 tentang Izin Membuka Tanah Untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian dictum kedua disebutkan "dapat mengajukan permohonan peningkatan hak dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pejabat Berwenang", saksi tidak mengetahui siapa Pejabat yang berwenang untuk memberikan ijin mengajukan permohonan peningkatan hak atas tanah.
- Bahwa untuk Tanah yang memiliki sertifikat hak, pejabat berwenang adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia namun untuk Tanah yang belum memiliki sertifikat hak, Badan Pertanahan Nasional tidak bisa memberikan ijin pemindahtanganan dan pengalihan hak karena datanya tidak ada di Badan Pertanahan Nasional.
- Bahwa mereka belum dapat mengidentifikasi berapa jumlah sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan berdasarkan SK Bupati Toba Samosir No. 281 Tahun 2003, karena mereka tidak memiliki peta lampiran lokasi SK tersebut. Dan untuk menentukan jumlah sertifikat yang diterbitkan berdasarkan SK tersebut harus merekonstruksi peta lampiran SK Bupati Toba Samosir No. 281 Tahun 2003 dengan peta sertifikat yang sudah diterbitkan.
- Bahwa kewenangan untuk menentukan suatu kawasan adalah APL atau kawasan hutan adalah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Dan sebagai pedoman BPN untuk menentukan kawasan APL atau kawasan hutan adalah berdasarkan SK.579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara.

Halaman 83 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hak ulayat dan APL adalah dua hal berbeda. Hak Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengakui adanya Hak Ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 3, hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Dan pengertian APL adalah tanah yang dikuasai oleh Negara dan belum terdaftar dengan sesuatu hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Poko Agraria. Bahwa penerbitan hak atas tanah hak ulayat sampai saat ini belum ada ketentuan yang mengatur, bahwa penerbitan hak atas bidang tanah yang dilaksanakan oleh BPN sampai saat ini adalah yang bersifat hak privat atau keperdataan.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan sebagaimana telah dijelaskan pada poin 6 di atas, bahwa penataan kawasan APL sudah merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi, dijelaskan bahwa Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya. Prosedur pemberian Izin Lokasi diatur dalam pasal 8 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi, yaitu:
Ayat (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan pendaftaran Izin Lokasi secara elektronik melalui Lembaga OSS.
Ayat (2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. Nomor Induk Berusaha (NIB);

Halaman 84 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



2. Pernyataan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi;
3. Pernyataan persyaratan Izin Lokasi tanpa Komitmen;
4. Permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi;
5. Peta/Sketsa yang memuat koordinat batas letak lokasi yang dimohon;
6. Rencana kegiatan usaha;
7. Bukti pembayaran biaya pelayanan yang sah; dan
8. Surat pernyataan luas tanah yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha lainnya yang merupakan 1 (satu) grup.

Lembaga yang berwenang untuk menerbitkan Izin Lokasi adalah Lembaga OSS (*Online Single Submission*) dalam bentuk keputusan pemberian Izin Lokasi. Dan hak yang bisa diterbitkan atas bidang tanah yang telah ada Izin Lokasi yaitu Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau Hak Pengelolaan, tergantung hak apa yang dimohonkan oleh pemegang Izin Lokasi dan peruntukan penggunaan tanahnya. Bahwa ijin pemanfaatan tanah merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan.

- Bahwa syarat secara umum adalah:

1. Surat Permohonan
2. Alas hak
3. Fotokopi identitas
4. Bila alas hak tidak ada, harus ada surat pernyataan fisik bidang tanah yang ditandatangani 2 orang saksi dan diketahui Kepala Desa.

- Bahwa setelah permohonan diterima dan didaftarkan dan dibayarkan PNBP, BPN melakukan langkah-langkah berikut, yaitu:

1. Melakukan pengukuran bidang tanah
2. Data ukur diolah dan diterbitkan peta bidang



3. Panitia pemeriksa tanah melakukan pemeriksaan, bila tidak ada keberatan maka diterbitkan SK Pemberian Hak dan Didaftarkan untuk di Sertifikatkan.

Bahwa terkait lahan APL, setahu saksi dulu sebagian besar pensertifikatan dilakukan secara Prona sehingga tidak dipungut PNPB.

Adapun syarat-syarat tersebut diatur dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010.

- Bahwa pada saat itu tidak disyaratkan pembayaran BPHTB, karena BPN Samosir menilai nilai tanah di Desa Hariara Pintu pada saat itu masih sangat rendah berdasarkan NJOP PBB senilai Rp. 5000/m², sementara untuk dasar pengenaan BPHTB adalah peralihan hak atas tanah dengan nilai diatas Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagaimana dasar pengenaan BPHTB yaitu *Harga dikurangi Rp. 60.000.000,- dikali 5%* sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2000 tentang BPHTB.

Selain alasan diatas, pada saat itu masyarakat tidak bersedia membayar BPHTB dengan alasan pensertifikatan mereka berdasarkan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang dianggap tanpa pungutan, sehingga untuk objek tanah yang dianggap BPN secara nilai harus membayar BPHTB dibuatkan Surat Pernyataan Bersedia Membayar dikemudian hari (BPHTB Terhutang).

- Bahwa untuk penerbitan Hak bisa berdasarkan:
 1. Penegasan yaitu hak-hak barat sebelum sebelum ada UU Agraria
 2. Konversi / pengakuan hak yaitu proses penerbitan hak untuk tanah bekas hak milik adat.
 3. Pemberian Hak yaitu proses penerbitan hak untuk tanah negara yang bukan asset negara.
- Bahwa terkait dengan lahan APL, proses yang digunakan adalah pemberian hak.
- Bahwa untuk Lahan APL dimungkinkan timbul sertifikat dengan syarat lahan tersebut bukan kawasan hutan, bukan asset pemerintah atau BUMN, tidak ada sengketa dengan pihak lain, serta fisik bidang tanah dikuasai oleh pemohon dengan dibuktikan oleh Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani ber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup, ditandatangani oleh 2 orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa / Lurah.

- Bahwa menurut pendapat saksi, proses penerbitan tidak cacat yuridis karena yang menjadi dasar penguasaan dan penerbitan sertifikat bukan hanya SK Bupati Tobasa No.281 Thn 2003 namun juga Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Berdasarkan data yang ada pada kami di Desa Partungko Naginjang terdapat sebanyak 47 (empat puluh tujuh) Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Di Desa Hariara Pintu terdapat sebanyak 206 (dua ratus enam) SHM.
- Dokumen yang diajukan oleh pemohon untuk dijadikan dasar dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik yang ada di Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian, antara lain :
 1. Fotocopy KTP Pemohon
 2. Surat Permohonan yang ditandatangani pemohon,
 3. Surat Pernyataan yang di tanda tangani pemohon,
 4. Alas hak / bukti penguasaan tanah dapat berupa:
 - a. Surat Pernyataan Penguasaan fisik atas tanah yang ditandatangani pemohon bermeterai Rp. 6.000,- disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala Desa.
 - b. Surat Jual Beli yang diperbuat dibawah tangan.
 - c. Surat Penyerahan / Hibah yang diperbuat di bawah tangan
 - d. Petikan Keputusan Bupati Tobasa Nomor 281 Tahun 2003.
- Bahwa pada dasarnya kita tidak mengetahui cakupan luas dan lokasi bidang tanah yang terdapat dalam Surat Keputusan Bupati Tobasa Nomor 281 tahun 2003 karena Badan Pertanahan Kabupaten Samosir tidak memiliki peta lampiran Surat Keputusan Bupati Tobasa Nomor 281 tahun 2003, sehingga ketika masyarakat mengajukan permohonan SHM dengan atas Hak / Dasar kepemilikan berupa surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah, Surat jual beli dibawah tangan atau Surat Penyerahan / Hibah dibawah tangan permohonan haknya tetap kita proses dengan sarat bidang tanah tersebut tidak berada dalam kawasan hutan, bukan

Halaman 87 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asset pemerintah/BUMN/BUMD dan tidak ada keberatan dari pihak lain.

- Bahwa kantor Pertanahan Kabupaten Samosir dapat menerbitkan Sertipikat Hak atas bidang tanah ketika syarat-syarat administrasi, data fisik dan data yuridis dinyatakan lengkap, ketika dikemudian hari data fisik dan data yuridis dinyatakan cacat oleh pengadilan atau lembaga yang punya kewenangan dalam hal itu sertipikat tersebut dapat dibatalkan. Karena kantor Pertanahan Kabupaten Samosir tidak punya kewenangan untuk menguji keaslian/kebenaran data-data yang disampaikan pemohon.
- Hapusnya/batalnya hak yang sudah diberikan oleh BPN berdasarkan ketentuan:

1. Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1960 yaitu : Hak milik hapus bila tanahnya jatuh kepada Negara, karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18 (Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang), karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, karena diterlantarkan, karena ketentuan -pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2) dan tanahnya musnah.
2. Pasal 34 UU No. 5 Tahun 1960 yaitu: Hak guna-usaha hapus karena jangka waktunya berakhir, dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi, dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir, dicabut untuk kepentingan umum, diterlantarkan, tanahnya musnah dan ketentuan dalam pasal 30 ayat (2).
3. Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1960 yaitu: Hak guna-bangunan hapus karena jangka waktunya berakhir, dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi, dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir, dicabut untuk kepentingan umum, diterlantarkan dan tanahnya musnah;

Dari ketentuan tersebut, salah prosedur hapusnya hak adalah karena pemegang hak melepaskan haknya dengan sukarela.

Dan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan



Penanganan Kasus Pertanahan, pasal 61 yaitu: "Penyelesaian kasus pertanahan di luar pengadilan dapat berupa perbuatan hukum administrasi pertanahan meliputi pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi, pencatatan dalam Sertipikat dan/atau Buku Tanah serta Daftar Umum lainnya dan penerbitan surat atau keputusan administrasi pertanahan lainnya karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya.

Pada pasal 62 disebutkan:

Ayat (1) : "Sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum administrasi dilakukan pembatalan atau perintah pencatatan perubahan pemeliharaan data pendaftaran tanah menurut peraturan perundang-undangan".

Ayat (2): Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

1. kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah;
2. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertipikat pengganti;
3. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;
4. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas;
5. tumpang tindih hak atau sertipikat hak atas tanah;
6. kesalahan subyek dan/atau obyek hak; dan
7. kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

Dan prosedur pembatalan/hapusnya hak yang ketiga adalah karena adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI No. 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, yaitu:

Ayat (1): Pelaksanaan putusan pengadilan merupakan tindak lanjut atas putusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ayat (2) : Amar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan,



peralihan, pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar antara lain:

1. perintah untuk membatalkan hak atas tanah;
2. menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah;
3. menyatakan tanda bukti hak tidak sah/tidak berkekuatan hukum;
4. perintah dilakukannya pencatatan atau pencoretan dalam Buku Tanah;
5. perintah penerbitan hak atas tanah;
6. perintah untuk membatalkan penetapan tanah terlantar; dan
7. amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya peralihan hak atau batalnya peralihan hak.

Dan sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1): "Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar dilaksanakan berdasarkan permohonan pihak yang berkepentingan melalui Kantor Pertanahan setempat".

- Beberapa hal yang menjadi pertimbangan atau rekomendasi Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan dalam menerbitkan hak atas tanah di kawasan APL yaitu:

1. Tidak adanya aturan yang melarang memberikan hak atas tanah di kawasan APL, karena Areal Penggunaan Lain (APL) bukan merupakan kawasan hutan.
2. Bahwa tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh pemohon, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani bermaterai cukup, disaksikan oleh 2 orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
3. Tidak adanya silang sengketa dengan pihak manapun.
4. Bukan merupakan asset Pemerintah/BUMN/BUMD;

- Bahwa pihak yang berwenang untuk mengatur peruntukan lahan APL sesuai ketentuan pasal 2 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menyatakan Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah



Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

- Berdasarkan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan menetapkan 9 (sembilan) kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu:
 1. Pemberian izin lokasi;
 2. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
 3. Penyelesaian sengketa tanah garapan;
 4. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
 5. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian kelebihan tanah maksimum dan tanah absentee;
 6. Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;
 7. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
 8. Pemberian izin membuka tanah;
 9. Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota
- Bahwa dalam SK Bupati Toba Samosir No. 281 Tahun 2003 tentang Izin Membuka Tanah Untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, tidak secara jelas menyebutkan siapa pejabat yang berwenang. Apabila dikaitkan dengan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan telah diuraikan secara jelas tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu mengatur peruntukan lokasi sesuai Tata Ruang. Untuk Penerbitan dan pemberian hak pejabat yang berwenang adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Namun dalam dalam SK Bupati Toba Samosir No. 281 Tahun 2003 tentang Izin Membuka Tanah Untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian dictum kedua disebutkan "dapat mengajukan permohonan peningkatan hak dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pejabat Berwenang", saksi tidak mengetahui siapa Pejabat yang berwenang untuk memberikan ijin mengajukan permohonan peningkatan hak atas tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Tanah yang memiliki sertifikat hak, pejabat berwenang adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia namun untuk Tanah yang belum memiliki sertifikat hak, Badan Pertanahan Nasional tidak bisa memberikan ijin pemindahtanganan dan pengalihan hak karena datanya tidak ada di Badan Pertanahan Nasional.-
- Bahwa kami belum dapat mengidentifikasi berapa jumlah sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan berdasarkan SK Bupati Toba Samosir No. 281 Tahun 2003, karena kami tidak memiliki peta lampiran lokasi SK tersebut. Dan untuk menentukan jumlah sertifikat yang diterbitkan berdasarkan SK tersebut harus merekonstruksi peta lampiran SK Bupati Toba Samosir No. 281 Tahun 2003 dengan peta sertifikat yang sudah diterbitkan.
- Bahwa kewenangan untuk menentukan suatu kawasan adalah APL atau kawasan hutan adalah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Dan sebagai pedoman BPN untuk menentukan kawasan APL atau kawasan hutan adalah berdasarkan SK.579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa hak ulayat dan APL adalah dua hal berbeda. Hak Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengakui adanya Hak Ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 3, hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan sebagaimana telah dijelaskan pada poin 6 di atas, bahwa penataan kawasan APL sudah merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Halaman 92 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan pengertian APL adalah tanah yang dikuasai oleh Negara dan belum terdaftar dengan sesuatu hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Poko Agraria. Bahwa penerbitan hak atas tanah hak ulayat sampai saat ini belum ada ketentuan yang mengatur, bahwa penerbitan hak atas bidang tanah yang dilaksanakan oleh BPN sampai saat ini adalah yang bersifat hak privat atau keperdataan .

- Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan sebagaimana telah dijelaskan pada pada poin 6 di atas, bahwa penataan kawasan APL sudah merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi, dijelaskan bahwa Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya. Prosedur pemberian Izin Lokasi diatur dalam pasal 8 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi, yaitu:

Ayat (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan pendaftaran Izin Lokasi secara elektronik melalui Lembaga OSS.

Ayat (2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Pernyataan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi;
3. Pernyataan persyaratan Izin Lokasi tanpa Komitmen;
4. Permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi;
5. Peta/Sketsa yang memuat koordinat batas letak lokasi yang dimohon;
6. Rencana kegiatan usaha;
7. Bukti pembayaran biaya pelayanan yang sah; dan
8. Surat pernyataan luas tanah yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha lainnya yang merupakan 1 (satu) grup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga yang berwenang untuk menerbitkan Izin Lokasi adalah Lembaga OSS (*Online Single Submission*) dalam bentuk keputusan pemberian Izin Lokasi. Dan hak yang bisa diterbitkan atas bidang tanah yang telah ada Izin Lokasi yaitu Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau Hak Pengelolaan, tergantung hak apa yang dimohonkan oleh pemegang Izin Lokasi dan peruntukan penggunaan tanahnya.

Bahwa ijin pemanfaatan tanah merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan.

- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk penerbitan Sertifikat atas lahan berdasarkan SK Bupati Toba Samosir No. 281 Tahun 2003 tentang Izin Membuka Tanah Untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak di Desa Partungko Naginjang secara umum adalah:

1. Surat Permohonan
2. Alas hak
3. Fotokopi identitas
4. Bila alas hak tidak ada, harus ada surat pernyataan fisik bidang tanah yang ditandatangani 2 orang saksi dan diketahui Kepala Desa.

Bahwa setelah permohonan diterima dan didaftarkan dan dibayarkan PNBP, BPN melakukan langkah-langkah berikut, yaitu:

1. Melakukan pengukuran bidang tanah
2. Data ukur diolah dan diterbitkan peta bidang
3. Panitia pemeriksa tanah melakukan pemeriksaan, bila tidak ada keberatan maka diterbitkan SK Pemberian Hak dan Didaftarkan untuk di Sertifikatkan.

Bahwa terkait lahan APL, setahu saksi dulu sebagian besar pensertifikatan dilakukan secara Prona sehingga tidak dipungut PNBP.

Adapun syarat-syarat tersebut diatur dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010.

- Bahwa pada saat itu tidak disyaratkan pembayaran BPHT B, karena BPN Samosir menilai nilai tanah di Desa Hariara Pintu pada saat itu masih sangat rendah berdasarkan NJOP PBB senilai Rp. 5000/m², sementara untuk dasar pengenaan BPHTB adalah p

Halaman 94 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eralihan hak atas tanah dengan nilai diatas Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagaimana dasar pengenaan BPHTB yaitu *Harga dikurangi Rp.60.000.000,- dikali 5%* sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2000 tentang BPHTB.

Selain alasan diatas, pada saat itu masyarakat tidak bersedia membayar BPHTB dengan alasan pensertifikatan mereka berdasarkan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang dianggap tanpa pungutan, sehingga untuk objek tanah yang dianggap BPN secara nilai harus membayar BPHTB dibuatkan Surat Pernyataan Bersedia Membayar dikemudian hari (BPHTB Terhutang).

- Bahwa dasar untuk penerbitan Hak terkait dengan Sertifikat atas lahan berdasarkan SK Bupati Toba Samosir No. 281 Tahun 2003 tentang Izin Membuka Tanah Untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak di Desa Partungko Naginjang bisa berdasarkan:

1. Penegasan yaitu hak-hak barat sebelum sebelum ada UU Agraria
2. Konversi / pengakuan hak yaitu proses penerbitan hak untuk tanah bekas hak milik adat.
3. Pemberian Hak yaitu proses penerbitan hak untuk tanah negara yang bukan asset negara.

Bahwa terkait dengan lahan APL, proses yang digunakan adalah pemberian hak.

- Bahwa untuk Lahan APL dimungkinkan timbul sertifikat dengan syarat lahan tersebut bukan kawasan hutan, bukan asset pemerintah atau BUMN, tidak ada sengketa dengan pihak lain, serta fisik bidang tanah dikuasai oleh pemohon dengan dibuktikan oleh Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani bermaterai cukup, ditandatangani oleh 2 orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa / Lurah.

- Menurut pendapat saksi, proses penerbitan tidak cacat yuridis karena yang menjadi dasar penguasaan dan penerbitan sertifikat bukan hanya SK Bupati Tobasa No.281 Thn 2003 namun juga Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diketahui oleh 2(dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria No.3 Tahun

Halaman 95 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.2
4 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan

13) SABAR SITANGGANG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memiliki tanah tersebut dari orang tua (Tamba Tua Sitanggang) sejak tahun 1960-an yang saat itu masih HPHH dan orang tua saksi saat itu yang menguasai dan mengelola tanah tersebut, setelah orang tua saksi meninggal di tahun 2014 saksi yang meneruskan untuk mengelola dan menguasai tanah tersebut.
- Bahwa lokasi tanah saksi berada di Desa Hariara Pintu (yang dulunya pemekaran dari Desa Partungko Naginjang sekitar + 6 Km (enam kilometer) masuk dari pinggir jalan Tele menuju Dairi dengan 1 (satu) bidang tanah yang memiliki luas sekitar + 1 Hektar.
- Bahwa mengacu pada Peta dan SK Bupati Tobasa dimaksud (terlampir), tanah saksi berada dalam lokasi seperti yang dimaksud dalam SK Bupati Tobasa tersebut.
- Bahwa saksi mengerti adanya point tersebut, hingga saat ini belum pernah saksi memindahtangankan atau mengalihkannya kepada pihak lain tanpa persetujuan Pejabat yang berwenang.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa tanah milik saksi 1 (satu) bidang tanah tersebut sampai dengan sekarang belum terbit SHM, tetapi sudah sempat di ukur oleh pihak BPN pada tahun 2017 dan saksi tidak mengetahui apa sebabnya belum keluar sertifikat tanah yang saksi kuasai dan kelola tersebut.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa cara saksi mengelola tanah tersebut adalah saksi pergunakan untuk lahan pertanian yang saksi tanami kentang dan kol yang hasilnya saksi pergunakan untuk kehidupan sehari-hari saksi dan keluarga.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan mereka masyarakat desa Hariara Pintu bersepakat untuk Bersama-sama mengurus izin membuka tanah sehingga mereka bisa memanfaatkan tanah tersebut untuk bercocok tanam. Dalam hal ini mereka membentuk kelompok yang Namanya Dosroha, yang pengurusnya terdiri dari Ketua: Saroha Siregar, Bendahara: Tumpul Sihotang, Sekretaris : Guntur Haibiaran dan Anggota terdiri dari ± 200 KK (kepala keluarga),

Halaman 96 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tujuannya agar mempermudah proses mengurus izin ke pemerintah Kabupaten Toba Samosir. Setelah izin keluar maka diadakan rapat lalu dibagikan kepada masyarakat setempat.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan

14) PARULIAN PASARIBU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tinggal di Desa Hariara Pintu sejak tahun 2000 saksi berdomisili di Desa Hariara Pintu.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Hariara Pintu sejak tahun 2012 s/d tahun 2017.
- Bahwa dapat saksi jelaskan tupoksi saksi berkaitan dengan penerbitan alas hak atas tanah yaitu menandatangani surat perjanjian jual beli atas tanah serta menandatangani surat keterangan penguasaan atas tanah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya hibah di Desa Hariara Pintu dan saksi tidak pernah menandatangani dan menstempel Surat Pernyataan Hibah.
- Bahwa pada saat itu saksi diminta oleh BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU agar menandatangani surat yang diajukan kepada saksi untuk pengurusan Sertipikat Hak Milik dan saksi tidak membaca surat yang saksi tanda tangani tersebut.
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui mengenai adanya Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak Di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sedikit sejarah mengenai munculnya Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak Di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian adalah dimana sebelumnya Desa Partungko Naginjang terdiri dari Dusun Hutagalung, Dusun Banuara, Dusun Tele dan Dusun Hariara Pintu, sampai dengan sebelum tahun 1988 di Desa Partungko Naginjang terbit Hak Pengusahaan Hasil Hutan (HPHH) yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara saat itu kepada beberapa warga Partungko Naginjang, diantaranya yang saksi ingat yaitu,



Laban Pasaribu, Tahi Pasaribu, Tamba Tua Sitanggang, dan Martua Nainggolan, selanjutnya pada tahun 1988, HPHH tersebut di stop dan terjadi penggarapan oleh masyarakat, kemudian ada beberapa perusahaan yang mendirikan plang dan melakukan kegiatan disekitar lokasi namun selanjutnya dibiarkan (tidak berjalan) diantaranya PT. Wiranta Nusantara (tahun 1989) dan PT. Arta Morado Jaya (tahun 1989).

Pada tahun 1993 dalam dalam suatu acara peresmian SD Martabe datang saudara Lundu Panjaitan (saat itu Bupati Tapanuli Utara) yang menyampaikan bahwa 500 meter dari pinggir jalan dengan panjang sekitar 7 km dari simpang lintong sampai dengan perbatasan Dairi diberikan kepada masyarakat untuk dikelola menjadi lahan pertanian dan pemukiman dan Bupati juga menyarankan untuk mengajukan permohonan.

Selanjutnya diajukan permohonan oleh masyarakat dan dibentuklah kelompok "Dos Roha" yang diketuai Saroha Siregar, Guntur Habeahan (Alm) (Sekretaris) dan Tumpal Sihotang (Bendahara).

Selanjutnya dari Kabupaten Tobasa menurunkan Tim yang terdiri dari Dinas Kehutanan dan BPN untuk melakukan pengukuran hingga akhirnya keluarlah SK Bupati Tobasa tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya 7 (tujuh) kelompok dalam Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003, karena yang saksi ketahui hanya 1 kelompok yaitu kelompok Dos Roha.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa untuk tanah yang dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 sudah diterbitkan Sertifikat bukti kepemilikan oleh BPN Kab.Samosir untuk yang mengajukan permohonan penerbitan sertifikat. Penerbitan sertifikat tersebut dilakukan dalam program prona tahun 2013 dan 2014.
- Bahwa Menurut saksi, Bupati adalah pejabat yang berwenang, karena masyarakat memperoleh tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
- Bahwa para pemegang izin memperoleh hak pengelolaan atas tanah dari Bupati Toba Samosir berdasarkan Surat Keputusan Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003, dan menurut



saksi, setiap peralihan hak atas tanah seharusnya mendapat izin dari Bupati.

- Bahwa sekitar pertengahan 2013, ISMU BROTO selaku Kepala BPN Kab. Samosir datang ke Desa Hariara Pintu dan melakukan sosialisasi di Kantor Desa untuk kegiatan PRONA, kemudian keesokan harinya tim pengukuran dari BPN Kab. Samosir datang untuk melakukan pengukuran dengan membawa semua kelengkapan persyaratan permohonan penerbitan sertifikat, selanjutnya masing-masing masyarakat pemohon menunjukkan lokasi tanah untuk dilakukan pengukuran dan pemohon yang tanahnya sudah diukur diberikan dokumen yang harus diisi dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dan ditandatangani oleh saksi selaku Kepala Desa.
- Bahwa Saksi memeriksa kelengkapan dokumen, tetapi saksi tidak memahami apa yang saksi tandatangani karena waktu yang singkat yaitu hanya 1 (satu) bulan.
- Bahwa secara lisan saksi diberitahu oleh pihak BPN Kab. Samosir bahwa saksi salah satu anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" pada kegiatan dan dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah menerima honorarium pada kegiatan PRONA 2013 dan 2014.
- Bahwa Saksi mempunyai 1 (satu) bidang tanah seluas lebih kurang 6000 m2 yang saksi beli dari MAYUN PADIANGAN sebesar Rp. 6.000.000,- tahun 2006 dan telah diterbitkan sertifikat atas nama saksi dengan SHM No. 17..
- bahwa saksi mengetahui adanya penerbitan sertifikat diluar areal yang ditentukan dalam Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 pada saat dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Samosir, karena ketika saksi menjabat sebagai Kepala Desa Hariara Pintu, saksi menolak menandatangani dokumen tanah yang berada diluar areal Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003.
- Dapat saksi jelaskan bahwa seingat saksi syarat-syarat yang saksi lengkapi untuk mengajukan permohonan sertifikat adalah fotocopy Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003, fotocopy KTP dan KK, surat jual beli (apabila ada peralihan hak), fotocopy KTP saksi dan ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya administrasi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per sertifikat.

- Bahwa masyarakat memberikan uang Rp.600.000,-/ sertifikat kepada ISMU BROTO dan pegawai BPN yang bermarga Limbong.
- bahwa pada saat sosialisasi, pihak BPN menyatakan masyarakat tidak dikenakan biaya akan tetapi pemohon harus mempersiapkan dokumen serta materai 6000.
- Bahwa pihak BPN kab. Samosir tetap meminta Rp.600.000,- per sertifikat untuk biaya petugas pengukur, dan apabila pemohon sertifikat tidak menyerahkan uang tersebut, maka Sertipikat tidak akan diserahkan kepada yang bersangkutan.
- Bahwa Berdasarkan pengamatan saksi ada beberapa orang luar dan orang baru yang tinggal di daerah Desa Partungko Naginjang/Desa Hariara Pintu saat ini.
- Bahwa Saksi ingin menyampaikan apabila penerbitan sertifikat tersebut melanggar peraturan yang berlaku saksi siap apabila seluruh sertifikat yang diterbitkan untuk dicabut dengan Putusan Pengadilan.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan

15)TIMBUN RAYA DINTUA SIALOHO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada menerima berupa Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir dengan Nomor : 281 Tahun 2003 Tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Balige (sebelum dimekarkan menjadi Kabupaten Samosir) tanggal 26 Desember 2003 atas nama : TIMBUN RAYA DINTUA SIHALOHO.
- Bahwa Romual Simarmata adalah nama seorang anak, nama anak tersebut juga ditujukan kepada orangtua laki-lakinya, nama sebenarnya saksi tidak mengetahuinya. ditahun 2013 saksi ke Pangururan Samosir, ketepatan saat itu Saksi berkunjung kerumah abang Saksi yang tinggal di Pangururan. Selanjutnya saat di Pangururan Samosir tersebut bertempat diwarung kopi milik Pak Romual Simarmata dan sekaligus Ia bekerja pada Dinas Kehutanan Pangururan, saat saksi berada di warung kopi tersebut saksi ada ditawarkan tanah di Jalan Tele Samosir oleh Romual Simarmata,

Halaman 100 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas tawaran tersebut saksi menyetujuinya, dan saksi hanya memberikan fotocopy KTP kepada Romual Simarmata. Setelah KTPsaksi diberikan kepada Romual Simarmata sampai dengan sekarang saksi tidak pernah bertemu lagi dengannya dan tanah yang dijanjikan tersebut tidak ada diberikan kepada saksi sampai dengan saat ini.

- Bahwa saksi tidak ada dibebankan biaya untuk mendapatkan tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada membubuhkan berupa tandatangan pada dokumen/surat yang berkaitan dengan pemberian tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sertifikat tanah / buku tanah telah keluar atas nama dirinya yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Samosir.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan

16) JONNI SIHOTANG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki tanah yang berasal dari Areal Penggunaan Lain (APL) kurang lebih 9 s/d 15 Ha.
- Bahwa saksi mendapat secara ganti rugi dari: Nelson Situmorang, Piator Situmorang, dan Pittor Situmorang untuk yang berlokasi di Desa Partungko Naginjang total sekitar senilai Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ditambah dengan membuat jalan sepanjang 300 s/d 400 meter untuk jalan umum. Sedangkan yang di daerah Hariara Pintu saksi ganti rugi dari Tamba Tua Sitanggang dengan harga sekitar Rp.8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa benar 2(dua) buah surat tersebut adalah merupakan bukti pelepasan hak dari Tamba Tua Sitanggang kepada saksi dan tandatangan tersebut adalah tandatangan.
- Bahwa benar 2 buah surat tersebut adalah merupakan bukti pelepasan hak dari Pittor Situmorang kepada saksi dengan persetujuan 25(dua) puluh lima orang (sebagaimana tertera tandatangan dalam surat tersebut) dimana 25 orang tersebut mengaku sebagai pemangku ulayat setempat. Saksi jelaskan juga tandatangan tersebut adalah benar tandatangan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar surat tersebut adalah merupakan bukti pelepasan hak dari Nelson Situmorang kepada saksi dan tandatangan tersebut adalah tandatangan saksi.
- Bahwa benar surat tersebut adalah merupakan bukti pelepasan hak dari Halomoan Situmorang kepada saksi dan tandatangan tersebut adalah tandatangan saksi.
- Keseluruhan surat ganti rugi dan/atau jual beli tersebut tidak ada yang merupakan tulisan tangan saksi sendiri dimana saksi hanya menandatangani saja.
- Tidak ada bukti alas hak yang ditunjukkan kepada saksi sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut. Mereka hanya mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik mereka dan mereka berdomisili disitu.
- Bahwa pengakuan mereka sudah membuat saksi percaya mereka adalah yang berhak atas tanah tersebut sehingga saksi memberikan sejumlah uang kepada mereka.
- Bahwa saksi telah memberikan uang kepada yang berhak sebagai ganti rugi atas tanah sehingga saksi berhak atas keseluruhan bidang tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui SK Bupati Toba Samosir Nomor: 281 tahun 2003 namun saksi ada menerima lampiran Surat Keputusan Bupati Toba Samosir yang diberikan oleh aparat Desa pada saat Bolusson Pasaribu menjabat sebagai Kepala Desa Partungko Naginjang.
- Saksi tidak mengetahui bahwa saksi dimasukkan ke dalam kelompok yang mengajukan permohonan namun saksi diberikan surat untuk mengajukan permohonan sehingga saksi tandatangani. Perlu saksi jelaskan bahwa saksi membeli kedua bidang tanah tersebut dari Tamba Tua Sitanggang sebenarnya pada sekitar tahun 1996 namun untuk kepentingan penerbitan SK 281 dibuatlah surat ganti rugi pada tahun 2002 sebagaimana keterangan saksi pada poin-5.
- Bahwa pengajuan penerbitan sertifikat hak atas tanah tersebut ke BPN Kab. Samosir merupakan kesepakatan petani di daerah Partungko Naginjang dan Hariara Pintu demi menjaga keamanan kampung yang berseteru karena tanah. Beberapa orang petani yang bersepakat untuk mengajukan sertifikat adalah: Viator

Halaman 102 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situmorang, Pittor Situmorang, Nelson Situmorang, Sahala Situmorang, saksi sendiri, Marga Habeahan, Bolusson Pasaribu, Saroha Siregar, seorang marga Naibaho. Kami berjuang untuk menerbitkan sertifikat hak sejak tahun 1996 namun baru terwujud tahun 2013 melalui program Prona.

- Adapun PT.Gorga Duma Sari bergerak di bidang Pengangkutan Hasil Hutan, Bidang Pertanian.
- Bahwa lokasi usaha Bidang Pertanian PT.Gorga Duma Sari terletak di Desa Hariara Pintu Kab.Samosir seluas 800 Hektare. Seluruh tahapan ijin sudah saksi urus hingga terbit Ijin Lingkungan dari Pemerintah Kabupaten Samosir dan sekarang masih mengurus Hak Guna Usaha dari Badan Pertanahan Nasional.
- Bahwa saksi mengisi sendiri menggunakan tulisan tangan saksi dalam formulir-formulir yang terdapat dalam kartu kendali tersebut yang diantarkan oleh pegawai BPN. Jika terdapat bagian yang kosong/tidak terisi itu karena saksi lupa mengisinya.
- Bahwa saksi tidak bersedia menyerahkan ke-7 (tujuh) sertifikat hak milik atas nama saksi yang bersumber dari tanah Areal Penggunaan Lain (APL) di Desa Partungko Naginjang dan Hariara Pintu Kec.Harian kepada pihak kejaksaan Negeri Samosir sebelum ada keputusan yang membatalkan ke-7 (tujuh) sertifikat hak milik atas nama saksi tersebut.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan

17)JEPTA SITINJAK, JEPTA SITINJAK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tahun 2008 s/d Tahun 2013.
- Bahwa tugas saksi Kepala Desa yaitu mengelola dana desa, mengangkat Kepala Dusun hingga perangkat desa, serta tindakan lain untuk kesejahteraan masyarakat desa.
- Bahwa hubungan saksi dengan Bolusson Pasaribu dahulu masih satu desa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Kami serah terima di Kantor Camat Harian, dan Bolusson menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor dinas dan stempel Kepala Desa.

Halaman 103 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada diserahkan Berita Acara Penyerahan Surat SK Bupati Kab. Tobasa Nomor 281 Tahun 2003 kepada masyarakat.
- Bahwa saksi pernah lihat petikan SK Bupati Kab. Tobasa Nomor 281 Tahun 2003 An. Chomman Sitanggang pada waktu Chomman Sitanggang hendak minjam uang ke Bank ditunjukkan kepada saksi surat tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Waston Simbolon selaku camat Harian.
- Bahwa semasa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Partungkonaginjang ada 2 (dua) orang yang menjual tanah yaitu Viktor Situmorang yang menjual kepada Joni Sihotang dan Nelson Situmorang yang menjual kepada Joni Sihotang, di dusun Aek Bolon/ Pamittoran Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian.
- Bahwa seharusnya saksi sebagai Kepala Desa wajib mengetahui setiap transaksi peralihan Kepemilikan Tanah tetapi tergantung pihak-pihak yang mengalihkan tanah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada beberapa tanah di desa tersebut berstatus sebagai tanah Area Penggunaan Lain.
- Bahwa ketika saksi serah terima pekerjaan dan jabatan sebagai Kepala Desa Partungkonaginjang dari Bolusson Pasaribu tidak ada menyampaikan perihal adanya beberapa kawasan APL di desa Partungkonaginjang berstatus sebagai tanah APL.
- Bahwa pemekaran Desa Partungko Naginjang Tahun 2011 menjadi 3 (tiga) desa yaitu Desa Partungko Naginjang, desa Hariarapintu, dan desa Hutagalung dan sejak tahun 2011 saksi tetap Kepala Desa Partungko Naginjang sampai dengan Tahun 2013.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan

18) HISKIA SIMARMATA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi, dilantik menjadi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir tahun 2013.
- Bahwa sesuai PP Nomor 24 Tahun 1997, tugas Kepala Kantor adalah menyelenggarakan pendaftaran tanah. Sesuai Permen ATR/Kepala BPN No. 38 Tahun 2016 juga mempunyai tugas

Halaman 104 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan penetapan hak atas tanah, pendaftaran tanah dan lain-lain.

- Bahwa APL adalah areal bukan kawasan hutan. Sesuai Pasal 3 Permenhut No. P.50/Menhut-II/2009 bahwa APL bukan kawasan hutan dan oleh karenanya merupakan obyek yang bisa diterbitkan hak atas tanah sesuai dengan UUPA. Disamping itu, dalam perspektif Badan Pertanahan Nasional (secara Hukum Agraria) APL adalah tanah yang dikuasai oleh Negara dan belum terdaftar dengan sesuatu hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Berdasarkan pasal 2 ayat (2), hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:

1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Lebih lanjut, dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 5 tahun 1960 disebutkan atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

- Bahwa Perppu Nomor 51 Tahun 1960 dan Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997 dan peraturan pelaksana lainnya, diantaranya Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dimana disebutkan dalam Pasal 60 ayat (2) yang menjadi dasar Penerbitan Hak Atas Tanah yaitu :

1. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik;



2. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan;
3. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan;
4. Sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999;
5. Surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya;
6. Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;
7. Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan;
8. Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan;
9. Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan;
10. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan;
11. Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
12. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan;



13. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

- Bahwa sesuai dengan Standar Operasional Pengaturan Pertanahan Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010, bahwa Pemohon melengkapi persyaratan yang ditentukan (KTP, KK, mengisi formulir permohonan, mengisi Surat Pernyataan, alas-alas hak, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah). Serta mengacu kepada Pasal 5 Perppu Nomor 51 Tahun 1960 dimana BPN memiliki kewenangan mengatur untuk mengambil tindakan-tindakan pemakaian tanah yang bukan perkebunan dan yang bukan hutan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.
- Bahwa hapusnya/batalnya hak yang sudah diberikan oleh BPN berdasarkan ketentuan:

1. Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1960 yaitu : Hak milik hapus bila tanahnya jatuh kepada Negara, karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18 (Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang), karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, karena diterlantarkan, karena ketentuan -pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2) dan tanahnya musnah.

2. Pasal 34 UU No. 5 Tahun 1960 yaitu: Hak guna-usaha hapus karena jangka waktunya berakhir, dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi, dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir, dicabut untuk kepentingan umum, diterlantarkan, tanahnya musnah dan ketentuan dalam pasal 30 ayat (2).

3. Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1960 yaitu: Hak guna-bangunan hapus karena jangka waktunya berakhir, dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi, dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir, dicabut untuk kepentingan umum, diterlantarkan dan tanahnya musnah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari ketentuan tersebut, salah prosedur hapusnya hak adalah karena pemegang hak melepaskan haknya dengan sukarela.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, dalam Pasal 61 disebutkan :

“Penyelesaian kasus pertanahan di luar pengadilan dapat berupa perbuatan hukum administrasi pertanahan meliputi pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi, pencatatan dalam Sertipikat dan/atau Buku Tanah serta Daftar Umum lainnya dan penerbitan surat atau keputusan administrasi pertanahan lainnya karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya.

Pasal 62 disebutkan :

Ayat (1) : “Sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum administrasi dilakukan pembatalan atau perintah pencatatan perubahan pemeliharaan data pendaftaran tanah menurut peraturan perundang-undangan”.

Ayat (2) : Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

1. kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah;
2. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertipikat pengganti;
3. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;
4. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas;
5. tumpang tindih hak atau sertipikat hak atas tanah;
6. kesalahan subyek dan/atau obyek hak; dan
7. kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

Dan prosedur pembatalan/hapusnya hak yang ketiga adalah karena adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI No. 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, yaitu :



Ayat (1): Pelaksanaan putusan pengadilan merupakan tindak lanjut atas putusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ayat (2) : Amar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar antara lain:

1. perintah untuk membatalkan hak atas tanah;
2. menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah;
3. menyatakan tanda bukti hak tidak sah/tidak berkekuatan hukum;
4. perintah dilakukannya pencatatan atau pencoretan dalam Buku Tanah;
5. perintah penerbitan hak atas tanah;
6. perintah untuk membatalkan penetapan tanah terlantar; dan
7. amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya peralihan hak atau batalnya peralihan hak.

Dan sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1): "Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar dilaksanakan berdasarkan permohonan pihak yang berkepentingan melalui Kantor Pertanahan setempat".

- Pemerintah dalam hal ini BPN sesuai Perppu Nomor 51 Tahun 1960. Disamping itu pihak yang berwenang untuk mengatur peruntukan lahan APL sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menyatakan Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Lebih lanjut, berdasarkan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan menetapkan 9 (sembilan) kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Pemberian izin lokasi;



2. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
 3. Penyelesaian sengketa tanah garapan;
 4. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
 5. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian kelebihan tanah maksimum dan tanah absentee;
 6. Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;
 7. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
 8. Pemberian izin membuka tanah; dan
 9. Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota.
- Bahwa BPN. Karena tugas BPN sesuai dengan Perppu Nomor 51 Tahun 1960 dan PP Nomor 24 Tahun 1997, melakukan pendaftaran tanah maupun pemeliharaan data.
- Dapat saksi tambahkan bahwa berdasarkan SK Bupati Tobasa Nomor 281 tahun 2003 tentang Izin Membuka Tanah Untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak di Desa Partungko Naginjang (sekarang Desa Hariara Pintu) Kecamatan Harian, pemerintah daerah berwenang memberikan izin kepada masyarakat untuk menguasai dan mengusahakan lahan pertanian, sementara kewenangan dalam meningkatkan hak atas suatu bidang tanah yang telah dikuasai oleh masyarakat tersebut adalah kewenangan BPN.
- Dan dapat saksi tambahkan, oleh karena tanah yang dimohonkan masyarakat bukanlah tanah Negara milik pemerintah daerah tetapi tanah yang belum dilekati sesuatu hak yang dalam hal ini jikapun ada yang mengalihkan tanah tersebut kepada yang lain, yang salah itu bukan BPN tapi masyarakatnya, karena jelas di surat pernyataan penguasaan tanah disebutkan apabila ada masalah dikemudian hari maka secara materiil yang bertanggungjawab adalah pemohon, jadi bukan BPN yang mengeluarkan SK yang bertanggungjawab, karena SK Kepala Kantor itu adalah Putusan Pejabat Tata Usaha Negara, dimana jika ada masalah maka dapat dibatalkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Bahwasaksi tidak mengetahui, yang mengetahui data tersebut adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwadapat disampaikan bahwa kewenangan untuk menentukan suatu kawasan adalah APL atau kawasan hutan adalah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Dan sebagai pedoman BPN untuk menentukan kawasan APL atau kawasan hutan adalah berdasarkan SK.579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa hak ulayat dan APL adalah dua hal berbeda. Hak Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengakui adanya Hak Ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 3, hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Dan pengertian APL adalah tanah yang dikuasai oleh Negara dan belum terdaftar dengan sesuatu hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan sebagaimana telah dijelaskan pada pada poin 6 di atas, bahwa penataan kawasan APL sudah merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- BahwaSetahu saksi, izin Pemanfaatan Lahan dikeluarkan oleh Pemda yaitu Bupati/Walikota. Peningkatan status hak yang timbul tergantung penggunaan tanahnya, bisa Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Milik.
- BahwaDiatur didalam Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Negara dan Hak Pengelolaan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah :

1. WNI / Badan Hukum Pemerintah atau Swasta ;
2. Ada Permohonan dari Pemohon ;
3. Memiliki alas hak (minimal Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah dari Pemohon);

Halaman 111 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. KTP / Resi / Surat Keterangan (Suket) ;

5. Kartu Keluarga (KK) ;

Selanjutnya berdasarkan permohonan dari Pemohon, BPN melakukan pengukuran, setelah itu dibuat peta bidang tanah, setelah itu terbit Nomor Induk Bidang Tanah (NIBT), setelah itu diproses oleh Panitia A dan setelah itu keluarlah Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor dan atas dasar itulah dikeluarkanlah Sertifikat.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir sejak tahun 2013, saat itu saksi ada mengikuti pendidikan dan Plt. Kakantah Kabupaten Samosir adalah saudara H. Badrus Salim, S.H., dan dilanjutkan oleh saudara Ismu Broto, S.H., sampai dengan saksi selesai pendidikan lalu kembali saksi sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir sampai dengan tahun 2016. Bahwa SHM yang dikeluarkan berdasarkan SK Bupati Tobasa Nomor 281 tahun 2003 adalah sejak Plt Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir saudara H. Badrus Salim, SH., dan saksi hanya melanjutkan apa yang telah dikeluarkan sebelumnya, mengenai jumlahnya saksi tidak mengetahui, yang lebih tahu adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir.
- Bahwa saksi menyanggah karena data fisik dan data yuridis ada, maka BPN berdasar untuk memberikan hak sesuai dengan subjek dan objeknya.

Dapat saksi jelaskan terlebih dahulu, bahwa yang dimaksud dengan data yuridis adalah memiliki minimal surat pernyataan penguasaan fisik, sementara yang dimaksud dengan data fisik adalah menguasai dan mengusahai tanah tersebut.

Dan sebagai salah satu persyaratan dari permohonan pemberian hak atas tanah (Memiliki alas hak dalam hal ini minimal Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah dari Pemohon), sehingga tidak diperlukan lagi ijin dari Bupati dan juga jika kita mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, dimana pada Pasal 5 ayat (1) dinyatakan, "Pemakaian tanah-tanah perkebunan dan hutan yang menurut Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 juncto Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956 harus diselesaikan, dan yang



pada tanggal mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini belum diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang darurat tersebut, selanjutnya akan diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria, setelah mendengar Menteri Pertanian.”

Dapat saksi tambahkan juga bahwa keterangan ahli tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Negara dan Hak Pengelolaan dimana peraturan tersebut sebagai peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 sementara peraturan tersebut sudah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Negara dan Hak Pengelolaan sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997.

- Bahwa Juru Ukur – Kasubsi Pengukuran – Kasi Pengukuran – Panitia A – Kasubsi Pemberian Hak – Kasubsi Pendaftaran.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa dasar pembentukan Panitia A adalah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, dimana Panitia A ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan berdasarkan jabatan-jabatannya yang terdiri dari Ketua merangkap Anggota (Kepala Seksi Hak Atas Tanah), Wakil Ketua Merangkap Anggota (Kepala Seksi Pengukuran), Anggota (Kepala Seksi Penataan), Sekretaris bukan Anggota (Kasubsi Penetapan Hak).
- Bahwa kebenaran materil dari suatu permohonan adalah tanggungjawab penuh dari pemohon, hal ini berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah dimana dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) dinyatakan apabila dikemudian hari terjadi masalah dari suatu permohonan, bukan menjadi tanggungjawab BPN dan perihal ini juga sudah tercantum dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat saksi menandatangani SHM yang berdasarkan SK Bupati Tobasa Nomor 281 tahun 2003, BPN Kabupaten Samosir tidak memiliki Peta berdasarkan SK Bupati Tobasa Nomor 281 tahun 2003.

Halaman 113 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam penerbitan SHM, karena dimungkinkan BPHTB terhutang maka apabila masyarakat terkena BPHTB itu akan bisa diminta untuk diselesaikan pada waktu pendaftaran tanah ke-2 (bisa BPHTB terhutang). Karena program PRONA. BPHTB tidak dipungut, karena berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) saat itu masih sangat rendah.
- Bahwa Terkait dengan SK No. 281 tahun 2003 pemerintah daerah berhak untuk mengeluarkan SK tersebut, karena isi dari SK No. 281 tahun 2003 adalah tentang ijin membuka lahan/tanah. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan menetapkan 9 (sembilan) kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan

19) BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Desa Hariara Pintu pemekaran dari Desa Partungko Naginjang, ditahun 2007 Saksi sebagai Ketua Panitia pada pemekaran Desa Partungko Naginjang, yang terdiri dari 4 (empat) Dusun yaitu : Dusun Hutagalung, Dusun Baniara, Dusun Tele, dan Dusun Hariara Pintu. Lalu dikeluarkan SK Penetapan pemekaran Desa Partungko Naginjang di mekarkan menjadi 3 Desa yang terdiri dari : Desa Patungko Naginjang, Desa Hutagalung dan Desa Haniara Pintu dan masih pada wilayah Kabupaten Samosir.
- Dan Desa Hariara Pintu merupakan pemekaran dari Desa Partungko Naginjang. Ditahun 2007 Saya sebagai Ketua Panitia pada pemekaran Desa Partungko Naginjang, yang terdiri dari 4 (empat) Dusun yaitu : Dusun Hutagalung, Dusun Baniara dan Dusun Tele. Lalu dikeluarkan SK Penetapan pemekaran Desa Partungko Naginjang di mekarkan menjadi 3 Desa yang terdiri dari : Desa Patungko Naginjang, Desa Hutagalung dan Desa Hariara Pintu Kabupaten Samosir.
- Desa Partungko Naginjang areal batasnya mulai dari Dusun Hutagalung dan berbatasan sampai dengan Kabupaten Dairi.
- Saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa pada Desa Partungko Naginjang ada sekitar : + 600 Kepala Keluarga

Halaman 114 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa diwilayah Desa Saya yaitu Desa Partungko Naginjang ada terdapat Areal Hutan Produksi Pada tahun yang tidak Saya ingat kembali pada masa orang tua Saya, orang tua Saksi dan ada beberapa orang diberikan Ijin sebagai pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara (saat itu belum pemekaran), dan Ijin HPHH tersebut diberikan diareal hutan yang berbatasan Dusun Hutagalung sampai dengan Kabupaten Dairi (\pm sekitar 100 Ha s/d 200 Ha) atau dipakai juga dengan istila perblok.
- Selanjutnya sekitar tahun 1988 Dinas Kehutanan menginformasikan Ijin pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) tersebut berakhir
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui perihal Surat Keputusan Bupati tersebut. Yang Melatar Belakangi dibentuknya Tim tersebut adalah Sebelumnya telah terjadi perambahan hutan secara seporadis diberbagai tempat pada Desa Partungko Naginjang, baik disebelah kiri maupun disebelah kanan menuju perbatasan Dairi, yang merupakan daerah tangkapan air danau toba. Sewaktu Pemda Tapanuli Utara, Pemda sudah pernah menjanjikan kepada masyarakat untuk menyediakan lahan pertanian sepanjang 500 (lima ratus) meter dari pinggir Jalan Raya Tele menuju Sidikalang yang disebelah kiri. Tetapi tidak pernah terealisasi setelah Pengkab Toba Samosir dimekarkan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa kekantor Bupati, menuntut agar yang pernah dijanjikan dahulu dapat di realisasi untuk menjadi sumber mata pencaharian penduduk yaitu sebagai areal pemukiman dan pertanian. Selanjutnya sekitar tahun 2000 oleh Kepala Dinas Kehutanan Kab. Toba Samosir pada masa itu sudah pernah menyurati Bupati Toba Samosir agar menata areal tersebut menjadi lahan pemukiman dan pertanian (Surat Nomor : 522.4/124/2000 tanggal 26 Januari 2000 Tentang Usul Penataan areal pemukiman perambah hutan), agar perambahan tidak berlanjut, kemudian Bupati Toba Samosir mengundang instansi terkait melakukan rapat untuk merelokasi perambah dan melokalisasi dalam satu areal yang disaran oleh Kadis Kehutanan. Sehingga terbentuklah Tim dengan Keputusan Bupati Nomor 309 Tahun 2002 dengan Tugas, yaitu :

Halaman 115 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan penataan batas untuk mengetahui batas kawasan hutan dengan kawasan yang akan ditata, dengan melakukan pengukuran untuk mengetahui luas yang sebenarnya.
 - b. melakukan pendataan terhadap para penggarap dan luas yang digarap serta luas yang dikuasai, serta menseleksi calon peserta yang akan mendapat pendistribusian lahan untuk diusahai.
 - c. menyelenggarakan penataan, pengaturan dan pendistribusiannya kepada masyarakat yang memenuhi syarat.
- Setelah terbentuk Tim, Tim melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap para penggarap yang dituangkan kedalam suatu Berita Acara, serta Berita Acara Hasil Pengukuran masing-masing Peta Bidang Tanah, yang selanjutnya di rekomendasikan kepada Bupati untuk menerbitkan SK Izin Membuka Tanah, yakni SK Nomor : 281 Tahun 2003. SK ini kemudian ditindak lanjuti dengan penerbitan Petikan kepada masing-masing masyarakat peserta.
 - Bahwa Seingat Saksi saat itu ada peta yang ditandatangani beramai-ramai oleh pimpinan Kabupaten Tapanuli Utara, mulai dari Kepala Desa, Kepala Dinas Kehutanan, Sekda, Bupati dan lain-lain antara tahun 1994 s/d 1995. Selanjutnya lokasi tersebut merupakan daerah yang dikuasai oleh masyarakat dengan ukuran yaitu 500 meter dari batas jalan lintas kabupaten menuju kedalam dengan panjang 7000 meter diambil dari perbatasan Jalan Lintang Dusun Tele Kab. Samosir Ke perbatasan Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Samosir
 - Bahwa saksi tinggal dilokasi wilayah kerja Tim tersebut, dan Tugas Saksi sebagai Anggota Tim adalah mendampingi Tim kelapangan, dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat beberapa kali, untuk menghimbau kepada masyarakat untuk tidak merambah hutan tersebut dari sebelah kanan dari arah jalan Tele menuju Dairi.
 - Saksi menerangkan bahwa Ketentuan agar Masyarakat (penggarap) mendapatkan tanah/dapat mengelola tanah sesuai dengan letak wilayah yang disebutkan didalam Surat Keputusan Bupati tersebut adalah:
 - Sesuai dengan hasil Garapannya dilapangan dengan mempunyai KTP dan tempat tinggalnya juga berada dilokasi Garapan tersebut, (Penduduk setempat) yang sudah dewasa atau sudah berkeluarga.

Halaman 116 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan dibuat secara kelompok dengan atas nama pribadi masing-masing peserta, selanjutnya secara kolektif permohonan ini diketahui oleh Kepala Desa.
- Pemohon merupakan asli penggarap diareal tersebut
- Bahwa Administrasi yang telah dibuat Tim (berupa Berita Acara atau lainnya) yang disebutkan didalam Surat Keputusan Bupati tersebut adalah:
 - Adanya Permohonan dari Peserta/ Penggaran, setelah adanya permohonan ini, maka Tim kelapangan untuk melakukan sosialisasi.
 - KTP para Pemohon
- Bahwa saksi Pernah kelapangan hanya 1 (satu) kali untuk mendampingi semua Ketua Kelompok dengan didampingi oleh : perwakilan dari BPN Kab. Toba, Kabag Hukum, Mewakili dari Dinas Kehutanan. Saksi sudah lupa apakah ada dibuatkan Berita Acaranya atau tidak
- Bahwa Setelah Kelompok Masyarakat mengkoordinir Peserta pengelolaan tanah, maka Tim Penataan memverifikasi nama-nama peserta yang diberikan ijin untuk mengelola tanah tersebut. Seingat Saya Ada dibuatkan Berita Acara, dan Saya lupa apa isi didalam Berita Acara tersebut
- Bahwa Yang Saksi ketahui batasnya adalah : pada Titik awal sebagai titik nol Jalan Kehutanan/ Jalan ke Lintong (Dekat Tele/ Gardu Listrik) Perkampungan Situmorang sampai Batas Dairi. Luas lahan keseluruhannya Saya tidak mengetahuinya, karena saat itu ada yang mengklaim secara pribadi maupun secara kelompok bahwa tanah tersebut milik Marga Situmorang dan lain-lain. Lahan yang telah ditentukan yaitu 500 meter dari pinggir Jalan Raya Tele kedalam, dan 7000 meter dari Tele Munuju perbatasan Kabupaten Dairi
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi latar belakang adanya Surat Kepala Dinas Kehutanan Kab. Toba Samosir Nomor : 522.4/124/2000 tanggal 26 Januari 2000 Tentang Usul Penataan areal pemukiman perambah hutan adalah Karena berakhirnya Hak Pungut Hasil Hutan (HPHH) dari Dinas Kehutanan maka masyarakat sekitar melakukan garapan terhadap tanah diareal hutan kiri dan kanan jalan Tele - Sidikalang tersebut dengan melakukan penanaman ditanah tersebut

Halaman 117 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa itu Bukan Areal Kawasan Hutan. Karena Surat Kepala Dinas Kehutanan sudah pernah mengusulkan untuk ditata menjadi areal pemukiman dan pertanian. Bahwa Saya tidak mengetahui tentang kewenangan Bupati, hanya saja Saya meneruskan dari pengajuan permohonan masyarakat
- Bahwa saksi mengetahui Areal Kawasan Hutan tersebut berubah sebutannya menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor : 123 Tahun 2003 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Sepanjang Pinggir Jalan Raya Tele Dairi untuk di Cadangkan sebagai Lokasi Pemukiman dan Areal Pertanian tanggal 2 Juli 2003
- Saksi menerangkan bahwa Izin yang diberikan Sesuai dengan Keputusan Bupati tersebut dari 293 permohonan sedangkan realisasinya sebanyak 239 orang/ pemohon, sesuai dengan petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor : 281 Tahun 2003 Tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian
- Saksi menerangkan bahwa Ada beberapa Diktum sebagai persyaratan bagi pemegang izin didalam SK Bupati tersebut, Jika Persyaratan tersebut tidak terpenuhi, seseorang tidak bisa mendapatkan Izin Pengelolaan tanah sesuai dengan SK Bupati tersebut.
- Bahwa saat pengajuan Sertifikat Hak Milik Saksi tidak Kepala Desa lagi, Saksi terakhir sebagai Kepala Desa di tahun 2007.
- Selanjutnya Saksi ada juga mengajukan permohonan Hak Milik melalui pemberitahuan Kepala Desa dan BPN bahwa ditahun 2013 ada Program Prona untuk penetapan Hak dilokasi tersebut (Desa Hariara Pintu
- Saksi menerangkan bahwa Ada dibuatkan 7 (tujuh) kelompok masyarakat yang di Ketuai oleh Guntur Habeahan (sudah meninggal), kelompok tersebut bernama Kelompok DUSROHA terdiri dari:
 - Permohonan kelompok masyarakat yang dipimpin oleh Sdr. Sabar Sitanggang, Dkk Permohonan tanggal 12 Nopember 2003.
 - Permohonan kelompok masyarakat yang dipimpin oleh Sdr. Tambatua Sitanggang (Alm), Dkk Permohonan tanggal 12 Nopember 2003.

Halaman 118 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan kelompok masyarakat yang dipimpin oleh Sdr. Maulina Simbolon (Alm), Dkk Permohonan tanggal 12 Nopember 2003.
- Permohonan kelompok masyarakat yang dipimpin oleh Sdr. Juniar Sitanggang (Alm), Dkk Permohonan tanggal 12 Nopember 2003.
- Permohonan kelompok masyarakat yang dipimpin oleh Sdr. Hasudungan Siregar (Alm), Dkk Permohonan tanggal 12 Nopember 2003.
- Permohonan kelompok masyarakat yang dipimpin oleh Sdr. Jhon Piter, Dkk Permohonan tanggal 12 Nopember 2003.
- Permohonan kelompok masyarakat yang dipimpin oleh Sdr. Marudut Pasaribu, Dkk Permohonan tanggal 12 Nopember 2003. Tujuan dibentuknya kelompok ini adalah sebagai motor penggerak untuk memperjuangkan Aspirasi Masyarakat, sekaligus untuk mengajukan permohonan pengelolaan tanah
- Saksi menerangkan bahwa Saat pengajuan permohonan izin bagi para Penggarap ke Bupati Toba Samosir, saat itu tidak ada anggaran dari APBD Kabupaten Toba Samosir, maka hasil musyawarah masyarakat akan memberikan partisipasi suka rela, yang penggunaannya untuk biaya Transpor Tim saat itu dari Balige kelokasi Dusun Hariara Pintu Desa Partungko Naginjang, dan biaya pengukuran, makan, minum Tim waktu itu selama 2 (dua) minggu dilokasi areal tanah tersebut
- Bahwa Luas lahan yang dapat diberikan Izin berfariasi sesuai dengan lahan Garapan yang ia kerjakan/kuasai, yaitu antara : 1 Ha, 2 Ha, 6 Ha dan 10 Ha. Luas lahan yang Saya kelola saat ini sebanyak 10 Ha (Hektar)
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya peserta luar yang mendapat lahan dilokasi tersebut.
- Bahwa permohonan masyarakat ke Bupati secara Global (Tidak dalam bentuk kelompok), kemudian berubah menjadi kelompok-kelompok yang mengetahui adalah Saksi Tito Siahaan dan Hasibuan (BPN) dan , sedangkan proses pengajuan nama-nama tersebut adalah
 - a. Ketua kelompok mengusulkan nama-nama kelompok kepada Saksi ;

Halaman 119 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kemudian Saksi tandangani dan di teruskan ke Camat (Sdr. Waston Simbolon
- c. Kemudian Saksi, Camat (Sdr. Waston Simbolon) membawa ke kantor bupati dan diserahkan kepada Sdr. Tito Siahaan (Kabag Hukum)
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan dan memastikan nama-nama tersebut adalah masyarakat desa Partungko Nanginjang
- Yang memasukan nama Saksi sebagai penerima adalah Saksi sendiri sebagai pemohon akan tetapi yang memasukan dalam kelompok V tersebut panitia (Sdr. Tito Siahaan dengan Sdr. Hasibuan)
- Bahwa Saksi Tidak Pernah diajak rapat lagi , Saksi hanya 1 (satu) kali di undang oleh Sdr. Waston Simbolon pada tahun 2002 bertempat di ruang rapat kantor bupati untuk membahas agar Tim dalam SK 309 tahun 2002 untuk turun kelapangan
- Bahwa saksi tidak mengetahui itu merupakan Hutan Lindung
- Saksi menerangkan bahwa Tidak pernah membahas mengenai Hutan Lindung akan tetapi pada saat di lapangan bersamaa orang BPN (Hasibuan) dan orang Kehutanan (Banjir Simanjong) menunjukan peta tahun 1994/1995 bahwa lokasi yang dimohon adalah Area Penggunaan Lain (APL). Untuk pengecekan tidak pernah juga dilakukan oleh Tim
- Bahwa Pada Tahun 2003 di Desa Partungko Nagingin jumlah Kepala Keluarga kurang lebih sebanyak 500 KK dengan jumlah penduduk sebanyak kurang lebih 2000 terbagi dalam 4 dusun.
- Bahwa Di dalam Kelompok VII terdapat sebagian nama anak –anak Saksi sebanyak 8 persil yaitu An. Melda Pasaribu, Vina Pasaribu, Nasran Pasaribu, Ramos Pasaribu dan yang lain tidak Saksi kenal.
- Bahwa Luas yang Saksi terima berdasarkan 3 (tiga) petikan dalam kelompok V (lima) SK 281 tahu 2003 seluas kurang lebih 122.832,5 (kurang lebih 12 Ha) sedangkan untuk 8 persil dalam kelompok 7 (tujuh) saya tidak mengetahui walaupun atas nama nak anak Saksi.Dari 122.832,5 (kurang lebih 12 Ha) tersebut Saksi berikan kepada saudara Waston Simbolon kurang lebih 2 Ha, dan Saksi berikan untuk Puskesmas Pembantu 375 m2.
- Bahwa Saksi menghibahkan kepada istri dan anak-anak Saksi karena sdr. Limbong (dari BPN Samosir) mengatakan bahwa harus

Halaman 120 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pecah-pecah karena BPN samosir tidak berkewenang untuk mengeluarkan Sertifikat diatas 2 Ha

- Bahwa Saksi tidak pernah menjual tanah tersebut kepada sdr. Waston Simbolon, saya hanya memberikan secara gratis dengan membawa ikan mas secara adat batak karena marga nya denga istri sama maka saya berikan.
- Saksi menandatangani jual beli tersebut karena sdr. Waston mengatakan syarat untuk menerbitkan sertifikat saja (saya tidak pernah menerima 1 (satu) peser pun)
- Bahwa saksi tidak ingat ada atau tidak nama keluargaapakah ada nama –nama keluarga Parlindungan Simbolon, keluarga Tampubolon , Mangindar Tampubolon, Tito Siahaan, orang BPN.
- Bahwa berdasarkan SK 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 berserta petikan yang di tandatangani oleh Sekretaris Daerah Parlindungan Simbolon Tidak boleh di lakukan jual beli, sewa menyewa atau pengalihan kepada pihak lain.
- Bahwa Ada dilakukan rapat dan sosialisasi dengan masyarakat desa Partungko Nanginjang dengan Tim SK. 309 tahun 2002 bertempat di SD Hariara Pintu sekira jam 14.00 wib dihadiri oleh Tito Siahaan, Hasibuan, Camat dan Saya.Tim menyampaikan bahwa akan ada turun untuk pengukuran dan lapangan akan tetapi tidak memiliki anggaran sehingga masyarakat berinisatif untuk membantu ongkos dan akomodasi nya.
- Bahwa Saksi tidak mengenal nama Rospita Herawati Sinaga dan Timbun Raya Dintua Sihaloho dan nama orang tersebut bukan masyarakat desa Saksi.
- Bahwa Tersangka Bupati selaku Kepala Daerah dan mungkin Tersangka melihat masyarakat sudah demon sebanyak 3 (tiga) kali ke Kantor Bupati Tobas.
- Bahwa yang bersangkutan menerbitkan SK 281 yang kemudian disampaikan kepada kami selaku pemohon adalah petikan yang ditandatangani oleh Sekda, selebihnya saya tidak tahu
- Bahwa Saksi Pernah bertemu dan bicara dengan tersangka Drs. Sahala Tampubolon mengenai bagaimana persoalan terbitnya Sk. 281 Tahun 2003 tentang izin membuka lahan di Desa Partungko Nagingang Kec. Harian yakni bersama masyarakat yang masuk dalam kelompok Tobasa Tahun 2002 di Kantor Bupati Tobasa, waktu

Halaman 121 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat di SD Hariara Pintu bersama Panitia Kabupaten yang dihadiri Tito Siahaan, BPN, Dinas Kehutanan, dan disitu ditunjukkan Peta Dinas Kehutanan Tahun 1994 berwarna putih yang ditanda tangani oleh banyak Panitia dan terakhir Bupati Tapanuli Utara dan saya lupa waktunya kapan rapat itu berlangsung.

- Bahwa Saksi tidak pernah memberitahukan kepada tersangka Drs. Sahala Tampubolon bahwa tanah tersebut merupakan Hutan lindung, karena saya tidak tahu itu Hutan Lindung dan mulai dulu lokasi itu dikatakan APL oleh Dinas Kehutanan setiap pertemuan dan sebagian masyarakat mengatakan tanah itu tanah warisan (Masyarakat Situmorang dari beberapa kelompok).
- Bahwa Di SK 281 nama keluarga Saksi tidak ada, hanya ada nama saya dan Tersangka Sahala Tampubolon selaku Bupati mengetahuinya bahwa nama Saksi ada dalam SK 281 karena saya mengenal Bupati sebelumnya pada saat Sahala Tampubolon menjadi pejabat Sekda Kab. Tapanuli Utara yang Saksi tidak ingat lagi tahunnya.
- Saksi menerangkan bahwa Akibat dari kehadiran SK Bupati Nomor : 281 menjadi Pemukiman dan Pertanian :
 - a. Yang meramba dahulu di hutan lindung ditangkahan Danau Toba, sekarang Hutan Lindung tersebut sudah aman karena sudah ditanam kembali oleh Dinas Kehutanan.
 - b. Dahulu Dusun Hariara Pintu menjadi Desa Hariara Pintu akibat pertumbuhan penduduk.
 - c. Kehadiran SK Bupati 281 menjadi ekonomi masyarakat Desa Hariara Pintu menjadi meningkat.
 - d. Dahulu tidak ada sekolah, sekarang sudah berdiri sekolah (Gedung SD) dengan jumlah murid \pm 400 orang.
 - e. Dahulu Gereja (Rumah Ibadah) tidak ada, sekarang sudah ada \pm 10 Gereja (Rumah Ibadah) dan jumlah Kepala Keluarga (KK) sekitar \pm 500 KK.
 - f. Saya sudah generasi ke 10 berada di Dusun Hariara Pintu dan pertanda keturunan kami ada punya Pusaka Pangulu Balang.
 - g. Dulunya tidak ada sekolah, rumah ibadah, Pustu di Dusun Hariara Pintu sekarang semuanya sudah ada.

Halaman 122 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



h. Dulunya Dusun Hariara Pintu sekarang sudah menjadi Desa Hariara Pintu pemekaran dari Desa Partungko Naginjang akibat hadirnya SK 281.

i. Tahun 1993 Dusun Hariara Pintu dan Dusun Tele mendapat pembangunan jalan Pertanian dari Depnaker setelah itu sampai sekarang sudah banyak bantuan APBD tingkat II dan Tingkat I berupa jalan lingkungan dan jalan pertanian.

- Hutan sebelah kanan kalau dari Tele menuju Sidikalang dulu di ramba masyarakat setelah ada rapat oleh Dandim Taput, Dinas kehutanan, Kejaksaan Cabang Samosir (Kepala Pak Saragih) menghimbau untuk tidak meramba hutan sebelah kanan jalan Tele menuju Sidikalang, maka akibat dari kehadiran SK 281 hutan tersebut sudah aman sampai sekarang karena yang meramba dulu di sebelah kanan sudah berpindah ke tempat SK 281.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan

20) PARLINDUNGAN SIMBOLON, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksiselaku Sekda Tobasa Tahun 1999 s/d Tahun 2004 diatur dalam UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok Pemerintahan Daerah dan dimana tugas-tugas tersebut antara lain:
 1. Melaksanakan tugas yang diperintahkan Bupati.
 2. Sebagai administrator Pembangunan, Pemerintahan Kemasyarakatan.
- Bahwa saksimengetahui tentang SK Bupati Tobasa No: 281 Tahun 2003. Sk. No. 281 Tahun 2003 yang diawali perambah masyarakat Desa Partungko Naginjang Kabupaten Tobasa Kecamatan Harian yang berdemonstrasi ke Pemda Taput pada Tahun 2002 dengan aspirasi agar diberikan Hak menggarap tanah yang mereka ushai. Aspirasi tersebut ditolak Pemda Taput dengan alasan pada Tahun 1999 Desa Partungko Nagingjang tersebut sudah masuk pada Kabupaten Toba Samosir. Kemudian Masyarakatpada Tahun 2002 melakukan demonstarsi datang ke Kabupaten Tobasadengan menyampaikan Aspirasi agar diberikan Hak menggarap tanah yang mereka ushai di Desapartungko Naginjang Kecamatan harian. Atas aspirasi tersebut Bupati Tobasa saat itu yang dijabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sahala Tampubolon menampung aspirasi dan mempertimbangkannya. Menanggapi aspirasi masyarakat tersebut maka dilakukan Rapat di Kantor Bupati yang seingat saksi dihadiri oleh Asisten I Pemerintahan (Tonggo Napitupulu), Kabag Hukum (Tito Siahaan), Camat Harian (Waston Simbolon), Kades Desa Partungko Naginjang (Bolusson Pasaribu), Kepala BPN Tobasa (B.Sinaga). Hasil rapat menyepakati Pembentukan TIM Penataan dan Pengaturan kawasan Hutan Tele di Desa Partukonagingjang Kecamatan harian, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati No: 309 Tahun 2002 tanggal 04 September 2002 dibentuklah Tim tersebut. Surat tersebut diterbitkan berdasarkan surat dari Kadis Kehutanan Tobasa yang saat itu dijabat oleh Ir. Mangindar Simbolon yakni Surat Nomor: 522.4/124/2000 tanggal 26 Januari tahun 2000 Tentang usul penataan areal permukiman perambahan Hutan. Setelah 309 Tahun 2002 tanggal 04 September 2002 diterbitkan maka terbitlah SK No. 123 Tahun 2003 Tentang Penetapan kawasan Hutan Sepanjang Pinggir jalan Raya Tele Dairi untuk dicadangkan sebagai lokasi permukiman dan areal pertanian tanggal 02 Juli 2003. Selanjutnya terbitlah SK 281 tanggal 26 Desember 2003 Tentang Izin membuka tanah untuk permukiman dan Pertanian yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian yang ditandatangani oleh Drs. Sahala Tampubolon. Selanjutnya saksi selaku Sekda Kab. Tobasa menandatangani dan menerbitkan Petikan SK 281 tanggal 26 Desember 2003 yang berisi Nomor Kavling, Nama Pemegang Izin, alamat, batas-batas tanah dan luasan.

- Bahwa yang menyatakan areal tersebut adalah APL adalah pernyataan dari Mangindar Simbolon selaku Tim Teknis dan Peta dari Dinas Kehutanan Tobasa yang saat itu juga dijabat oleh Mangindar Simbolon. Yang berwenang untuk menetapkan kawasan tersebut adalah kementerian kehutanan.
- Bahwa peta yang ditunjukkan oleh Mangindar Simbolon selaku Kepala Dinas Kehutanan Tobasa belum ditandatangani Menteri Kehutanan.
- Bahwa saksi sebelum SK. 309 diterbitkan belum mengetahui dimana lokasi tepatnya untuk APL, setelah dibentuk Tim Penataan dan turun kelapangan maka baru diketahui lokasinya yaitu di Desa

Halaman 124 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partungko Naginjang dengan luas Kurang lebih 350 Ha, 500 meter x 7000 meter sepanjang jalan dari Tele Ke Perbatasan Dairi.

- Bahwa saksi menjelaskan tidak menjadi tugas dan kewenangan dari Bupati untuk mengukur Batas-batas Hutan Negara. Untuk melakukan perencanaan dan pengukuran kawasan yang akan dilepas maka Bupati berwenang juga setelah berkoordinasi dengan Tim terkait.
- Bahwa sepanjang ingatan saksi ada pembahasan khusus untuk SK. 281 karena dari Dinas Terkait teknis terus ke bagian Hukum untuk mengeksaminasi baru ditandatangani oleh Bupati, saksi upa dengan hasil pembahasannya. Yang hadir dalam pembahasan tersebut adalah Kabag hukum, Kadis Kehutanan (Mangindar Simbolon), BPN, Asisten I Pemerintahan dan saksi itu sendiri. Pembahasan di lakukan di Ruang Kerja saksi (Ruang Sekda Bupati Tobasa). Tidak ada dibuat notulensi dan daftar hadir pada saat pembahasan untuk SK. 281.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah dibentuk Tim sesuai dengan Diktum 3 tanggal 2 Juli 2003, yang bersangkutan berasumsi bahwa Tim yang dimaksud adalah Tim sebagaimana yang dibentuk berdasarkan SK. 309.
- Pemekaran kabupaten Samsosir diketahui dengan terbitnya UU No. 36 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003. Jika dikaitkan dengan SK. 281 Tahun 2003 yang ditandatangani oleh Sahala Tampubolon selaku Bupati menurut saksi SK tersebut masih berlaku, karena semua Produk dari kabupaten Induk berlaku di daerah pemekaran. Dasar Hukumnya adalah Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2003.
- Bahwa saksi mengenal saudara Bolluson Pasaribu adalah Kepala Desa Partungko Naginjang s/d 2003. Artinya pada saat proses penerbitan SK Bupati 281 Bolusson Pasaribu masih menjabat sebagai Kepala Desa PartukkoNaginjang. Peranan Bolluson adalah sebagai Kepala Desa dan Tim Penataan, Bolluson Pasaribu yang paling mengetahui siapa yang menggarap di Desa Partukkonaginjang, Bolusson Pasaribu mengundang masyarakat melakukan sosialisasi mengenai hak untuk mengusahi lahan yang dimohonkan masyarakat, mengumpulkan data-data pemohon, membawa Tim Penataan ke Tempat Sosialisasi. Setelah Petikan SK

Halaman 125 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



281 diterbitkan maka saksi menyerahkan Petikan SK tersebut kepada Kabag Hukum untuk selanjutnya diserahkan kepada Boluson Pasaribu lalu Bolusson Pasaribu menyerahkan/mendistribusikan Petikan SK tersebut kepada Masing-masing penerima SK.

- Bahwa saksi menjelaskan syarat permohonan untuk mendapatkan tanah di Tele Khususnya di Desa Partungko Naginjang adalah :
 1. Mengajukan permohonan kepada Bupati melalui kepala desa
 2. Harus masyarakat yang menguasai dan mengusahaiSyarat-syarat tersebut adalah kesepakatan antara TIM tidak ada ketentuan mengenai syarat Tim Penataan dan pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian yang dibentuk berdasarkan SK Bupati Toba Samosir 309 Tahun 2002 tanggal 4 September 2002. Tidak ada pengaturan secara tertulis terkait dengan syarat-syarat tersebut hanya berupa kesepakatan.
- Bahwa saksi ada menandatangani Petikan SK Bupati 281, saksi tidak ingat berapa yang sudah ditandatangani. Menurut Kepala Desa Partungko Naginjang yaitu Bolluson Pasaribu permohonan yang masuk ada 293 permohonan dan setelah diverifikasi sesuai KTP sebanyak 239 permohonan, dengan demikian saksi menerbitkan 239 Petikan SK 281 dengan luasan masing-masing yang berbeda dan saksi tidak ingat totalnya berapa. Yang menjadi lampiran hanyalah KTP tanpa ada lampiran lainnya.
- Bahwa ada 7 kelompok saat itu yang mengajukan permohonan. Saksi tidak menguasai nama-nama kelompoknya dan tidak ingat berapa orang total jumlah orangnya.
- Bahwa dalam penerbitan SK 281 Tahun 2003 tidak ada pembahasan di DPRD.
- Bahwa tanah yang terletak di APL tele tepatnya di Desa Partungko Naginjang tidak termasuk aset dan bisa dibagi sesuai dengan permohonan masyarakat dengan peruntukkan dari kehutanan. Tidak ada penyerahan aset dari Pemkab Tobasa kepada Pemkab Samosir.
- Bahwa saksi tidak mengetahui batasaan minimal 2 Ha kepada 1 keluarga ketika saksi menandatangani Petikan SK 281 Tahun 2003,



saksi mengetahuinya belakangan setelah pindah ke Pemprovsu Tahun 2004.

- Bahwa sudah dilakukan sosialisasi hanya sebatas pembahasan syarat untuk bisa menguasai tanah APL Tele. Petikan SK 281 yang saksi tandatangani kemudian dikembalikan kepada Kabag Hukum dan diserahkan langsung kepada Bolluson (Kepala Desa Partungko Naginjang). Saksi tidak mengetahui teknis penyerahan dari Kepala Desa kepada Masyarakat.
- Bahwa yang dimaksud berwenang di SK. 281 Tahun 2003 adalah saksi tidak tahu karena tidak menanyakan kepada Kabag Hukum yang melakukan eksaminasi. Saksi juga tidak mengetahui perihal Bupati Samosir pernah mengeluarkan surat kepada BPN agar sertifikat yang sedang diproses tidak dilanjutkan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan

21) Drs. SAHALA TAMPUBOLON, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses perubahan status tanah APL di kawasan Tele yang tadinya status kawasan hutan menjadi APL, karena menurut saksi status tanah sudah menjadi APL.
- Bahwa maksud dan tujuan diterbitkannya SK Bupati Toba Samosir No. 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 adalah :
 1. Mengamankan Kawasan Hutan
 2. Memberikan sumber kehidupan perekonomian masyarakat melalui pertanian
- Bahwa yang melatar belakangi dikeluarkannya SK Bupati Toba Samosir No. 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 adalah :
 1. Terjadinya kegiatan masyarakat penebang kayu di Kawasan Hutan Penyanggah Danau Toba.
 2. Mengarahkan masyarakat menjadi petani maka untuk memperoleh lahan pertanian diusulkan agar Pemerintah mencadangkan lahan areal peruntukan lokasi.
 3. Oleh Pemerintah Cq. Kementerian Kehutanan mengeluarkan Areal Peruntukan Lain dari kawasan hutan sebelah kanan jalan raya simpang Tele ke arah Sidikalang. Atas dasar itulah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mencadangkan 500 m



dari tepi jalan kearah Kawasan Hutan sekaligus Peruntukan Lahan Pertanian.

4. Setelah Kabupaten Toba Samosir di mekarkan dari Tapanuli Utara ada usulan masyarakat Desa Partungko Naginjang agar kepada mereka diberikan lahan Pertanian.
5. Atas dasar itu dibahas dalam Rapat Kerja Pemkab Toba Samosir untuk mempertimbangkan permohonan tersebut dengan kesimpulan:
 - a. Untuk menghentikan Perambahan Kawasan Hutan perlu diadakan peralihan kerja menjadi pertanian.
 - b. Meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat diarahkan untuk menjadi petani dengan memberikan lahan 2 Ha per keluarga dari lahan APL yang sudah diprogramkan oleh Pemkab Tapanuli Utara 500 m dari batas jalan raya kearah dalam hutan.
 - c. Maka dibentuklah Tim Investigasi dan Pemetaan.
 - d. Dikeluarkanlah SK Bupati izin pemanfaatan lahan untuk pemukiman dan lahan pertanian kepada masyarakat pemohon dan penduduk Desa Partungko Naginjang.
- Sebatas itulah yang dapat Tersangka ingat sebagai penjelasan Tersangka. Sedangkan teknis pelaksanaan itu dilakukan Tim yang di Ketuai Sekda Kabupaten Toba Samosir Drs. Parlindungan Simbolon.
- Pada tahun 2004 Samosir sudah ditetapkan menjadi Kabupaten Samosir pisah dari Kabupaten Toba Samosir, sehingga dokumen terkait dengan pemberian ijin kepada masyarakat Partungko Naginjang sudah diserahkan kepada Waston Simbolon Asisten Pemerintahan Kabupaten Samosir dengan Bolusson Pasaribu Kepala Desa Partungko Naginjang.
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon (masyarakat) sehingga diterbitkannya izin membuka tanah di kawasan areal penggunaan lain kawasan tele adalah :
 1. Pemohon adalah Warga desa partungko naginjang (identitas dan tempat tinggalnya berada di Desa Partungko Naginjang.
 2. Pemohon belum memiliki lahan pertanian
 3. Peruntukannya harus benar-benar dikelola dengan baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak boleh ditingkatkan statusnya menjadi Sertifikat Hak Milik selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- Bahwa Warga Desa Partungko Naginjang yang direkomendasikan oleh Kepala Desa Partungko Naginjang BOLUSSON PASARIBU.
- Bahwa yang bersangkutan tidak ingat berapa lama proses penerbitan SK Bupati No 281 tahun 2003 sejak diajukan permohonan oleh masyarakat Desa Partungko Naginjang
- Bahwa Proses permohonan diajukan permohonan lebih dahulu dipelajari dan dibahas staf bersama tim. Lalu setelah itu staf (Sekda dan Kabag Hukum) memberikan saran dengan mempersiapkan Naskah SK untuk ditandatangani Bupati atas dasar masukan dan rekomendasi tersebut baru saksi tanda tangan
- Bahwa Tim tersebut adalah :
 1. Ketua Tim Sekda Kab Tobasa, Drs. Parlindungan Simbolon,
 2. Kabag Hukum Kab. Tobasa, Tito Siahaan, SH
 3. Kepala BPN Tobasa, Sinaga
 4. Kadis Kehutanan, Drs. Mangindar Simbolon
 5. Kadis Pertanian Kab. Tobasa
- Bahwa orang-orang diluar dari pemohon izin pembukaan tanah tersebut tidak boleh menguasai lahan APL Tele, sebagaimana tertuang dalam SK Bupati Tobasa.
- Bahwa yang bersangkutan Menjabat sebagai Bupati Toba Samosir sejak bulan Juni tahun 2000 sampai dengan bulan Juni tahun 2005, namun pernah menjabat sebagai Pj Bupati Tobasa sejak bulan Maret tahun 1999 sampai dengan bulan Juni tahun 2000. Dan selama saksi menjabat Bupati Toba Samosir tidak pernah terjadi Peralihan Hak dari pemohon kepada pihak lain
- Bahwa terhadap Areal Peruntukan Lain (APL) Kepala Daerah berwenang mengatur penggunaan Peruntukan kepada kepentingan umum atau kepentingan Pemerintah sebagai wewenang Undang-undang.
- Bahwa Pemetaan Bidang Lahan dilakukan setelah terbit SK pemberian izin kepada Pemohon
- Bahwa Berdasarkan keterangan Tito Siahaan, SH kepada saksi bahwa semua dokumen termasuk SK Bupati Tobasa No.281 tahun 2003 dan peta bidang persil telah diserahkan kepada Kepala Desa

Halaman 129 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Partungko Naginjang bersama Waston Simbolon selaku Asisten Pemerintahan Kab. Samosir.

- Bahwa peralihan urusan Pemerintahan beserta asset dari Pemerintah Kab. Tobasa kepada Pemerintah Kabupaten Samosir sekitar tahun 2004 disertai dengan Perda tentang penyerahan urusan Pemerintahan dari Pemkab Tobasa kepada Pemkab Samosir.
- Bahwa fungsi yang bersangkutan selaku pemberi izin membuka tanah dalam melakukan pengawasan terhadap izin membuka tanah tersebut adalah :
 1. Meminta laporan secara berkala dari Camat, Kepala Desa maupun tim pemberian izin lokasi pertanian untuk bahan monitoring dan pengawasan.
 2. Hasil Evaluasi ternyata para petani telah mampu memproduksi kentang dan sayur kol.
 3. Masalah sengketa tanah tidak pernah sampai kepada kita.
- Bahwa sesuai dengan Diktum kedua SK Bupati No. 281 tahun 2003 menerangkan bahwa para pemegang izin dimaksud para Diktum pertama berhak menggunakan dan mengambil manfaat dari areal yang diizinkan serta dapat mengajukan permohonan peningkatan hak dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang setelah dikuasai secara terus menerus selama 3 tahun adalah Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu (Camat, Asisten I, Asisten II, Kepala Desa).
- Bahwa Diktum keempat SK Bupati Tobasa No. 281 tahun 2003 bahwa para pemegang izin dilarang memindahkan atau mengalihkannya kepada pihak lain tanpa persetujuan pejabat yang berwenang adalah Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu (Camat, Asisten I, Asisten II)
- Bahwa yang bersangkutan selaku Kepala Daerah Toba Samosir saat itu tidak ada memberikan izin atau rekomendasi untuk diterbitkannya sertifikat tanah-tanah kepada saudara daftar pemegang Hak Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian SHM No. M.4, M.5, M.6 tanggal 10 Oktober 2003 atas nama Pemegang Hak REKKES SITUMORANG dengan luas 1.033, 10.725, 6.433 m² dan SHM No. M.7 tanggal 21 November 2003 atas nama pemegang hak SAFERIA PASARIBU seluas 13.639 m² dan SHM No M.8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 November 2003 atas nama TONGAM P. SITINJAK seluas 16.611 m² dan SHM No. M.9 tanggal 21 November 2003 atas nama SAMSON SITINJAK seluas 18.472m² dan SHM No M.10 tanggal 21 November 2003 atas nama MARUDUT TUA SIMANJUNTAK seluas 19.081 m².

- Bahwa Tugas dan fungsi yang bersangkutan :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibantu satuan kerja dan Perangkat Daerah.
2. Bersama DPRD menyusun dan mengesahkan RAPBD dan Peraturan Daerah.
3. Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJP) , (RPJMD)
4. Melaksanakan Peraturan Daerah.
5. Mengatur, melindungi, melayani , menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.
6. Melaksanakan tugas perbantuan dan demokrasi yang ditugaskan oleh Pemerintah atasan
7. Mengadakan kordinasi dengan Muspida terkait masalah yang terjadi di daerah
8. Memberikan laporan pertanggung jawaban kepada DPRD tentang penyelenggaraan Pemerintahan , pembangunan dan kemasyarakatan.
9. Dan lain-lain yang diatur dalam peraturan Per undang-undangan yang berlaku.

- Bahwa yang bersangkutan pernah menerbitkan SK No 281 Tahun 2003, di latar belakang oleh :

1. Terjadinya perambahan kawasan hutan yang menimbulkan pertengkaran dengan aparat kehutanan.
2. Terjadinya penggarapan pemanfaatan lahan APL (Areal Peruntukan Lainnya) dan di tenggarai ada oknum memanfaatkan pungli.
3. Timbulnya unjuk rasa ke Kantor Pemkab Toba Samosir menuntut supaya diberikan lahan untuk mata pencaharian.
4. Atas kondisi itu melalui rapat staff diperoleh kesimpulan agar untuk memudahkan pengendalian dan penataan kesejahteraan masyarakat sebaiknya diberikan izin pemanfaatan kepada warga masyarakat Desa Partungko Naginjang, dengan itulah dasar

Halaman 131 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya SK No 281 Tahun 2003. Hal itu didukung para anggota DPRD asal Samosir A/n Sinaga mantan ketua, Mangindar Sitanggang sebagai anggota dan Sagala Sebagai anggota, sewaktu berbincang di kamar kerja saksi.

- Bahwa sosialisasi dilakukan oleh tim yang dibentuk untuk penanganan untuk realisasi permohonan masyarakat yang memenuhi persyaratan.
 - Bahwa tahapan atas keluarnya SK No 281 Tahun 2003 antara lain:
 1. Adanya perambahan kawasan hutan yang menimbulkan gangguan debit air danau Toba.
 2. Adanya terjadi penggarap-penggarap liar atas tanah/lahan sebelah kiri jalan raya menuju ke danau, ditambah dengan adanya oknum yng memanfaatkan pungli atas nama masyarakat Panggarap.
 3. Beberapa penggarap yang mengusahai lahan dengan komoditi tanaman kentang maupun sayur kol sangat baik produksinya, sehingga areal tanah tersebut cocok untuk dimanfaatkan pengembangan pertanian komoditi hortikultura.
 4. Kelompok masyarakat penggarap Partungko Naginjang mengadakan unjuk rasa ke kantor Pemkab Toba Samosir dengan tuntutan mereka agar diberikan izin resmi menguasai dan memanfaatkan lahan.
 5. Atas kondisi tersebut diadakan rapat kerja dengan staff terkait pembahasan masalah tuntutan masyarakat, dengan kesimpulan agar tuntutan masyarakat dapat diwujudkan dengan pertimbangan :
 - a. Menghindari penggarap-penggarap liar maupun perambah hutan yang bisa menimbulkan:
 - 1) Pertikaian antara sesame penggarap.
 - 2) Akan dimanfaatkan orang luar menawar/membeli tanah.
 - 3) Penggarapan semakin tak terkendali.
- Mengingat :
- 1) Tugas Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya meberikan kenyamanan, memikirkan kesejahteraan masyarakat untuk hidup layak.
 - 2) Bahwa lahan yang digarap bukan kawasan hutan, melainkan sudah areal peruntukan lain.

Halaman 132 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



3) Pemerintah daerah dapat merencanakan dan memberikan izin kepada masyarakat mengusahai lahan demi kepentingan masyarakat menuju sejahtera dan menurut peraturan perundang-undangan Pemerintahan Daerah, kepala daerah berwenang memberikan izin pemanfaatan lahan/ mengusahai lahan kosong, memberikan izin lokasi kepada pengusaha, kelompok masyarakat untuk penggunaannya(dapat dilihat di UU Pemerintahan Daerah No 23 Tahun 2014 yang sudah dirubah dengan UU No 4 tahun 2015)

- Rapat sepakat supaya masyarakat mengajukan permohonan guna seleksi, agar segera dibuat SK pembentukan Tim untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dan memverifikasi pemohon yang berhak untuk diberikan izin pemanfaatan tanah untuk bermukim dan bertani. Selanjutnya tim dibentuk menindak lanjuti di lapangan.
- Bahwa Dasar penerbitan SK No 281 Tahun 2003 sebagaimana dijelaskan pada poin nomor 6 diatas. Adalah berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah yang pernah berlaku dan sekarang dengan Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang telah diadakan perubahan dengan Undang-undang NO 9 Tahun 2015
- BahwaSebenarnya yang mengajukan permohonan sebanyak 293, dan hasil seleksinya yang memenuhi persyaratan adalah 239 KK, dan 54 lainnya tidak di realisasi. Untuk memudahkan seleksi dan pengukuran di lapangan para pemohon oleh tim dibagi menjadi 7 (tujuh) kelompok. Dan dari 7 (tujuh) kelompok ini hanya kelompok 1 s/d 6 yang memenuhi syarat dan kelompok 7 tidak memenuhi syarat.
- Bahwa yang bersangkutan kenal dengan Boluson Pasaribu dari hubungan jabatannya sebagai Kepala Dsa terhadap Bupati
- Bahwa yang bersangkutan tidak pernah rapat dengan Boluson Pasaribu maupun dengan Waston Simbolon, masing-masing sebagai Kepala Desa maupun Camat Harian. Kalu urusan mengenai masalah rencana pemberian izin pemanfaatan lahan kepada masyarakat adalah kepada Sekda selaku ketua Tim yang memproses penerbitan SK No 281 tahun 2003
- Bahwa memang penerbitanSK No 281 Tahun 2003 tidak pernah dibicarakan di sidang resmi, hanya membicarakan wacana



pemberian izin penggunaan/pemanfaatan lahan di Desa Partungko Naginjang, tapi pernah berbincang dengan Bonatua Sinaga (mantan ketua) dan semua anggota berasal dari Samosir, mengenai masalah Desa Partungkot Naginjang, yang mereka juga menyatakan mendengar masalah itu dan setuju supaya dilakukan pemberian ijin agar aman masyarakat kita itu

- Bahwa struktur Organisasi di Sekretariat Kabupaten dibawa bupati dan Wakil Bupati :

1. Bupati : Drs. Sahala Tampubolon
2. Wakil Bupati : Maripul Sojuang Maripul
3. Sekretaris Kabupaten : Drs. Pandiangan Simbolon
4. Asisten I Pemerintahan : Drs. Tonggo Napitupulu
 - a) Bagian Pemerintahan : Drs. Marahap S
 - b) Bagian Hukum : Tito Siahaan SH
 - c) Bagian Humas : Drs. Rudolf Manurung, SH
5. Asisten II Pembangunan : Ir. Sirait
 - a) Bagian Pembangunan : Gunset Tamba
 - b) Bagian Prekonomian : Budianto Tambun
 - c) Bagian Okta : Drs. BA Simatupang

- Bahwa sepanjang sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku, yang bersangkutan bersedia mengembalikan kepada Negara dan pihak penjual harus mengembalikan uang yang bersangkutan sebesar yang diterima oleh penjual.
- Bahwa Saksi adalah selaku Bupati Toba Samosir yang menerima tanggung jawab Tim atas hasil kerja mereka di Lapangan berdasarkan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor. 309 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penataan dan Peruntukan Kawasan Hutan Tele di desa Partungko Naginjang di Kec. Harien.
- Point – point hasil pekerjaan yang dilaporkan tim kepada saksi adalah :
 1. Melaporkan adanya lahan yang dipersiapkan untuk lokasi perumahan dan pertanian
 2. Melaporkan nama – nama masyarakat yang melakukan penggarapan
 3. Melaporkan sosialisasi Tim kepada masyarakat supaya menghentikan kegiatan menunggu adanya penetapan lokasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lokasi yang dilaporkan Tim Penataan dan pengaturan kawasan hutan tersebut juga yang dibagikan ke masyarakat sesuai dengan SK Nomor 281 tahun 2003 yang berlokasi di sebelah kiri dari Tele menuju perbatasan Dairi sepanjang 7 Km dan lebar 500 meter dari jalan.
- Tersangka pernah melakukan pengecekan ke lokasi tersebut bersama Kabag Hukum (Tito Siahaan, SH selaku Sekretaris Tim), Kadis Kehutanan Tobasa (Mangindar Simbolon) dan kepala BPN Tobasa (Mangulap Sinaga Almarhum) dan saya pernah diperlihatkan peta tata batas kawasan hutan Tobasa yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Camat, dan Bupati Gustav Sinaga.
- Tersangka diperlihatkan oleh saudara Mangindar Simbolon saat itu menjabat Kadis Kehutanan Tobasa dan juga Tim Penataan dan Peruntukan kawasan hutan tele.
- Bahwa kawasan yang akan masuk dalam Surat Kep. Bupati No. 281 tahun 2003 tersebut adalah kawasan Area Penggunaan Lain sebagaimana yang disampaikan Dinas Kehutanan.
- Bahwa berdasarkan hasil rapat kerja bersama tim pengaturan dan penataanditetapkan luas lahan yang dibagikan kepada masyarakat maksimal 2 Ha per Kepala Keluarga.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Bupati masyarakat yang menerima pembagian lahan berdasarkan SK Bupati Nomor 281 tahun 2003 tidak pernah mengajukan peningkatan tanah tersebut menjadi hak milik, oleh karena pada tahun 2004 Pemkab Samosir telah terbentuk dan Wilayah sebagai Lokasi pembagian lahan tersebut masuk dalam wilayah kabupaten Samosir.
- Saksi mengetahui bahwa tanah yang dibagikan ke masyarakat berdasarkan SK 281 tahun 2003 dapat ditingkatkan haknya menjadi hak milik dengan ketentuan masyarakat tersebut secara berturut-turut selama 3 tahun menguasai lahan tersebut sudah dapat mengajukan peningkatan hak menjadi hak milik.
- Saksi mengetahui bahwa tanah yang saksi bagikan tersebut telah menjadi hak milik masyarakat dengan diterbitkannya sertifikat oleh BPN Samosir.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan

Halaman 135 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) Ir. MANGINDAR SIMBOLON, M.M, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Tidak pernah menyampaikan bahwa kawasan/areal sepanjang jalan Tele menuju Kabupaten Dairi masuk dalam wilayah kawasan hutan lindung tetap, karena sepengetahuan saya lokasi tersebut sejak awal berstatus sebagai Area Penggunaan Lain (APL)
- Bahwa Proses pengukuhan batas definitif kawasan hutan sepanjang jalan Tele adalah sebagai berikut:
 - a. Diawali dengan surat pemberitahuan dari Kepala Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Pematang Siantar (lupa tanggal dan nomornya) memberitahu bahwa ada Proyek Pengukuhan batas kawasan hutan Tele- Hariara pintu-Baniara sepanjang 60 km, sebagai tindak lanjut peta Tata Guna Hutan Kesepakatan No.932/Kpts/Um/12/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di wilayah Propinsi Sumatera Utara seluas 3.780,132,02 sebagai perluasan kawasan Hutan tanggal 27 Desember 1982.
 - b. Atas dasar surat tersebut, maka panitia rencana tata batas hutan kabupaten Tapanuli Utara mengadakan rapat untuk membahas persiapan dan menyepakati jadwal kegiatan mulai dari pembahasan trayek batas, pembuatan batas sementara, pembuatan batas definitif, masing-masing dengan peta hasil pengukuran dan berita acaranya.
 - c. Hasil rapat dan berita acaranya kemudian ditandatangani bersama;
 - d. Setelah selesai pembuatan tata batas definitif maka panitia tata batas hutan kabupaten bersama pejabat dan petugas Sub Balai Inventaris dan Perpetaan Hutan Pematang Siantar menandatangani Berita Acara dan Peta hasil pengukuran untuk selanjutnya berkas tersebut dibawa pihak Sub BipHut Pematang Siantar untuk ditanda tangani pejabat Kehutanan Provinsi dan Departemen Kehutanan Pusat.
 - e. Mengenai aturan hukum nya saya tidak ingat lagi.
- Bahwa Proses pengukuhan tersebut belum saya ketahui apakah mendapatkan persetujuan/pengehasan dari menteri pertanian atau kehutanan sampai pada tahun 2003, karena saya belum

Halaman 136 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat peta tersebut sudah ditanda tangani oleh pemerintah provinsi dan menteri kehutanan sampai sekarang.

- Bahwa Proses Pelepasan / Perubahan Fungsi yaitu :
 - a. Pada dasarnya kewenangan perubahan dan pelepasan fungsi atau status kawasan hutan lindung yang sudah defenitif berada ditangan menteri kehutanan,terutama untuk kawasan hutan tetap (yang sudah dikukuhkan)
 - b. Sementara untuk Penunjukan kawasan hutan (yang belum dikukuhkan) fungsinya ditetapkan oleh menteri kehutanan, namun luasan dan batas luarnya terlebih dahulu diproses melalui pembahasan dan pengukuran batas defenitif lapangan oleh panitia tata batas hutan Kabupaten. Pembahasan dan pengukuran batas definitif lapangan oleh panitia tata batas hutan kabupaten, selanjutnya dilakukan proses administrasi secara berjenjang di Instansi kehutanan Provinsi dan Kehutanan Pusat.

Pada pokoknya pelepasan dan perubahan fungsi dan status kawasan hutan tetap/defenitif memerlukan persetujuan menteri kehutanan.

Mengenai aturan nya saya tidak ingat lagi karena sudah 20 (tahun).

- Hutan Lindung (H L)di wilayah Sumatera Utara apa dasar hukum nya adalah sebagai berikut :
 - a. Keputusan Menteri Pertanian (Tata Guna Hutan Kesepakatan) No. 932/Kpts/Um/12/1982 tentang Penunjukan Areal hutan di wilayah Propinsi Sumatera Utara seluas 3.780.132,02 sebagai sebagai kawasan hutan lindung tanggal 27 Desember 1982.
 - b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor.SK-44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah provinsi Sumatera Utara seluas 3,742.120(tiga juta tujuh ratus empat puluh dua seratus dua puluh)Hektar;
 - c. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara.

Halaman 137 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



d. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.8088/MENLHK-PKTL/KUH/ PLA.2/11/2018 tanggal 23 Nopember 2018 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara Sampai dengan Tahun 2017.

- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa pada tahun 2003 yang menjadi dasar pengukuhan/pendefinisian Kawasan Hutan adalah Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara seluas $\pm 3.780.132,02$ ha(tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh dua dua perseratus hektar) sebagai kawasan hutan tetap, melalui tahapan penataan batas, pemetaan, serta Berita Acara oleh Panitia Tata Batas Hutan Kabupaten/kota yang harus ada penetapan lagi oleh Menteri .
- Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor.309 tahun 2002 tanggal 04 September 2002 tentang Pembentukan Tim penataan dan pengaturan kawaan Hutan Tele didesa Partungko Naginjang Kecamatan Harian.
 1. Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor. 123 tahun 2003 tanggal 02 Juli 2003 tentang Penetapan kawasan hutan sepanjang pinggir jalan raya Tele dairi dicadangkan sebagai lokasi pemukiman dan areal pertanian.
 2. Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor.281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003, tentang Izin membuka tanah untuk pemukiman dan pertanian yang terletak didesa Partungko Nanginjang Kecamatan Harian.
- Bahwa setelah membaca dan meneliti surat-surat tersebut diatas dan dihubungkan dengan pertanyaan dari Penyidik kami sampaikan bahwa terhadap Izin membuka tanah untuk kawasan hutan lindung tetap (yang sudah dikukuhkan) harus terlebih dahulu mendapatkan izin/persetujuan dari Menteri Kehutanan, namun areal yang menjadi Objek SK-SK tersebut bukan kawasan hutan tetap, melainkan Areal Penggunaan Lain (APL) setelah pengukuhan Kawasan Hutan tetap pada tahun 1994/1995



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan Peta yang ditunjukkan Penyidik Kejati Sumatera Utara kepada kami sebagian koordinat setelah di overlaykan dengan Peta Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara seluas $\pm 3.780.132,02$ ha(tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh dua dua perseratus hektar) sebagai Kawasan Hutan, sebagian besar titik berada pada Kawasan Hutan Lindung (HL), yaitu titik C,D, E dan F. namun sesuai jawaban saya pada butir 4 (empat) diatas, bahwa plotting tersebut adalah pada peta penunjukan kawasan hutan, yang belum mengikat secara hukum, sebelum dilakukan penataan batas, pemetaan, Berita Acara Panitia Tata Batas Hutan Kabupaten, serta penetapannya oleh Menteri.
- Bahwa Seingat dan sepengetahuan saksi, tidak ada keluarga atau saya yang menerima pembagian petikan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor. 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003, tentang Izin membuka tanah untuk permukiman dan pertanian yang terletak di Desa partungko Naginjang Kecamatan Harian.
- Bahwa Hubungan saksi dengan Jhoni Sihotang adalah anak dari keluarga istri (Saudara Jauh), Saya tidak mengetahui kalo yang bersangkutan memiliki tanah di sepanjang jalan Tele menuju kabupaten Dairi,akan tetapi yang bersangkutan memiliki Ijin Lokasi untuk usaha pertanian terpadu seluas kurang lebih 800 (delapan ratus) Hektar melalui PT.Gorga Duma Sari,yang saya berikan ijin lokasi tersebut pada saat saya menjabat sebagai bupati Samosir.
- Bahwa Yang menjadi dasar keputusan tersebut adalah Menimbang:
 - a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara seluas $\pm 3.780.132,02$ Ha (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh dua dua perseratus hektar)(tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh dua koma nol dua Hektar).

Halaman 139 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa berdasarkan penunjukan tersebut pada butir a, maka sebagian kawasan hutan tersebut telah dilakukan penataan batas/dikukuhkan batasnya di lapangan;
 - c. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 28 Agustus 2003 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018, telah dialokasikan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara.
 - d. Bahwa Gubernur Sumatera Utara melalui surat Nomor : 522/779 tanggal 11 Februari 2004 mengajukan kepada Menteri Kehutanan penetapan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara
 - e. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan pada tata ruang wilayah Provinsi, maka dipandang perlu menunjuk kembali kawasan hutan di wilayah sumatera Utara seluas kurang lebih $\pm 3.780.132,02$ ha(tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh dua dua perseratus hektar) dengan keputusan Menteri Kehutanan
 - Bahwa Tidak ada secara khusus, akan tetapi secara umum bahwa kawasan hutan yang sudah dikukuhkan tetap berlaku sebagaimana poin ke empat pada butir a
 - Bahwa yang telah saksi lakukan sesuai dengan tugas dan fungsi saya selaku wakil ketua adalah:
 - a. Mengarahkan/mengingatkan tim teknis yaitu anggota tim SK. 309 tahun 2022 tersebut agar Areal yang akan di redistribusi (dibagikan)tidak masuk dalam areal kawasan hutan tetap;
 - b. Agar Perambah di kawasan Hutan tetap diikutkan (diajukan) untuk mendapatkan tanah redistribusi;
 - Hal tersebut saksi lakukan pada saat rapat di kantor bupati secara lisan yang di hadiri oleh Bupati (Tersangka Sahala Tampubolon),Sekretaris Daerah (Parlindungan Simbolon).
- Dan hasil yang diperoleh oleh Tim 309 tahun 2002 saya tidak mengetahui persis isi dan bentuknya.
- Bahwa Tidak ada tim ada menunjuk seseorang atau melakukan koordinasi kepada Departemen Kehutanan RI sebagaimana poin ke 4 dalam Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor. 309



tahun 2002 tanggal 04 September 2002 tentang Pembentukan Tim penataan dan pengaturan kawasan hutan Tele didesa partungko naginjang kecamatan harian karena kami sudah yakin tanah tersebut tidak termasuk dalam kawasan hutan lindung tetap.

- Bahwa Bahasa tersebut saya dapat pada saat rapat dengan tim dalam surat keputusan Bupati Toba Samosir Noor: 309 tahun 2002 tanggal 04 September 2002 tentang pembentukan tim penataan dan pengaturan kawasan hutan tele di Desa Partungko naginjang kecamatan harian, dari orang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, karena yang mengetahui adalah orang Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum menghadirkan 3 (tiga) orang ahli yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah, masing-masing atas nama :

1. SUHERWIN, ST.MSi, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut.

- Bahwa benar saya pernah mendapatkan tugas untuk penilaian tanah di TELE di tahun 2021.
- Berdasarkan hasil fisik lapangan saya menemukan tanah tersebut telah diolah menjadi lahan pertanian. Dan saya pernah berada lokasi tanah tersebut.
- Bahwa saya sebagai ahli penilaian, maka yang saya nilai adalah Hak atas pemanfaatan tanah tersebut, untuk melakukan penilaian tersebut saya menggunakan pendekatan pendapatan sesuai dengan standart Indonesia.
- Bahwa seingat saya pernah membuat hasil laporan dengan nomor lampiran 0062/2.027-06/2.03.03/621/2021 yang dikeluarkan pada tugasnya ditahun 2021. Berdasarkan hasil penilaian kami untuk lahan seluas 519 Hektar adalah 32.740.000.000, dan hasil penilaian saya adalah dari hasil asset hutan lindung dan non hutan lindung dan untuk Tanah Hutan Lindung Seluas 234 Hektar dan non hutan lindung terbagi menjadi 2 yang pertama seluas 119 dan kedua seluas 160 Hektar.
- Bahwa untuk melakukan penilaian tanah ada 2 pendekatan yang saya gunakan yaitu yang pertama pendekatan Pasar dan yang kedua Pendekatan Pendapatan, dan mengingat objek ini hutan lindung yang



tidak diperjual belikan maka metode pendekatan yang paling tepat ialah pendekatan pendapatan, yang dimana dalam penerapan pendekatan pendapatan kami berhasil menemukan tanah itu dikelola sebagai lahan pertanian sesuai dengan kajian kami bahwa hutan tersebut digunakan sebagai lahan pertanian, maka membuat analisa pendapatan atas pengelolaan tanah tersebut menjadi lahan pertanian yang hasilnya diambil sebagai pendapatan dan dikurangi dengan biaya pengelolaannya maka diperoleh pendapatan bersih, kemudian pendapatan bersih itu kita sterilkan selama jangka waktu yaitu dimulai pada 2023 sampai 2020 yang sebagaimana yang tertuang didalam penugasan kami.

- Bahwa kami pada saat survey kelapangan disitu juga ada pihak dari kejaksaan dan Tim BPN yang menunjukkan batas-batas yang mana areal Hutan Lindung dan mana Areal non hutan lindung.
- jadi kalo secara total utk lahan tanah hutan lindung termasuk tanah yang subur, itu perhektarnya 65,700,000 Hektar per meternya 6.500 an, yang termasuk kedalam RKPPL adalah Hutan Lindung, didalam berkasnya tertulis RKPPL dan sama.RKPPL yang disisi jalan tadi 60 sekian juta yang 116 itu satu bidang dengan 24,maksd saya tadi yang 32 milyar itu rinciannya utk 234 Hektar nilainya 15.388.000.000 dan yang 116 Hektar nilainya 7.628.000.000.
- Bahwa nilai Tanahnya 32,740,000,000 ini hanya sebagai nilai tanahnya saja, dan saya tidak menghitung Kerugiannya tetapi saya hanya menilai, dan tugas kami hanya sebatas menilai tanah dan tidak lebih dari itu, dalam kontek nilai kosong dgn tingkat pendapatan maka agar terjadi nilai tanah maka kita keluarkan biaya untuk membuat tanah itu menjadi bernilai benar. Missal : saya menilai tanah di jalan ponogoro ini tanah kosong kemudian saya menggunakan tingkat pendapatan maka saya buat asumsi bahwa diatas tanah itu dibangun hotel,kemudian untuk hotel ini biaya nya berapa 100 Milyar misalnya kemudian saya koreksi setelah 2 tahun diselasai 2 tahun dia akan menghasilkan maka proyeksi kita semisal 10 tahun maka tingkat pendapatan potensi menghasilkan dan tadi sudah dikurangi dengan biayanya maka akhirnya nanti nilainya itula nilai tanah.
- Bahwa Kita berdasarkan kondisi fisik lapangan untuk menentukan sebuah hutan tersebut, jadi sebagai status tanah hutan dan tanah BPN yang tidak bisa dirugikan hanya 6.500 per meter, berarti tanah hutan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan pasti berbeda dengan clear and clear, dalam konteks wilayah kita identifikasi objeknya setiap tanah itu berbeda melakukan penilaiannya dan tentunya hasil penilaiannya, penilaian saya adalah karena data yang diberikan sehingga saya berpendapat kawasan hutan sehingga penilaiannya sesuai dengan harga dengan kawasan hutan yang sudah ditetapkan, makanya perlu saya garis bawah bahwa yang kami nilai itu manfaat atau manfaat pengolahan tanah selama kurun waktu 2023-2020.

- Bahwa pada saat saya kelapangan saya benar didampingi oleh jaksa, dan BPN, mereka menyatakan bahwa ini kawasan atau batas-batas hutan dan berdasarkan peta ini adalah kawasan hutan, dalam konteks pemilihan ini antara hutan dengan hutan dan antara hutan dengan BPN kami tidak melakukan perbedaan tetapi kami lebih berpedoman kepada manfaat, makanya kita tidak terlalu fokus terhadap siapa yang menunjukkan tanah tetapi kami yang kami lihat adalah batas-batas sesuai dengan peta yang ditunjukkan kepada kami.
- Bahwa dalam konteks ini saya hanya menilai objek .
- Saya hanya menunjukkan batas-batas antara hutan lindung dengan non hutan lindung dan titik koordinatnya disitu ada, sesuai dengan peta yang telah disebutkan. Jumlah penilaian yang saya dapatkan adalah 32 Milyar. Saya melakukan penilaian itu mulai tanggal dari 31 Maret – 1 April 2021.

2. BAKTI GINTING, SE., Ak.,CA., CFA, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa dasar ahli memberikan keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Izin membuka tanah untuk Pemukiman dan Pertanian pada Kawasan Hutan Kabupaten Samosir yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir, adalah:
 - a. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor B- B2198 /L.2.5/Fd.1/04/2021 tanggal 20 April 2021 perihal Bantuan Penghitung an Kerugian Keuangan Negara dan Permintaan Keterangan Ahli.
 - b. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor S- 800 /PW02/5.2/2021 tanggal 15 Juli 2021 dan Surat Tugas Nomor ST-464/PW02/5.2/2021 tanggal 15 Juli 2021 perihal Pemberian Keterangan Ahli kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Izin membuka tanah untuk Pemukiman dan Pertanian pada Kawasan

Halaman 143 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hutan Kabupaten Samosir yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian.

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa ahli selaku Auditor Madya pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara berkompeten dan berkemampuan memberikan keterangan sebagai AHLI terkait dengan tindakan para pihak yang menyalahgunakan Keuangan Negara (Pasal 2, 3 UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Izin membuka tanah untuk Pemukiman dan Pertanian pada Kawasan Hutan yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian.
- Bahwa Menurut Tuannakotta (2010) dalam Buku Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif menjelaskan bahwa Pohon Kerugian Keuangan Negara terdiri dari 4 yaitu Receipt (Penerimaan), Expenditure (Pengeluaran), Asset (Aset) dan Liability (Kewajiban). Dapat ahli jelaskan bahwa kerugian keuangan negara dalam kasus ini didasarkan pada aspek Asset (Aset) yaitu Pelepasan Aset dan Pemanfaatan Aset (Bagan 6.4 dalam Buku Tuannakotta).
- Bahwa Dapat ahli jelaskan bahwa yang dimaksud Keuangan Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu :
 - a. UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
 - Pasal 1 angka 1 bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
 - Pasal 2 bahwa Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan Negara; d. Pengeluaran Negara; e. Penerimaan Daerah; f. Pengeluaran Daerah; g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada



perusahaan negara/ perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

b. UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penjelasan Umum:

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

➤ Bahwa Dasar Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Izin membuka tanah untuk Pemukiman dan Pertanian pada Kawasan Hutan Negara Kabupaten Samosir yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- c. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor B-2198/L.2.5/Fd.1/04/2021 tanggal 20 April 2021 perihal Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Permintaan Keterangan



gan Ahli atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Izin membuka tanah untuk Pemukiman dan Pertanian pada Kawasan Hutan Negara Kabupaten Samosir yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian.

- d. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor S-8 00/PW02/5.2/2021 tanggal 15 Juli 2021 perihal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Izin membuka tanah untuk Pemukiman dan Pertanian pada Kawasan Hutan Negara Kabupaten Samosir yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Hariandan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor ST-46 4/PW02/5.2/2021 tanggal 15 Juli 2021.

- Bahwa Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Izin membuka tanah untuk Pemukiman dan Pertanian pada Kawasan Hutan Negara Kabupaten Samosir yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, adalah sebagai berikut:
- a. Tujuan audit adalah untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas izin membuka tanah untuk Pemukiman dan Pertanian pada Kawasan Hutan Kabupaten Samosir di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian penyidikan atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Izin membuka tanah untuk Pemukiman dan Pertanian pada Kawasan Hutan Negara Kabupaten Samosir yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian.
- b. Ruang lingkup audit penghitungan kerugian keuangan negara yang kami laksanakan berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Izin membuka tanah untuk Pemukiman dan Pertanian pada Kawasan Hutan Negara Kabupaten Samosir yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, yang diduga terdapat penyimpangan, yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah.
- Bahwa Prosedur yang dilaksanakan pada Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Izin membuka tanah untuk Pemukiman dan Pertanian pada Kawasan Hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kabupaten Samosir yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, adalah sebagai berikut:

a. Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan ekspose atas kasus tersebut di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

b. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara:

1) Mengumpulkan bukti-bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

2) Melakukan revidu serta penilaian atas kecukupan data/bukti/dokumen yang diperoleh.

3) Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

4) Melakukan pengujian dan analisis bukti/dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan.

5) Merekonstruksi dan merangkai bukti-bukti dalam satu rangkaian fakta dan proses kejadian.

6) Membuat simpulan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

c. Melakukan pembahasan hasil audit dengan Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

d. Penyusunan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

➤ Bahwa Data dan bukti-bukti apa saja yang diperoleh Tim Audit sehubungan dengan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Izin membuka tanah untuk Pemukiman dan Pertanian pada Kawasan Hutan Negara Kabupaten Samosir yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian diuraikan antara lain:

1) Copy SK Menteri Pertanian Nomor: 923/Kpts/Um/12/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Sumatera Utara;

2) Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan Nomor: 522.4/24/2000 tanggal 26 Januari 2000 Perihal Usul Penataan Areal Pemukiman Perambah Hutan yang ditujukan kepada Bupati Toba Samosir;

3) Copy Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 309 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian;

Halaman 147 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Copy Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor: 123 Tahun 2003 tentang Penetapan Kawasan Hutan Sepanjang Pinggir Jalan Raya Tele-Dairi untuk Dicapangkan sebagai Lokasi Pemukiman dan Areal Pertanian;
- 5) Copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal tanggal 23 November 1998;
- 6) Copy Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara tanggal 18 Desember 2003;
- 7) Copy Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor: 281 tahun 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian yang Terletak di Desa Partungkoan Naginjang Kecamatan Harian;
- 8) Copy keputusan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas \pm 3.742.120 Hektar;
- 9) Copy Petikan SK Bupati Toba Samosir Nomor 281 Tahun 2003 sebanyak 109 petikan;
- 10) Copy Sertifikat Hak Milik sebanyak 93 SHM;
- 11) Copy Buku Tanah sebanyak 84 Buku;
- 12) Copy Peta Lampiran SK Menteri Pertanian Nomor: 923/Kpts/Um/12/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Sumatera Utara;
- 13) Copy Peta Lampiran SK Bupati Toba Samosir No 281 tanggal 26 Desember 2003 per kelompok;
- 14) Copy Peta Overlay Lampiran SK Bupati Toba Samosir No 281 tanggal 26 Desember 2003 terhadap Peta Lampiran SK Menteri Pertanian Nomor: 923/Kpts/Um/12/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Sumatera Utara;
- 15) Copy Peta Kelompok I (tanpa nama) yang merupakan Lampiran SK Bupati Toba Samosir No 281 tanggal 26 Desember 2003;
- 16) Copy Peta Kelompok I (beserta nama) yang merupakan Lampiran SK Bupati Toba Samosir No 281 tanggal 26 Desember 2003;
- 17) Copy Peta Kelompok II (tanpa nama) yang merupakan Lampiran SK Bupati Toba Samosir No 281 tanggal 26 Desember 2003;

Halaman 148 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18) *Copy* Peta Kelompok II (beserta nama) yang merupakan Lampiran SK Bupati Toba Samosir No 281 tanggal 26 Desember 2003;
- 19) *Copy* Peta Kelompok III (tanpa nama) yang merupakan Lampiran SK Bupati Toba Samosir No 281 tanggal 26 Desember 2003;
- 20) *Copy* Peta Kelompok III (beserta nama) yang merupakan Lampiran SK Bupati Toba Samosir No 281 tanggal 26 Desember 2003;
- 21) *Copy* Peta Kelompok IV (tanpa nama) yang merupakan Lampiran SK Bupati Toba Samosir No 281 tanggal 26 Desember 2003;
- 22) *Copy* Peta Kelompok IV (beserta nama) yang merupakan Lampiran SK Bupati Toba Samosir No 281 tanggal 26 Desember 2003;
- 23) *Copy* Peta Kelompok V (tanpa nama) yang merupakan Lampiran SK Bupati Toba Samosir No 281 tanggal 26 Desember 2003;
- 24) *Copy* Peta Kelompok VI (tanpa nama) yang merupakan Lampiran SK Bupati Toba Samosir No 281 tanggal 26 Desember 2003;
- 25) *Copy* Peta Kelompok VII (tanpa nama) yang merupakan Lampiran SK Bupati Toba Samosir No 281 tanggal 26 Desember 2003;
- 26) *Copy* Peta Kelompok VII (beserta nama) yang merupakan Lampiran SK Bupati Toba Samosir No 281 tanggal 26 Desember 2003;
- 27) *Copy* Peta Kelompok VII bagian II (tanpa nama) yang merupakan Lampiran SK Bupati Toba Samosir No 281 tanggal 26 Desember 2003;
- 28) *Copy* Peta Kelompok VII bagian II (beserta nama) yang merupakan Lampiran SK Bupati Toba Samosir No 281 tanggal 26 Desember 2003;
- 29) *Copy* Peta Global yang merupakan Lampiran SK Bupati Toba Samosir No 281 tanggal 26 Desember 2003 (kelompok I s/d Kelompok VII dan Fasilitas Umum)
- 30) *Copy* Peta Tata Batas Kawasan Hutan Tele Hariarapintu dan Baniara;
- 31) *Copy* Surat Sekretaris Daerah Samosir Nomor 180/1635/HK/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 Perihal Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Tanah pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Samosir;
- 32) *Copy* Surat Kepala Kantor PertanahanF Nomor 073/12.17/300/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 Perihal Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Tanah pada Areal Penggunaan Lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Bupati Samosir cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;

- 33) Copy Surat Bupati Samosir Nomor 160/875/HK/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 Perihal Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Tanah pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Samosir;
- 34) Copy Laporan KJPP - MBPRU & Rekan Nomor: 00062/2.0027-06/PI/11/0303/1/V/2021 perihal Jasa Penilaian Tanah Hutan Lindung dan Non Hutan Lindung tanggal 11 Mei 2021;
- 35) Copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi & Tersangka oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
- Bahwa hasil audit dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Izin membuka tanah untuk Pemukiman dan Pertanian pada Kawasan Hutan Negara Kabupaten Samosir yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian yang disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui Surat Nomor R-28/PW02/5.2/2021 tanggal 15 Juli 2021 hal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi untuk Izin Membuka Tanah Permukiman dan Pertanian pada Kawasan Hutan Kabupaten Samosir di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian.
 - Bahwa Penyimpangan yang terjadi pada Kegiatan perkara dugaan tindak pidana korupsi Izin membuka tanah untuk Pemukiman dan Pertanian pada Kawasan Hutan Kabupaten Samosir yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, adalah sebagai berikut:
 - a. Penerbitan Izin Membuka Tanah untuk Lahan Pertanian dan Pemukiman sebagaimana dituangkan SK Bupati Toba Samosir Nomor 281 Tahun 2003 khususnya untuk Areal Penggunaan Lain (APL) tidak sesuai dengan Land Reform.
 - b. Terdapat Pembagian Tanah pada Bagian Kelompok VII yang diindikasikan dibagi-bagikan untuk kepentingan pribadi.
 - c. Pembuatan Sertifikat Hak Milik Tanah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Bahwa Fakta-fakta penyimpangan tersebut diatas tidak sesuai dengan peraturan antara lain:
 - 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Halaman 150 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 2 ayat g “kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah”.
 - Pasal 3 ayat (1) “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, dalam bagian penjelasan “Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”.
- 3) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, Penetapan Kawasan Hutan, Status dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan diatur dalam pasal 15 dan pasal 19.
- Pasal 15 disebutkan bahwa ayat (1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut: a. penunjukan kawasan hutan, b. penataan batas kawasan hutan, c. pemetaan kawasan hutan, dan d. penetapan kawasan hutan.; (2) Pengukuhan kawasan

Halaman 151 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

- Pasal 19 dijelaskan bahwa: (1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu; (2) Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; (3) Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 4) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1): “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan”. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Bagian Kedua tentang Tanah Yang Dapat Diberikan Dengan Hak Guna Usaha pada Pasal 4 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa: (1) Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah Negara; (2) Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan.
- 5) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/KPTS-II/2001
 - Pasal 7, “Pada dasarnya kawasan hutan yang dapat dirubah statusnya adalah kawasan Hutan-Produksi yang dapat di-Konversi (HPK).”
 - Pasal 9 ayat (1) perubahan status kawasan hutan ditetapkan dengan keputusan menteri dilampiri peta dengan skala minimal 1: 100.000; (2) Perubahan status kawasan hutan dilakukan dengan cara :a) pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK); b) Tukar menukar kawasan hutan;
 - Pasal 10, Permohonan perubahan status kawasan hutan yang dapat dikonversi diajukan kepada Menteri dengan dilampiri reko



mendasi dari Gubernur/Bupati/Walikota dan peta dengan skala minimal 1:100.000;

- Pasal 11, Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, eselon I terkait lingkup Departemen Kehutanan menyampaikan saran/pertimbangan teknis kepada Menteri dengan dilampiri peta skala 1:100.000;
 - Pasal 12, Dalam hal kawasan hutan yang dimohon bukan HPK, permohonan harus dilengkapi dengan: a). Hasil penelitian tim terpadu; b) Persetujuan DPRD Kabupaten/kota dan DPRD provinsi untuk yang lintas kabupaten; c) Butir a dan b dilampiri peta skala 1:100.000
 - Pasal 13 (1), atas saran/pertimbangan teknis pada pasal 11/hasil penelitian tim terpadu dan persetujuan DPRD pasal 12, maka Menteri menolak atau menyetujui permohonan pelepasan kawasan hutan tersebut.
- 6) Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 364/Lpts-II/1990; 519/Kpts/hk.050/7/1990; 23/VIII/1990 Tentang ketentuan pelepasan kawasan hutan dan pemberian hak guna usaha untuk pengembangan usaha pertanian, yaitu:
- Pasal 1 poin a “bahwa pelepasan kawasan hutan adalah pengubahan status kawasan hutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara untuk keperluan usaha pertanian”.
 - Pasal 2 ayat (2) “Kawasan hutan yang dapat di lepaskan menjadi kawasan Pertanian adalah kawasan hutan yang berdasarkan kemampuan tanahnya cocok untuk usaha pertanian dan menurut tata guna hutan tidak di pertahankan sebagai kawasan hutan tetap atau kawasan untuk keperluan lainnya”.
 - Pasal 3 ayat (1) Pelepasan kawasan hutan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pertanian nomor 170/ Kpts-Um/4/1975 tanggal 23 April 1975 tentang Pedoman Umum Batas Kawasan Hutan.
 - Pasal 4 ayat (1) Permohonan pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan usaha pertanian disampaikan kepada Menteri Kehutanan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan bersama ini.

Halaman 153 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- Pasal 4 ayat (2) Permohonan tersebut dilengkapi dengan dokumen yang terdiri dari:
 - a. Peta kawasan Hutan 1.50.000 atau skala lainya minimal 1: 500.000.
 - b. Pencadangan tanah dari Gurbenur kepala daerah Tk. I setelah mennirma saran dan pertimbangan teknis Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dengan disertai laporan survei lapangan yang dilaksanakan secara terpadu oleh tim yang ditunjuk oleh Gurbenur Kpala Daerah Tk. I
 - c. Persetujuan prinsip oleh menteri pertanian.
 - d. Akte pendirian Perusahaan.
 - e. NPWP.
 - Pasal 6 ayat (1) berdasarkan pendapat dan saran Tim Pertimbangan, menteri Kehutanan dengan surat dapat menolak atau menyetujui permohonan pelepasan kawasan hutan dimaksud dalam waktu 18 hari kerja setelah diterimanya saran dan pendapat Tim Pertimbangan.
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan pemberian ganti Kerugian.
- Pasal 1 huruf d "Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang akan dibagikan ke masyarakat ditegaskan lebih dahulu menjadi tanah objek landreform oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional".
- Bahwa Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada penjelasan Pasal 6 bahwa instansi yang dapat melakukan penghitungan Kerugian Negara adalah BPK, BPKP, dan Inspektorat K/L/D.
 - Bahwa Dapat ahli jelaskan bahwa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) merupakan Jasa Penilai independen yang professional dalam penilaian asset dan menerbitkan laporan hasil penilaian. Hasil penilaian yang dilakukan KJPP selanjutnya Tim Audit melakukan klarifikasi kepada Ahli dari KJPP terkait metode penilaian yang dilakukan.
 - Bahwa Audit yang di lakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Izin membuka tanah untuk Pemukiman dan Pertanian pada Kawasan Hutan Kabupaten Samosir yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian adalah Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jenis Audit Tujuan Tertentu), memenuhi permintaan Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat 1 UU 31 Tahun 1999 dan penjelasannya.

- Bahwa Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, termasuk dalam jenis Audit Tujuan Tertentu (ATT) sesuai dengan PP 60 Tahun 2008 Pasal 50 ayat 1 b dan ayat 3 yaitu Audit terdiri dari Audit Kinerja dan Audit Tujuan Tertentu.
- Bahwa Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dilaksanakan oleh BPKP sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (PPKBI) pada Lampiran I Pedoman Audit PKKN 1.1) Audit PKKN dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan pimpinan instansi penyidik (Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk menghitung kerugian keuangan negara/daerah akibat penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan lainnya dan/atau perdata yang merugikan keuangan negara/daerah. Audit PKKN dapat juga diberikan kepada instansi lain yang memerlukan, misalnya Pengadilan.
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa pengertian Audit adalah antara lain sebagai berikut:
 - a. Menurut Arens dan Loebbecke, Audit adalah suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.
 - b. Menurut Mulyadi: Audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Jenis-jenis audit secara umum:

1) Audit Keuangan (*General Audit*) .

Adalah audit/pemeriksaan untuk menilai kewajaran Laporan Keuangan yang disusun oleh manajemen yang bertujuan untuk

Halaman 155 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



memberikan opini/pendapat tentang kesesuaian antara laporan keuangan yang disusun/disajikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2) Audit Kinerja.

Adalah audit/pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah untuk menilai tiga aspek yaitu aspek ekonomi, aspek efisiensi, serta aspek efektivitas.

3) Audit dengan Tujuan Tertentu.

Adalah audit/pemeriksaan yang dilakukan untuk tujuan tertentu diluar audit keuangan dan audit audit kinerja, termasuk didalamnya Audit Investigatif, Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, dan audit lainnya.

➤ Bahwa Kerugian keuangan Negara adalah:

- Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 angka 22, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara);
- Yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (Penjelasan pasal 32 ayat 1, UU 31 Tahun 1999);
- Rugi adalah (terjual) kurang dari harga beli atau modalnya; tidak mendapat laba; kurang dari modal (karena menjual lebih rendah daripada harga pokok); tidak mendapat faedah (manfaat); tidak beroleh sesuatu yang berguna; rugi barang, rugi tenaga, rugi waktu (<https://kbbi.web.id>).

Dari berbagai definisi tersebut, Ahli berpendapat bahwa kerugian keuangan negara adalah berkurangnya hak negara dan/atau bertambahnya kewajiban negara yang tidak diimbangi dengan prestasi yang sama atau yang diharapkan negara.

➤ Bahwa Penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Izin membuka tanah untuk pemukiman dan Pertanian pada Kawasan Hutan Kabupaten Samosir yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, dilakukan dengan cara menghitung nilai asset atau tanah yang dikuasi para pihak berdasarkan penghitungan Ahli.



- Bahwa Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Izin membuka tanah untuk pemukiman dan Pertanian pada Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) Tanah Negara Kabupaten Samosir yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian adalah sebesar Rp.32.740.000.000,00-(Tiga puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Luas	Nilai Aset (Rp)
a	Tanah Hutan Lindung	234	15.388.000.000,0
		Ha	0
b	Tanan Non Hutan Lindung		
	a. Lokasi 1	116	7.628.000.000,00
		Ha	
	b. Lokasi 2	169	9.724.000.000,00
		Ha	
c	Jumlah (a + b)	519	32.740.000.000,0
		Ha	0
d	Tanah hutan lindung dan non hutan lindung dikuasai Negara	0 Ha	0,00
e	Kerugian keuangan atau aset negara (c – d)	519	32.740.000.000,0
		Ha	0

3. DR. Ir. TJAHYO ARIANTO. SH. M.Hum, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa dapat ahli jelaskan macam-macam tanah negara dan dasar hukumnya sebagai berikut:

Istilah tanah negara dalam UUPA (UU. No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria) tidak dikenal, yang dikenal hanyalah tanah yang dikuasai oleh negara. Dalam perjalanan waktu kalimat “tanah yang dikuasai oleh negara” ini sering disebut dengan “tanah negara”. Pasal 1 atau Pasal 2 UUPA menyebutkan bahwa tanah yang dikuasai negara merupakan penjabaran dari hak menguasai dari atas bumi, air dan ruang angkasa. Pasal 4 ayat 1 UUPA menyatakan: “Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan badan hukum”.



Pasal 4 ayat 2 UUPA menegaskan hak atas permukaan bumi disebut dengan "*Hak-hak atas tanah*". Selanjutnya macam-macam hak atas tanah dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 UUPA ini diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 48 UUPA. Hak-hak atas tanah inilah yang melekat pada tanah negara, hak-hak atas tanah yang melekat pada tanah negara ini dapat hapus antara lain karena dicabut oleh negara karena Undang-undang atau dicabut karena tidak digunakan sesuai dengan tujuan pemberian haknya, dilepaskan oleh pemiliknya atau jangka waktunya habis. Dari riwayatnya, macam tanah negara dengan demikian dapat dibagi menjadi tanah negara yang belum pernah dilekati hak atas tanah dan tanah negara yang pernah dilekati dengan hak atas tanah. Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa: "Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah." Dapat diambil pengertian bahwa hak-hak atas tanah adalah hak untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah.

- Bahwa yang di maksud dengan APL (Areal Penggunaan Lain) pada Tahun 2003 adalah areal bukan kawasan hutan, kalimat "bukan kawasan hutan" disebut dalam Pasal 1 angka 6 Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan yang berbunyi sebagai berikut: "Perubahan status kawasan hutan adalah merubah status sebagian kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan". Selanjutnya istilah APL ini muncul di Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor 50 Tahun 2009 sebagai berikut: "Areal Penggunaan Lain yang selanjutnya disebut APL adalah areal bukan kawasan hutan". APL atau bukan kawasan hutan dengan demikian termasuk tanah negara yang belum pernah dilekati dengan suatu hak atas tanah.
- Bahwa yang dimaksud dengan Hutan Lindung pada Tahun 2003 menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Hutan lindung adalah: "Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen dan surat-surat yang ahli perlukan dalam memberikan keterangan ahli ini adalah sebagai berikut:
- Surat dari Kepala Dinas Kehutanan Toba Samosir atas nama Ir. Mangindar Simbolon kepada Bupati Toba Samosir Nomor. 522.4/24/2000 yang di tujukan kepada Bupati Toba Samosir.
 - Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 309 Tahun 2002 tanggal 04 September 2002 tentang Pembentukan Tim penataan dan pengaturan kawaan Hutan Tele di Desa Partungko Nagingang Kecamatan Harian.
 - Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 123 Tahun 2003 tanggal 02 Juli 2003 tentang Penetapan kawasan hutan sepanjang pinggir jalan raya tele dairi dicadangkan sebagai lokasi pemukiman dan areal pertanian.
 - Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 128 Tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin membuka tanah untuk pemukiman dan pertanian yang terletak di Desa Partungko Nangingang Kecamatan Harian.
 - Peta hasil overlay Titik Koordinat wilayah plotting di Desa Harianpintu Satu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara dengan Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) sesuai SK. Menteri Pertanian No: 923/Kpts/Um/12/1982 Tahun 1982.
 - Berita Acara Pemeriksaan dari Ahli Akbar Sukmana hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 (dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Sumatera Utara).
 - Berita Acara Pemeriksaan Ahli Benhard Pinondang Julianto Purba hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 (dari UPT KPH XIII Dolok Sanggul Provinsi Sumatera Utara).
 - Berita Acara Pemeriksaan Ahli dari Universitas Sumatera Utara Prof. Rahmawaty, S. HU.,MSi.,PHD tanggal 08 April 2021.

Semuanya diperoleh dari Jaksa Penyidik

Aturan-aturan terkait seperti:

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta turunannya (Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Dll).
- UU No 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Halaman 159 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- c) Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan.
 - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 224 Tahun 1961 berserta turunan nya tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan pemberian Ganti Kerugian.
 - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 224 Tahun 1961 berserta turunan nya tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan pemberian Ganti Kerugian.
- Bahwa proses pemberian ijin membuka lahan untuk pemukiman dan pertanian yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian dari pemerintah ke masyarakat untuk lahan pertanian dan pemukiman sebagaimana Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 128 tahun 2003, apabila tanah tersebut tanah bukan merupakan Tanah Hutan Lindung pada Tahun 2003 yaitu sebelum diberikan ijin dari pemerintah, bidang tanah tersebut harus dipastikan statusnya secara hukum sudah bukan kawasan hutan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan pemberian ganti Kerugian bahwa proses yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Toba Samosir adalah sebagai berikut:
1. Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang akan dibagikan ke masyarakat ditegaskan lebih dahulu menjadi tanah objek *landreform* oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, hal ini ketentuan Pasal 1 huruf d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
 2. Pembentukan Panitia Pertimbangan *Landreform* Tingkat Kabupaten sebagaimana diatur Pasal 10 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan *Landreform*.
 3. Panitia Pertimbangan *Landreform* Kabupaten/Kotamadya, bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Walikota/Kotamadya mengenai segala hal yang bersangkutan dengan penyelenggaraan *Landreform* di wilayah masing-masing yang menjadi tugas Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah.



Susunan keanggotaan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kotamadya terdiri atas:

- a. Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah, sebagai Ketua merangkap Anggota;
- b. Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
- c. Seorang Pejabat Pamongpraja yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah, sebagai Anggota;
- d. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Resort Kepolisian Kabupaten/ Kotamadya, sebagai anggota;
- e. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/ Kotamadya, sebagai Anggota;
- f. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum seksi yang bersangkutan, sebagai Anggota;
- g. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Koperasi Kabupaten/ Kotamadya, sebagai Anggota;
- h. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya, sebagai Anggota;
- i. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten/ Kotamadya sebagai Anggota;
- j. Seorang wakil yang ditunjuk oleh Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten/Kotamadya, sebagai Anggota.

4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/ Kotamadya dilengkapi dengan Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Landreform pada Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya, sebagai Sekretaris Panitia Pertimbangan.

5. Pengangkatan dan penggantian para anggota Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kotamadya dilakukan oleh Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah, berdasarkan penunjukan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

6. Para anggota Sekretariat Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kotamadya diangkat oleh Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah menurut keperluannya.

➤ Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat / pemohonon dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

a) Pemerintah Daerah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melalui Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) bertugas meneliti calon penerima tanah pertanian harus penduduk kecamatan setempat atau kecamatan berbatasan.
 2. Calon penerima tanah harus diprioritaskan mereka yang tidak punya tanah pertanian atau punya tetapi tidak sampai luasnya 2 ha (penjelasan UU No. 56 Prp Tahun 1960).
 3. Lokasi permukiman diatur berdekatan dengan lokasi tanah pertanian yang diatur dengan RTRW berpedoman UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
- b) Masyarakat / Pemohon:
1. Menyiapkan KTP dan KK bukti penduduk kecamatan setempat atau kecamatan berbatasan.
 2. Pernyataan sanggup mengerjakan tanah pertanian secara aktif dan memelihara dan menjaga kesuburannya (Pasal 15 UUPA).
 3. Calon penerima tanah secara bersama sama memasang tanda batas diketahui PPL. (Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).
 4. Membayar biaya pengukuran dan pendaftaran tanah (bila tidak ditanggung proyek pemerintah) dan uang pemasukan kepada negara diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
- Bahwa proses pemberian ijin membuka lahan untuk pemukiman dan pertanian yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian dari pemerintah ke masyarakat untuk lahan pertanian dan pemukiman sebagaimana Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 128 tahun 2003, apabila tanah tersebut merupakan Tanah Hutan Lindung pada Tahun 2003 dikarenakan perubahan STATUS hutan menjadi bukan kawasan hutan (APL) hanya dapat dilakukan pada Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) (diatur Pasal 7 Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001) maka harus dilakukan terlebih dahulu perubahan fungsi HUTAN LINDUNG tersebut sampai menjadi HPK persyaratan itu diatur Pasal 7 sampai dengan Pasal 22 Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001).
- a. Pasal 7 Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001 berbunyi sebagai berikut:

Halaman 162 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada dasarnya kawasan hutan yang dapat diubah statusnya adalah kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK)."

Bila yang dirubah statusnya bukan HPK, maka diperlukan tanah pengganti atau relokasi diatur di Pasal 9 ayat (2) huruf b Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001 yaitu tukar menukar kawasan hutan.

b. Pasal 17 menyatakan

1. Perubahan fungsi kawasan hutan hanya dapat dilakukan apabila areal/kawasan yang dirubah fungsi memenuhi kriteria dan standar penetapan fungsi hutannya.
2. Fungsi kawasan hutan yang akan dirubah fungsinya harus didasarkan atas Peta Penunjukan Kawasan Hutan (dan Perairan) Propinsi yang ditetapkan oleh Menteri.
3. Perubahan fungsi kawasan hutan didasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Tim Terpadu.

c. Pasal 18 menyatakan

Permohonan perubahan fungsi kawasan hutan diajukan kepada Menteri dilampiri:

1. Saran/pertimbangan teknis Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota atau Propinsi untuk yang lintas Kabupaten/Kota.
2. Rekomendasi Bupati/Walikota atau Gubernur untuk yang lintas Kabupaten/Kota.
3. Persetujuan DPRD Kabupaten/ Kota dan DPRD Propinsi untuk yang lintas Kabupaten/ Kota.
4. Peta skala minimal 1:100.000.

d. Pasal 13

1. Atas saran/pertimbangan teknis pada pasal 11/hasil penelitian tim terpadu dan persetujuan DPRD pasal 12, maka menteri menolak atau menyetujui permohonan pelepasan kawasan hutan tersebut.

- Bahwa Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 Tahun 2003 seharusnya terbit setelah ada Keputusan Menteri Kehutanan tentang lokasi tersebut dengan PENETAPAN BUKAN KAWASAN HUTAN,
- Bahwa SK 281 Tahun 2003 terbitnya tidak memenuhi proses dan syarat-syarat yang sah menurut hukum sebagaimana yang diatur oleh :
 1. Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UU No 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

Halaman 163 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



2. Pasal 50 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hutan lindung termasuk aset negara.
3. Pasal 7 sampai dengan pasal 22 Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 berserta turunan nya tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan pemberian Ganti Kerugian.
 - Bahwa proses pemberian izin membuka lahan untuk pemukiman dan pertanian tersebut terhadap tanah yang bukan termasuk dalam Hutan Lindung harus melalui prosedur sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 224 tahun 1961 Tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian berserta perubahan nya, yaitu dengan prosedur /tahapan sebagai berikut:
 1. Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang akan dibagikan ke masyarakat ditegaskan lebih dahulu menjadi tanah objek landreform oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, hal ini ketentuan Pasal 1 huruf d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan pemberian ganti Kerugian.
 2. Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Tingkat Kabupaten sebagaimana diatur Pasal 10 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform.
 3. Selanjutnya Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) menyeleksi calon penerima tanah tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 224 Tahun 1961 berserta turunan nya tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian yang diatur di pasal-pasal sebagai berikut:
 1. Pasal 8.

Dengan mengingat pasal 9 s/d 12 dan pasal 14, maka tanah-tanah yang dimaksudkan dalam pasal 1 huruf a, b dan c dibagi-bagikan dengan hak milik kepada para petani oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, menurut prioritas sebagai berikut:

 - a. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;



- b. Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
- c. Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan;
- d. Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan
- e. Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik;
- f. Penggarap tanah-tanah yang oleh Pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan pasal 4 ayat 2 dan 3;
- g. Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar;
- h. Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar;
- i. Petani atau buruh tani lainnya.

Jika didalam tiap-tiap prioritas tersebut dalam ayat 1 pasal ini terdapat:

- a. petani yang mempunyai ikatan keluarga sejauh tidak lebih dari dua derajat dengan bekas pemilik, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 5 orang;
- b. petani yang terdaftar sebagai Veteran;
- c. petani janda pejuang kemerdekaan yang gugur;
- d. petani yang menjadi korban kekacauan, maka kepada mereka itu diberikan pengutamaan diatas petani-petani lain, yang ada didalam golongan prioritas yang sama.
- e. Yang dimaksudkan dengan "petani", ialah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah sendiri, yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.
- f. Yang dimaksudkan dengan "penggarap", adalah petani, yang secara sah mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif tanah yang bukan miliknya, dengan memikul seluruh atau sebagian dari risiko produksinya.
- g. Yang dimaksudkan dengan "buruh tani tetap", adalah petani, yang mengerjakan atau mengusahakan secara terus menerus tanah orang lain dengan mendapat upah.
- h. Yang dimaksudkan dengan "pekerja tetap", adalah orang yang bekerja pada bekas pemilik tanah secara terus menerus.

2. Pasal 9.



Untuk mendapat pembagian tanah, maka para petani yang dimaksudkan dalam pasal 8 harus memenuhi :

- a. Syarat-syarat umum: Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan dan kuat kerja dalam pertanian.
- b. Syarat-syarat khusus: Bagi petani yang tergolong dalam prioritas a, b, e, f dan g: telah mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut; bagi petani yang tergolong dalam prioritas d: telah mengerjakan tanahnya 2 musim berturut-turut; bagi para pekerja tetap yang tergolong dalam prioritas c: telah bekerja pada bekas pemilik selama 3 tahun berturut-turut.

3. Pasal 10

Di daerah-daerah yang padat sebagai yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 56. Prp tahun 1960 maka didalam melaksanakan pembagian tanah menurut pasal 8, penetapan luasnya dilakukan dengan memakai ukuran sebagai berikut:

- a. Penggarap yang sudah memiliki tanah sendiri seluas 1 hektar atau lebih, tidak mendapat pembagian.
- b. Penggarap yang sudah memiliki tanah sendiri seluas kurang dari 1 hektar, mendapat pembagian seluas tanah yang dikerjakan, tetapi jumlah tanah milik, dan tanah yang dibagikan kepadanya itu tidak boleh melebihi 1 hektar.
- c. Penggarap yang tidak memiliki tanah sendiri mendapat pembagian seluas tanah yang dikerjakan, tetapi tanah yang dibagikan kepadanya itu tidak boleh melebihi 1 hektar.
- d. Petani yang tergolong dalam prioritas b,d,e dan f pasal 8 ayat 1, mendapat pembagian tanah seluas sebagai ditetapkan dalam huruf a, b dan c tersebut diatas.
- e. Petani yang tergolong dalam prioritas c, g, h dan i pasal 8 ayat 1, mendapat pembagian tanah untuk mencapai luas 0.5 hektar.

Di daerah-daerah yang tidak padat sebagai yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 56 Prp. tahun 1960, maka batas luas 1 hektar seperti tersebut pada huruf a, b, c dan d serta luas 0,5 hektar seperti tersebut pada huruf e ayat I pasal ini dapat diperbesar oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II. yang



bersangkutan, dengan mengingat luas tanah yang tersedia untuk dibagi-bagikan dan jumlah petani yang memerlukannya.

- Bahwa proses terbit nya sertifikat Hak Milik dari pemberian izin membuka lahan untuk pemukiman dan pertanian apabila SK 281 Tahun 2003 terbitnya memenuhi syarat dan tidakbatal demi hukum, maka dilanjutkan dengan permohonan hak atas tanah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Khusus bekas kawasan hutan untuk tanah pertanian maka berlaku Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, yang mengatur sebagai berikut:

✓ Pasal 1

Tanah-tanah yang dalam rangka pelaksanaan Landreform akan dibagikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini ialah:

- Tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum sebagai dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 56 Prp tahun 1960 dan tanah-tanah yang jatuh pada Negara, karena pemiliknya melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang tersebut,
- tanah-tanah yang diambil oleh Pemerintah, karena pemiliknya bertempat tinggal diluar daerah, sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat 5;
- tanah-tanah Swapraja dan bekas Swapraja yang telah beralih kepada Negara, sebagai yang dimaksudkan dalam Diktum Keempat huruf A Undang-undang Pokok Agraria;
- Tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh Negara, yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

Tanah bekas kawasan hutan termasuk yang dimaksud Pasal 1 huruf d yaitu : tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh Negara, yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria. Lokasi tanah pertanian yang akan dibagikan (redistribusi) selain statusnya harus sudah bukan kawasan hutan (ada SK Pelepasan dari Menteri Kehutanan) harus pula ada penegasan



dari Menteri Agraria sebagai Tanah Objek Redistribusi. Bila bekas kawasan hutan itu untuk permukiman, harus lokasinya memang sudah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

- Bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut hanya di lengkapi dengan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor. 281 Tahun 2003 dan KTP pemohon tidak diperbolehkan kalau hanya dengan SK 281/2003 dan KTP, masih harus dilengkapi bukti bukan kawasan hutan dan rencana detail tata ruang (Rencana Tapak) dan persyaratan lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara ; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
- Bahwa syarat-syarat apa yang harus di penuhi untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik pada tahun 2003 yang berasal dari Tanah Negara didahului dengan kepastian hukum letak bidang tanahnya, dalam hal ini melalui pemasangan tanda batas batas bidang tanah antara masing-masing pemilikan tanah yang ditentukan oleh pemilik tanah (atau calon pemilik tanah) dengan pemilik tanah yang berbatasan dan dilakukan pengukuran letak batas tersebut secara kadastral oleh Badan Pertanahan Nasional (diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). Selanjutnya diajukan permohonan hak atas tanah Hak Milik untuk tanah pertanian pemohonnya harus Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di kecamatan letak tanah atau kecamatan yang berbatasan yang diatur :
 1. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, sebagai berikut:
 - ✓ Pasal 3.
Pemilik tanah yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban tersebut pada ayat 1 pasal ini tidak berlaku bagi pemilik tanah yang bertempat tinggal di kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan tempat letak tanah, jika jarak antara tempat tinggal pemilik dan tanahnya masih memungkinkan mengerjakan tanah itu secara efisien menurut pertimbangan Panitia Landreform Daerah Tingkat II.

2. Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara selanjutnya mengatur sebagai berikut:

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya memberi keputusan mengenai :

- pemberian Hak Milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar);
 - pemberian Hak Milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M2 (dua ribu meter persegi), kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha;
- pemberian Hak Milik atas tanah dalam rangka pelaksanaan program:
- a. transmigrasi;
 - b. redistribusi tanah;
 - c. konsolidasi tanah;
 - d. pendaftaran tanah secara massal baik dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis maupun sporadik.

3. Diatur lebih lanjut di Pasal 8 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, sebagai berikut:

Syarat-syarat Permohonan Hak Milik

1. Pasal 8

- 1) Hak Milik dapat diberikan kepada :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Badan-badan Hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Halaman 169 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



undangan yang berlaku yaitu: 1) Bank Pemerintah; 2) Badan Keagamaan dan Badan Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.

- 2) Pemberian Hak Milik untuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat diberikan atas tanah-tanah tertentu yang benar-benar berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Pasal 9

- 1) Permohonan Hak Milik atas Tanah Negara diajukan secara tertulis.

- 2) Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

1. Keterangan mengenai pemohon: a. Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai isteri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya; b. Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik: a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya; b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya); c. Jenis tanah (pertanian/non pertanian) d. Rencana penggunaan tanah; e. Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara);
3. Lain-lain: Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah- tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk



bidang tanah yang dimohon; Keterangan lain yang dianggap perlu.

3. Pasal 10

1. Mengenai pemohon:

- a. Jika perorangan: foto copy surat bukti identitas, surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia;
- b. Jika badan hukum : foto copy akta atau peraturan pendiriannya dan salinan surat keputusan penunjukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mengenai tanahnya:

- a. Data yuridis: sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
- b. Data fisik: surat ukur, gambar situasi dan IMB, apabila ada; c. Surat lain yang dianggap perlu.

3. Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang telah dimiliki oleh pemohon termasuk bidang tanah yang dimohon, sesuai contoh Lampiran 3.

4. Paragraf 2 Tata Cara Pemberian Hak Milik

a. Pasal 11

Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan.

b. Pasal 12

Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Pertanahan:

1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik.
2. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 4.
3. Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian contoh Lampiran 5.



4. Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai contoh Lampiran 6.

5. Pasal 13

1. Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah untuk melakukan pengukuran.
3. Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada:
 - a. Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau petugas yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang sudah terdaftar dan tanah yang data yuridis dan data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (konstatering Rapport), sesuai contoh Lampiran 7.
 - b. Tim Penelitian Tanah untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang belum terdaftar yang dituangkan dalam berita acara, sesuai contoh Lampiran 8; atau
 - c. Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa permohonan hak selain yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah sesuai contoh Lampiran 9.
4. Dalam hal data yuridis dan data fisik belum lengkap Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya.
5. Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat



Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Penelitian Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah A, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian hak milik atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya.

6. Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah, disertai pendapat dan pertimbangannya, sesuai contoh Lampiran 10.

6. Pasal 14

1. Setelah menerima berkas permohonan yang disertai pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), Kepala Kantor Wilayah memerintahkan kepada Kepala Bidang Hak-hak Atas Tanah untuk:

- 1) Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 11.
- 2) Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, dan apabila belum lengkap segera meminta Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan untuk melengkapinya.

2. Kepala Kantor Wilayah meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon beserta pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah menerbitkan keputusan pemberian Hak Milik atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya.

4. Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Kantor Wilayah menyampaikan berkas permohonan dimaksud kepada Menteri disertai pendapat dan pertimbangannya. Sesuai contoh Lampiran 12.

7. Pasal 15

1. Setelah menerima berkas permohonan yang disertai pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 14 ayat (4), Menteri memrintahkan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk:

- 1) Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 13.
- 2) Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, dan apabila belum lengkap segera meminta Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan untuk melengkapinya. (2) Menteri meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon dengan mempertimbangkan pendapat dan Pertimbangan Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan selanjutnya memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Setelah mempertimbangkan pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), Menteri menerbitkan keputusan pemberian Hak Milik atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya.

8. Pasal 16

Keputusan pemberian Hak Milik atau keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3) disampaikan kepada pemohon melalui surat tercatat atau dengan cara lain yang menjamin sampainya keputusan tersebut kepada yang berhak.

Setelah Surat Keputusan Pemberian Hak Milik terbit penerima hak diwajibkan membayar uang pemasukan kepada negara sebagaimana diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Pasal 1 angka 11 sebagai berikut:

Uang Pemasukan adalah uang yang harus dibayar kepada Negara oleh setiap penerima hak atas tanah Negara sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pengakuan (recognitie) atas hak menguasai Negara.

- Bahwa kewajiban yang harus dipenuhi dari Kantor BPN mengenai pemberian ijin dari Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor. 281 Tahun 2003 adalah meneliti apakah lokasi yang ditunjuk SK tersebut secara hukum sudah BUKAN KAWASAN HUTAN dan memastikan Penerbitan Surat Keputusan Tersebut berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
- Bahwa kewajiban yg harus di penuhi dari Tim Penataan dan Pengaturan kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nanginjang (Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor. 309 tahun 2002), sebagai Pengarah Sekdakab Toba Samosir, sebagi ketua Asisten Pemerintahan Setdakab. Toba Samosir dan salah satu anggotanya adalah Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir
 1. Memeriksa lokasi secara hukum apakah sudah bukan kawasan hutan.
 2. Memeriksa kelengkapan data fisik (hasil pengukuran bidang tanah).
 3. Melakukan Pemeriksaan data Yuridis calon penerima hak (identitas/KTP).
 4. Memastikan Penerbitan Surat Keputusan Tersebut berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
- Bahwa sewaktu ahli menjabat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember tahun 2002 sampai dengan 2006, di kabupaten Jember terdapat hutan lindung yang dikenal dengan hutan Baban Silosanen Kecamatan Silo dan Hutan Mandigu Kecamatan Tempurejo. Hutan tersebut sebagian sudah digarap masyarakat, dan masyarakat pernah mohon ke Menteri Kehutanan agar dilepaskan status hutannya, namun tidak

Halaman 175 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan karena hutan di Pulau Jawa sudah banyak berkurang. Sampai sekarang lokasi tersebut statusnya tetap hutan, walaupun di Mandigu sudah menjadi permukiman.

Menimbang, bahwa dipersidang telah pula di dengar keterangan Terdakwa WASTON SIMBOLON, MM, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Riwayat pekerjaan Terdakwa sebagai berikut:
 1. Tahun 1990 menjabat sebagai CPNS di Akademi Pemerintahan Dalama Negeri Medan
 2. Tahun 2000 s/d 2003 menjabat sebagai Kepala Seksi di Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab Toba Samosir
 3. Tahun 2003 s/d 2004 menjabat sebagai Camat di Kecamatan Harian
 4. Tahun 2004 s/d 2005 menjabat sebagai Camat di Kecamatan Pangururan
 5. Tahun 2010 s/d 2011 menjabat sebagai Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir
 6. Tahun 2011 s/d 2013 menjabat sebagai Kadis Sosial Tenaga Kerja dan Olahraga Kab. Samosir
 7. Tahun 2013 s/d 2016 menjabat sebagai Staf ahli di Sekretariat Daerah Kab. Samosir
 8. Tahun 2014 s/d 2018 menjabat sebagai Inspektur Daerah Kabupaten Samosir
 9. Oktober 2019 s/d sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga.
- Bahwa terdakwa mengetahui informasi dari masyarakat dan Kepala Desa Partungko Naginjang serta Pemerintahan Kabupaten Tobasa terkait dengan status lahan APL tersebut, dan ketika saksi menjabat sebagai Camat, masyarakat membuat permohonan kepada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, dan Kepala Desa serta Camat Pihak yang mengetahui Permohonan Masyarakat tersebut.
- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa melakukan pembelian terhadap tanah milik saudara Boluson P. Pasaribu dengan harga yang wajar dengan mengetahui Kepala Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir.
- Bahwa adapun terdakwa mau membeli tanah tersebut karena Saksi Boluson Pasaribu memiliki Surat Keputusan dari Bupati Toba Samosir

Halaman 176 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 281 Tahun 2003 tentang Izin Membuka Tanah Untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak Di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian.

- Bahwa mengacu pada Peta dan SK dimaksud (terlampir), tanah terdakwa berada 500 m dari pinggir jalan Negara.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahuinya, dan terdakwa mengetahui setelah ada panggilan permintaan keterangan dari Kejaksaan Negeri Samosir, ternyata ada klausul yang menerangkan Para Pemegang izin dilarang memindahtangankan atau mengalihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan pejabat yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengetahui SK Bupati tersebut, akan tetapi terdakwa tidak mendalami isi dari Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 Tahun 2003 tersebut.
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Camat, setahu terdakwa tidak ada yang keberatan dikeluarkannya SK Bupati Toba Samosir Nomor 281 Tahun 2003 tersebut.
- Bahwa terdakwa Sudah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik, syarat dokumen yaitu Surat Jual Beli antara saksi Bolluson Pasaribu dengan terdakwa yang diketahui oleh Kepala Desa Partungko Naginjang Tahun 2014.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

1. Fotocopy Peta APL Kelompok I;
2. Fotocopy Peta APL Kelompok I;
3. Fotocopy Peta APL Kelompok II;
4. Fotocopy Peta APL Kelompok II;
5. Fotocopy Peta APL Kelompok III;
6. Fotocopy Peta APL Kelompok III;
7. Fotocopy Peta APL Kelompok IV;
8. Fotocopy Peta APL Kelompok IV;
9. Fotocopy Peta APL Kelompok IV;
10. Fotocopy Peta APL Kelompok IV;
11. Fotocopy Peta APL Kelompok VI;
12. Petikan Keputusan Bupati Tobasa No. 281 Tahun 2003 (Kelompok I, II, IV dan V)
13. 1 (satu) lembar peta lokasi kelompok I lampiran Keputusan Bupati Tobasa No. 281 Tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Lahan Untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak di Desa Partungko Naginjang
14. 1 (satu) lembar peta lokasi kelompok II lampiran Keputusan Bupati

Halaman 177 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tobasa No. 281 Tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Lahan Untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak di Desa Partungko Naginjang
15. 1 (satu) lembar peta lokasi kelompok III lampiran Keputusan Bupati Tobasa No. 281 Tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Lahan Untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak di Desa Partungko Naginjang
16. 1 (satu) lembar peta lokasi kelompok IV lampiran Keputusan Bupati Tobasa No. 281 Tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Lahan Untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak di Desa Partungko Naginjang
17. 1 (satu) lembar peta lokasi kelompok V lampiran Keputusan Bupati Tobasa No. 281 Tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Lahan Untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak di Desa Partungko Naginjang
18. 1 (satu) lembar peta lokasi kelompok VI lampiran Keputusan Bupati Tobasa No. 281 Tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Lahan Untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak di Desa Partungko Naginjang
19. 1 (satu) lembar peta lokasi kelompok VII lampiran Keputusan Bupati Tobasa No. 281 Tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Lahan Untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak di Desa Partungko Naginjang
20. 1 (satu) Peta Kelompok I beserta nama-nama anggota kelompok yang ditandatangani oleh JP. Hasibuan
21. 1 (satu) Peta Kelompok II beserta nama-nama anggota kelompok yang ditandatangani oleh JP. Hasibuan
22. 1 (satu) Peta Kelompok VII beserta nama-nama anggota kelompok yang ditandatangani oleh JP. Hasibuan (dalam keadaan koyak terbagi dua)
23. 1 (satu) Peta Kelompok III beserta nama-nama anggota kelompok yang ditandatangani oleh JP. Hasibuan (dalam keadaan koyak bagian pinggir)
24. 2 (dua) Peta Kelompok VI beserta nama-nama anggota kelompok yang ditandatangani oleh JP. Hasibuan (dalam keadaan koyak hingga bagian tengah)
25. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SAHALASITUMORANG (SHM 110/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Gambar Ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Buku tanah Hak Milik No 110 (Tidak berlaku lagi karena Haknya sudah dibukukan sebagai Hak Atas Bidang-Bidang Tanah hasil pemecahan sempurna yaitu Hak Milik No.203 dan No 204).
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat Pernyataan
 - e. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah
 - f. Foto Copy KTP atas nama Sahala Situmorang
 - g. Foto Copy KTP atas nama Ranto Pardede
 - h. Foto Copy Kartu Keluarga
 - i. Peta Bidang Tanah Nomor 339/2003
- 26.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama LASBON PURBA (SHM no. 75/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku Tanah Hak Milik Nomor 75
 - b. Surat Permohonan
 - c. Surat Pernyataan
 - d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah
 - e. Surat Penyerahan Tanah/Rumah
 - f. Foto copy KTP a.n. Lasbon Purba
 - g. Foto copy KTP a.n. Rosita Sinaga
 - h. Foto Copy KK
 - i. Peta Bidang Tanah nomor 291 / 2013
- 27.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama JHONSON SIREGAR (SHM No 72 / Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Gambar Ukur
 - b. Buku Tanah Hak Milik Nomor 72
 - c. Surat Permohonan
 - d. Surat Pernyataan
 - e. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah
 - f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - g. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - h. Surat Penyerahan Tanah/Rumah
 - i. Foto copy KTP a.n Jhonson Siregar
 - j. Foto copy KK
 - k. Peta Bidang Tanah nomor 298 / 2013
- 28.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama JIPSON LUMBAN GAOL (SHM No 99 / Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Gambar Ukur

Halaman 179 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Buku Tanah Hak Milik Nomor 99
 - c. Foto copy KTP a.n Jipson Lumban Gaol
 - d. Foto copy KK
 - e. Surat Permohonan
 - f. Surat Pernyataan
 - g. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah
 - h. Surat Penyerahan dari Osben Sagala kepada Jipson Lumban Gaol
 - i. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - j. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - k. Peta Bidang Tanah nomor 320 / 2013
- 29.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MARUAS PASARIBU(SHM No 61/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Gambar Ukur
 - b. Buku Tanah Hak Milik Nomor 61
 - c. Surat Permohonan
 - d. Surat Pernyataan
 - e. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah
 - f. Surat Jual Beli Tanah sebanyak 2 lembar
 - g. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. SuratSetoran pajak Daerah
 - i. Foto copy KTP a.n MARUAS PASARIBU
 - j. Foto copy KK
 - k. Foto Copy Surat Keterangan Hak Milik
 - l. Foto Copy Surat Jual Beli Tanah
 - m. Peta Bidang Tanah nomor 283 / 2013
- 30.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MANOGAR SITUMORANG (SHM No 107/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku Tanah Hak Milik Nomor 107
 - b. Surat Permohonan
 - c. Surat Pernyataan
 - d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah
 - e. Surat Penyerahan Tanah Dengan Ganti Rugi Tolak Cangkul
 - f. Surat Jual Beli Tanah sebanyak 2 lembar
 - g. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. SuratSetoran pajak Daerah
 - i. Foto copy KTP an.Lestina Situmorang
 - j. Foto Copy KTP an.Sahala Situmorang

Halaman 180 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. FotoCopy KTP an.ManogarSitumorang
- l. Foto copy KK
- m. Surat pernyataan Manogar Situmotrang
- n. Peta Bidang Tanah nomor 357 / 2013
- 31. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama BAKTIARNAIBAHO (SHM No 53/ Hariara Pintu) yang terdiri dari:
 - a. Gambar Ukur
 - b. Buku Tanah Hak Milik Nomor 53
 - c. Surat Permohonan
 - d. Surat Pernyataan
 - e. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah
 - f. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - g. Foto copy KTP an. Baktiar Naibaho
 - h. Foto Copy KTP an. Ulak Oloan Orensius Naibaho
 - i. Foto copy KK
 - j. Peta Bidang Tanah nomor 273 / 201
- 32. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MARUAS PASARIBU(SHM No 62/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. Buku Tanah Hak Milik Nomor 62
 - c. Surat Permohonan
 - d. Surat Pernyataan
 - e. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah
 - f. Foto Copy KTP an.Aman Situmorang
 - g. Surat Jual Beli Tanah
 - h. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - i. SuratSetoran pajak Daerah
 - j. Foto copy KTP Maruas Pasaribu
 - k. Foto copy KK
 - l. Foto Copy Surat Keterangan Hak Milik
 - m. Foto Copy Surat Jual Beli Tanah
 - n. Peta Bidang Tanah nomor 284/ 2013
- 33. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ROSITA SINAGA(SHM No 79/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. Buku Tanah Hak Milik Nomor 79
 - c. Surat Permohonan
 - d. Surat Pernyataan

Halaman 181 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah
 - f. Foto Copy KTP
 - g. Foto copy KK
 - h. Surat Penyerahan Tanah
 - i. Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - j. Surat Pernyataanpembayaran BPHTB
 - k. Surat Setoran pajak Daerah
 - l. Peta Bidang Tanah nomor 301/ 2013
- 34.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SAHATSITUMORANG (SHM No 113/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku Tanah Hak Milik Nomor 113
 - b. Surat Permohonan
 - c. Surat Pernyataan
 - d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah
 - e. Surat Pernyataanpembayaran BPHTB
 - f. Foto Copy KTP
 - g. Foto copy KK
 - h. Surat Penyetaan
 - i. Peta Bidang Tanah nomor 491/ 2013
- 35.** Wahkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Drs. HASUDUNGAN SIREGAR (SHM No. 55/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku Tanah Hak Milik Nomor 55
 - b. Surat Ukur
 - c. Gambar Ukur
 - d. Surat Pernyataan
 - e. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah
 - f. Surat Pernyataanpembayaran BPHTB
 - g. Foto Copy KTP
 - h. Foto copy KK
 - i. Peta Bidang Tanah nomor 275/ 2013
- 36.** Wahkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama BOLLUSON PARUNGKILON PASARIBU (SHM No. 193/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku Tanah Hak Milik Nomor 193
 - b. Surat Pernyataan
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah

Halaman 182 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Pernyataan pembayaran BPHTB
 - f. Foto Copy KTP a.n BOLLUSON PARUNGKILON
 - g. SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir No 08/HM/BPN-12.17/2014
 - h. Risalah Pemeriksaan Tanah A
 - i. Peta Bidang Tanah nomor 1406/ 2014
 - j. Petikan SK Bupati Toba Samosir No 281
- 37.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama **DELINA SIMBOLON**(SHM No 187/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku Tanah Hak Milik Nomor 187
 - b. Surat Permohonan
 - c. Surat Pernyataan
 - d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah
 - e. Foto Copy KTP a.n DELINA SIMBOLON
 - f. Surat Pernyataan Persetujuan Atas Bidang Tanah
 - g. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. Foto copy Pertikan SK No. 281
 - i. Peta Bidang Tanah nomor 1393/ 2014
- 38.** Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama **HOTMARIANI SIMBOLON** (SHM No. 41/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku Tanah Hak Milik Nomor 41
 - b. Surat Pernyataan
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah
 - e. Surat Pernyataan pembayaran BPHTB
 - f. Foto Copy KTP a.n HOTMARIANI SIMBOLON
 - g. Foto Copy KK
 - h. Surat Pernyataan Tanah dengan ganti rugi tolak cangkul
 - i. Peta Bidang Tanah nomor 261/ 2013
- 39.** Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama **LASBON PURBA** (SHM No. 74/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku Tanah Hak Milik Nomor 74
 - b. Surat Ukur
 - c. Gambar Ukur
 - d. Surat Permohonan
 - e. Surat Pernyataan
 - f. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Tanah
 - g. Surat Pernyataan pembayaran BPHTB

Halaman 183 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Surat Penyerahan Tanah-Rumah
- i. Foto Copy KTP a.n LASBON PURBA
- j. Foto Copy KK
- k. Peta Bidang Tanah nomor 292/ 2013
- 40. Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MARWAS PASARIBU (SHM No. 59/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. Surat Permohonan
 - c. Surat Pernyataan
 - d. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Tanah
 - e. Surat Pernyataan pembayaran BPHTB
 - f. Surat Penyerahan-Jual Beli tanah
 - g. Foto Copy KTP a.n MARWAS PASARIBU
 - h. Foto Copy KK
 - i. Peta Bidang Tanah nomor 280/ 2013
- 41. Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SOTAN SIHOTANG (SHM No. 31/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku Tanah Hak Milik No. 31
 - b. Surat Ukur
 - c. Surat Permohonan
 - d. Surat Pernyataan
 - e. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Tanah
 - f. Surat Pernyataan pembayaran BPHTB
 - g. Surat Petikan SK BUPATI TOBASA no 281 Tahun 2003
 - h. Foto Copy KTP a.n SOTAN SIHOTANG
 - i. Foto Copy KK
 - j. Peta Bidang Tanah nomor 218/ 2013
- 42. Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama KARMAN SIMBOLON (SHM No. 27/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku Tanah Hak Milik No. 27
 - b. Surat Permohonan
 - c. Surat Pernyataan
 - d. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Tanah
 - e. Surat Pernyataan pembayaran BPHTB
 - f. Surat Petikan SK BUPATI TOBASA no 281 Tahun 2003
 - g. Foto Copy KTP a.n KARMAN SIMBOLON
 - h. Foto Copy KK
 - i. Peta Bidang Tanah nomor 98/ 2013

Halaman 184 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama AGUSTINUS MALAU (SHM No. 60/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- Buku Tanah Hak Milik No. 60
 - Surat Permohonan
 - Surat Pernyataan
 - Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Tanah
 - Surat Pernyataan pembayaran BPHTB
 - Surat Petikan SK BUPATI TOBASA no 281 Tahun 2003
 - Surat Keterangan Hak Milik No. 2008/2002/SKHM/2010
 - Foto Copy KTP a.n AGUSTINUS MALAU
 - Foto Copy KK
 - Peta Bidang Tanah nomor 403/ 2013
44. Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama OSMEN SINAGA (SHM No. 68/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- Buku Tanah Hak Milik No. 68
 - Surat Ukur
 - Surat Permohonan
 - Surat Pernyataan
 - Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Tanah
 - Surat Keterangan No. 24/2001/IV/1998
 - Surat penyerahan Jual Beli Tanah
 - Surat Pernyataan pembayaran BPHTB
 - Surat Keterangan Hak Milik No. 2008/2002/SKHM/2010
 - Foto Copy KTP a.n OSMEN SINAGA
 - Foto Copy KK
 - Peta Bidang Tanah nomor 290/ 2013
45. Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama JASA SITUMORANG (SHM No. 70/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- Buku Tanah Hak Milik No. 70
 - Gambar Ukur
 - Surat Permohonan
 - Surat Pernyataan
 - Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Tanah
 - Surat Pernyataan pembayaran BPHTB
 - Foto Copy KTP a.n JASA SITUMORANG
 - Foto Copy KK
 - Foto Copy Surat Petikan SK BUPATI TOBASA no 281 Tahun 2003
 - Peta Bidang Tanah nomor 295/ 2013

Halaman 185 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama AGUSTINUS MALAU (SHM No. 44/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- Buku Tanah Hak Milik No. 44
 - Gambar Ukur
 - Surat Permohonan
 - Surat Pernyataan
 - Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Tanah
 - Surat Pernyataan pembayaran BPHTB
 - Foto Copy KTP a.n AGUSTINUS MALAU
 - Foto Copy KK
 - Surat Jual Beli Tanah
 - Surat Keterangan Hak Milik No. 2007/2002/ SKHM/2010
 - Foto Copy Surat Petikan SK BUPATI TOBASA no 281 Tahun 2003
 - Peta Bidang Tanah nomor 264/ 2013
47. Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama PENTUS SIHOTANG (SHM No. 36/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- Buku Tanah Hak Milik No. 36
 - Surat Ukur
 - Surat Permohonan
 - Surat Pernyataan
 - Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Tanah
 - Foto Copy KTP a.n PENTUS SIHOTANG
 - Foto Copy KK
 - Surat Jual Beli Tanah
 - Peta Bidang Tanah nomor 256/ 2013
48. Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama POLTER SIHOTANG (SHM No. 37/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- Buku Tanah Hak Milik No. 37
 - Surat Ukur
 - Surat Permohonan
 - Surat Pernyataan
 - Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Tanah
 - Foto Copy KTP a.n POLTER SIHOTANG
 - Foto Copy KK
 - Peta Bidang Tanah nomor 257/ 2013
49. Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama WASTON SIMBOLON (SHM No. 195/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- Buku Tanah Hak Milik No. 195

Halaman 186 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Surat Permohonan
 - c. Surat Pernyataan
 - d. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Tanah
 - e. Surat Jual Beli Tanah dengan ganti rugi
 - f. Surat Pernyataan pembayaran BPHTB
 - g. Foto Copy KTP a.n WASTON SIMBOLON
 - h. Foto Copy KK
 - i. Peta Bidang Tanah nomor 1410/ 2014
- 50.** Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama NASRAN PASARIBU (SHM No. 191/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku Tanah Hak Milik No. 191
 - b. Surat Permohonan
 - c. Surat Pernyataan
 - d. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Tanah
 - e. Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah
 - f. Surat Pernyataan pembayaran BPHTB
 - g. Foto Copy KTP a.n NASRAN PASARIBU
 - h. Foto Copy Surat Petikan SK BUPATI TOBASA no 281 Tahun 2003
 - i. Peta Bidang Tanah nomor 1403/ 2014
- 51.** Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ARKIPEN PASARIBU (SHM No. 190/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku Tanah Hak Milik No. 198
 - b. Buku Tanah Hak Tanggungan No. 62 Tahun 2017
 - c. Surat Permohonan
 - d. Surat Pernyataan
 - e. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Tanah
 - f. Surat Jual Beli Sebidang Tanah dengan Ganti rugi
 - g. Surat Pernyataan pembayaran BPHTB
 - h. Foto Copy KTP a.n ARKIPEN PASARIBU
 - i. Peta Bidang Tanah nomor 1254/ 2014
- 52.** Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama VINA PERAWATI PASARIBU (SHM No. 188/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku Tanah Hak Milik No. 188
 - b. Surat Permohonan
 - c. Surat Pernyataan
 - d. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Tanah
 - e. Surat Penyerahan hibah Sebidang tanah
 - f. Surat Pernyataan pembayaran BPHTB



- g. Foto Copy KTP a.n VINA PERAWATI PASARIBU
- h. Foto Copy Surat Petikan SK BUPATI TOBASA no 281 Tahun 2003
- i. Peta Bidang Tanah nomor 1400/ 2014
- 53.** Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU (SHM No. 186/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku Tanah Hak Milik No. 186
- b. Surat Permohonan
- c. Surat Pernyataan
- d. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Tanah
- e. Surat Pernyataan pembayaran BPHTB
- f. Foto Copy KTP a.n BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU
- g. Foto Copy Surat Petikan SK BUPATI TOBASA no 281 Tahun 2003
- h. Peta Bidang Tanah nomor 1394/ 2014
- 54.** Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama FIDEL R.A PASARIBU (SHM No. 185/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku Tanah Hak Milik No. 185
- b. Surat Permohonan
- c. Surat Pernyataan
- d. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Tanah
- e. Surat Pernyataan pembayaran BPHTB
- f. Foto Copy KTP
- g. Foto Copy Surat Petikan SK BUPATI TOBASA no 281 Tahun 2003
- h. Surat Penyerahan Sebidang Tanah (Hibah)
- 55.** Peta Bidang Tanah nomor 1413/2014
- 56.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SATJAN SIMARMATA (SHM.21/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Gambar Ukur
- b. Buku tanah Hak Milik No. 21
- c. Surat permohonan
- d. Surat pernyataan
- e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- f. Surat Penyerahan Hak Atas Tanah
- g. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
- h. Peta Bidan Tanah
- 57.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama FETTY SIMANJUNTAK (SHM.31/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Gambar Ukur
- b. Buku tanah Hak Milik No. 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Penyerahan Hak Atas Tanah
 - g. Peta Bidan Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. Berita Acara Pengukuran
 - i. Peta Bidan Tanah
 - j. Foto copy KTP an. FETTY SIMANJUNTAK
- 58.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ROSPITA HERAWATI SINAGA (SHM.26/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 26
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Penyerahan Hak Atas Tanah
 - g. Peta Bidan Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. Berita Acara Pengukuran
 - i. Peta Bidan Tanah
- 59.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama DOSI RAJA SIMARMATA (SHM.47/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 26 (Tidak berlaku lagi karena telah ditanggalkan Haknya)
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Penyerahan Tanah
 - f. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - g. Peta Bidan Tanah
 - h. Foto copy KTP an. DOSI RAJA SIMARMATA
 - i. Foto copy KTP an. JAMONTANG SIMARMATA
 - j. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
- 60.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MANGINDAR SIMBOLON (SHM.55/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Surat permohonan
 - b. Surat pernyataan
 - c. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - d. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan

Halaman 189 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat pernyataan
- f. Peta Bidan Tanah
- g. Foto copy KTP an. MANGINDAR SIMBOLON
- h. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
- i. Foto copy KTP an. JAMONTANG SIMARMATA
- 61.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama DOSI RAJA SIMARMATA (SHM.41/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 41 (Tidak berlaku lagi karena telah ditanggalkan Haknya)
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Penyerahan Tanah
 - f. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - g. Peta Bidan Tanah
 - h. Foto copy KTP an. DOSIRAJA SIMARMATA
 - i. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
 - j. Foto copy KTP an. JAMONTANG SIMARMATA
- 62.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SONTIARA NAIBAHO (SHM.37/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 37
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Penyerahan Tanah
 - f. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - g. Surat Pernyataan
 - h. Peta Bidan Tanah
 - i. Foto copy KTP an. SONTIARA NAIBAHO
 - j. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
 - k. Foto copy KTP an. ENNA FLORIDA SINAGA
- 63.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas MARULAK TUA SITANGGAN (SHM.40/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 40
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan

Halaman 190 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Surat Pernyataan
- g. Peta Bidan Tanah
- h. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
- i. Foto copy KTP an. SONTIARA NAIBAHO
- j. Foto copy KTP an. ENNA FLORIDA SINAGA
- 64.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas SATJAN SIMARMATA (SHM.18/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 18
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Peta Bidan Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - g. Peta Bidan Tanah
- 65.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas APUL SIMARMATA (SHM.22/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 22
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Penyerahan Hak Atas Tanah
 - g. Peta Bidan Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. Peta Bidan Tanah
- 66.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas JONNI SIHOTANG (SHM.15/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 15
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Peta Bidan Tanah
- 67.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas JAMONTANG SIMARMATA (SHM.25/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 25
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Peta Bidan Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB



68. f. Peta Bidan Tanah
Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas JAMONTANG SIMARMATA
(SHM.19/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 19
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Berita Acara Pengukuran
 - g. Peta Bidan Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. Peta Bidan Tanah
 - i. Foto copy KTP an. JAMONTANG SIMARMATA
69. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas DOSIRAJA SIMARMATA
(SHM.32/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 32 (Tidak berlaku lagi karena telah ditanggalkan Haknya)
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Penyerahan Hak Atas Tanah
 - g. Berita Acara Pengukuran
 - h. Peta Bidan Tanah
 - i. Foto copy KTP an. DOSIRAJA SIMARMATA
70. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas JONNI SIHOTANG
(SHM.17/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 17
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Perjanjian Penyerahan Tanah
 - f. Surat pernyataan
 - g. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir
 - h. Berta Acara Pemeriksaan Lapang
 - i. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah
 - j. Peta Bidan Tanah
 - k. Foto copy KK
71. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas JONNI SIHOTANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM.14/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :

- a. Buku tanah Hak Milik No. 14
- b. Surat permohonan
- c. Surat pernyataan
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Surat Penyerahan Tanah
- f. Peta Bidan Tanah
- g. Foto copy KTP an. JONNI SIHOTANG
- h. Foto copy KK

72. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas HATORANGAN

SIMARMATA (SHM.20/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :

- a. Gambar Ukur
- b. Buku tanah Hak Milik No. 20
- c. Surat permohonan
- d. Surat pernyataan
- e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- f. Surat Penyerahan Hak Atas Tanah
- g. Peta Bidan Tanah
- h. Foto copy KTP an. HATORANGAN SIMARMATA

73. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas JONNI SIHOTANG

(SHM.13/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :

- a. Buku tanah Hak Milik No. 13
- b. Surat permohonan
- c. Surat pernyataan
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Peta Bidan Tanah
- f. Foto copy KTP an. JONNI SIHOTANG
- g. Foto copy KK

74. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas TAMAULI MALAU

(SHM.59/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :

- a. Buku tanah Hak Milik No. 59
- b. Surat permohonan
- c. Surat pernyataan
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Surat Penyerahan Tanah
- f. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
- g. Surat pernyataan
- h. Peta Bidan Tanah

Halaman 193 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Foto copy KTP an. TAMAULI MALAU
- j. Foto copy KTP an. HENRA IMELDA BUTARBUTAR
- k. Foto copy KTP an. SONTIAR NAIBAHO
- 75. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas JAMONTANG SIMARMATA (SHM.62/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 62
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat penyerahan Tanah
 - f. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - g. Surat pernyataan
 - h. Peta Bidan Tanah
 - i. Foto copy KTP an. JAMONTANG SIMARMATA
 - j. Foto copy KTP an. DOSIRAJA SIMARMATA
 - k. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
- l. Foto copy KK
- 76. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas JULIANA TIODORA SIMARMATA (SHM.28/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 28
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat penyerahan Hak Atas Tanah
 - g. Peta Bidan Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. Peta Bidan Tanah
 - i. Foto copy KTP an. JULIANA TIODORA SIMARMATA
- 77. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas BOY TORKIS SIMARMATA (SHM.27/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 27
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat penyerahan Hak Atas Tanah
 - g. Peta Bidan Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. Peta Bidan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. i. Foto copy KTP an. BOY TORKIS SIMARMATA
Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas MARIA MERRY
C.SIMARMATA (SHM.29/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- Gambar Ukur
 - Buku tanah Hak Milik No. 29
 - Surat permohonan
 - Surat pernyataan
 - Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - Surat penyerahan Hak Atas Tanah
 - Peta Bidan Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - Peta Bidan Tanah
79. i. Foto copy KTP an. MARIA MERRY C.SIMARMATA
Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas ROMUAL P.SIMARMATA
(SHM.30/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- Gambar Ukur
 - Buku tanah Hak Milik No. 30
 - Surat permohonan
 - Surat pernyataan
 - Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - Surat penyerahan Hak Atas Tanah
 - Peta Bidan Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - Peta Bidan Tanah
80. i. Foto copy KTP an. ROMUAL P.SIMARMATA
Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas EVI BARUS
(SHM.24/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- Gambar Ukur
 - Buku tanah Hak Milik No. 24
 - Surat permohonan
 - Surat pernyataan
 - Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - Surat penyerahan Hak Atas Tanah
 - Peta Bidan Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - Peta Bidan Tanah
81. i. Foto copy KTP an. EVI BARUS
Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas MESRI SIHOTANG
(SHM.23/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- Gambar Ukur
 - Buku tanah Hak Milik No. 23

Halaman 195 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat penyerahan Hak Atas Tanah
 - g. Peta Bidan Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. Peta Bidan Tanah
 - i. Foto copy KTP an. MESRI SIHOTANG
- 82.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas JONNI SIHOTANG (SHM.16/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 16
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah
 - f. Peta Bidan Tanah
 - g. Foto copy KTP an. JONNI SIHOTANG
 - h. Foto copy KK
- 83.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas SIHAR SIMARMATA (SHM.33/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 33
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat penyerahan Hak Atas Tanah
 - g. Peta Bidan Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - i. Peta Bidan Tanah
 - j. Foto copy KTP an. JONNI SIHOTANG
- 84.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas JEPTA SITINJAK (SHM.45/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 45
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat penyerahan Tanah
 - f. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - g. Surat pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Peta Bidan Tanah
- i. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
- j. Foto copy KTP an. TAMAULI MALAU
- 85.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas HERDIANA TAMPUBOLON (SHM.61/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 61
- b. Surat permohonan
- c. Surat pernyataan
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Surat penyerahan Tanah
- f. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
- g. Peta Bidan Tanah
- h. Foto copy KTP an. HERDIANA TAMPUBOLON
- i. Foto copy KTP an. MESRI SIHOTANG
- j. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
- 86.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas JAMONTANG SIMARMATA (SHM.50/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 50
- b. Surat permohonan
- c. Surat pernyataan
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Surat penyerahan Tanah
- f. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
- g. Surat pernyataan
- h. Peta Bidan Tanah
- i. Foto copy KTP an. JAMONTANG SIMARMAT
- j. Foto copy KTP an. DOSIRAJA SIMARMATA
- k. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
- 87.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas IMRON NAIBAHO (SHM.60/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 60
- b. Surat permohonan
- c. Surat pernyataan
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Surat penyerahan Tanah
- f. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
- g. Surat pernyataan
- h. Peta Bidan Tanah

Halaman 197 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Foto copy KTP an. IMRON NAIBAHO
- j. Foto copy KTP an. TAMAULI MALAU
- k. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
- 88.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas MANGINDAR SIMBOLON (SHM.55/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 55
- b. Surat permohonan
- c. Surat pernyataan
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
- f. Peta Bidan Tanah
- g. Foto copy KTP an. MANGINDAR SIMBOLON
- h. Foto copy KTP an. JAMONTANG SIMARMATA
- 89.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas SONTIARA NAIBAHO (SHM.56/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 56
- b. Surat permohonan
- c. Surat pernyataan
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Surat penyerahan Tanah
- f. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
- g. Surat pernyataan
- h. Peta Bidan Tanah
- i. Foto copy KTP an. SONTIARA NAIBAHO
- j. Foto copy KTP an. DOSIRAJA SIMARMATA
- k. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
- 90.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas MANGINDAR SIMBOLON (SHM.51/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 51
- b. Surat permohonan
- c. Surat pernyataan
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
- f. Surat pernyataan
- g. Peta Bidan Tanah
- h. Foto copy KTP an. MANGINDAR SIMBOLON
- i. Foto copy KTP an. JAMONTANG SIMARMATA
- j. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG

Halaman 198 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas MARULAK TUA SITANGGANG (SHM.48/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- Buku tanah Hak Milik No. 48
 - Surat permohonan
 - Surat pernyataan
 - Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - Surat pernyataan
 - Peta Bidan Tanah
 - Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
 - Foto copy KTP an. SONTIARA NAIBAO
 - Foto copy KTP an. ROMUAL P.SIMARMATA
92. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas MARULAK TUA SITANGGANG (SHM.36/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- Buku tanah Hak Milik No. 36
 - Surat permohonan
 - Surat pernyataan
 - Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir
 - Peta Bidan Tanah
 - Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
93. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas HENRA IMELDA BUTARBUTAR (SHM.42/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- Buku tanah Hak Milik No. 42
 - Surat permohonan
 - Surat pernyataan
 - Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - Surat penyerahan Tanah
 - Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - Surat pernyataan
 - Peta Bidan Tanah
 - Foto copy KTP an. HENRA IMELDA BUTARBUTAR
 - Foto copy KTP an. TAMAULI MALAU
 - Foto copy KTP an. DOSIRAJA SIMARMATA
94. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas MANGINDAR SIMBOLON (SHM.58/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- Buku tanah Hak Milik No. 58
 - Surat permohonan

Halaman 199 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Surat pernyataan
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
- f. Surat pernyataan
- g. Peta Bidan Tanah
- h. Foto copy KTP an. MANGINDAR SIMBOLON
- i. Foto copy KTP an. JAMONTANG SIMARMATA
- j. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
95. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas DOSIRAJA SIMARMATA (SHM.43/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 43 (Tidak berlaku lagi karena telah ditanggalkan Haknya)
- b. Surat permohonan
- c. Surat pernyataan
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Surat penyerahan Tanah
- f. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
- g. Peta Bidan Tanah
- h. Foto copy KTP an. DOSIRAJA SIMARMATA
- i. Foto copy KTP an. JAMONTANG SIMARMATA
- j. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
96. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas IMRON NAIBAHO (SHM.46/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 46
- b. Surat permohonan
- c. Surat pernyataan
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Surat penyerahan Tanah
- f. Surat pernyataan
- g. Peta Bidan Tanah
- h. Foto copy KTP an. IMRON NAIBAHO
- i. Foto copy KTP an. DOSIRAJA SIMARMATA
- j. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
97. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas SONTIARA NAIBAHO (SHM.52/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 52
- b. Surat permohonan
- c. Surat pernyataan



- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
e. Surat penyerahan Tanah
f. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
g. Surat pernyataan
h. Peta Bidan Tanah
i. Foto copy KTP an. SONTIARA NAIBAHO
j. Foto copy KTP an. ROMUAL P. SIMARMATA
k. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
- 98.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas TAMAULI MALAU (SHM.39/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 39
b. Surat permohonan
c. Surat pernyataan
d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
e. Surat penyerahan Tanah
f. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
g. Surat pernyataan
h. Peta Bidan Tanah
i. Foto copy KTP an. TAMAULI MALAU
j. Foto copy KTP an. HENRA IMELDA BUTARBUTAR
- 99.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas JAMONTANG SIMARMATA (SHM.44/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 44
b. Surat permohonan
c. Surat pernyataan
d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
e. Surat penyerahan Tanah
f. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
g. Surat pernyataan
h. Peta Bidan Tanah
i. Foto copy KTP an. JAMONTANG SIMARMATA
j. Foto copy KTP an. DOSIRAJA SIMARMATA
k. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
- 100.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas HENRA IMELDA BUTARBUTAR (SHM.53/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 53
b. Surat permohonan
c. Surat pernyataan



- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Surat penyerahan Tanah
- f. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
- g. Surat pernyataan
- h. Peta Bidan Tanah
- i. Foto copy KTP an. HENRA IMELDA BUTARBUTAR
- j. Foto copy KTP an. DOSIRAJA SIMARMATA
- k. Foto copy KTP an. SONTIARA NAIBAHO
- 101.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas MARULAK TUA SITANGGANG (SHM.49/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 49
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - f. Surat pernyataan
 - g. Peta Bidan Tanah
 - h. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
 - i. Foto copy KTP an. DOSIRAJA SIMARMATA
 - j. Foto copy KTP an. SONTIARA NAIBAHO
- 102.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas MANGINDAR SIMBOLON (SHM.57/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 57
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - f. Surat pernyataan
 - g. Peta Bidan Tanah
 - h. Foto copy KTP an. MANGINDAR SIMBOLON
 - i. Foto copy KTP an. JAMONTANG SIMARMATA
 - j. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
- 103.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas MANGINDAR SIMBOLON (SHM.54/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 54
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - f. Surat pernyataan
 - g. Peta Bidan Tanah
 - h. Foto copy KTP an. MANGINDAR SIMBOLON
 - i. Foto copy KTP an. JAMONTANG SIMARMATA
 - j. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
- 104.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas SURYANI SARAGIH (SHM.34/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 34
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Penyerahan Hak Atas Tanah
 - g. Peta Bidan Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. Berita Acara Pengukuran
 - i. Peta Bidan Tanah
- 105.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas MULA BONA SIMARMATA (SHM.35/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 35
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Penyerahan Hak Atas Tanah
 - g. Peta Bidan Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. Berita Acara Pemeriksaan Lapang
 - i. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah
 - j. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir
 - k. Peta Bidan Tanah
 - l. Foto copy KTP an. MULA BONA SIMARMATA
- 106.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas ENNA FLORIDA SINAGA (SHM.38/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 38
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah

Halaman 203 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
- g. Surat Penyerahan Tanah
- h. Peta Bidang Tanah
- i. Foto copy KTP an. ENNA FLORIDA SINAGA
- j. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
- 107.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama NASIB SIHOTANG (SHM.03/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 03
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - f. Peta Bidang Tanah
 - g. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. Surat Setor Pajak Daerah
 - i. Foto copy KTP an.TIANAR MANURUNG
 - j. Foto copy KTP an.TUMPAK MANULLANG
 - k. Foto copy KTP an.MARBEN SINAGA
 - l. Foto copy KK
- 108.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ANARUSMA SIMBOLON (SHM.11/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 11
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - f. Peta Bidang Tanah
 - g. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. Surat Setor Pajak Daerah
 - i. Foto copy KTP an. ANARUSMA SIMBOLON
 - j. Foto copy KK
- 109.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MARUDUT PASARIBU (SHM.50/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 50
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah

Halaman 204 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat Jual Beli Tanah
- g. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir
No.04/HM/BPN-12.17/2013
- h. Peta Bidang Tanah
- i. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
- j. Surat Setor Pajak Daerah
- k. Foto copy KTP an. MARUDUT PASARIBU
- l. Foto copy KK
- 110.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama REZINTA
SIMANIHURUK (SHM.136/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 136
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Risalah Penelitian Data Yuridis & Penetapan Batas
 - f. Surat Keterangan Ahli Waris
 - g. Surat perjanjian ganti rugi tulak sakkul
 - h. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah
 - i. Surat Penyerahan Hak Waris
 - j. Surat Keterangan Meninggal Dunia
 - k. Peta Bidang Tanah
 - l. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - m. Surat Setor Pajak Daerah
 - n. Foto copy KTP an. REZINTA SIMANIHURUK
 - o. Foto copy KTP an. TIANAR SIMANIHURUK
 - p. Foto copy KTP an.TUMPAK MANULLANG
 - q. Foto copy KK
- 111.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ASMAN
(SHM.133/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 133
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat perjanjian penyerahan hak tanah
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas
 - g. Surat Keterangan Ahli Waris
 - h. Peta Bidang Tanah
 - i. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A"

Halaman 205 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- j. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir
No.10/HM/BPN-12.17/2013
- k. Surat Setor Pajak Daerah
- l. Berita Acara Pemeriksaan Lapang
- m. Foto copy KTP an. ASMAN
- n. Foto copy KK
- 112.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama JUNIHAR
SITANGGANG (SHM.06/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 06
- b. Surat permohonan
- c. Surat pernyataan
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Peta Bidang Tanah
- f. Foto copy KTP an. JUNIHAR SITANGGANG
- g. Foto copy KK
- 113.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SIMON PINTUBATU
(SHM.01/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 01
- b. Surat permohonan
- c. Surat pernyataan
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Surat Penyerahan Tanah
- f. Peta Bidang Tanah
- g. Foto copy KTP an. SIMON PINTUBATU
- h. Foto copy KK
- 114.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SITOR SIDABUTAR
(SHM.12/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 12
- b. Surat permohonan
- c. Surat pernyataan
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
- f. Peta Bidang Tanah
- g. Foto copy KTP an. SITOR SIDABUTAR
- h. Foto copy KK
- 115.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ROSDIANA
LUMBANGAOL (SHM.05/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 05



- b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - f. Peta Bidang Tanah
 - g. Foto copy KTP an. ROSDIANA LUMBANGAOL
 - h. Foto copy KK
- 116.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ROSMIDA LUMBANGAOL (SHM.176/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 176
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan tanah
 - f. Peta Bidang Tanah
 - g. Foto copy KTP an. ROSMIDA LUMBANGAOL
 - h. Foto copy KTP an. HENRIKA SINAGA
 - i. Foto copy KK
- 117.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MULABONA SIMARMATA (SHM. 150/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 150
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - f. Peta Bidang Tanah
 - g. Foto copy KTP an. MULABONA SIMARMATA
- 118.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama AGUSTINUS MALAU (SHM.45/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 45
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - g. Surat Setor Pajak Daerah
 - h. Surat Penyerahan /Jual Beli Tanah
 - i. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Peta Bidang Tanah
- k. Foto copy KTP an. AGUSTINUS MALAU
- l. Foto copy KTP an. TOGAR SITANGGANG
- m. Foto copy KTP an. SAROHA SIREGAR
- n. Foto copy KK
- 119.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama NASIB SIHOTANG (SHM.10/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 10
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - f. Surat Setor Pajak Daerah
 - g. Peta Bidang Tanah
 - h. Foto copy KTP an. NASIB SIHOTANG
 - i. Foto copy KK
- 120.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama PONTUS SIMBOLON (SHM.07/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 07
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - g. Surat Setor Pajak Daerah
 - h. Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah
 - i. Peta Bidang Tanah
 - j. Foto copy KTP an. PONTUS SIMBOLON
 - k. Foto copy KK
- 121.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SATJAN SIMARMATA (SHM.159/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 159
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
- 122.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ROSITA SINAGA (SHM.77/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

Halaman 208 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 77
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Penyerahan Tanah
 - g. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. Surat Setor Pajak Daerah
 - i. Peta Bidang Tanah
 - j. Foto copy KTP an. ROSITA SINAGA
 - k. Foto copy KTP an. MARTINI OPPUSUNGGU
 - l. Foto copy KTP an. RENGLI SITUMORANG
 - m. Foto copy KTP an. JIPSON LUMBANGAOL
 - n. Foto copy KK
- 123.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama OSMEN SINAGA (SHM.69/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 69
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Keterangan Tanah
 - f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - g. Surat Setor Pajak Daerah
 - h. Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah
 - i. Peta Bidang Tanah
 - j. Foto copy KTP an. OSMEN SINAGA
 - k. Foto copy KTP an. ROMELI SINAGA
 - l. Foto copy KTP an. SAHALA SITUMORANG
 - m. Foto copy KK
- 124.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama GABARIEL MALAU (SHM.08/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 08
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - f. Surat Keterangan Tanah
 - g. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB

Halaman 209 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Surat Setor Pajak Daerah
- i. Peta Bidang Tanah
- j. Foto copy KTP an. GABARIEL MALAU
- k. Foto copy KK
- 125.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MANGUNDANG SIREGAR (SHM.108/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 108
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah
 - f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - g. Surat Setor Pajak Daerah
 - h. Peta Bidang Tanah
 - i. Foto copy KTP an. MANGUNDANG SIREGAR
 - j. Foto copy KTP an. USMAN NAINGGOLAN
 - k. Foto copy KK
- 126.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama HERNIKA SINAGA (SHM.47/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 47
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - g. Surat Setor Pajak Daerah
 - h. Peta Bidang Tanah
 - i. Fotocopy KTP an. HERNIKA SINAGA
 - j. Foto copy KTP an. SAHALA SITUMORANG
 - k. Foto copy KTP an. MARUAS PASARIBU
 - l. Foto copy KK
- 127.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ANTONIUS PASARIBU (SHM.58/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 58
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah

Halaman 210 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah
 - g. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. Surat Setor Pajak Daerah
 - i. Peta Bidang Tanah
 - j. Foto copy KTP an. ANTONIUS PASARIBU
 - k. Foto copy KTP an. SAHALA SITUMORANG
 - l. Foto copy KK
- 128.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MARGANTI PINTUBATU (SHM.23/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 23
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - g. Surat Setor Pajak Daerah
 - h. Peta Bidang Tanah
 - i. Foto copy KTP an. MARGANTI PINTUBATU
 - j. Foto copy KK
- 129.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama RADOT BINTANG (SHM.04/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 04
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - g. Surat Setor Pajak Daerah
 - h. Peta Bidang Tanah
 - i. Foto copy KTP an. RADOT BINTANG
 - j. Foto copy KK
- 130.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama OSMEN SINAGA (SHM.67/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 67
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Keterangan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - g. Surat Setor Pajak Daerah
 - h. Peta Bidang Tanah
 - i. Fotocopy KTP an. OSMEN SINAGA
 - j. Fotocopy KTP an. ROMELI SINAGA
 - k. Fotocopy KTP an. SAHALA SITUMORANG
 - l. Fotocopy KK
- 131.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ALBERTUS MARBUN (SHM.57/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 57
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah
 - g. Surat Penyerahan Tanah
 - h. Surat Keterangan Hak Milik
 - i. Peta Bidang Tanah
 - j. Foto copy KTP an. ALBERTUS MARBUN
 - k. Foto copy KTP an. EFENDI TAMBA
 - l. Foto copy KK
- 132.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SIKKAT MUNTHE (SHM.164/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 164
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - f. Peta Bidang Tanah
 - g. Foto copy KTP an. SIKKAT MUNTHE
 - h. Foto copy KK
- 133.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SANTUN SIHOTANG (SHM.140/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 140
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah

Halaman 212 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
- f. Peta Bidang Tanah
- g. Foto copy KTP an. SANTUN SIHOTANG
- h. Foto copy KK
- 134.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SIKKAT MUNTHE (SHM.163/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 163
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - f. Peta Bidang Tanah
 - g. Foto copy KTP an. SIKKAT MUNTHE
 - h. Foto copy KK
- 135.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MULA BONA SIMARMATA (SHM.149/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 149
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - f. Peta Bidang Tanah
 - g. Foto copy KTP an. MULA BONA SIMARMATA
- 136.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama DERMAWAN LIMBONG (SHM.85/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 85
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - g. Surat Penyerahan Tanah
 - h. Peta Bidang Tanah
 - i. Foto copy KTP an. DERMAWAN LIMBONG
 - j. Foto copy KTP an. EFENDI TAMBA
 - k. Foto copy KTP an. JIPSON LUMBANGAOL
 - l. Foto copy KK
- 137.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama PORDINAN

Halaman 213 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR (SHM.29/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- Buku tanah Hak Milik No. 29
- Surat permohonan
- Surat pernyataan
- Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- Surat Penyerahan Tanah
- Peta Bidang Tanah
- Foto copy KTP an. PORDINAN SIREGAR
- Foto copy KK

138. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama KAIT SIHOTANG (SHM.16/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- Buku tanah Hak Milik No. 16
- Surat permohonan
- Surat pernyataan
- Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- Surat Keterangan Hak Milik
- Peta Bidang Tanah
- Foto copy KTP an. KAIT SIHOTANG
- Foto copy KK

139. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MUTIARA TAMPUBOLON (SHM.20/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- Buku tanah Hak Milik No. 20
- Surat permohonan
- Surat pernyataan
- Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- Surat Penyerahan Tanah
- Peta Bidang Tanah
- Foto copy KTP an. MUTIARA TAMPUBOLON
- Foto copy KK

140. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama PARNINGOTAN SITANGGANG (SHM.30/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- Buku tanah Hak Milik No. 30
- Surat permohonan
- Surat pernyataan
- Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
- Peta Bidang Tanah
- Foto copy KTP an. PARNINGOTAN SITANGGANG

Halaman 214 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Foto copy KK
- 141.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama BADUAMAT SITUMORANG (SHM.22/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 22
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - f. Peta Bidang Tanah
 - g. Foto copy KTP an. BADUAMAT SITUMORANG
 - h. Foto copy KK
- 142.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama JAMSON SITOANG (SHM.24/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 24
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - f. Surat Keterangan
 - g. Peta Bidang Tanah
 - h. Foto copy KTP an. JAMSON SITOANG
- 143.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama PENTUS SIHOTANG(SHM.25/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 25
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - g. Surat Setor Pajak Daerah
 - h. Peta Bidang Tanah
 - i. Foto copy KTP an. PENTUS SIHOTANG
 - j. Foto copy KK
- 144.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MELDA PASARIBU, SE (SHM.189/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 189
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan

Halaman 215 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Keterangan Domisili
 - f. Surat Pernyataan Sebidang Tanah
 - g. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - h. Surat Pernyataan
 - i. Peta Bidang Tanah
- 145.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama DELINA SIMBOLON (SHM.197/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 197
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat pernyataan Persetujuan
 - f. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - g. Surat pernyataan
 - h. Peta Bidang Tanah
 - i. Foto copy KTP an. DELINA SIMBOLON
- 146.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama BOLUSSON P.PASARIBU (SHM.196/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 196
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat pernyataan Persetujuan
 - f. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - g. Surat Pernyataan Sebidang Tanah
 - h. Surat pernyataan
 - i. Peta Bidang Tanah
 - j. Foto copy KTP an. BOLUSSON P.PASARIBU
- 147.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ROPENTA OKTAVIA PASARIBU (SHM.190/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 190
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - f. Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah

Halaman 216 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Surat pernyataan
- h. Peta Bidang Tanah
- i. Foto copy KTP an. ROPENTA OKTAVIA PASARIBU
- 148.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ERIMA LUMBANTURUAN (SHM.39/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 39
- b. Surat permohonan
- c. Surat pernyataan
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
- f. Surat Setor Pajak Daerah
- g. Peta Bidang Tanah
- h. Foto copy KTP an. ERIMA LUMBANTURUAN
- i. Foto copy KK
- 149.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SARTONO MANIK (SHM.13/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 13
- b. Surat permohonan
- c. Surat pernyataan
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
- f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
- g. Surat Setor Pajak Daerah
- h. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir
- i. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah
- j. Peta Bidang Tanah
- k. Foto copy KTP an. SARTONO MANIK
- l. Foto copy KK
- 150.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama JULIUS SIMATUPANG (SHM.65/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 65
- b. Surat permohonan
- c. Surat pernyataan
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Surat Penyerahan Tanah
- f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
- g. Surat Setor Pajak Daerah
- h. Peta Bidang Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Foto copy KTP an. JULIUS SIMATUPANG
- j. Foto copy KTP an. USMAN NAINGGOLAN
- k. Foto copy KTP an. SAHALA SITUMORANG
- l. Foto copy KK
- 151.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama PARASIAN MUNTHE (SHM.32/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - m. Buku tanah Hak Milik No. 32
 - n. Surat permohonan
 - o. Surat pernyataan
 - p. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - q. Surat Penyerahan Tanah
 - r. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - s. Surat Setor Pajak Daerah
 - t. Peta Bidang Tanah
 - u. Foto copy KTP an. JULIUS SIMATUPANG
 - v. Foto copy KK
- 152.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama JANTI SIHOTANG (SHM.21/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 21
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - g. Surat Setor Pajak Daerah
 - h. Peta Bidang Tanah
 - i. Foto copy KTP an. JANTI SIHOTANG
 - j. Foto copy KK
- 153.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama TOMPUL PASARIBU (SHM.38/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 38
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Penyerahan /Jual Beli Tanah
 - f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - g. Surat Setor Pajak Daerah
 - h. Peta Bidang Tanah

Halaman 218 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Foto copy KTP an. TOMPUL PASARIBU
- j. Foto copy KK
- 154.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama JONNI SIHOTANG (SHM.143/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 143
- b. Surat permohonan
- c. Surat pernyataan
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah
- f. Peta Bidang Tanah
- g. Foto copy KTP an. JONNI SIHOTANG
- h. Foto copy KK
- 155.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama BERLIN SIMBOLO (SHM.02/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 02
- b. Surat permohonan
- c. Surat pernyataan
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
- f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
- g. Surat Setor Pajak Daerah
- h. Peta Bidang Tanah
- i. Foto copy KTP an. BERLIN SIMBOLO
- j. Foto copy KK
- 156.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama JONNI SIHOTANG (SHM.142/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 142
- b. Surat permohonan
- c. Surat pernyataan
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Surat Pernyataan Dan Pengesahan Hak Milik
- f. Peta Bidang Tanah
- g. Foto copy KTP an. JONNI SIHOTANG
- h. Foto copy KK
- 157.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama JAMONTANG SIMARMATA (SHM.146/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 146
- b. Surat permohonan

Halaman 219 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - f. Peta Bidang Tanah
 - g. Foto copy KTP an. JAMONTANG SIMARMATA
 - h. Foto copy KK
- 158.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama JULIUS SIMATUPANG (SHM.66/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 66
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Penyerahan Tanah
 - f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - g. Peta Bidang Tanah
 - h. Foto copy KTP an. JULIUS SIMATUPANG
 - i. Foto copy KTP an. SAHALA SITUMORANG
 - j. Foto copy KTP an. USMAN NAINGGOLAN
 - k. Foto copy KK
- 159.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama LAHAT SIHOTANG (SHM.161/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 161
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - f. Peta Bidang Tanah
 - g. Foto copy KTP an. LAHAT SIHOTANG
 - h. Foto copy KK
- 160.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SAUDARA SIHOTANG (SHM.18/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 18
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - f. Peta Bidang Tanah
 - g. Foto copy KTP an. SAUDARA SIHOTANG



- h. Foto copy KK
- 161.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama PARULIAN PASARIBU (SHM.17/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 17
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Suarat Jual Beli Tanah
 - f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - g. Surat Setor Pajak Daerah
 - h. Peta Bidang Tanah
 - i. Foto copy KTP an. PARULIAN PASARIBU
 - j. Foto copy KK
- 162.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SAROHA SIREGAR (SHM.52/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 52
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Suarat Penyerahan Tanah
 - g. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. Surat Setor Pajak Daerah
 - i. Peta Bidang Tanah
 - j. Foto copy KK
- 163.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama RIZKY PERDANA BINSAR S (SHM.156/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 156
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - f. Peta Bidang Tanah
 - g. Foto copy KTP an. RIZKY PERDANA BINSAR S
- 164.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama JHONSON SIREGAR (SHM.71/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 71



- c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Suarat Penyerahan Tanah
 - g. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. Peta Bidang Tanah
 - i. Foto copy KTP an. JHONSON SIREGAR
 - j. Foto copy KTP an. IDA SIPAYUNG
 - k. Foto copy KTP an. OSBER SIJABAT
 - l. Foto copy KK
- 165.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MOSIANNA SIMARMATA (SHM. 147/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 147
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - f. Peta Bidang Tanah
- 166.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama JONNI SIHOTANG (SHM.144/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 144
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 - f. Peta Bidang Tanah
 - g. Foto copy KTP an. JONNI SIHOTANG
 - h. Foto copy KK
- 167.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama APUL SIMARMATA (SHM.151/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 151
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - f. Peta Bidang Tanah
 - g. Foto copy KTP an. APUL SIMARMATA
- 168.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SIHAR SIMARMATA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM.148/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- Buku tanah Hak Milik No. 148
- Surat permohonan
- Surat pernyataan
- Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB

169. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama **REZINTA SIMANIHURUK** (SHM.135/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- Buku tanah Hak Milik No. 135
- Surat permohonan
- Surat pernyataan
- Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- Surat Penyerahan Tanah
- Surat pernyataan
- Surat Jual Beli
- Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas
- Peta Bidang Tanah
- Fotocopy KTP an. REZINTA SIMANIHURUK
- Fotocopy KTP an. OCTAVIANUS SIMANULLANG
- Foto copy KTP an. BURJU SITANGGANG

170. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama **MUTIARA TAMPUBOLON** (SHM.33/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- Buku tanah Hak Milik No. 33
- Surat permohonan
- Surat pernyataan
- Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- Surat Penyerahan Tanah
- Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
- Peta Bidang Tanah
- Foto copy KTP an. MUTIARA TAMPUBOLON

171. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama **HERNIKA SINAGA**(SHM.49/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- Gambar Ukur
- Buku tanah Hak Milik No. 49
- Surat permohonan

Halaman 223 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Perjanjian
 - g. Surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah
 - h. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - i. Surat Setor Pajak Daerah
 - j. Peta Bidang Tanah
 - k. Foto copy KTP an. HERNIKA SINAGA
 - l. Foto copy KTP an. SAHALA SITUMORANG
 - m. Foto copy KTP an. DRS HASUDUNGAN SIREGAR
 - n. Foto copy KTP an. AGUSTINUS MALAU
 - o. Foto copy KK
- 172.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama PANONDANG SILITONGA (SHM.158/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 158
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - f. Peta Bidang Tanah
- 173.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SURYANI SARAGIH (SHM.160/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 160
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - f. Peta Bidang Tanah
- 174.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ROSPITA HERAWATI SINAGA (SHM.157/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 157
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - f. Peta Bidang Tanah
 - g. Foto copy KTP an. ROSPITA HERAWATI SINAGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 175.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama TIMBUN RAYA DINTUA SIHALOHO (SHM.155/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- Buku tanah Hak Milik No. 155
 - Surat permohonan
 - Surat pernyataan
 - Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - Peta Bidang Tanah
 - Foto copy KTP an. TIMBUN RAYA DINTUA SIHALOHO
- 176.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama DELINA SIMBOLON (SHM.192/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- Buku tanah Hak Milik No. 192
 - Surat permohonan
 - Surat pernyataan
 - Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - Surat pernyataan Persetujuan Atas Sebidang Tanah
 - Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - Surat pernyataan
 - Peta Bidang Tanah
 - Fotocopy KTP an. DELINA SIMBOLON
- 177.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama WASTON SIMBOLON (SHM.194/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- Buku tanah Hak Milik No. 194
 - Surat permohonan
 - Surat pernyataan
 - Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - Surat Jual Beli Sebidang Tanah
 - Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - Surat pernyataan
 - Peta Bidang Tanah
 - Foto copy KTP an. WASTON SIMBOLON
 - Foto copy KTP an. JAHOTMAN SIMBOLON
- 178.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama DIAMAN SIMARMATA (SHM.154/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- Buku tanah Hak Milik No. 154
 - Surat permohonan
 - Surat pernyataan
 - Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah

Halaman 225 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
- f. Peta Bidang Tanah
- g. Foto copy KTP an. DIAMAN SIMARMATA
- 179.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama TIERMIN SIREGAR (SHM.26/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 26
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - f. Surat Setor Pajak Daerah
 - g. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - h. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir
 - i. Peta Bidang Tanah
 - j. Foto copy KTP an. TIERMIN SIREGAR
 - k. Foto copy KK
- 180.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ROSITA SINAGA (SHM.78/Hariara Pintu) yang terdiri dari:
 - a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 78
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Penyerahan Tanah
 - g. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. Surat Setor Pajak Daerah
 - i. Peta Bidang Tanah
 - j. Foto copy KTP an. ROSITA SINAGA
 - k. Foto copy KTP an. HOTLAN JUSTIN SIMAMORA
 - l. Foto copy KK
- 181.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama HEMAT SAGALA (SHM.145/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 145
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Perjanjian Ganti rugi
 - f. Surat Penyerahan Jual Beli Tanah

Halaman 226 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Peta Bidang Tanah
- h. Foto copy KTP an. HEMAT SAGALA
- i. Foto copy KTP an. ROMELI SINAGA
- j. Foto copy KTP an. TOMPUL PASARIBU
- k. Foto copy KK
- 182.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MARINGAN SAGALA (SHM.177/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. SERTIPIKAT Hak Milik No. 177
 - c. Buku tanah Hak Milik No. 177
 - d. Surat permohonan
 - e. Surat pernyataan
 - f. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - g. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - h. Surat Penyerahan Tanah
 - i. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - j. Surat Setor Pajak Daerah
 - k. Peta Bidang Tana
 - l. Foto copy KTP an. MARINGAN SAGALA
 - m. Foto copy KK
- 183.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama TOGAR SITANGGANG (SHM.46/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 46
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Penyerahan Ganti rugi Tanah
 - g. Surat Jual Beli Tanah
 - h. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - i. Peta Bidan Tanah
 - j. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - k. Surat Setor Pajak Daerah
 - l. Foto copy KTP an. TOGAR SITANGGANG
 - m. Foto copy KTP an. AGUSTINUS MALAU
 - n. Foto copy KK
- 184.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama COMMAN SITANGGANG (SHM.35/Hariara Pintu) yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Buku tanah Hak Milik No. 35
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Peta Bidan Tanah
 - f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - g. Surat Setor Pajak Daerah
 - h. Foto copy KTP an. COMMAN SITANGGANG
 - i. Foto copy KK
- 185.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama JAHOTMAN SIMBOLON (SHM.42/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 42
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - g. Peta Bidan Tanah
 - h. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - i. Surat Setor Pajak Daerah
 - j. Fotocopy KTP an. JAHOTMAN SIMBOLON
 - k. Fotocopy KTP an. HASIROLAN MANULLANG
 - l. Foto copy KTP an. SOTAR SITOANG
 - m. Foto copy KK
- 186.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ROSITA SINAGA (SHM.76/Hariara Pintu) yang terdiri dari:
- a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 76
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Penyerahan Tanah
 - g. Peta Bidan Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. Surat Setor Pajak Daerah
 - i. Foto copy KTP an. ROSITA SINAGA
 - j. Foto copy KTP an. SABAR PASARIBU
 - k. Foto copy KTP an. MARTINI OPPUSUNGGU
 - l. Foto copy KK

Halaman 228 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 187.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama JAHOTMAN SIMBOLON (SHM.109/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- Gambar Ukur
 - Buku tanah Hak Milik No. 109
 - Surat permohonan
 - Surat pernyataan
 - Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - Peta Bidang Tanah
 - Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - Foto copy KTP an. JAHOTMAN SIMBOLON
 - Foto copy KTP an. MARBEN SINAGA
 - Foto copy KTP an. AGUSTINUS MALAU
 - Foto copy KK
- 188.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama DEDI CHANDRA JAYA SINAGA (SHM.134/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- Buku tanah Hak Milik No. 134
 - Surat permohonan
 - Surat pernyataan
 - Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - Surat Perjajian Ganti Rugi
 - Surat Keterangan Meninggal Dunia
 - Riasalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas
 - Peta Bidang Tanah
 - Foto copy KTP an. DEDI CHANDRA JAYA SINAGA
 - Foto copy KTP an. GOKMARIA PURBA
 - Foto copy KTP an. PIONAR PROTASIOUS BINTANG
 - Foto copy KK
- 189.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ARKIPEN PASARIBU (SHM.14/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- Buku tanah Hak Milik No. 14
 - Surat permohonan
 - Surat pernyataan
 - Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - Surat Penyerahan Tanah
 - Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - Peta Bidang Tanah
 - Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB

Halaman 229 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Surat Setor Pajak Daerah
- j. Foto copy KTP an. ARKIPEN PASARIBU
- k. Foto copy KK
- 190. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama HENDRI RUDIANTO PASARIBU (SHM.19/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 19
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Keterangan Pelepasan Hak
 - f. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - g. Peta Bidan Tanah
 - h. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - i. Surat Setor Pajak Daerah
 - j. Foto copy KTP an. HENDRI RUDIANTO PASARIBU
 - k. Foto copy KK
- 191. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MANGIRING VEDELIS SINAGA (SHM.83/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 83
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi
 - f. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - g. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. Peta Bidan Tanah
 - i. Surat pernyataan
 - j. Foto copy KTP an. MANGIRING VEDELIS SINAGA
- 192. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama BENNI SIMBOLON (SHM.139/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Sertipikat
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 139
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Penyerahan / Jual Beli Tanah
 - g. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - h. Surat pernyataan

Halaman 230 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Peta Bidang Tanah
- j. Foto copy KTP an. BENNI SIMBOLON
- k. Foto copy KK
- 193.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SABAR MUNTHE (SHM.165/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. Sertipikat
 - c. Buku tanah Hak Milik No. 165
 - d. Surat permohonan
 - e. Surat pernyataan
 - f. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - g. Peta Bidang Tanah
 - h. Foto copy KTP an. SABAR MUNTHE
 - i. Foto copy KTP an. JAMIAT GIRSANG
 - j. Foto copy KTP an. MAGDALENA SITUMORANG
 - k. Foto copy KK
- 194.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama TOGA PASARIBU (SHM.167/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. Sertipikat
 - c. Buku tanah Hak Milik No. 167
 - d. Surat permohonan
 - e. Surat pernyataan
 - f. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - g. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - h. Peta Bidang Tanah
 - i. Foto copy KTP an. TOGA PASARIBU
 - j. Foto copy KK
- 195.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama AGUSTINUS MALAU (SHM.166/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. Sertipikat
 - c. Buku tanah Hak Milik No. 166
 - d. Surat permohonan
 - e. Surat pernyataan
 - f. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - g. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - h. Surat Penyerahan / Jual Beli Tanah

Halaman 231 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Peta Bidang Tanah
- j. Foto copy KTP an. AGUSTINUS MALAU
- k. Foto copy KTP an. DERMANTO SIHALOHO
- l. Foto copy KTP an. SAROHA SIREGAR
- m. Foto copy KK
- 196.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama PATAR SITANGGANG (SHM.162/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Sertipikat
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 162
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - g. Surat Pelepasan Hak Milik Sebidang Tanah
 - h. Peta Bidang Tanah
 - i. Foto copy KTP an. PATAR SITANGGANG
 - j. Foto copy KK
- 197.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama HAPOSAN PASARIBU (SHM.117/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. Sertipikat
 - c. Buku tanah Hak Milik No. 117
 - d. Surat permohonan
 - e. Surat pernyataan
 - f. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - g. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - i. Surat Pelepasan Hak Milik Sebidang Tanah
 - j. Peta Bidang Tanah
 - k. Foto copy KTP an. HAPOSAN PASARIBU
 - l. Foto copy KTP an. YERMIAS AMNAHAS
 - m. Foto copy KTP an. JONEER SITUMORANG
 - n. Foto copy KK
- 198.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MARBEN SINAGA (SHM.63/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. Sertipikat
 - c. Buku tanah Hak Milik No. 63

Halaman 232 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Surat permohonan
 - e. Surat pernyataan
 - f. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - g. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. Surat Setor Pajak Daerah
 - i. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - j. Surat Pelepasan Hak Milik Sebidang Tanah
 - k. Peta Bidang Tanah
 - l. Foto copy KTP an. MARBEN SINAGA
 - m. Foto copy KTP an. TUMPAK MANULLANG
- 199.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MARBEN SINAGA (SHM.64/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 64
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - g. Surat Setor Pajak Daerah
 - h. Surat Pelepasan Hak Milik Sebidang Tanah
 - i. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir
 - j. Peta Bidang Tanah
 - k. Foto copy KTP an. MARBEN SINAGA
 - l. Foto copy KTP an. MENTER SITUMORANG
- 200.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama WASINTON SINAGA (SHM.86/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Gambar Ukur
 - b. Sertipikat
 - c. Buku tanah Hak Milik No. 86
 - d. Surat permohonan
 - e. Surat pernyataan
 - f. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - g. Surat Perjanjian
 - h. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - i. Peta Bidang Tanah
 - j. Foto copy KTP an. WASINTON SINAGA
 - k. Foto copy KTP an. DEDI SETIADI SIHOMBING
 - l. Foto copy KTP an. LESTINA SITUMORANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. m. Foto copy KK
Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama HENNI SARMAULI
SINAGA (SHM.96/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Gambar Ukur
 - b. Sertipikat
 - c. Buku tanah Hak Milik No. 96
 - d. Surat permohonan
 - e. Surat pernyataan
 - f. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - g. Surat Penyerahan Hak Milik
 - h. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - i. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir
 - j. Peta Bidang Tanah
 - k. Foto copy KTP an. HENNI SARMAULI SINAGA
 - l. Foto copy KTP an. ALIMRON SINAGA
202. m. Foto copy KK
Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama HOTLAN
J.SIMAMORA (SHM.82/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Gambar Ukur
 - b. Sertipikat
 - c. Buku tanah Hak Milik No. 82
 - d. Surat permohonan
 - e. Surat pernyataan
 - f. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - g. Surat penyerahan tanah
 - h. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - i. Peta Bidang Tanah
 - j. Foto copy KTP an. HOTLAN J.SIMAMORA
 - k. Foto copy KTP an. MARTINI OPPUSUNGGU
 - l. Foto copy KTP an. ROSITA SINAGA
203. m. Foto copy KK
Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama RANTO PARDEDE
(SHM.114/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Gambar Ukur
 - b. Sertipikat
 - c. Buku tanah Hak Milik No. 114
 - d. Peta Bidang Tanah
204. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama CHOMMAN

Halaman 234 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



SITANGGANG (SHM.34/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- a. Sertipikat
- b. Buku tanah Hak Milik No. 34
- c. Surat permohonan
- d. Surat pernyataan
- e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
- g. Surat Setor Pajak Daerah
- h. Peta Bidang Tanah
- i. Foto copy KTP an. CHOMMAN SITANGGANG
- j. Foto copy KK

205. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama POLTER SIHOTANG (SHM.40/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- a. Sertipikat
- b. Buku tanah Hak Milik No. 40
- c. Surat permohonan
- d. Surat pernyataan
- e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
- g. Surat Setor Pajak Daerah
- h. Peta Bidang Tanah
- i. Foto copy KTP an. POLTER SIHOTANG
- j. Foto copy KK

206. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama TUMPAK MANULLANG (SHM.43/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- a. Gambar Ukur
- b. Sertipikat
- c. Buku tanah Hak Milik No. 43
- d. Surat permohonan
- e. Surat pernyataan
- f. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- g. Surat Jual Beli Tanah
- h. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
- i. Surat Setor Pajak Daerah
- j. Peta Bidang Tanah
- k. Foto copy KK

207. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama POLTER SIHOTANG (SHM.171/Hariara Pintu) yang terdiri dari :



- a. Sertipikat
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 171
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - g. Peta Bidang Tanah
 - h. Foto copy KTP an. POLTER SIHOTANG
 - i. Foto copy KK
- 208.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama HERMANTO HUTAURUK (SHM.174/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 174
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Penyerahan Hak Milik
 - g. Peta Bidang Tanah
- 209.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ROLAS LIMBONG (SHM.123/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 123
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - g. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir
 - h. Foto copy KTP an. ROLAS LIMBONG
 - i. Foto copy KTP an. OKTOBER MUNTHE
 - j. Foto copy KTP an. SITOR SIDABUTAR
 - k. Foto copy KK
- 210.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SOIDA BR SITUMORANG (SHM.141/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 141
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Peta Bidang Tanah
- g. Foto copy KTP an. SIDA SITUMORANG
- h. Foto copy KK
- 211.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama OKTOBER MUNTHE (SHM.138/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat
- b. Buku tanah Hak Milik No. 138
- c. Surat permohonan
- d. Surat pernyataan
- e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- f. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
- g. Peta Bidang Tanah
- h. Foto copy KTP an. OKTOBER MUNTHE
- i. Foto copy KK
- 212.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ASMER SITUMORANG (SHM.137/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat
- b. Buku tanah Hak Milik No. 138
- c. Surat permohonan
- d. Surat pernyataan
- e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- f. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
- g. Peta Bidang Tanah
- h. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir
- i. Foto copy KTP an. OKTOBER MUNTHE
- j. Foto copy KK
- 213.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama KAIT SIHOTANG (SHM.15/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat
- b. Buku tanah Hak Milik No. 15
- c. Surat permohonan
- d. Surat pernyataan
- e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- f. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
- g. Peta Bidang Tanah
- h. Foto copy KTP an. KAIT SIHOTANG
- i. Foto copy KK
- 214.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama JAPINGAS

Halaman 237 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIRINGO-RINGO (SHM.91/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- a. Sertipikat
- b. Buku tanah Hak Milik No. 91
- c. Surat permohonan
- d. Surat pernyataan
- e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
- g. Peta Bidang Tanah
- h. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir
- i. Foto copy KTP an. KAIT SIHOTANG
- j. Foto copy KK

215. 1 (satu) buah sertifikat tanah Nomor : 146 atas nama JAMONTANG SIMARMATA yang terletak di Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir;

216. 1 (satu) buah sertifikat tanah Nomor : 148 atas nama SIHAR SIMARMATA yang terletak di Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir

217. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama ROLAS LIMBONG (SHM. 170/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- a. Sertipikat Hak Milik No.170
- b. Buku Tanah Hak Milik No. 170
- c. Surat Ukur No. 114/ Hariara Pintu/2013
- d. Peta Bidang Tanah

218. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama RISDA SITANGGANG (SHM.172/Hariara Pintu) yang terdiri dari:

- a. Sertipikat Hak Milik No.172
- b. Buku Tanah Hak Milik No. 172
- c. Surat Ukur No. 147/ Hariara Pintu/2013
- d. Peta Bidang Tanah

219. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama LAMHOT PANDIANGAN (SHM.48/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- a. Sertipikat Hak Milik No. 48
- b. Buku Tanah Hak Milik No. 48
- c. Peta Bidang Tanah

220. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama MALANTON PASARIBU (SHM.102/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- a. Sertipikat Hak Milik No. 102
- b. Buku Tanah Hak Milik No. 102

Halaman 238 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Ukur No. 112/ Hariara Pintu/2013
- d. Peta Bidang Tanah
- 221.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama SABAR SITUMORANG (SHM.101/Hariara Pintu) yang terdiri dari:
- a. Sertipikat Hak Milik No. 101
- b. Buku Tanah Hak Milik No. 101
- c. Surat Ukur No. 109/ Hariara Pintu/2013
- d. Peta Bidang Tanah
- 222.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama KELEDY YUSUF PANE (SHM.104/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 104
- b. Buku Tanah Hak Milik No. 104
- c. Surat Ukur No. 100/ Hariara Pintu/2013
- d. Peta Bidang Tanah
- 223.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama JAPINGAS SIRINGORINGO (SHM. 106/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 106
- b. Buku Tanah Hak Milik No. 106
- c. Surat Ukur No. 138/ Hariara Pintu/2013
- d. Peta Bidang Tanah
- 224.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama OSBER SIJABAT (SHM.118/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 118
- b. Buku Tanah Hak Milik No. 118
- c. Surat Ukur No. 141/ Hariara Pintu/2013
- d. Peta Bidang Tanah
- 225.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama RASMAN PANDIANGAN (SHM.115/Hariara Pintu) yang terdiri dari:
- a. Sertipikat Hak Milik No. 115
- b. Buku Tanah Hak Milik No. 115
- c. Surat Ukur No. 129/ Hariara Pintu/2013
- d. Peta Bidang Tanah
- 226.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama ROBERT SINAGA (SHM.131/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 131
- b. Buku Tanah Hak Milik No. 131
- c. Surat Ukur No. 145/ Hariara Pintu/2013
- d. Peta Bidang Tanah
- 227.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama SABAR SITUMORANG (SHM.

Halaman 239 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- a. Sertipikat Hak Milik No. 100
- b. Buku Tanah Hak Milik No. 100
- c. Surat Ukur No. 110/ Hariara Pintu/2013
- d. Peta Bidang Tanah

228. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama BASIMRON PAKPAHAN (SHM.125/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- a. Sertipikat Hak Milik No. 125
- b. Buku Tanah Hak Milik No. 125
- c. Surat Ukur No. 116/ Hariara Pintu/2013
- d. Peta Bidang Tanah

229. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama PALMEN SIHOMBING (SHM.129/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- a. Sertipikat Hak Milik No. 129
- b. Buku Tanah Hak Milik No. 129
- c. Surat Ukur No. 122/ Hariara Pintu/2013
- d. Peta Bidang Tanah

230. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama LEMAR SILABAN (SHM.128/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- a. Sertipikat Hak Milik No. 128
- b. Buku Tanah Hak Milik No. 128
- c. Surat Ukur No. 118/ Hariara Pintu/2013
- d. Peta Bidang Tanah

231. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama MAGDALENA SITUMORANG (SHM.119/Hariara Pintu) yang terdiri dari:

- a. Sertipikat Hak Milik No. 119
- b. Buku Tanah Hak Milik No. 119
- c. Surat Ukur No. 132/ Hariara Pintu/2013
- d. Peta Bidang Tanah

232. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama JAMIAT GIRSANG (SHM.116/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- a. Sertipikat Hak Milik No. 116
- b. Buku Tanah Hak Milik No. 116
- c. Surat Ukur No. 130/ Hariara Pintu/2013
- d. Peta Bidang Tanah

233. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama MANTI PAKPAHAN (SHM.121/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- a. Sertipikat Hak Milik No. 121
- b. Buku Tanah Hak Milik No. 121

Halaman 240 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Ukur No. 140/ Hariara Pintu/2013
- d. Peta Bidang Tanah
- 234.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama PAMOR SIMBOLON (SHM.132/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 132
- b. Buku Tanah Hak Milik No. 132
- c. Surat Ukur No. 146/ Hariara Pintu/2013
- d. Peta Bidang Tanah
- 235.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama FENDI TAMBA (SHM.122/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 122
- b. Buku Tanah Hak Milik No. 122
- c. Surat Ukur No. 134/ Hariara Pintu/2013
- d. Peta Bidang Tanah
- 236.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama SABAR PASARIBU (SHM.112/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 112
- b. Buku Tanah Hak Milik No. 112
- 237.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama MANOGU SILABAN (SHM.120/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 120
- b. Buku Tanah Hak Milik No. 120
- c. Surat Ukur No. 131/ Hariara Pintu/2013
- d. Peta Bidang Tanah
- 238.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama SABAR PASARIBU (SHM.111/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 111
- b. Buku Tanah Hak Milik No. 111
- c. Peta Bidang Tanah
- 239.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama PAMOR SIMBOLON (SHM.124/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 124
- b. Buku Tanah Hak Milik No. 124
- c. Surat Ukur No. 117/ Hariara Pintu/2013
- d. Peta Bidang Tanah
- 240.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama LEMAR SILABAN (SHM.127/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 127
- b. Buku Tanah Hak Milik No. 127

Halaman 241 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Ukur No. 120/ Hariara Pintu/2013
- d. Peta Bidang Tanah
- 241.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama PALMEN SIHOMBING (SHM.130/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 130
- b. Buku Tanah Hak Milik No. 130
- c. Surat Ukur No. 123/ Hariara Pintu/2013
- d. Peta Bidang Tanah
- 242.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama MALANTON PASARIBU (SHM.103/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 103
- b. Buku Tanah Hak Milik No. 103
- c. Surat Ukur No. 111/ Hariara Pintu/2013
- d. Peta Bidang Tanah
- 243.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama SITOR SARAGIH (SHM.126/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 126
- b. Buku Tanah Hak Milik No. 126
- c. Surat Ukur No. 119/ Hariara Pintu/2013
- d. Peta Bidang Tanah
- 244.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama SAHAT MARULI MATONDANG (SHM.94/Hariara Pintu) yang terdiri dari : Sertipikat Hak Milik No. 94
- 245.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama MARLIN PURBA (SHM. 98/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 98
- b. Buku Tanah Hak Milik No. 98
- c. Surat Ukur No. 106/ Hariara Pintu/2013
- d. Peta Bidang Tanah
- 246.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama NELSON SIHOTANG (SHM.95/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 95
- b. Buku Tanah Hak Milik No. 95
- c. Surat Ukur No. 104/ Hariara Pintu/2013
- d. Peta Bidang Tanah
- 247.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama EFENDI TAMBA (SHM. 97/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 97
- b. Buku Tanah Hak Milik No. 97
- c. Surat Ukur No. 108/ Hariara Pintu/2013

Halaman 242 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248. d. Peta Bidang Tanah
Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama SOTAR SIHOTANG
(SHM.92/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 92
 - b. Buku Tanah Hak Milik No. 92
 - c. Surat Ukur No. 101/ Hariara Pintu/2013
249. d. Peta Bidang Tanah
Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama LAMBERAN TURNIP
(SHM.90/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 90
 - b. Buku Tanah Hak Milik No. 90
 - c. Surat Ukur No. 99/ Hariara Pintu/2013
250. d. Peta Bidang Tanah
Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama JAHOTMAN SIMBOLON
(SHM.89/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 89
 - b. Buku Tanah Hak Milik No. 89
 - c. Surat Ukur No. 98/ Hariara Pintu/2013
251. d. Peta Bidang Tanah
Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama OSBER SIJABAT
(SHM.84/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 84
 - b. Buku Tanah Hak Milik No. 84
 - c. Surat Ukur No. 93/ Hariara Pintu/2013
252. d. Peta Bidang Tanah
Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama MANGARA HABEAHAN
(SHM.87/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 87
 - b. Buku Tanah Hak Milik No. 87
 - c. Surat Ukur No. 96/ Hariara Pintu/2013
253. d. Peta Bidang Tanah
Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama ADILI WARUWU
(SHM.81/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 81
 - b. Buku Tanah Hak Milik No. 81
 - c. Surat Ukur No. 90/ Hariara Pintu/2013
254. d. Peta Bidang Tanah
Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama ADILI WARUWU
(SHM.80/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

Halaman 243 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- a. Sertipikat Hak Milik No. 80
b. Buku Tanah Hak Milik No. 80
c. Surat Ukur No. 89/ Hariara Pintu/2013
d. Peta Bidang Tanah
- 255.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama ADERMAN SILALAH (SHM.88/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 88
b. Buku Tanah Hak Milik No. 88
c. Surat Ukur No. 97/ Hariara Pintu/2013
d. Peta Bidang Tanah
- 256.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama LANGSAT SITUNGKIR (SHM.73/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 73
b. Buku Tanah Hak Milik No. 73
c. Surat Ukur No. 81/ Hariara Pintu/2013
d. Peta Bidang Tanah
- 257.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama MENTER SITUMORANG (SHM.51/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 51
b. Buku Tanah Hak Milik No. 51
c. Surat Ukur No. 60/ Hariara Pintu/2013
d. Peta Bidang Tanah
- 258.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama MENTER SITUMORANG (SHM.56/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- Sertipikat Hak Milik No. 56
- 259.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama MENTER SITUMORANG (SHM.54/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 54
b. Buku Tanah Hak Milik No. 54
c. Surat Ukur No. 63/ Hariara Pintu/2013
d. Peta Bidang Tanah
- 260.** Keputusan Bupati Toba Samosir No. 309 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan tele Di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian
- 261.** Selembar Kertas Tanda Terima dari Kabag. Hukum Toba Samosir:
- a. Berkas Yayasan raja Lintong
b. Berkas Izin Membuka lahan
c. Peta Lokasi dan Detail Lokasi
- 262.** 1 (satu) lembar Peta Kawasan Hutan di areal Tele Kabupaten Samosir (SK Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263. 1 (satu) lembar Peta Kawasan Hutan di areal Tele Kabupaten Samosir (SK Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2005)
264. 1 (satu) lembar Peta Kawasan Hutan di areal Tele Kabupaten Samosir (SK Menteri Kehutanan Nomor 579/Menhut-II/2014)
265. Fotocopy 1 (satu) lembar Peta Kawasan Hutan Provinsi Dati I Sumatera Utara
266. Fotocopy 1 (satu) Peta Flotting titik Koordinat berdasarkan keputusan nomor. SK.923/Kpts/Um/12/1982 di Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara
267. Fotocopy 1 (satu) lembar Peta Flotitng titik Koordinat berdasarkan keputusan nomor. SK.923/Kpts/Um/12/1982 di Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara
268. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 823/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang penunjukan areal hutan di wilayah provinsi Dati I Sumatera Utara seluas 3.780.132,02 Ha (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh dua dua per seratus herktar) sebagai kawasan hutan
269. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 Tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 Tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian yang ditandatangani oleh Drs. Sahala Tampubolon
270. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 123 Tahun 2003 tanggal 2 Juli 2003 Tentang Kawasan Hutan Sepanjang Pinggir Jalan Raya Tele Dairi untuk dicadangkan sebagai lokasi Pemukiman dan Areal Pertanian yang ditandatangani oleh Drs. Sahala Tampubolon
271. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Bupati Samosir Nomor 160/875/HK/III/2019 tanggal 12 Maret 2018 Perihal Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Tanah pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang ditandatangani Drs. Rapidin Simbolon, MM
272. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kab. Samosir Nomor 180/1635/HK/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 Perihal Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Tanah pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang ditandatangani Ir. Hatorangan Simarmata
273. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat BPN Kab. Samosir Nomor 073/12.17/300/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 Perihal Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Tanah pada Areal Penggunaan Lain yang ditandatangani Drs. Hiskia Simarmata
274. Asli 1 (satu) lembar Peta Lampiran Kelompok IV Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 Tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 Tentang Izin

Halaman 245 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kec. Harian yang ditandatangani oleh Bupati Toba Samosir Drs. Sahala Tampubolon
275. Asli 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 Tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 Peta Kelompok I, II, III, IV, V, VI, VII dan Kepentingan Umum yang ditandatangani oleh Drs. Sahala Tampubolon
276. Asli 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 Tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 Peta Lokasi Kelompok VII yang ditandatangani oleh Bupati Toba Samosir Drs. Sahala Tampubolon
277. Fotocopy 1 (satu) lembar surat Nomor : 522.4/124/2000 Perihal : Usul Penetapan areal pemukiman Peramban Hutan, Pangurusan tanggal 26 Januari 2000 Ditanda Tangan Oleh Ir. Mangindar Simbolon
278. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 6069 Tahun 2021 Tentang Perkembangan Pengukuhan Batas Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara
279. 1 (satu) lembar Peta Kawasan Hutan Hoetagonaleng dan letak Enclave sitonggi-tonggi tahun 1924
280. 1 (satu) lembar Peta rekontruksi batas Enclave Sitonggi-tonggi tahun 2017/2018
281. 1 (satu) lembar Peta Tata Batas Kawasan Hutan Tele, Hariara Pintu dan Baniara Tahun 1994/1995 yang belum ditandatangani Menteri Kehutanan
282. 1 (satu) lembar Peta Wilayah Kerja CDK VII Tapanuli Utara, Tahun 1995/1996
283. 1 (satu) lembar Peta Kelompok Kawasan Hutan Register 67 (adian Tinjoan), Reg.72 (Semponan Barat), Reg. 68 (Semponan Timur), Reg. 41 (Hutagalung), Reg. 80 (Tele)
284. 1 (satu) lembar Peta Lampiran SK. Men. LHK No. 6069/2021 Tentang Perkembangan Batas Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara s/d Tahun 2020

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut, telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang termuat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan serta barang bukti berupa surat surat yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang

Halaman 246 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 1982, diterbitkanlah SK menteri Pertanian nomor: 923/Kpts/Um/12/1982 tentang penunjukan Areal Hutan di wilayah Provinsi Dati 1 Sumatra Utara seluas 3.780.132,02 ha sebagai kawasan Hutan, dimana dalam Sk tersebut luas kawasan hutan lindung adalah 1.391.192,25 Ha. Dalam peta lampiran SK tersebut dibuat keterangan; kawasan hutan Lindung (HL), kawasan hutan produksi/terbatas (HPT) dan terdapat kawasan diluar kawasan hutan/areal penggunaan lain (APL);
2. Bahwa sampai dengan sebelum tahun 1988, Desa Partuko Naginjang, Kecamatan Harian adalah bagian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Bahwa sekira tahun 1992 saat Peresmian Sekolah Dasar Negeri di Desa Partungko Naginjang, Bupati Tapanuli Utara LUNDU PANJAITAN menyatakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara akan mencadangkan areal selebar 500 (lima ratus) meter sepanjang jalan raya Tele – Sidikalang, sebelah barat Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian. Areal yang dicadangkan tersebut direncanakan sebagai lokasi permukiman kembali para perambah hutan sekitar Hutan Lindung serta areal pengembangan budidaya pertanian dan hortikultura bagi masyarakat setempat;
4. Bahwa pada tanggal 23 November 1998 melalui Undang-undang Nomor 12 tahun 1998, kabupaten Tapanuli Utara dimekarkan menjadi kabupaten samosir, saat pemekaran Tersebut Desa Partuko Naginjang masuk dalam wilayah Kabupaten Toba Samosir;
5. Bahwa pada tahun 2000, Saksi MANGINDAR SIMBOLON selaku kepala Dinas kehutanan Kabupaten Toba Samosir, meminta kepada Saksi Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Toba Samosir untuk menindaklanjuti janji dari Bupati Tapanuli Utara, LUNDU PANJAITAN untuk memberikan Areal yang dicadangkan bagi masyarakat Desa Partungko Naginjang sebagai lokasi permukiman kembali para perambah hutan sekitar Hutan Lindung serta areal pengembangan budidaya pertanian dan hortikultura, dengan membuat surat kepada Bupati Toba Samosir Nomor 522.4/24/2000 tanggal 26 Januari 2000 perihal Usul Penataan areal pemukiman perambah hutan;
6. Bahwa Saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU menjabat sebagai Kepala Desa Partungko Naginjang (sebelum bernama Desa Hariara Pintu) sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 2007 dimana awalnya termasuk

Halaman 247 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



bagian dari Tapanuli Utara selanjutnya menjadi Bagian dari Toba Samosir dan sejak tahun 2004 menjadi bagian dari Kabupaten Samosir

7. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Toba Samosir kepada Bupati Toba Samosir Nomor 522.4/24/2000 tanggal 26 Januari 2000 tersebut, Saksi Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Toba Samosir menandatangani Surat Keputusan Nomor 309 tahun 2002 tanggal 4 September 2002 tentang Pembentukan Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nanginjang Kecamatan Harian.

Dimana susunan lengkap Timnya sebagai berikut :

- | | |
|-------------|--|
| Pengarah | : Sekdakab Toba Samosir |
| Ketua | : Asisten Pemerintahan Setdakab Toba Samosir |
| Wakil Ketua | : Kadis Kehutanan dan Perkebunan |
| Sekretaris | : Kabag Hukum Setdakab Toba Samosir |
| Anggota | : 1. Kakan Pertanahan Kab. Tapanuli Utara |
| | 2. Kakan Satpol PP. Linmas dan PB Kab. Toba |
| Samosir | |
| | 3. Kabag tata Pemerintahan Setdakab Toba |
| Samosir | |
| | 4. Camat Harian |
| | 5. Ka. BIPHUT. P. Siantar |
| | 6. Kacabdin penyuluhan Perlindungan dan |
| | Penanganan pada Dinas Kehutanan dan |
| | Perkebunan Kabupaten Toba Samosir |
| | 7. Kacabdis Program pada Dinas Kehutanan dan |
| | Perkebunan Kab. Toba Samosir |
| | 8. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Tele |
| | 9. Kasubag Bagian Hukum pada Bagian Hukum |
| | Setdakab. Toba Samosir |
| | 10. Kasubag perundang-undangan pada Bagian |
| | Hukum Setdakab. Toba Samosir |
| | 11. Kepala Desa Partungko Nanginjang. |

8. Bahwa Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nanginjang Kecamatan Harian yang bertanggung jawab kepada Bupati Toba Samosir , memiliki Tugas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan Penataan batas untuk mengetahui batas kawasan Hutan dengan kawasan yang akan dilepas dan melakukan pengukuran untuk mengetahui luas yang sebenarnya;
 - b. Melakukan pendataan terhadap penggarap termasuk luas lahan yang akan dikuasai serta seleksi terhadap calon peserta yang akan mendapat pendistribusian lahan untuk diusahai;
 - c. Menyelenggarakan penataan pengaturan dan pendistribusian tanah atas kawasan hutan yang dilepas dalam bidang teratur;
9. Bahwa pada tanggal 30 September 2002, Terdakwa Waston Simbolon diangkat menjadi Camat Kecamatan Harian, Kabupaten Toba Samosir, yang wilayahnya meliputi Desa Partungko Nanginjang;
 10. Bahwa sebagai camat harian, Terdakwa secara otomatis menjadi anggota Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nanginjang Kecamatan Harian;
 11. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikuti rapat dan pertemuan-pertemuan Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele;
 12. Bahwa dalam suatu pertemuan, Saksi MANGINDAR SIMBOLON menjelaskan kepada Saksi SAHALA TAMPUBOLON, saksi PARLINDUNGAN SIMBOLON dan saksi BOLUSSON PASARIBU serta Terdakwa dan pihak lain yang merupakan Tim Penataan dengan memperlihatkan Peta Tata Batas Kawasan Hutan Tele Hariarapintu yang belum ditandatangani secara lengkap oleh Pejabat yang berwenang, menyatakan Areal yang dicadangkan tersebut terletak pada Areal Penggunaan Lain bukan merupakan Kawasan Hutan Lindung Tele padahal areal yang dicadangkan tersebut adalah merupakan Kawasan Hutan Lindung Tele berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian N0.923/KPTS/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982;
 13. Bahwa kemudian, Terdakwa bersama Sekretaris Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele, melakukan sosialisasi kepada masyarakat Dusun Hariara Pintu, di SD Negeri Hariara Pintu;
 14. Bahwa selanjutnya masyarakat mengajukan permohonan untuk dapat memanfaatkan tanah kawasan hutan tersebut yang permohonannya juga ditandatangani Kepala Desa dan Terdakwa selaku Camat Harian;
 15. Bahwa untuk memudahkan seleksi permohonan masyarakat, BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU membentuk dan membagi masyarakat pemohon ke dalam Kelompok I sampai dengan VII dan selanjutnya mengajukan Permohonan masyarakat tersebut kepada TITO SIAHAAN

Halaman 249 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Sekretaris Tim Penataan dimana Kelompok I sampai dengan Kelompok VI yang dilengkapi Permohonan dan KTP sedangkan untuk Kelompok VII tidak ada sama sekali Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan hanya sebagian saja yang memiliki Surat Permohonannya, dimana masing-masing ketua kelompoknya adalah :

1. Sabar Sitanggang dkk;
 2. Tambatua Sitanggang dkk;
 3. Mauliana Simbolon dkk;
 4. Juni Sitanggang dkk;
 5. Hasudungan Siregar dkk;
 6. Jhon Pier Rumapea dkk;
 7. Marudut Pasaribu dkk
12. Bahwa setelah permohonan tersebut di verifikasi oleh TIM penataan, selanjutnya dilakukanlah pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir selaku anggota Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nanginjang yang penunjukannya dilakukan oleh masing – masing masyarakat dan BOLUSSON PASARIBU, selaku Kepala Desa Partungko Nanginjang;
13. Bahwa hasil pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir selaku Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nanginjang adalah berupa peta bidang tanah global dan peta bidang tanah per kelompok yang didalamnya tertera nama – nama masyarakat yang diusulkan sebagai Penggarap, diserahkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir kepada kepada Saksi Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagai Pengarah Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nanginjang Kecamatan Harian;
14. Bahwa Selanjutnya Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Toba Samosir pada tanggal 26 Desember 2003 menerbitkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak Di Desa Partungko Nanginjang Kecamatan Harian Kabupaten Toba Samosir dengan ukuran 500 (lima ratus) meter dari tepi jalan umum menuju kawasan hutan dan sepanjang 7000 (tujuh ribu) meter menuju kawasan Kabupaten Dairi, yang isinya sebagai berikut :
1. Keputusan Bupati Toba Samosir tentang Izin Membuka Tanah untuk dan Usaha Pertanian yang terletak di Desa Partungko Nanginjang Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harian dengan daftar nama-nama, batas-batas dan nomor kapling yang dibagi dalam 7 (tujuh) kelompok lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII dan dituangkan dalam bentuk peta-peta kelompok terlampir dalam keputusan ini;

2. Para pemegang izin ini dimaksud dalam diktum pertama berhak menggunakan dan mengambil manfaat dari awal diizinkan serta dapat mengajukan permohonan peningkatan hak dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang setelah dikuasai secara terus menerus selama 3 (tiga) tahun;
3. Para pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban mengerjakan, mengusahakan tanah secara efektif serta memelihara dan menambah kesuburan tanah dan tidak melantarkannya;
4. Para pemegang izin dilarang memindahtangankan atau mengalihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Pejabat yang berwenang.
5. Pelanggaran atas diktum ketiga dan keempat dapat dikenakan sanksi dengan mencabut kembali izin membuka tanah yang diberikan.
6. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
15. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2003 melalui Undang-undang Nomor 36 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatra utara, Kabupaten Samosir dimekarkan dari Kabupaten Toba Samosir, Desa Partuko Naginjang masuk dalam wilayah Kabupaten Samosir;
16. Bahwa setelah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian yang terletak Di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, Selanjutnya Saksi Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir menandatangani dan menerbitkan Petikan SK 281 tanggal 26 Desember 2003 yang berisi Nomor Kavling, Nama Pemegang Izin, alamat, batas-batas tanah dan luasan;
17. Bahwa Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 setelah diterima oleh saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU pada sekitar bulan Januari 2004, kemudian saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU mengumpulkan orang untuk mengumumkan terbitnya Surat

Halaman 251 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 lalu mendistribusikan Surat Keputusan tersebut kepada masyarakat penggarap yang terdapat dalam lampiran Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003;

18. Bahwa tanah yang diberikan kepada para penerima Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tersebut berdasarkan peta plotting titik kordinat dengan panjang 7000 m dan Lebar 500 m, seluas 350 ha, yang di overlaykan dengan peta TGHK N0.923/KPTS/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982, ternyata terhadap area seluas 234 Ha, termasuk ke dalam wilayah kawasan hutan lindung, dan 116 Ha termasuk ke dalam kawasan Areal Penggunaan Lain (APL);
19. Bahwa selain areal yang dicadangkan tersebut terdapat tanah seluas 169 Ha yang dibagikan kepada Kelompok 7 yang merupakan tanah kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) padahal tidak termasuk dalam areal yang dicadangkan dari lahan seluas 500 (lima ratus) meter persegi x 7000 (tujuh ribu) meter persegi sebagaimana SK 281 tahun 2003;
20. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003, BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU memperoleh 8 persil dengan luas 16 (enam belas) hektar dengan mencantumkan nama – nama anak saksi untuk masing-masing memperoleh Surat Keputusan Pembagian lahan yang luasnya berbeda-beda
21. Bahwa selain masyarakat yang beralamat di Desa Partungko Naginjang , terdapat nama-nama penerima Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 yang bukan dari petani/penggarap setempat sebagaimana yang terdapat di dalam Peta Kelompok VII (tujuh) yaitu:
 1. Atas Nama saksi Roy Pampers Panjaitan mendapatkan 2 (dua) persil dengan ukuran 4 (empat) Hektar (Honorer BPN Kab. Samosir);
 2. Atas Nama saksi Ronald P. Lumban Gaol mendapatkan 2 (dua) persil dengan ukuran 4 (empat) Hektar;
 3. Istri dari saksi Tito Siahaan Atas nama Lila Br Tamba mendapatkan 1 (satu) persil dengan ukuran 2 (dua) Hektar;
 4. Istri dari saksi Zainur (BPN) Atas nama Kartini Nababan mendapatkan 1 (satu) persil dengan ukuran 2 (dua) Hektar;
 5. Pegawai Bagian Hukum Kabupaten Samosir Atas nama Sondang Br Manalu mendapatkan 1 (satu) persil dengan ukuran 2 (dua) Hektar;

Halaman 252 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pegawai Bagian Hukum Kabupaten Samosir Atas nama Uli Basa Br Simanjuntak mendapatkan 1 (satu) persil dengan ukuran 2 (dua) Hektar.
22. Bahwa pada tanggal 13 September 2005 sampai dengan tanggal 15 September 2015 Saksi MANGINDAR SIMBOLON menjabat sebagai Bupati Samosir selama 2 (dua) periode;
23. Bahwa pada tahun 2013 dilaksanakan PRONA oleh Badan Pertanahan Kabupaten Samosir selanjutnya saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU dan masyarakat Desa Partungko Naginjang yang memperoleh tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 telah mengajukan Permohonan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang diperolehnya tersebut tanpa mendapatkan persetujuan dari pejabat pemkab Samosir;
24. Bahwa pada tanggal 16 juli 2013, Ir. Hatorangan Simarmata, selaku sekretais daerah kabupaten samosir mengeluarkan surat nomor; 180/1635/Hk/VII/2013, Perihal penerbitan sertifikat kepemilikan tanah pada Area penggunaan lain (APL) yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan kabupaten Samosir, yang dalam isi surat tersebut dinyatakan agar BPN Samosir tidak memproses permohonan pendaftaran hak/peningkatan hak pada kawasan tersebut tanpa persetujuan pejabat yang berwenang, yaitu Pemerintah Daerah kabupaten Samosir;
25. Bahwa menjawab surat Sekretais Daerah kabupaten Samosir mengeluarkan surat nomor; 180/1635/Hk/VII/2013 tersebut, pada tanggal 19 Juli 2013, Drs. Hiskia Simarmata selaku Kepala Kantor pertanahan kabupaten samosir membuat Surat nomor 073/12.17/300/VII/2013 perihal penerbitan sertifikat kepemilikan Tanah pada areal penggunaan lain yang ditujukan kepada Bupati Samosir, Cq. Sekretaris daerah kabupaten samosir, yang dalam isi surat tersebut dinyatakan bahwa proses pembuatan sertifikat merupakan wewenang Kantor pertanahan, lebihlanjut bahwa menurut kantor pertanahan kabupatern samosir, permohonan peningkatan hak tersebut telah memenuhi syarat;
26. Bahwa Badan Pertanahan Kabupaten Samosir, berdasarkan pengajuan pensertifikatan dari para penerima SK Bupati Toba Samosir No. 281 tahun 2003 selanjutnya memproses permohonan pensertifikatannya, yang kemudian telah menerbitkan serifikat hak milik sebanyak 47 (empat puluh tujuh) sertifikat di Desa Partungko Naginjang dan 206 (dua ratus) sertikat di Desa Hariara Pintu (Pemekaran Desa Partungko Naginjang), diantara yang telah terbit Sertifikat hak milik nya tersebut adalah atas nama Saksi

Halaman 253 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOLUSSON PARUNGKILON PASRIBU, DELINA SIMBOLON yang merupakan Istri Terdakwa dan anak anak Terdakwa yaitu NASRAN PASARIBU, MELDA PASARIBU, VINA HERAWATI PASARIBU dan ROPENTA PASARIBU;

27. Bahwa Saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU juga mengalihkan hak atas tanah seluas ± 2 (dua) Ha (Hektar) yang termasuk dalam Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 kepada Terdakwa WASTON SIMBOLON yang merupakan mantan Camat Harian;

28. Bahwa pemindahtanganan atau pengalihan hak atas tanah dari saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU kepada Terdakwa WASTON SIMBOLON dilaksanakan secara adat namun dibuat seolah-olah terjadi jual-beli antara saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU dengan Terdakwa WASTON SIMBOLON pada tanggal 15 September 2014, lalu dibuatkan kwitansi jual-beli senilai *Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)* untuk mempermudah Terdakwa WASTON SIMBOLON mengurus penerbitan sertifikat atas tanah tersebut Sehingga pada tahun 2014, diterbitkan sertifikat Hak Milik nomor 194 dan 195 atas nama Terdakwa WASTON SIMBOLON;

29. Bahwa pemindahtanganan/pengalihan hak dari saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU kepada Terdakwa WASTON SIMBOLON tersebut dilakukan tanpa ijin dari pejabat berwenang sebagaimana diatur dalam diktum keempat Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003;

30. Menimbang, bahwa Terdakwa WASTON SIMBOLON selanjutnya menjual tanah sertifikat Hak Milik nomor 194 dan 195 yang dibelinya dari SAKSI BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU tersebut kepada ERNAWATY TAMBA pada tahun 2017, senilai *Rp393.560.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)*;

31. Bahwa proses pembagian ijin membuka tanah untuk pertanian dan pemukiman atas tanah Negara mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan pemberian ganti Kerugian dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform yaitu :

- 1) Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang akan dibagikan ke masyarakat ditegaskan lebih dahulu menjadi tanah objek landreform

Halaman 254 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, hal ini tertuang dalam Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan pemberian ganti Kerugian.

- 2) Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Tingkat Kabupaten diatur Pasal 10 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform.
- 3) Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kotamadya, bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Walikota/madya mengenai segala hal saksi dengan penyelenggaraan Landreform di wilayah masing-masing yang menjadi tugas Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah.
- 4) Susunan keanggotaan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kotamadya terdiri atas:
 - a. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah, sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. Seorang Pejabat Pamongpraja yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah, sebagai Anggota;
 - d. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Resort Kepolisian Kabupaten/ Kotamadya, sebagai anggota;
 - e. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/ Kotamadya, sebagai Anggota;
 - f. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum seksi saksi, sebagai Anggota;
 - g. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Koperasi Kabupaten/ Kotamadya, sebagai Anggota;
 - h. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya, sebagai Anggota;
 - i. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten/ Kotamadya sebagai Anggota;
 - j. Seorang wakil yang ditunjuk oleh Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten/Kotamadya, sebagai Anggota.

Halaman 255 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- 5) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/ Kotamadya dilengkapi dengan Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Landreform pada Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya, sebagai Sekretaris Panitia Pertimbangan.
- 6) Pengangkatan dan penggantian para anggota Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kotamadya dilakukan oleh Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah, berdasarkan penunjukan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- 7) Para anggota Sekretariat Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kotamadya diangkat oleh Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah menurut keperluannya.
- 8) Selanjutnya Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) menyeleksi calon penerima tanah tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 224 Tahun 1961 berserta turunan nya tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
32. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Wilayah Sumatera Utara Nomor : R-28/PW02/5.2/2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Ijin membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian pada Kawasan Hutan Kabupaten Samosir Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian diperoleh Kerugian Negara sebesar Rp32.740.000.000,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Luas	Nilai Asset (Rp)
.			
a.	Tanah Hutan Lindung	234 Ha	15.388.000.000,0
b.	Tanah Non Hutan Lindung		0
	1. Lokasi 1 (Areal Penggunaan Lain diluar Fasilitas Umum dan Kelompok VII)	116 Ha	7.628.000.000,00
		169 Ha	
	2. Lokasi II (Areal Penggunaan Lain untuk Fasilitas Umum dan Kelompok VII)	519 Ha	9.724.000.000,00
c.			
d.		0 Ha	32.740.000.000,0
	Jumlah (a + b).		0



	Tanah Hutan Lindung dan Non Hutan Lindung di kuasai Negara		
e.	Kerugian Negara atau Asset Negara (c-d)	519 Ha	32.740.000.000,0 0

33. Bahwa Saksi-saksi terkait dalam Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan, yaitu saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU, selaku kepala Desa kepala Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Toba Samosir telah dijatuhi hukuman atas perbuatannya tersebut sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn, Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir telah dijatuhi hukuman atas perbuatannya tersebut sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn., serta Saksi Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Kabupaten Toba Samosir telah dijatuhi hukuman atas perbuatannya tersebut sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn, yang masing-masing putusannya tersebut telah berkekuatan hukum tetap, serta saksi MANGINDAR SIMBOLON, selaku Kepala Dinas Kehutanan dan perkebunan telah dijatuhi hukuman atas perbuatannya tersebut sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, yang perkaranya masih dalam proses hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu:

- Primair, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
- Subsidiar, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.



Menimbang, bahwa dengan surat Dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan primair terlebih dahulu, dan jika Dakwaan primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan subsidiar, namun jika Dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa kini Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan primair perkara ini dengan unsur-unsurnya yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yang kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disamakan dengan kata barang siapa, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta



sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun membenar yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi, Ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telah membuktikan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah Drs. WASTON SIMBOLON, M.M., selaku Camat, Kecamatan Harian, Kabupaten Toba Samosir, yang juga sebagai anggota Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nanginjang Kecamatan Harian berdasarkan Surat Keputusan Tobasa Nomor 309 tahun 2002 tanggal 4 September 2002 dan dalam persidangan perkara a quo Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa, dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadap Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" ini melekat unsur tindak pidana yang didakwakan maka unsur ini akan terpenuhi dan terbukti jika semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut juga terpenuhi dan terbukti, sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu undang-undang maupun peraturan lain dibawah atau diluar peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno dalam bukunya “Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58 menyebutkan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2 dimana dalam hal ini berlaku adagium “*Lex specialis derogate legi generalis*”. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-

Halaman 260 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Terdakwa Drs. WASTON SIMBOLON, M.M., selaku Camat, Kecamatan Harian, Kabupaten Toba Samosir, maupun sebagai Anggota Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nanginjang Kecamatan Harian berdasarkan Surat Keputusan Tobasa Nomor 309 tahun 2002 tanggal 4 September 2002 merupakan subJek delik yang bersifat khusus karena memiliki kewenangan karena kedudukannya sebagai pejabat Publik, sehingga lebih tepat diterapkan unsur "penyalahgunaan wewenang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur melawan hukum tidak terpenuhi;

Menimbang oleh karena unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dalam dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan untuk itu dakwaan primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaam primair tersebut;

Menimbang oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Terdakwa melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan.

Halaman 261 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair, dan dinyatakan secara *mutatis mutadis* termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" ini melekat unsur tindak pidana yang didakwaan maka unsur ini akan terpenuhi dan terbukti jika semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut juga terpenuhi dan terbukti, sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit;

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata "atau" setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, ataukah tidak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Desember 1982, diterbitkanlah SK menteri Pertanian nomor: 923/Kpts/Um/12/1982 tentang penunjukan Areal Hutan di wilayah Provinsi Dati 1 Sumatra Utara seluas 3.780.132,02 ha sebagai kawasan Hutan, dimana dalam Sk tersebut luas kawasan hutan lindung adalah 1.391.192,25 Ha. Dalam peta lampiran SK tersebut dibuat keterangan; kawasan hutan Lindung (HL), kawasan hutan produksi/terbatas (HPT) dan terdapat kawasan diluar kawasan hutan/areal penggunaan lain (APL);

Menimbang, bahwa sampai dengan sebelum tahun 1988, Desa Partuko Naginjang, Kecamatan Harian adalah bagian daerah kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa sekira tahun 1992 saat Peresmian Sekolah Dasar Negeri di Desa Partungko Naginjang, Bupati Tapanuli Utara LUNDU PANJAITAN menyatakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara akan mencadangkan areal selebar 500 (lima ratus) meter sepanjang jalan raya Tele – Sidikalang, sebelah barat Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian. Areal yang dicadangkan tersebut direncanakan sebagai lokasi permukiman kembali para perambah hutan sekitar Hutan Lindung serta areal pengembangan budidaya pertanian dan hortikultura bagi masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 November 1998 melalui Undang-undang Nomor 12 tahun 1998, kabupaten Tapanuli Utara dimekarkan menjadi

Halaman 263 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



kabupaten samosir, saat pemekaran Tersebut Desa Partuko Naginjang masuk dalam wilayah Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa pada tahun 2000, Saksi MANGINDAR SIMBOLON selaku kepala Dinas kehutanan Kabupaten Toba Samosir, meminta kepada Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Toba Samosir untuk menindaklanjuti janji dari Bupati Tapanuli Utara, LUNDU PANJAITAN untuk memberikan Areal yang dicadangkan bagi masyarakat Desa Partungko Naginjang sebagai lokasi permukiman kembali para perambah hutan sekitar Hutan Lindung serta areal pengembangan budidaya pertanian dan hortikultura, dengan membuat surat kepada Bupati Toba Samosir Nomor 522.4/24/2000 tanggal 26 Januari 2000 perihal Usul Penataan areal permukiman perambah hutan;

Menimbang, bahwa Saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU menjabat sebagai Kepala Desa Partungko Naginjang (sebelum bernama Desa Hariara Pintu) sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 2007 dimana awalnya termasuk bagian dari Tapanuli Utara selanjutnya menjadi Bagian dari Toba Samosir dan sejak tahun 2004 menjadi bagian dari Kabupaten Samosir

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Toba Samosir kepada Bupati Toba Samosir Nomor 522.4/24/2000 tanggal 26 Januari 2000 tersebut, Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Toba Samosir menandatangani Surat Keputusan Nomor 309 tahun 2002 tanggal 4 September 2002 tentang Pembentukan Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nanginjang Kecamatan Harian.

Dimana susunan lengkap Timnya sebagai berikut :

- | | |
|-------------|--|
| Pengarah | : Sekdakab Toba Samosir |
| Ketua | : Asisten Pemerintahan Setdakab Toba Samosir |
| Wakil Ketua | : Kadis Kehutanan dan Perkebunan |
| Sekretaris | : Kabag Hukum Setdakab Toba Samosir |
| Anggota | : 1. Kakan Pertanahan Kab. Tapanuli Utara |
| | 2. Kakan Satpol PP, Linmas dan PB Kab. Toba |
| Samosir | |
| | 3. Kabag tata Pemerintahan Setdakab Toba |
| Samosir | |
| | 4. Camat Harian |
| | 5. Ka. BIPHUT. P. Siantar |



6. Kacabdin penyuluhan Perlindungan dan Penanganan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir
7. Kacabdis Program pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Toba Samosir
8. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Tele
9. Kasubag Bagian Hukum pada Bagian Hukum Setdakab. Toba Samosir
10. Kasubag perundang-undangan pada Bagian Hukum Setdakab. Toba Samosir
11. Kepala Desa Partungko Nanginjang.

Menimbang, bahwa Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nanginjang Kecamatan Harian yang bertanggung jawab kepada Bupati Toba Samosir, memiliki Tugas :

- a. Melakukan Penataan batas untuk mengetahui batas kawasan Hutan dengan kawasan yang akan dilepas dan melakukan pengukuran untuk mengetahui luas yang sebenarnya;
- b. Melakukan pendataan terhadap penggarap termasuk luas lahan yang akan dikuasai serta seleksi terhadap calon peserta yang akan mendapat pendistribusian lahan untuk diusahai;
- c. Menyelenggarakan penataan pengaturan dan pendistribusian tanah atas kawasan hutan yang dilepas dalam bidang teratur;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 September 2002, Terdakwa Waston Simbolon diangkat menjadi Camat Kecamatan Harian, Kabupaten Toba Samosir, yang wilayahnya meliputi Desa Partungko Nanginjang;

Menimbang, bahwa sebagai camat harian, Terdakwa secara otomatis menjadi anggota Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nanginjang Kecamatan Harian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengikuti rapat dan pertemuan-pertemuan Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele;

Menimbang, bahwa dalam suatu pertemuan, Saksi MANGINDAR SIMBOLON menjelaskan kepada Saksi SAHALA TAMPUBOLON, Saksi PARLINDUNGAN SIMBOLON, Saksi BOLUSSON PASARIBU dan Terdakwa serta pihak lain yang merupakan Tim Penataan dengan memperlihatkan Peta Tata Batas Kawasan Hutan Tele Hariarapintu yang belum ditandatangani secara lengkap oleh Pejabat yang berwenang, menyatakan Areal yang dicadangkan tersebut terletak pada Areal Penggunaan Lain bukan merupakan Kawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Lindung Tele padahal areal yang dicadangkan tersebut adalah merupakan Kawasan Hutan Lindung Tele berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian N0.923/KPTS/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982;

Menimbang, bahwa kemudian, Terdakwa bersama Sekretaris Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele, melakukan sosialisasi kepada masyarakat Dusun Hariara Pintu, di SD Negeri Hariara Pintu;

Menimbang, bahwa selanjutnya masyarakat mengajukan permohonan untuk dapat memanfaatkan tanah kawasan hutan tersebut yang permohonannya juga ditandatangani Kepala Desa dan Terdakwa selaku Camat Harian;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan seleksi permohonan masyarakat, BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU membentuk dan membagi masyarakat pemohon ke dalam Kelompok I sampai dengan VII dan selanjutnya mengajukan Permohonan masyarakat tersebut kepada TITO SIAHAAN selaku Sekretaris Tim Penataan dimana Kelompok I sampai dengan Kelompok VI yang dilengkapi Permohonan dan KTP sedangkan untuk Kelompok VII tidak ada sama sekali Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan hanya sebagian saja yang memiliki Surat Permohonannya, dimana masing-masing ketua kelompoknya adalah :

1. Sabar Sitanggang dkk;
2. Tambatua Sitanggang dkk;
3. Mauliana Simbolon dkk;
4. Juni Sitanggang dkk;
5. Hasudungan Siregar dkk;
6. Jhon Pier Rumapea dkk;
7. Marudut Pasaribu dkk

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut di verifikasi oleh TIM penataan, selanjutnya dilakukanlah pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir selaku anggota Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nanginjang yang penunjukannya dilakukan oleh masing – masing masyarakat dan BOLUSSON PASARIBU, selaku Kepala Desa Partungko Nanginjang;

Menimbang, bahwa hasil pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir selaku Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nanginjang adalah berupa peta bidang tanah global dan peta bidang tanah per kelompok yang didalamnya tertera nama – nama masyarakat yang diusulkan sebagai Penggarap, diserahkan oleh Badan

Halaman 266 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir kepada kepada Saksi Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagai Pengarah Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Toba Samosir pada tanggal 26 Desember 2003 menerbitkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak Di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Toba Samosir dengan ukuran 500 (lima ratus) meter dari tepi jalan umum menuju kawasan hutan dan sepanjang 7000 (tujuh ribu) meter menuju kawasan Kabupaten Dairi, yang isinya sebagai berikut :

1. Keputusan Bupati Toba Samosir tentang Izin Membuka Tanah untuk dan Usaha Pertanian yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian dengan daftar nama-nama, batas-batas dan nomor kapling yang dibagi dalam 7 (tujuh) kelompok lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII dan dituangkan dalam bentuk peta-peta kelompok terlampir dalam keputusan ini;
2. Para pemegang izin ini dimaksud dalam diktum pertama berhak menggunakan dan mengambil manfaat dari awal diizinkan serta dapat mengajukan permohonan peningkatan hak dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang setelah dikuasai secara terus menerus selama 3 (tiga) tahun;
3. Para pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban mengerjakan, mengusahakan tanah secara efektif serta memelihara dan menambah kesuburan tanah dan tidak menelantarkannya;
4. Para pemegang izin dilarang memindahtangankan atau mengalihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Pejabat yang berwenang;
5. Pelanggaran atas diktum ketiga dan keempat dapat dikenakan sanksi dengan mencabut kembali izin membuka tanah yang diberikan;
6. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Desember 2003 melalui Undang-undang Nomor 36 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatra utara, Kabupaten Samosir dimekarkan dari Kabupaten Toba Samosir, Desa Partuko Naginjang masuk dalam wilayah Kabupaten Samosir;

Halaman 267 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian yang terletak Di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, Selanjutnya Saksi Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir menandatangani dan menerbitkan Petikan SK 281 tanggal 26 Desember 2003 yang berisi Nomor Kavling, Nama Pemegang Izin, alamat, batas-batas tanah dan luasan;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 setelah diterima oleh saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU pada sekitar bulan Januari 2004, kemudian saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU mengumpulkan orang untuk mengumumkan terbitnya Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 lalu mendistribusikan Surat Keputusan tersebut kepada masyarakat penggarap yang terdapat dalam lampiran Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003;

Menimbang, bahwa tanah yang diberikan kepada para penerima Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tersebut berdasarkan peta plotting titik kordinat dengan panjang 7000 m dan Lebar 500 m, seluas 350 ha, yang di overlaykan dengan peta TGHK N0.923/KPTS/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982, ternyata terhadap area seluas 234 Ha, termasuk ke dalam wilayah kawasan hutan lindung, dan 116 Ha termasuk ke dalam kawasan Areal Penggunaan Lain (APL);

Menimbang, bahwa selain areal yang dicadangkan tersebut terdapat tanah seluas 169 Ha yang dibagikan kepada Kelompok 7 yang merupakan tanah kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) padahal tidak termasuk dalam areal yang dicadangkan dari lahan seluas 500 (lima ratus) meter persegi x 7000 (tujuh ribu) meter persegi sebagaimana SK 281 tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003, BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU memperoleh 8 persil dengan luas 16 (enam belas) hektar dengan mencantumkan nama – nama anak saksi untuk masing-masing memperoleh Surat Keputusan Pembagian lahan yang luasnya berbeda-beda

Menimbang, bahwa selain masyarakat yang beralamat di Desa Partungko Naginjang , terdapat nama-nama penerima Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 yang bukan

Halaman 268 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari petani/penggarap setempat sebagaimana yang terdapat di dalam Peta Kelompok VII (tujuh) yaitu:

1. Atas Nama saksi Roy Pampers Panjaitan mendapatkan 2 (dua) persil dengan ukuran 4 (empat) Hektar (Honorer BPN Kab. Samosir);
2. Atas Nama saksi Ronald P. Lumban Gaol mendapatkan 2 (dua) persil dengan ukuran 4 (empat) Hektar;
3. Istri dari saksi Tito Siahaan Atas nama Lila Br Tamba mendapatkan 1 (satu) persil dengan ukuran 2 (dua) Hektar;
4. Istri dari saksi Zainur (BPN) Atas nama Kartini Nababan mendapatkan 1 (satu) persil dengan ukuran 2 (dua) Hektar;
5. Pegawai Bagian Hukum Kabupaten Samosir Atas nama Sondang Br Manalu mendapatkan 1 (satu) persil dengan ukuran 2 (dua) Hektar;
6. Pegawai Bagian Hukum Kabupaten Samosir Atas nama Uli Basa Br Simanjuntak mendapatkan 1 (satu) persil dengan ukuran 2 (dua) Hektar.

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 September 2005 sampai dengan tanggal 15 September 2015 Saksi MANGINDAR SIMBOLON menjabat sebagai Bupati Samosir selama 2 (dua) periode;

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 dilaksanakan PRONA oleh Badan Pertanahan Kabupaten Samosir selanjutnya saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU dan masyarakat Desa Partungko Naginjang yang memperoleh tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 telah mengajukan Permohonan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang diperolehnya tersebut tanpa mendapatkan persetujuan dari pejabat pemkab Samosir;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 juli 2013, Ir. Hatorangan Simarmata, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir mengeluarkan surat nomor; 180/1635/Hk/VII/2013, Perihal penerbitan sertifikat kepemilikan tanah pada Area penggunaan lain (APL) yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Samosir, yang dalam isi surat tersebut dinyatakan agar BPN Samosir tidak memproses permohonan pendaftaran hak/peningkatan hak pada kawasan tersebut tanpa persetujuan pejabat yang berwenang, yaitu Pemerintah Daerah kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa menjawab surat Sekretaris Daerah kabupaten Samosir mengeluarkan surat nomor; 180/1635/Hk/VII/2013 tersebut, pada tanggal 19 Juli 2013, Drs. Hiskia Simarmata selaku Kepala Kantor pertanahan kabupaten samosir membuat Surat nomor 073/12.17/300/VII/2013 perihal penerbitan sertifikat kepemilikan Tanah pada areal penggunaan lain yang

Halaman 269 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujuakan kepada Bupati Samosir, Cq. Sekretaris daerah kabupaten samosir, yang dalam isi surat tersebut dinyatakan bahwa proses pembuatan sertifikat merupakan wewenang Kantor pertanahan, lebihlanjut bahwa menurut kantor pertanahan kabupaten samosir, permohonan peningkatan hak tersebut telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa Badan Pertanahan Kabupaten Samosir, berdasarkan pengajuan pensertifikatan dari para penerima SK Bupati Toba Samosir No. 281 tahun 2003 selanjutnya memproses permohonan pensertifikatannya, yang kemudian telah menerbitkan serifikat hak milik sebanyak 47 (empat puluh tujuh) sertifikat di Desa Partungko Naginjang dan 206 (dua ratus) sertikat di Desa Hariara Pintu (Pemekaran Desa Partungko Naginjang), diantara yang telah terbit Sertifikat hak milik nya tersebut adalah atas nama Saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASRIBU, DELINA SIMBOLON yang merupakan Istri Terdakwa dan anak anak Terdakwa yaitu NASRAN PASARIBU, MELDA PASARIBU, VINA HERAWATI PASARIBU dan ROPENTA PASARIBU;

Menimbang, bahwa Saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU juga mengalihkan hak atas tanah seluas ± 2 (dua) Ha yang termasuk dalam Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 kepada Terdakwa WASTON SIMBOLON yang merupakan mantan Camat Harian;

Menimbang, bahwa pemindahtanganan atau pengalihan hak atas tanah dari saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU kepada Terdakwa WASTON SIMBOLON dilaksanakan secara adat namun dibuat seolah-olah terjadi jual-beli antara saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU dengan Terdakwa WASTON SIMBOLON pada tanggal 15 September 2014, lalu dibuatkan kwitansi jual-beli senilai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk mempermudah Terdakwa WASTON SIMBOLON mengurus penerbitan sertifikat atas tanah tersebut, Sehingga pada tahun 2014, diterbitkan sertifikat Hak Milik nomor 194 dan 195 atas nama Terdakwa WASTON SIMBOLON

Menimbang, bahwa pemindahtanganan/pengalihan hak dari saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU kepada Terdakwa WASTON SIMBOLON tersebut dilakukan tanpa ijin dari pejabat berwenang sebagaimana diatur dalam diktum keempat Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003;

Menimbang, bahwa Terdakwa WASTON SIMBOLON selanjutnya menjual tanah sertifikat Hak Milik nomor 194 dan 195 yang dibelinya dari SAKSI

Halaman 270 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU tersebut kepada ERNAWATY TAMBA pada tahun 2017, senilai Rp393.560.000,00 (*Tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa Penerbitan Surat Keputusan Nomor 281 tahun 2003 tertanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Tanah Untuk Pemukiman dan Pertanian yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian tidak memiliki ijin dari Kementerian Pertanian / Kehutanan untuk Lokasi yang berada di areal Hutan Lindung dan Penetapan dari Kementerian Agraria tentang tanah – tanah yang dibagikan sebagai objek Landreform;

Menimbang, bahwa proses pembagian ijin membuka tanah untuk pertanian dan pemukiman atas tanah Negara mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan pemberian ganti Kerugian dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform yaitu :

- 1) Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang akan dibagikan ke masyarakat ditegaskan lebih dahulu menjadi tanah objek landreform oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, hal ini tertuang dalam Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan pemberian ganti Kerugian.
- 2) Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Tingkat Kabupaten diatur Pasal 10 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform.
- 3) Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kotamadya, bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Walikota mengenai segala hal saksi dengan penyelenggaraan Landreform di wilayah masing-masing yang menjadi tugas Bupati/Walikota Kepala Daerah.
- 4) Susunan keanggotaan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kotamadya terdiri atas:
 - a. Bupati/Walikota Kepala Daerah, sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. Seorang Pejabat Pamongpraja yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah, sebagai Anggota;
 - d. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Resort Kepolisian Kabupaten/ Kota, sebagai anggota;

Halaman 271 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/ Kotamadya, sebagai Anggota;
- f. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum seksi saksi, sebagai Anggota;
- g. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Koperasi Kabupaten/ Kotamadya, sebagai Anggota;
- h. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya, sebagai Anggota;
- i. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten/ Kotamadya sebagai Anggota;
- j. Seorang wakil yang ditunjuk oleh Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten/Kotamadya, sebagai Anggota.

5) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/ Kotamadya dilengkapi dengan Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Landreform pada Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya, sebagai Sekretaris Panitia Pertimbangan.

6) Pengangkatan dan penggantian para anggota Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kotamadya dilakukan oleh Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah, berdasarkan penunjukan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

7) Para anggota Sekretariat Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kotamadya diangkat oleh Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah menurut keperluannya.

8) Selanjutnya Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) menyeleksi calon penerima tanah tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 224 Tahun 1961 berserta turunan nya tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan ahli Suherwin, ST M.Si., berdasarkan analisis dan perhitungan sesuai dengan pendekatan yang digunakan KJPP, maka Nilai Potensial atas objek tersebut sebesar Rp23.016.000.000,00 (dua puluh tiga miliar enam belas juta rupiah) terdiri dari Nilai tanah lokasi hutan lindung seluas 234 Ha Rp15.388.000.000,00 (lima belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan nilai tanah non hutan lindung seluas 116 Ha sebesar Rp7.628.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus dua puluh delapan juta rupiah) serta nilai tanah seluas 169 Ha adalah sebesar Rp9.724.000.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus dua puluh empat juta

Halaman 272 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga jumlah keseluruhannya sejumlah Rp32.740.000.000,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa selaku Camat, Kecamatan Harian, Kabupaten Toba Samosir yang juga sebagai Anggota Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, Kabupaten Toba Samosir, yang ikut menandatangani permohonan masyarakat mengajukan Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Toba Samosir, yang kemudian atas permohonan tersebut, oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir selaku anggota Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele dilakukan pengukuran terhadap tanah-tanah yang akan dibagikan ke masyarakat dengan penunjukan oleh masing-masing masyarakat dan Saksi BOLUSSON PASARIBU, selaku Kepala Desa Partungko Naginjang, yang menghasilkan peta bidang tanah global dan peta bidang tanah per kelompok yang didalamnya tertera nama-nama masyarakat yang diusulkan sebagai Penggarap, sampai kemudian pada tanggal 26 Desember 2003 Saksi Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Toba Samosir menerbitkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Toba Samosir kepada masyarakat penerima tanpa mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Lahan dan Pemberian Ganti Kerugian, hingga kemudian pada tahun 2013 oleh para masyarakat penerima SK 281 tersebut tanpa mendapatkan persetujuan dari pejabat pemkab Samosir, tanahnya dimohonkan Sertifikat hak Milik kepada Badan Pertanahan Kabupaten Samosir melalui program PRONA, yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Miliknya sejumlah 47 (empat puluh tujuh) sertifikat di Desa Partungko Naginjang dan 206 (dua ratus enam) sertikat di Desa Hariara Pintu, adalah telah menguntungkan orang lain yaitu pihak-pihak yang telah memperoleh pembagian tanah Kawasan Hutan Kabupaten Samosir Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian seluas 519 Ha, terdiri dari 234 Ha Kawasan Hutan lindung dan 285 Ha Areal Penggunaan lain senilai Rp32.740.000.000,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan tujuan menguntungkan diri

Halaman 273 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya ;

Berdasarkan doktrin-doktrin hukum pidana tersebut diatas, maka menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan Perbuatan Terdakwa, apakah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, ataukah tidak mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Desember 1982, diterbitkanlah SK menteri Pertanian nomor: 923/Kpts/Um/12/1982 tentang penunjukan Areal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan di wilayah Provinsi Dati 1 Sumatra Utara seluas 3.780.132,02 ha sebagai kawasan Hutan, dimana dalam Sk tersebut luas kawasan hutan lindung adalah 1.391.192,25 Ha. Dalam peta lampiran SK tersebut dibuat keterangan; kawasan hutan Lindung (HL), kawasan hutan produksi/terbatas (HPT) dan terdapat kawasan diluar kawasan hutan/areal penggunaan lain (APL);

Menimbang, bahwa sampai dengan sebelum tahun 1988, Desa Partuko Naginjang, Kecamatan Harian adalah bagian daerah kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa sekira tahun 1992 saat Peresmian Sekolah Dasar Negeri di Desa Partungko Naginjang, Bupati Tapanuli Utara LUNDU PANJAITAN menyatakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara akan mencadangkan areal selebar 500 (lima ratus) meter sepanjang jalan raya Tele – Sidikalang, sebelah barat Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian. Areal yang dicadangkan tersebut direncanakan sebagai lokasi permukiman kembali para perambah hutan sekitar Hutan Lindung serta areal pengembangan budidaya pertanian dan holtikultura bagi masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 November 1998 melalui Undang-undang Nomor 12 tahun 1998, kabupaten Tapanuli Utara dimekarkan menjadi kabupaten samosir, saat pemekaran tersebut Desa Partuko Naginjang masuk dalam wilayah Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa pada tahun 2000, Saksi MANGINDAR SIMBOLON selaku kepala Dinas kehutanan Kabupaten Toba Samosir, meminta kepada Saksi Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Toba Samosir untuk menindaklanjuti janji dari Bupati Tapanuli Utara, LUNDU PANJAITAN untuk memberikan Areal yang dicadangkan bagi masyarakat Desa Partungko Naginjang sebagai lokasi permukiman kembali para perambah hutan sekitar Hutan Lindung serta areal pengembangan budidaya pertanian dan holtikultura, dengan membuat surat kepada Bupati Toba Samosir Nomor 522.4/24/2000 tanggal 26 Januari 2000 perihal Usul Penataan areal pemukiman perambah hutan;

Menimbang, bahwa Saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU menjabat sebagai Kepala Desa Partungko Naginjang (sebelum bernama Desa Hariara Pintu) sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 2007 dimana awalnya termasuk bagian dari Tapanuli Utara selanjutnya menjadi Bagian dari Toba Samosir dan sejak tahun 2004 menjadi bagian dari Kabupaten Samosir

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Toba Samosir kepada Bupati Toba Samosir Nomor 522.4/24/2000 tanggal 26 Januari 2000 tersebut, Saksi Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku

Halaman 275 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Toba Samosir menandatangani Surat Keputusan Nomor 309 tahun 2002 tanggal 4 September 2002 tentang Pembentukan Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nanginjang Kecamatan Harian.

Dimana susunan lengkap Timnya sebagai berikut :

- | | |
|-------------|--|
| Pengarah | : Sekdakab Toba Samosir |
| Ketua | : Asisten Pemerintahan Setdakab Toba Samosir |
| Wakil Ketua | : Kadis Kehutanan dan Perkebunan |
| Sekretaris | : Kabag Hukum Setdakab Toba Samosir |
| Anggota | : 1. Kakan Pertanahan Kab. Tapanuli Utara |
| | 2. Kakan Satpol PP. Linmas dan PB Kab. Toba |
| Samosir | |
| | 3. Kabag tata Pemerintahan Setdakab Toba |
| Samosir | |
| | 4. Camat Harian |
| | 5. Ka. BIPHUT. P. Siantar |
| | 6. Kacabdin penyuluhan Perlindungan dan |
| | Penanganan pada Dinas Kehutanan dan |
| | Perkebunan Kabupaten Toba Samosir |
| | 7. Kacabdis Program pada Dinas Kehutanan dan |
| | Perkebunan Kab. Toba Samosir |
| | 8. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Tele |
| | 9. Kasubag Bagian Hukum pada Bagian Hukum |
| | Setdakab. Toba Samosir |
| | 10. Kasubag perundang-undangan pada Bagian |
| | Hukum Setdakab. Toba Samosir |
| | 11. Kepala Desa Partungko Nanginjang. |

Menimbang, bahwa Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nanginjang Kecamatan Harian yang bertanggung jawab kepada Bupati Toba Samosir, memiliki Tugas :

- Melakukan Penataan batas untuk mengetahui batas kawasan Hutan dengan kawasan yang akan dilepas dan melakukan pengukuran untuk mengetahui luas yang sebenarnya;
- Melakukan pendataan terhadap penggarap termasuk luas lahan yang akan dikuasai serta seleksi terhadap calon peserta yang akan mendapat pendistribusian lahan untuk diusahai;

Halaman 276 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menyelenggarakan penataan pengaturan dan pendistribusian tanah atas kawasan hutan yang dilepas dalam bidang teratur;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 September 2002, Terdakwa Waston Simbolon diangkat menjadi Camat Kecamatan Harian, Kabupaten Toba Samosir, yang wilayahnya meliputi Desa Partungko Nanginjang;

Menimbang, bahwa sebagai camat harian, Terdakwa secara otomatis menjadi anggota Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nanginjang Kecamatan Harian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengikuti rapat dan pertemuan-pertemuan Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele;

Menimbang, bahwa dalam suatu pertemuan, Saksi MANGINDAR SIMBOLON menjelaskan kepada Saksi SAHALA TAMPUBOLON, Saksi PARLINDUNGAN SIMBOLON Saksi BOLUSSON PASARIBU dan Terdakwa serta pihak lain yang merupakan Tim Penataan dengan memperlihatkan Peta Tata Batas Kawasan Hutan Tele Hariarapintu yang belum ditandatangani secara lengkap oleh Pejabat yang berwenang, menyatakan Areal yang dicadangkan tersebut terletak pada Areal Penggunaan Lain bukan merupakan Kawasan Hutan Lindung Tele padahal areal yang dicadangkan tersebut adalah merupakan Kawasan Hutan Lindung Tele berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian N0.923/KPTS/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982;

Menimbang, bahwa kemudian, Terdakwa bersama Sekretaris Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele, melakukan sosialisasi kepada masyarakat Dusun Hariara Pintu, di SD Negeri Hariara Pintu;

Menimbang, bahwa selanjutnya masyarakat mengajukan permohonan untuk dapat memanfaatkan tanah kawasan hutan tersebut yang permohonannya juga ditandatangani Kepala Desa dan Terdakwa selaku Camat Harian;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan seleksi permohonan masyarakat, BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU membentuk dan membagi masyarakat pemohon ke dalam Kelompok I sampai dengan VII dan selanjutnya mengajukan Permohonan masyarakat tersebut kepada TITO SIAHAAN selaku Sekretaris Tim Penataan dimana Kelompok I sampai dengan Kelompok VI yang dilengkapi Permohonan dan KTP sedangkan untuk Kelompok VII tidak ada sama sekali Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan hanya sebagian saja yang memiliki Surat Permohonannya, dimana masing-masing ketua kelompoknya adalah :

1. Sabar Sitanggang dkk;

Halaman 277 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



2. Tambatua Sitanggang dkk;
3. Mauliana Simbolon dkk;
4. Juni Sitanggang dkk;
5. Hasudungan Siregar dkk;
6. Jhon Pier Rumapea dkk;
7. Marudut Pasaribu dkk

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut di verifikasi oleh TIM penataan, selanjutnya dilakukanlah pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir selaku anggota Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nanginjang yang penunjukannya dilakukan oleh masing – masing masyarakat dan BOLUSSON PASARIBU, selaku Kepala Desa Partungko Nanginjang;

Menimbang, bahwa hasil pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir selaku Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nanginjang adalah berupa peta bidang tanah global dan peta bidang tanah per kelompok yang didalamnya tertera nama – nama masyarakat yang diusulkan sebagai Penggarap, diserahkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir kepada kepada Saksi Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagai Pengarah Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nanginjang Kecamatan Harian;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Toba Samosir pada tanggal 26 Desember 2003 menerbitkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak Di Desa Partungko Nanginjang Kecamatan Harian Kabupaten Toba Samosir dengan ukuran 500 (lima ratus) meter dari tepi jalan umum menuju kawasan hutan dan sepanjang 7000 (tujuh ribu) meter menuju kawasan Kabupaten Dairi, yang isinya sebagai berikut :

1. Keputusan Bupati Toba Samosir tentang Izin Membuka Tanah untuk dan Usaha Pertanian yang terletak di Desa Partungko Nanginjang Kecamatan Harian dengan daftar nama-nama, batas-batas dan nomor kapling yang dibagi dalam 7 (tujuh) kelompok lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII dan dituangkan dalam bentuk peta-peta kelompok terlampir dalam keputusan ini;
2. Para pemegang izin ini dimaksud dalam diktum pertama berhak menggunakan dan mengambil manfaat dari awal diizinkan serta dapat mengajukan permohonan peningkatan hak dengan terlebih dahulu



mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang setelah dikuasai secara terus menerus selama 3 (tiga) tahun;

3. Para pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban mengerjakan, mengusahakan tanah secara efektif serta memelihara dan menambah kesuburan tanah dan tidak menelantarkannya;
4. Para pemegang izin dilarang memindahtangankan atau mengalihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Pejabat yang berwenang;
5. Pelanggaran atas diktum ketiga dan keempat dapat dikenakan sanksi dengan mencabut kembali izin membuka tanah yang diberikan;
6. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Desember 2003 melalui Undang-undang Nomor 36 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatra utara, Kabupaten Samosir dimekarkan dari Kabupaten Toba Samosir, Desa Partuko Naginjang masuk dalam wilayah Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa setelah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian yang terletak Di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, Selanjutnya Saksi Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir menandatangani dan menerbitkan Petikan SK 281 tanggal 26 Desember 2003 yang berisi Nomor Kavling, Nama Pemegang Izin, alamat, batas-batas tanah dan luasan;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 setelah diterima oleh saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU pada sekitar bulan Januari 2004, kemudian saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU mengumpulkan orang untuk mengumumkan terbitnya Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 lalu mendistribusikan Surat Keputusan tersebut kepada masyarakat penggarap yang terdapat dalam lampiran Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003;

Menimbang, bahwa tanah yang diberikan kepada para penerima Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tersebut berdasarkan peta plotting titik kordinat dengan panjang 7000 m dan Lebar 500 m, seluas 350 ha, yang di overlaykan dengan peta TGHK N0.923/KPTS/Um/12/1982 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Desember 1982, ternyata terhadap area seluas 234 Ha, termasuk ke dalam wilayah kawasan hutan lindung, dan 116 Ha termasuk ke dalam kawasan Areal Penggunaan Lain (APL);

Menimbang, bahwa selain areal yang dicadangkan tersebut terdapat tanah seluas 169 Ha yang dibagikan kepada Kelompok 7 yang merupakan tanah kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) padahal tidak termasuk dalam areal yang dicadangkan dari lahan seluas 500 (lima ratus) meter persegi x 7000 (tujuh ribu) meter persegi sebagaimana SK 281 tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003, BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU memperoleh 8 persil dengan luas 16 (enam belas) hektar dengan mencantumkan nama – nama anak saksi untuk masing-masing memperoleh Surat Keputusan Pembagian lahan yang luasnya berbeda-beda

Menimbang, bahwa selain masyarakat yang beralamat di Desa Partungko Naginjang , terdapat nama-nama penerima Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 yang bukan dari petani/penggarap setempat sebagaimana yang terdapat di dalam Peta Kelompok VII (tujuh) yaitu:

1. Atas Nama saksi Roy Pampers Panjaitan mendapatkan 2 (dua) persil dengan ukuran 4 (empat) Hektar (Honorer BPN Kab. Samosir);
2. Atas Nama saksi Ronald P. Lumban Gaol mendapatkan 2 (dua) persil dengan ukuran 4 (empat) Hektar;
3. Istri dari saksi Tito Siahaan Atas nama Lila Br Tamba mendapatkan 1 (satu) persil dengan ukuran 2 (dua) Hektar;
4. Istri dari saksi Zainur (BPN) Atas nama Kartini Nababan mendapatkan 1 (satu) persil dengan ukuran 2 (dua) Hektar;
5. Pegawai Bagian Hukum Kabupaten Samosir Atas nama Sondang Br Manalu mendapatkan 1 (satu) persil dengan ukuran 2 (dua) Hektar;
6. Pegawai Bagian Hukum Kabupaten Samosir Atas nama Uli Basa Br Simanjuntak mendapatkan 1 (satu) persil dengan ukuran 2 (dua) Hektar.

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 September 2005 sampai dengan tanggal 15 September 2015 Saksi MANGINDAR SIMBOLON menjabat sebagai Bupati Samosir selama 2 (dua) periode;

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 dilaksanakan PRONA oleh Badan Pertanahan Kabupaten Samosir selanjutnya saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU dan masyarakat Desa Partungko Naginjang yang memperoleh tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun

Halaman 280 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 telah mengajukan Permohonan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang diperolehnya tersebut tanpa mendapatkan persetujuan dari pejabat pemkab Samosir;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 juli 2013, Ir. Hatorangan Simarmata, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir mengeluarkan surat nomor; 180/1635/Hk/VII/2013, Perihal penerbitan sertifikat kepemilikan tanah pada Area penggunaan lain (APL) yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Samosir, yang dalam isi surat tersebut dinyatakan agar BPN Samosir tidak memproses permohonan pendaftaran hak/peningkatan hak pada kawasan tersebut tanpa persetujuan pejabat yang berwenang, yaitu Pemerintah Daerah kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa menjawab surat Sekretaris Daerah kabupaten Samosir mengeluarkan surat nomor; 180/1635/Hk/VII/2013 tersebut, pada tanggal 19 Juli 2013, Drs. Hiskia Simarmata selaku Kepala Kantor pertanahan kabupaten samosir membuat Surat nomor 073/12.17/300/VII/2013 perihal penerbitan sertifikat kepemilikan Tanah pada areal penggunaan lain yang ditujukan kepada Bupati Samosir, Cq. Sekretaris daerah kabupaten samosir, yang dalam isi surat tersebut dinyatakan bahwa proses pembuatan sertifikat merupakan wewenang Kantor pertanahan, lebihlanjut bahwa menurut kantor pertanahan kabupaten samosir, permohonan peningkatan hak tersebut telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa Badan Pertanahan Kabupaten Samosir, berdasarkan pengajuan pensertifikatan dari para penerima SK Bupati Toba Samosir No. 281 tahun 2003 selanjutnya memproses permohonan pensertifikatannya, yang kemudian telah menerbitkan sertifikat hak milik sebanyak 47 (empat puluh tujuh) sertifikat di Desa Partungko Naginjang dan 206 (dua ratus) sertikat di Desa Hariara Pintu (Pemekaran Desa Partungko Naginjang), diantara yang telah terbit Sertifikat hak milik nya tersebut adalah atas nama Saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASRIBU, DELINA SIMBOLON yang merupakan Istri Terdakwa dan anak anak Terdakwa yaitu NASRAN PASARIBU, MELDA PASARIBU, VINA HERAWATI PASARIBU dan ROPENTA PASARIBU;

Menimbang, bahwa Saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU juga mengalihkan hak atas tanah seluas \pm 2 (dua) Ha yang termasuk dalam Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 kepada Terdakwa WASTON SIMBOLON yang merupakan mantan Camat Harian;

Halaman 281 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa pemindahtanganan atau pengalihan hak atas tanah dari saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU kepada Terdakwa WASTON SIMBOLON dilaksanakan secara adat namun dibuat seolah-olah terjadi jual-beli antara saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU dengan Terdakwa WASTON SIMBOLON pada tanggal 15 September 2014, lalu dibuatkan kwitansi jual-beli senilai Rp15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) untuk mempermudah Terdakwa WASTON SIMBOLON mengurus penerbitan sertifikat atas tanah tersebut, Sehingga pada tahun 2014, diterbitkan sertifikat Hak Milik nomor 194 dan 195 atas nama Terdakwa WASTON SIMBOLON

Menimbang, bahwa pemindahtanganan/pengalihan hak dari saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU kepada Terdakwa WASTON SIMBOLON tersebut dilakukan tanpa ijin dari pejabat berwenang sebagaimana diatur dalam diktum keempat Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003;

Menimbang, bahwa Terdakwa WASTON SIMBOLON selanjutnya menjual tanah sertifikat Hak Milik nomor 194 dan 195 yang dibelinya dari SAKSI BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU tersebut kepada ERNAWATY TAMBA pada tahun 2017, senilai Rp393.560.000,00 (*Tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa pembagian lahan kepada masyarakat seluas 234 Ha yang merupakan Kawasan Hutan Lindung tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001 berbunyi sebagai berikut: *"Pada dasarnya kawasan hutan yang dapat dirubah statusnya adalah kawasan Hutan-Produksi yang dapat di-Konversi (HPK)."*

Menimbang, bahwa Lahan seluas 234 Ha yang merupakan Kawasan Hutan Lindung sebagaimana Keputusan Menteri Pertanian N0.923/KPTS/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tidak dapat dilaksanakan secara langsung pemberian ijin membuka lahan untuk pemukiman dan pertanian sebagaimana Ketentuan Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, terlebih dahulu ditetapkan oleh Surat keputusan Menteri Kehutanan menjadi Areal Bukan Kawasan Hutan dan selanjutnya dilaksanakan Proses pembagian tanah kepada masyarakat dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Lahan dan Pemberian Ganti Kerugian Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang akan dibagikan ke masyarakat ditegaskan lebih dahulu menjadi tanah objek landreform oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor



224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan pemberian ganti Kerugian;

1. Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Tingkat Kabupaten sebagaimana diatur Pasal 10 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform;
2. Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kotamadya, bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Walikota mengenai segala hal saksi dengan penyelenggaraan Landreform di wilayah masing-masing yang menjadi tugas Bupati/Walikota Kepala Daerah;
Menimbang, bahwa Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kotamadya bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Walikota mengenai segala hal yang bersangkutan dengan penyelenggaraan Landreform di wilayah masing-masing yang menjadi tugas Bupati/Walikota Kepala Daerah sebagaimana Pasal 10 ayat (1) KEPPRES Nomor 55 tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform;

Menimbang, bahwa syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh Masyarakat / pemohon dan Pemerintah Daerah pada saat mengajukan permohonan adalah sebagai berikut:

a. Masyarakat / Pemohon :

1. Menyiapkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebagai bukti penduduk kecamatan setempat atau kecamatan berbatasan;
2. Pernyataan sanggup mengerjakan tanah pertanian secara aktif dan memelihara dan menjaga kesuburannya (Pasal 15 UUPA) ;
3. Calon penerima tanah secara bersama sama memasang tanda batas diketahui PPL. (Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) ;
4. Membayar biaya pengukuran dan pendaftaran tanah (bila tidak ditanggung proyek pemerintah) dan uang pemasukan kepada negara diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional ;

b. Pemerintah Daerah :

1. Membentuk Panitia Pertimbangan Landreform di ketuai oleh Bupati / Walikota merangkap Anggota, Dst ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melalui Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) bertugas meneliti calon penerima tanah pertanian harus penduduk kecamatan setempat atau kecamatan berbatasan ;
3. Calon penerima tanah harus diprioritaskan mereka yang tidak punya tanah pertanian atau punya tetapi tidak sampai luasnya 2 ha (penjelasan UU No. 56 Prp Tahun 1960) ;
4. Lokasi permukiman diatur berdekatan dengan lokasi tanah pertanian yang diatur dengan RTRW berpedoman UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;

Menimbang, bahwa proses Pelaksanaan Pembagian Lahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak Di Desa Partungko Naginjang yang dilaksanakan tidak mempedomani pada Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian dan KEPPRES No 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan tata Kerja Penyelenggaraan Landreform yang antara lain yaitu :

- a. Identitas pengarang tidak dilakukan pengecekan secara detail terhadap Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (ada sebagian bukan masyarakat kecamatan Harian atau kecamatan yang berbatasan dengan Kec. Harian);
- b. Daftar nama – nama pengarang diperoleh dari Kepala Desa BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU dan ketua - ketua kelompok saja tanpa melakukan klarifikasi terhadap orang pemilik nama tersebut;
- c. Tidak ada Surat Keputusan Penegasan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang objek tanah Landreform sebagaimana Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
- d. Tidak di bentuk panitia pertimbangan Landreform sebagaimana Pasal 10 KEPPRES No 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan tata Kerja Penyelenggaraan Landreform;
- e. Tidak dilakukan pengecekan data-data fisik yaitu keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan didalam nya sebagaimana di atur dalam pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor

Halaman 284 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

923/kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 adalah satu-satunya aturan yang berlaku untuk menentukan kawasan Hutan di Provinsi Sumatera, sampai dengan dikeluarkannya Surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-11/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Sumatra Utara, sehingga pada saat terbitnya Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003, satu-satunya aturan yang berlaku dan dipedomani adalah Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan *overlay/plotting* yang dilakukan saksi Akbar Sukmana selaku Kepala seksi pengukuhan dan Perencanaan kawasan hutan BPKH TL wilayah I Medan terhadap objek Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 dengan mendasarkan pada Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/kpts/Um/12/1982 menggambarkan bahwa Objek Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 diketahui sebagian masuk dalam Areal Penggunaan Lain seluas 116 Ha dan seluas 169 merupakan Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa selaku Camat, Kecamatan Harian, Kabupaten Toba Samosir bersama-sama dengan Saksi DRS Sahala Tampubolon selaku Bupati Kabupaten Toba Samosir, saksi Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir, Saksi Ir. Mangindar Simbolon, M.M, selaku kepala Dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Toba Samosir dan Saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU selaku kepala Desa Partungko Naginjang, yang ikut menandatangani permohonan masyarakat mengajukan Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Toba Samosir, yang kemudian atas permohonan tersebut, oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir selaku anggota Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele dilakukan pengukuran terhadap tanah-tanah yang akan dibagikan ke masyarakat dengan penunjukan oleh masing-masing masyarakat dan Saksi BOLUSSON PASARIBU, selaku Kepala Desa Partungko Naginjang, yang menghasilkan peta bidang tanah global dan peta bidang tanah per kelompok yang didalamnya tertera nama-nama masyarakat yang diusulkan sebagai Penggarap, sampai kemudian pada tanggal 26 Desember 2003 Saksi Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Toba Samosir menerbitkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tentang Izin Membuka

Halaman 285 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Toba Samosir kepada masyarakat penerima tanpa mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Lahan dan Pemberian Ganti Kerugian, hingga kemudian pada tahun 2013 oleh para masyarakat penerima SK 281 tersebut tanpa mendapatkan persetujuan dari pejabat pemkab Samosir, tanahnya dimohonkan Sertifikat hak Milik kepada Badan Pertanahan Kabupaten Samosir melalui program PRONA, yang telah diterbitkan sertifikat hak Miliknya sejumlah 47 (empat puluh tujuh) sertifikat di Desa Partungko Naginjang dan 206 (dua ratus enam) sertifikat di Desa Hariara Pintu, adalah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan bertentangan dengan:

1. Pasal 7 Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001 berbunyi sebagai berikut: *"Pada dasarnya kawasan hutan yang dapat dirubah statusnya adalah kawasan Hutan-Produksi yang dapat di-Konversi (HPK)."*
2. Pasal 9 ayat (2) huruf b Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001 berbunyi sebagai berikut :
"Perubahan status kawasan hutan dilakukan dengan cara tukar menukar kawasan hutan "
3. Pasal 17 Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001 berbunyi sebagai berikut:
Ayat (1) .
" Perubahan fungsi kawasan hutan hanya dapat dilakukan apabila areal/kawasan yang dirubah fungsi memenuhi kriteria dan standar penetapan fungsi hutannya."
Ayat (2) .
"Fungsi kawasan hutan yang akan dirubah fungsinya harus didasarkan atas Peta Penunjukan Kawasan Hutan (dan Perairan) Propinsi yang ditetapkan oleh Menteri Ayat (3) .
" Perubahan fungsi kawasan hutan didasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Tim Terpadu".
4. Pasal 18 Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001 berbunyi sebagai berikut:
Pemohonan perubahan fungsi kawasan hutan diajukan kepada Menteri dilampiri:
 - 1) *Saran/pertimbangan teknis Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota atau Propinsi untuk yang lintas Kabupaten/Kota.*

Halaman 286 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Rekomendasi Bupati/Walikota atau Gubernur untuk yang lintas Kabupaten/Kota.
 - 3) Persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Propinsi untuk yang lintas Kabupaten/Kota.
 - 4) Peta skala minimal 1:100.000.
5. Pasal 22 Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001 berbunyi sebagai berikut

“ Menteri menetapkan Keputusan tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan beserta Peta Lampiran “

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau Perekonomian negara;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan: Keuangan Negara sebagai semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (*delik materiil*), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur yang telah dipertimbangkan sebelumnya Terdakwa telah ikut menandatangani permohonan masyarakat mengajukan Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Toba Samosir, yang kemudian atas permohonan tersebut, oleh Badan Pertanahan

Halaman 288 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Nasional Kabupaten Toba Samosir selaku anggota Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele dilakukan pengukuran terhadap tanah-tanah yang akan dibagikan ke masyarakat dengan penunjukan oleh masing-masing masyarakat dan Saksi BOLUSSON PASARIBU, selaku Kepala Desa Partungko Naginjang, yang menghasilkan peta bidang tanah global dan peta bidang tanah per kelompok yang didalamnya tertera nama-nama masyarakat yang diusulkan sebagai Penggarap, sampai kemudian pada tanggal 26 Desember 2003 Saksi Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Toba Samosir menerbitkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Toba Samosir kepada masyarakat penerima tanpa mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Lahan dan Pemberian Ganti Kerugian, hingga kemudian pada tahun 2013 oleh para masyarakat penerima SK 281 tersebut tanpa mendapatkan persetujuan dari pejabat pemkab Samosir, tanahnya dimohonkan Sertifikat hak Milik kepada Badan Pertanahan Kabupaten Samosir melalui program PRONA, yang telah diterbitkan sertifikat hak Miliknya sejumlah 47 (empat puluh tujuh) sertifikat di Desa Partungko Naginjang dan 206 (dua ratus enam) sertifikat di Desa Hariara Pintu, menyebabkan hilangnya hak negara terhadap tanah Kawasan Hutan Kabupaten Samosir Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian seluas 519 Ha, terdiri dari 234 Ha Kawasan Hutan lindung dan 285 Ha Areal Penggunaan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghitungan dari Kantor Cabang Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan (KJPP MBPRU dan Rekan), pendekatan / metode penghitungan yang digunakan adalah penilaian tanah sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) edisi VII tahun 2018 ada dua pendekatan yang direkomendasikan yaitu pendekatan Pasar dan Pendekatan Pendapatan. Untuk objek tanah sesuai yang dimaksud dalam penugasan yang kami terima dalam kasus ini setelah kami melakukan verifikasi ketersediaan data dan kesesuaian objek, maka pendekatan yang paling sesuai adalah pendekatan Pendapatan. Pendekatan Pasar tidak dapat diterapkan karena tidak terdapat data pasar yang sebanding pada tanggal penilaian yang telah ditentukan. Sementara data untuk Pendekatan Pendapatan cukup tersedia. Pendekatan Pendapatan menghasilkan indikasi nilai dengan mengubah potensi pendapatan dimasa mendatang (arus kas di masa yang akan datang) ke nilai kini atau pada tanggal penilaian;



Menimbang, bahwa sesuai keterangan ahli Suherwin, ST M.Si., berdasarkan analisis dan perhitungan sesuai dengan pendekatan yang digunakan KJPP, maka Nilai Potensial atas objek tersebut sebesar Rp23.016.000.000,00 (dua puluh tiga miliar enam belas juta rupiah) terdiri dari Nilai tanah lokasi hutan lindung seluas 234 Ha Rp15.388.000.000,00 (lima belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan nilai tanah non hutan lindung seluas 116 Ha sebesar Rp7.628.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus dua puluh delapan juta rupiah) serta nilai tanah seluas 169 Ha adalah sebesar Rp9.724.000.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhannya sejumlah Rp32.740.000.000,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Wilayah Sumatera Utara Nomor : R-28/PW02/5.2/2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Ijin membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian pada Kawasan Hutan Kabupaten Samosir Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian diperoleh Kerugian Negara sebesar Rp32.740.000.000,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Luas	Nilai Asset (Rp)
a.	Tanah Hutan Lindung	234 Ha	15.388.000.000,00
b.	Tanah Non Hutan Lindung	116 Ha	7.628.000.000,00
1.	Lokasi 1 (Areal Penggunaan Lain diluar Fasilitas Umum dan Kelompok VII)	169 Ha	9.724.000.000,00
2.	Lokasi II (Areal Penggunaan Lain untuk Fasilitas Umum dan Kelompok VII)	519 Ha	32.740.000.000,00
c.	Jumlah (a + b).	0 Ha	
d.	Tanah Hutan Lindung		



	dan Non Hutan Lindung di kuasai Negara		0
e.	Kerugian Negara atau Asset Negara (c-d)	519 Ha	32.740.000.000,0 0

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Ad.5. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana menentukan dipidana sebagai pembuat (*daders*) sesuatu perbuatan pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Delik Penyertaan terjadi karena keterlibatan atau penyertaan orang lain adalah perlu karena yang melakukan (pelaku) tidak dapat sendirian melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, terlihat ada kerjasama yang erat atau setidaknya-tidaknya saling pengertian antara Terdakwa selaku Camat kecamatan harian Kabupaten Toba Samosir bersama-sama dengan Saksi DRS Sahala Tampubolon selaku Bupati Kabupaten Toba Samosir, saksi Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir, Saksi Ir. Mangindar Simbolon, M.M, selaku kepala Dinas kehutanan dan perkebunan KabupatenToba Samosir dan Saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU selaku kepala Desa Partungko Naginjang kerjasama tersebut terlihat dari Saksi Ir. Mangindar Simbolon, M.M, selaku kepala Dinas kehutanan dan perkebunan KabupatenToba Samosir yang telah meminta Saksi Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Toba Samosir memberikan Areal yang dicadangkan bagi masyarakat Desa Partungko Naginjang sebagai lokasi permukiman kembali para perambah hutan sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Lindung serta areal pengembangan budidaya pertanian dan hortikultura, dengan membuat surat kepada Bupati Toba Samosir Nomor 522.4/24/2000 tanggal 26 Januari 2000 perihal Usul Penataan areal pemukiman perambah hutan, yang atas surat Terdakwa tersebut Saksi Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Toba Samosir menandatangani Surat Keputusan Nomor 309 tahun 2002 tanggal 4 September 2002 tentang Pembentukan Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, dimana Terdakwa selaku Camat Kecamatan Harian sebagai anggota TIM, dimana pada saat Rapat Tim Penataan, Saksi Ir. Mangindar Simbolon, M.M, memperlihatkan Peta Tata Batas Kawasan Hutan Tele Hariarapintu yang belum ditandatangani secara lengkap oleh Pejabat yang berwenang, menyatakan Areal yang dicadangkan tersebut terletak pada Areal Penggunaan Lain bukan merupakan Kawasan Hutan Lindung Tele padahal diketahui terdakwa, areal yang dicadangkan tersebut adalah merupakan Kawasan Hutan Lindung Tele berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian N0.923/KPTS/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982, yang atas penjelasan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa selaku Camat Kecamatan Harian mensosialisasikannya kepada warga masyarakat, hingga kemudian para warga masyarakat mengajukan permohonan Izin membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Toba Samosir, yang permohonannya diketahui Terdakwa dengan ikut menandatangani permohonan tersebut, yang selanjutnya atas permohonan tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir dilakukan pengukuran dengan penunjukan oleh masing-masing masyarakat dan Saksi BOLUSSON PASARIBU, selaku Kepala Desa Partungko Naginjang, yang menghasilkan peta bidang tanah global dan peta bidang tanah per kelompok yang didalamnya tertera nama-nama masyarakat yang diusulkan sebagai Penggarap, sampai kemudian pada tanggal 26 Desember 2003 Saksi Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Toba Samosir menerbitkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Toba Samosir kepada masyarakat penerima, yang ditindaklanjuti oleh saksi Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir dengan menerbitkan Petikan SK Nomor 281 tahun 2003 untuk diserahkan kepada Masyarakat melalui Saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU, selaku Kepala Desa Partungko Naginjang, tanpa mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah

Halaman 292 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Lahan dan Pemberian Ganti Kerugian, hingga kemudian pada tahun 2013 oleh para masyarakat penerima SK 281 tersebut tanpa mendapatkan persetujuan dari pejabat pemkab Samosir, tanahnya dimohonkan Sertifikat hak Milik kepada Badan Pertanahan Kabupaten Samosir melalui program PRONA, yang telah diterbitkan sertifikat hak Miliknya sejumlah 47 (empat puluh tujuh) sertifikat di Desa Partungko Naginjang dan 206 (dua ratus enam) sertifikat di Desa Hariara Pintu, menyebabkan hilangnya hak negara terhadap tanah Kawasan Hutan Kabupaten Samosir Desa Partungko Naginjang Kecamatan Hariara seluas 519 Ha, terdiri dari 234 Ha Kawasan Hutan lindung dan 285 Ha Areal Penggunaan lain, dimana atas perbuatannya tersebut terdakwa di kualifikasi sebagai turut serta melakukan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana korupsi dan karenanya memohon agar Terdakwa di bebaskan dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat Terdakwa tersebut menurut majelis hakim haruslah dikesampingkan mengingat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ternyata semua unsur dalam Dakwaan Subsidaire, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terbukti pada perbuatan Terdakwa, sedangkan terhadap pembelaan pribadi Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, majelis hakim akan mempertimbangkannya pada hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik



sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bersifat Kumulatif alternatif, artinya di dalam ancaman hukuman dapat bersifat kumulatif maupun dapat bersifat alternatif. Bersifat Kumulatif maksudnya adalah selain ancaman pidana penjara juga ditambah dengan pidana denda, sedangkan bersifat alternatif hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa ditambah dengan pidana denda, sehingga majelis dalam perkara ini terhadap Terdakwa berpendapat di jatuhkan pidana Kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sedangkan jumlah pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan uang pengganti kerugian Negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

Pasal 18 ayat (1) selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam tindak pidana korupsi, yang dalam Pasal 1 menyebutkan :

"Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan".

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran uang penggantian kerugian keuangan negara adalah dibebankan kepada yang memperoleh atau menikmati hasil dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap kerugian keuangan negara sejumlah sejumlah Rp32.740.000.000,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh juta rupiah) adalah telah menguntungkan masyarakat penerima SK 281 Tahun 2003 yang kemudian atas tanah dimaksud telah diajukan pensertifikatan yang oleh Badan Pertanahan Kabupaten samosir telah diterbitkan Serifikat Hak milik pada tahun 2013, sementara Terdakwa sendiri tidak menikmati atau mendapatkan perolehan harta benda apapun dari tindak pidana korupsinya tersebut, maka terhadap Terdakwa tersebut tidak dibebani untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) K KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 KUHP, dan permintaan dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang terdiri dari barang bukti nomor 1 sampai barang bukti nomor 284, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 261, oleh karena barang bukti tersebut merupakan bukti- bukti dokumen terkait objek Sertifikat Hak Milik (SHM) yang berasal dari tindak pidana korupsi, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara, untuk selanjutnya dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Samosir);
- Barang bukti nomor 262 sampai dengan nomor 264, dikembalikan kepada Benhard Pinondang Julianto Purba;
- Barang bukti nomor 265 sampai dengan nomor 268 dikembalikan kepada Akbar Sukmana;
- Barang bukti nomor 269 sampai dengan nomor 276, dikembalikan kepada Lamhot Nainggolan, S.H., M.H;
- Barang bukti nomor 277 sampai dengan nomor 284, dikembalikan kepada Ir. Mangindar Simbolon, M.M.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa; Keadaan yang memberatkan :

Halaman 295 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pelestarian Hutan Lindung.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa memohon keringanan hukuman.

Mengingat Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP., Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. WASTON SIMBOLON, M.M., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. WASTON SIMBOLON, M.M., tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy Peta APL Kelompok I;
 2. Fotocopy Peta APL Kelompok I;
 3. Fotocopy Peta APL Kelompok II;
 4. Fotocopy Peta APL Kelompok II;

Halaman 296 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Peta APL Kelompok III;
6. Fotocopy Peta APL Kelompok III;
7. Fotocopy Peta APL Kelompok IV;
8. Fotocopy Peta APL Kelompok IV;
9. Fotocopy Peta APL Kelompok IV;
10. Fotocopy Peta APL Kelompok IV;
11. Fotocopy Peta APL Kelompok VI;
12. Petikan Keputusan Bupati Tobasa No. 281 Tahun 2003 (Kelompok I, II, IV dan V)
13. 1 (satu) lembar peta lokasi kelompok I lampiran Keputusan Bupati Tobasa No. 281 Tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Lahan Untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak di Desa Partungko Naginjang
14. 1 (satu) lembar peta lokasi kelompok II lampiran Keputusan Bupati Tobasa No. 281 Tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Lahan Untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak di Desa Partungko Naginjang
15. 1 (satu) lembar peta lokasi kelompok III lampiran Keputusan Bupati Tobasa No. 281 Tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Lahan Untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak di Desa Partungko Naginjang
16. 1 (satu) lembar peta lokasi kelompok IV lampiran Keputusan Bupati Tobasa No. 281 Tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Lahan Untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak di Desa Partungko Naginjang
17. 1 (satu) lembar peta lokasi kelompok V lampiran Keputusan Bupati Tobasa No. 281 Tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Lahan Untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak di Desa Partungko Naginjang
18. 1 (satu) lembar peta lokasi kelompok VI lampiran Keputusan Bupati Tobasa No. 281 Tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Lahan Untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak di Desa Partungko Naginjang
19. 1 (satu) lembar peta lokasi kelompok VII lampiran Keputusan Bupati Tobasa No. 281 Tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Lahan Untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak di Desa Partungko Naginjang
20. 1 (satu) Peta Kelompok I beserta nama-nama anggota kelompok yang

Halaman 297 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh JP. Hasibuan
21. 1 (satu) Peta Kelompok II beserta nama-nama anggota kelompok yang ditandatangani oleh JP. Hasibuan
22. 1 (satu) Peta Kelompok VII beserta nama-nama anggota kelompok yang ditandatangani oleh JP. Hasibuan (dalam keadaan koyak terbagi dua)
23. 1 (satu) Peta Kelompok III beserta nama-nama anggota kelompok yang ditandatangani oleh JP. Hasibuan (dalam keadaan koyak bagian pinggir)
24. 2 (dua) Peta Kelompok VI beserta nama-nama anggota kelompok yang ditandatangani oleh JP. Hasibuan (dalam keadaan koyak hingga bagian tengah)
25. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SAHALA SITUMORANG (SHM 110/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No 110 (Tidak berlaku lagi karena Haknya sudah dibukukan sebagai Hak Atas Bidang-Bidang Tanah hasil pemecahan sempurna yaitu Hak Milik No.203 dan No 204).
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat Pernyataan
 - e. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah
 - f. Foto Copy KTP atas nama Sahala Situmorang
 - g. Foto Copy KTP atas nama Ranto Pardede
 - h. Foto Copy Kartu Keluarga
 - i. Peta Bidang Tanah Nomor 339/2003
26. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama LASBON PURBA (SHM no. 75/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku Tanah Hak Milik Nomor 75
 - b. Surat Permohonan
 - c. Surat Pernyataan
 - d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah
 - e. Surat Penyerahan Tanah/Rumah
 - f. Foto copy KTP a.n. Lasbon Purba
 - g. Foto copy KTP a.n. Rosita Sinaga
 - h. Foto Copy KK
 - i. Peta Bidang Tanah nomor 291 / 2013
27. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama JHONSON SIREGAR (SHM No 72 / Hariara Pintu) yang terdiri dari :

Halaman 298 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Gambar Ukur
 - b. Buku Tanah Hak Milik Nomor 72
 - c. Surat Permohonan
 - d. Surat Pernyataan
 - e. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah
 - f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - g. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - h. Surat Penyerahan Tanah/Rumah
 - i. Foto copy KTP a.n Jhonson Siregar
 - j. Foto copy KK
 - k. Peta Bidang Tanah nomor 298 / 2013
- 28.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama JIPSON LUMBAN GAOL (SHM No 99 / Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Gambar Ukur
 - b. Buku Tanah Hak Milik Nomor 99
 - c. Foto copy KTP a.n Jipson Lumban Gaol
 - d. Foto copy KK
 - e. Surat Permohonan
 - f. Surat Pernyataan
 - g. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah
 - h. Surat Penyerahan dari Osben Sagala kepada Jipson Lumban Gaol
 - i. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - j. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - k. Peta Bidang Tanah nomor 320 / 2013
- 29.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MARUAS PASARIBU(SHM No 61/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Gambar Ukur
 - b. Buku Tanah Hak Milik Nomor 61
 - c. Surat Permohonan
 - d. Surat Pernyataan
 - e. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah
 - f. Surat Jual Beli Tanah sebanyak 2 lembar
 - g. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. SuratSetoran pajak Daerah
 - i. Foto copy KTP a.n MARUAS PASARIBU
 - j. Foto copy KK

Halaman 299 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Foto Copy Surat Keterangan Hak Milik
- l. Foto Copy Surat Jual Beli Tanah
- m. Peta Bidang Tanah nomor 283 / 2013
- 30. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MANOGAR SITUMORANG (SHM No 107/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku Tanah Hak Milik Nomor 107
 - b. Surat Permohonan
 - c. Surat Pernyataan
 - d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah
 - e. Surat Penyerahan Tanah Dengan Ganti Rugi Tolak Cangkul
 - f. Surat Jual Beli Tanah sebanyak 2 lembar
 - g. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. SuratSetoran pajak Daerah
 - i. Foto copy KTP an.Lestina Situmorang
 - j. Foto Copy KTP an.Sahala Situmorang
 - k. FotoCopy KTP an.ManogarSitumorang
 - l. Foto copy KK
 - m. Surat pernyataan Manogar Situmotrang
 - n. Peta Bidang Tanah nomor 357 / 2013
- 31. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama BAKTIARNAIBAHO (SHM No 53/ Hariara Pintu) yang terdiri dari:
 - a. Gambar Ukur
 - b. Buku Tanah Hak Milik Nomor 53
 - c. Surat Permohonan
 - d. Surat Pernyataan
 - e. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah
 - f. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - g. Foto copy KTP an. Baktiar Naibaho
 - h. Foto Copy KTP an. Ulak Oloan Orensius Naibaho
 - i. Foto copy KK
 - j. Peta Bidang Tanah nomor 273 / 201
- 32. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MARUAS PASARIBU(SHM No 62/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. Buku Tanah Hak Milik Nomor 62
 - c. Surat Permohonan
 - d. Surat Pernyataan
 - e. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah

Halaman 300 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Foto Copy KTP an.Aman Situmorang
 - g. Surat Jual Beli Tanah
 - h. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - i. SuratSetoran pajak Daerah
 - j. Foto copy KTP Maruas Pasaribu
 - k. Foto copy KK
 - l. Foto Copy Surat Keterangan Hak Milik
 - m. Foto Copy Surat Jual Beli Tanah
 - n. Peta Bidang Tanah nomor 284/ 2013
- 33.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ROSITA SINAGA(SHM No 79/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Gambar Ukur
 - b. Buku Tanah Hak Milik Nomor 79
 - c. Surat Permohonan
 - d. Surat Pernyataan
 - e. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah
 - f. Foto Copy KTP
 - g. Foto copy KK
 - h. Surat Penyerahan Tanah
 - i. Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - j. Surat Pernyartaanpembayaran BPHTB
 - k. Surat Setoran pajak Daerah
 - l. Peta Bidang Tanah nomor 301/ 2013
- 34.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SAHATSITUMORANG (SHM No 113/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku Tanah Hak Milik Nomor 113
 - b. Surat Permohonan
 - c. Surat Pernyataan
 - d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah
 - e. Surat Pernyartaanpembayaran BPHTB
 - f. Foto Copy KTP
 - g. Foto copy KK
 - h. Surat Penyetaan
 - i. Peta Bidang Tanah nomor 491/ 2013
- 35.** Wahkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Drs. HASUDUNGAN SIREGAR (SHM No. 55/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :

Halaman 301 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Buku Tanah Hak Milik Nomor 55
 - b. Surat Ukur
 - c. Gambar Ukur
 - d. Surat Pernyataan
 - e. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah
 - f. Surat Pernyataan pembayaran BPHTB
 - g. Foto Copy KTP
 - h. Foto copy KK
 - i. Peta Bidang Tanah nomor 275/ 2013
- 36.** Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama BOLLUSON PARUNGKILON PASARIBU (SHM No. 193/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku Tanah Hak Milik Nomor 193
 - b. Surat Pernyataan
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah
 - e. Surat Pernyataan pembayaran BPHTB
 - f. Foto Copy KTP a.n BOLLUSON PARUNGKILON
 - g. SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir No 08/HM/BPN-12.17/2014
 - h. Risalah Pemeriksaan Tanah A
 - i. Peta Bidang Tanah nomor 1406/ 2014
 - j. Petikan SK Bupati Toba Samosir No 281
- 37.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama DELINA SIMBOLON(SHM No 187/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku Tanah Hak Milik Nomor 187
 - b. Surat Permohonan
 - c. Surat Pernyataan
 - d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah
 - e. Foto Copy KTP a.n DELINA SIMBOLON
 - f. Surat Pernyataan Persetujuan Atas Bidang Tanah
 - g. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. Foto copy Petikan SK No. 281
 - i. Peta Bidang Tanah nomor 1393/ 2014
- 38.** Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama HOTMARIANI SIMBOLON (SHM No. 41/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku Tanah Hak Milik Nomor 41
 - b. Surat Pernyataan

Halaman 302 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat permohonan
- d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah
- e. Surat Pernyataan pembayaran BPHTB
- f. Foto Copy KTP a.n HOTMARIANI SIMBOLON
- g. Foto Copy KK
- h. Surat Pernyataan Tanah dengan ganti rugi tolak cangkul
- i. Peta Bidang Tanah nomor 261/ 2013
- 39.** Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama LASBON PURBA (SHM No. 74/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku Tanah Hak Milik Nomor 74
 - b. Surat Ukur
 - c. Gambar Ukur
 - d. Surat Permohonan
 - e. Surat Pernyataan
 - f. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Tanah
 - g. Surat Pernyataan pembayaran BPHTB
 - h. Surat Penyerahan Tanah-Rumah
 - i. Foto Copy KTP a.n LASBON PURBA
 - j. Foto Copy KK
 - k. Peta Bidang Tanah nomor 292/ 2013
- 40.** Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MARWAS PASARIBU (SHM No. 59/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. Surat Permohonan
 - c. Surat Pernyataan
 - d. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Tanah
 - e. Surat Pernyataan pembayaran BPHTB
 - f. Surat Penyerahan-Jual Beli tanah
 - g. Foto Copy KTP a.n MARWAS PASARIBU
 - h. Foto Copy KK
 - i. Peta Bidang Tanah nomor 280/ 2013
- 41.** Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SOTAN SIHOTANG (SHM No. 31/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku Tanah Hak Milik No. 31
 - b. Surat Ukur
 - c. Surat Permohonan
 - d. Surat Pernyataan
 - e. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Tanah

Halaman 303 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat Pernyataan pembayaran BPHTB
- g. Surat Petikan SK BUPATI TOBASA no 281 Tahun 2003
- h. Foto Copy KTP a.n SOTAN SIHOTANG
- i. Foto Copy KK
- j. Peta Bidang Tanah nomor 218/ 2013
- 42. Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama KARMAN SIMBOLON (SHM No. 27/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku Tanah Hak Milik No. 27
 - b. Surat Permohonan
 - c. Surat Pernyataan
 - d. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Tanah
 - e. Surat Pernyataan pembayaran BPHTB
 - f. Surat Petikan SK BUPATI TOBASA no 281 Tahun 2003
 - g. Foto Copy KTP a.n KARMAN SIMBOLON
 - h. Foto Copy KK
 - i. Peta Bidang Tanah nomor 98/ 2013
- 43. Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama AGUSTINUS MALAU (SHM No. 60/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - k. Buku Tanah Hak Milik No. 60
 - l. Surat Permohonan
 - m. Surat Pernyataan
 - n. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Tanah
 - o. Surat Pernyataan pembayaran BPHTB
 - p. Surat Petikan SK BUPATI TOBASA no 281 Tahun 2003
 - q. Surat Keterangan Hak Milik No. 2008/2002/SKHM/2010
 - r. Foto Copy KTP a.n AGUSTINUS MALAU
 - s. Foto Copy KK
 - t. Peta Bidang Tanah nomor 403/ 2013
- 44. Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama OSMEN SINAGA (SHM No. 68/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - m. Buku Tanah Hak Milik No. 68
 - n. Surat Ukur
 - o. Surat Permohonan
 - p. Surat Pernyataan
 - q. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Tanah
 - r. Surat Keterangan No. 24/2001/IV/1998
 - s. Surat penyerahan Jual Beli Tanah
 - t. Surat Pernyataan pembayaran BPHTB

Halaman 304 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Surat Keterangan Hak Milik No. 2008/2002/SKHM/2010
- v. Foto Copy KTP a.n OSMEN SINAGA
- w. Foto Copy KK
- x. Peta Bidang Tanah nomor 290/ 2013
- 45. Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama JASA SITUMORANG (SHM No. 70/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - k. Buku Tanah Hak Milik No. 70
 - l. Gambar Ukur
 - m. Surat Permohonan
 - n. Surat Pernyataan
 - o. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Tanah
 - p. Surat Pernyataan pembayaran BPHTB
 - q. Foto Copy KTP a.n JASA SITUMORANG
 - r. Foto Copy KK
 - s. Foto Copy Surat Petikan SK BUPATI TOBASA no 281 Tahun 2003
 - t. Peta Bidang Tanah nomor 295/ 2013
- 46. Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama AGUSTINUS MALAU (SHM No. 44/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - m. Buku Tanah Hak Milik No. 44
 - n. Gambar Ukur
 - o. Surat Permohonan
 - p. Surat Pernyataan
 - q. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Tanah
 - r. Surat Pernyataan pembayaran BPHTB
 - s. Foto Copy KTP a.n AGUSTINUS MALAU
 - t. Foto Copy KK
 - u. Surat Jual Beli Tanah
 - v. Surat Keterangan Hak Milik No. 2007/2002/ SKHM/2010
 - w. Foto Copy Surat Petikan SK BUPATI TOBASA no 281 Tahun 2003
 - x. Peta Bidang Tanah nomor 264/ 2013
- 47. Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama PENTUS SIHOTANG (SHM No. 36/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - j. Buku Tanah Hak Milik No. 36
 - k. Surat Ukur
 - l. Surat Permohonan
 - m. Surat Pernyataan
 - n. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Tanah
 - o. Foto Copy KTP a.n PENTUS SIHOTANG

Halaman 305 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Foto Copy KK
- q. Surat Jual Beli Tanah
- r. Peta Bidang Tanah nomor 256/ 2013
- 48. Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama POLTER SIHOTANG (SHM No. 37/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - i. Buku Tanah Hak Milik No. 37
 - j. Surat Ukur
 - k. Surat Permohonan
 - l. Surat Pernyataan
 - m. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Tanah
 - n. Foto Copy KTP a.n POLTER SIHOTANG
 - o. Foto Copy KK
 - p. Peta Bidang Tanah nomor 257/ 2013
- 49. Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama WASTON SIMBOLON (SHM No. 195/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - j. Buku Tanah Hak Milik No. 195
 - k. Surat Permohonan
 - l. Surat Pernyataan
 - m. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Tanah
 - n. Surat Jual Beli Tanah dengan ganti rugi
 - o. Surat Pernyataan pembayaran BPHTB
 - p. Foto Copy KTP a.n WASTON SIMBOLON
 - q. Foto Copy KK
 - r. Peta Bidang Tanah nomor 1410/ 2014
- 50. Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama NASRAN PASARIBU (SHM No. 191/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - j. Buku Tanah Hak Milik No. 191
 - k. Surat Permohonan
 - l. Surat Pernyataan
 - m. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Tanah
 - n. Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah
 - o. Surat Pernyataan pembayaran BPHTB
 - p. Foto Copy KTP a.n NASRAN PASARIBU
 - q. Foto Copy Surat Petikan SK BUPATI TOBASA no 281 Tahun 2003
 - r. Peta Bidang Tanah nomor 1403/ 2014
- 51. Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ARKIPEN PASARIBU (SHM No. 190/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - j. Buku Tanah Hak Milik No. 198

Halaman 306 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Buku Tanah Hak Tanggungan No. 62 Tahun 2017
- l. Surat Permohonan
- m. Surat Pernyataan
- n. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Tanah
- o. Surat Jual Beli Sebidang Tanah dengan Ganti rugi
- p. Surat Pernyataan pembayaran BPHTB
- q. Foto Copy KTP a.n ARKIPEN PASARIBU
- r. Peta Bidang Tanah nomor 1254/ 2014
- 52.** Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama VINA PERAWATI PASARIBU (SHM No. 188/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - j. Buku Tanah Hak Milik No. 188
 - k. Surat Permohonan
 - l. Surat Pernyataan
 - m. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Tanah
 - n. Surat Penyerahan hibah Sebidang tanah
 - o. Surat Pernyataan pembayaran BPHTB
 - p. Foto Copy KTP a.n VINA PERAWATI PASARIBU
 - q. Foto Copy Surat Petikan SK BUPATI TOBASA no 281 Tahun 2003
 - r. Peta Bidang Tanah nomor 1400/ 2014
- 53.** Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU (SHM No. 186/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - i. Buku Tanah Hak Milik No. 186
 - j. Surat Permohonan
 - k. Surat Pernyataan
 - l. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Tanah
 - m. Surat Pernyataan pembayaran BPHTB
 - n. Foto Copy KTP a.n BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU
 - o. Foto Copy Surat Petikan SK BUPATI TOBASA no 281 Tahun 2003
 - p. Peta Bidang Tanah nomor 1394/ 2014
- 54.** Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama FIDEL R.A PASARIBU (SHM No. 185/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - i. Buku Tanah Hak Milik No. 185
 - j. Surat Permohonan
 - k. Surat Pernyataan
 - l. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Tanah
 - m. Surat Pernyataan pembayaran BPHTB
 - n. Foto Copy KTP

Halaman 307 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o. Foto Copy Surat Petikan SK BUPATI TOBASA no 281 Tahun 2003
- p. Surat Penyerahan Sebidang Tanah (Hibah)
- 55.** Peta Bidang Tanah nomor 1413/2014
- 56.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SATJAN
SIMARMATA (SHM.21/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
 - i. Gambar Ukur
 - j. Buku tanah Hak Milik No. 21
 - k. Surat permohonan
 - l. Surat pernyataan
 - m. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - n. Surat Penyerahan Hak Atas Tanah
 - o. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - p. Peta Bidang Tanah
- 57.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama FETTY
SIMANJUNTAK (SHM.31/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
 - k. Gambar Ukur
 - l. Buku tanah Hak Milik No. 31
 - m. Surat permohonan
 - n. Surat pernyataan
 - o. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - p. Surat Penyerahan Hak Atas Tanah
 - q. Peta Bidang Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - r. Berita Acara Pengukuran
 - s. Peta Bidang Tanah
 - t. Foto copy KTP an. FETTY SIMANJUNTAK
- 58.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ROSPITA
HERAWATI SINAGA (SHM.26/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
 - j. Gambar Ukur
 - k. Buku tanah Hak Milik No. 26
 - l. Surat permohonan
 - m. Surat pernyataan
 - n. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - o. Surat Penyerahan Hak Atas Tanah
 - p. Peta Bidang Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - q. Berita Acara Pengukuran
 - r. Peta Bidang Tanah
- 59.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama DOSI RAJA
SIMARMATA (SHM.47/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
 - k. Buku tanah Hak Milik No. 26 (Tidak berlaku lagi karena telah



ditanggalkan Haknya)

- l. Surat permohonan
 - m. Surat pernyataan
 - n. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - o. Surat Penyerahan Tanah
 - p. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - q. Peta Bidan Tanah
 - r. Foto copy KTP an. DOSI RAJA SIMARMATA
 - s. Foto copy KTP an. JAMONTANG SIMARMATA
 - t. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
- 60.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MANGINDAR SIMBOLON (SHM.55/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- j. Surat permohonan
 - k. Surat pernyataan
 - l. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - m. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - n. Surat pernyataan
 - o. Peta Bidan Tanah
 - p. Foto copy KTP an. MANGINDAR SIMBOLON
 - q. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
 - r. Foto copy KTP an. JAMONTANG SIMARMATA
- 61.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama DOSI RAJA SIMARMATA (SHM.41/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- k. Buku tanah Hak Milik No. 41 (Tidak berlaku lagi karena telah ditanggalkan Haknya)
 - l. Surat permohonan
 - m. Surat pernyataan
 - n. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - o. Surat Penyerahan Tanah
 - p. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - q. Peta Bidan Tanah
 - r. Foto copy KTP an. DOSIRAJA SIMARMATA
 - s. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
 - t. Foto copy KTP an. JAMONTANG SIMARMATA
- 62.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SONTIARA NAIBAHO (SHM.37/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- l. Buku tanah Hak Milik No. 37
 - m. Surat permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Surat pernyataan
 - o. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - p. Surat Penyerahan Tanah
 - q. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - r. Surat Pernyataan
 - s. Peta Bidan Tanah
 - t. Foto copy KTP an. SONTIARA NAIBAHO
 - u. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
 - v. Foto copy KTP an. ENNA FLORIDA SINAGA
- 63.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas MARULAK TUA SITANGGAN (SHM.40/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- k. Buku tanah Hak Milik No. 40
 - l. Surat permohonan
 - m. Surat pernyataan
 - n. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - o. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - p. Surat Pernyataan
 - q. Peta Bidan Tanah
 - r. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
 - s. Foto copy KTP an. SONTIARA NAIBAHO
 - t. Foto copy KTP an. ENNA FLORIDA SINAGA
- 64.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas SATJAN SIMARMATA (SHM.18/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- h. Gambar Ukur
 - i. Buku tanah Hak Milik No. 18
 - j. Surat permohonan
 - k. Surat pernyataan
 - l. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - m. Peta Bidan Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - n. Peta Bidan Tanah
- 65.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas APUL SIMARMATA (SHM.22/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- i. Gambar Ukur
 - j. Buku tanah Hak Milik No. 22
 - k. Surat permohonan
 - l. Surat pernyataan
 - m. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - n. Surat Penyerahan Hak Atas Tanah

Halaman 310 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Peta Bidang Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
- p. Peta Bidang Tanah
- 66. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas JONNI SIHOTANG (SHM.15/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
 - f. Buku tanah Hak Milik No. 15
 - g. Surat permohonan
 - h. Surat pernyataan
 - i. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - j. Peta Bidang Tanah
- 67. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas JAMONTANG SIMARMATA (SHM.25/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
 - g. Gambar Ukur
 - h. Buku tanah Hak Milik No. 25
 - i. Surat permohonan
 - j. Surat pernyataan
 - k. Peta Bidang Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - l. Peta Bidang Tanah
- 68. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas JAMONTANG SIMARMATA (SHM.19/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
 - j. Gambar Ukur
 - k. Buku tanah Hak Milik No. 19
 - l. Surat permohonan
 - m. Surat pernyataan
 - n. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - o. Berita Acara Pengukuran
 - p. Peta Bidang Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - q. Peta Bidang Tanah
 - r. Foto copy KTP an. JAMONTANG SIMARMATA
- 69. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas DOSIRAJA SIMARMATA (SHM.32/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
 - j. Gambar Ukur
 - k. Buku tanah Hak Milik No. 32 (Tidak berlaku lagi karena telah ditanggalkan Haknya)
 - l. Surat permohonan
 - m. Surat pernyataan
 - n. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - o. Surat Penyerahan Hak Atas Tanah
 - p. Berita Acara Pengukuran

Halaman 311 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Peta Bidan Tanah
- r. Foto copy KTP an. DOSIRAJA SIMARMATA
70. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas JONNI SIHOTANG (SHM.17/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- l. Buku tanah Hak Milik No. 17
- m. Surat permohonan
- n. Surat pernyataan
- o. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- p. Surat Perjanjian Penyerahan Tanah
- q. Surat pernyataan
- r. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir
- s. Berta Acara Pemeriksaan Lapang
- t. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah
- u. Peta Bidan Tanah
- v. Foto copy KK
71. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas JONNI SIHOTANG (SHM.14/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- i. Buku tanah Hak Milik No. 14
- j. Surat permohonan
- k. Surat pernyataan
- l. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- m. Surat Penyerahan Tanah
- n. Peta Bidan Tanah
- o. Foto copy KTP an. JONNI SIHOTANG
- p. Foto copy KK
72. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas HATORANGAN SIMARMATA (SHM.20/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- i. Gambar Ukur
- j. Buku tanah Hak Milik No. 20
- k. Surat permohonan
- l. Surat pernyataan
- m. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- n. Surat Penyerahan Hak Atas Tanah
- o. Peta Bidan Tanah
- p. Foto copy KTP an. HATORANGAN SIMARMATA
73. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas JONNI SIHOTANG (SHM.13/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- h. Buku tanah Hak Milik No. 13

Halaman 312 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Surat permohonan
- j. Surat pernyataan
- k. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- l. Peta Bidang Tanah
- m. Foto copy KTP an. JONNI SIHOTANG
- n. Foto copy KK
- 74.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas TAMAULI MALAU (SHM.59/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
 - l. Buku tanah Hak Milik No. 59
 - m. Surat permohonan
 - n. Surat pernyataan
 - o. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - p. Surat Penyerahan Tanah
 - q. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - r. Surat pernyataan
 - s. Peta Bidang Tanah
 - t. Foto copy KTP an. TAMAULI MALAU
 - u. Foto copy KTP an. HENRA IMELDA BUTARBUTAR
 - v. Foto copy KTP an. SONTIAR NAIBAHU
- 75.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas JAMONTANG SIMARMATA (SHM.62/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
 - m. Buku tanah Hak Milik No. 62
 - n. Surat permohonan
 - o. Surat pernyataan
 - p. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - q. Surat penyerahan Tanah
 - r. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - s. Surat pernyataan
 - t. Peta Bidang Tanah
 - u. Foto copy KTP an. JAMONTANG SIMARMATA
 - v. Foto copy KTP an. DOSIRAJA SIMARMATA
 - w. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
 - x. Foto copy KK
- 76.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas JULIANA TIODORA SIMARMATA (SHM.28/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
 - j. Gambar Ukur
 - k. Buku tanah Hak Milik No. 28
 - l. Surat permohonan

Halaman 313 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Surat pernyataan
 - n. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - o. Surat penyerahan Hak Atas Tanah
 - p. Peta Bidan Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - q. Peta Bidan Tanah
 - r. Foto copy KTP an. JULIANA TIODORA SIMARMATA
- 77.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas BOY TORKIS SIMARMATA (SHM.27/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- j. Gambar Ukur
 - k. Buku tanah Hak Milik No. 27
 - l. Surat permohonan
 - m. Surat pernyataan
 - n. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - o. Surat penyerahan Hak Atas Tanah
 - p. Peta Bidan Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - q. Peta Bidan Tanah
 - r. Foto copy KTP an. BOY TORKIS SIMARMATA
- 78.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas MARIA MERRY C.SIMARMATA (SHM.29/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- j. Gambar Ukur
 - k. Buku tanah Hak Milik No. 29
 - l. Surat permohonan
 - m. Surat pernyataan
 - n. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - o. Surat penyerahan Hak Atas Tanah
 - p. Peta Bidan Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - q. Peta Bidan Tanah
 - r. Foto copy KTP an. MARIA MERRY C.SIMARMATA
- 79.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas ROMUAL P.SIMARMATA (SHM.30/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- j. Gambar Ukur
 - k. Buku tanah Hak Milik No. 30
 - l. Surat permohonan
 - m. Surat pernyataan
 - n. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - o. Surat penyerahan Hak Atas Tanah
 - p. Peta Bidan Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - q. Peta Bidan Tanah

Halaman 314 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Foto copy KTP an. ROMUAL P.SIMARMATA
- 80.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas EVI BARUS
(SHM.24/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- j. Gambar Ukur
 - k. Buku tanah Hak Milik No. 24
 - l. Surat permohonan
 - m. Surat pernyataan
 - n. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - o. Surat penyerahan Hak Atas Tanah
 - p. Peta Bidan Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - q. Peta Bidan Tanah
- r. Foto copy KTP an. EVI BARUS
- 81.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas MESRI SIHOTANG
(SHM.23/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- j. Gambar Ukur
 - k. Buku tanah Hak Milik No. 23
 - l. Surat permohonan
 - m. Surat pernyataan
 - n. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - o. Surat penyerahan Hak Atas Tanah
 - p. Peta Bidan Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - q. Peta Bidan Tanah
- r. Foto copy KTP an. MESRI SIHOTANG
- 82.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas JONNI SIHOTANG
(SHM.16/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- i. Buku tanah Hak Milik No. 16
 - j. Surat permohonan
 - k. Surat pernyataan
 - l. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - m. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah
 - n. Peta Bidan Tanah
 - o. Foto copy KTP an. JONNI SIHOTANG
 - p. Foto copy KK
- 83.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas SIHAR SIMARMATA
(SHM.33/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- k. Gambar Ukur
 - l. Buku tanah Hak Milik No. 33
 - m. Surat permohonan

Halaman 315 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Surat pernyataan
 - o. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - p. Surat penyerahan Hak Atas Tanah
 - q. Peta Bidang Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - r. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - s. Peta Bidang Tanah
 - t. Foto copy KTP an. JONNI SIHOTANG
- 84.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas JEPTA SITINJAK (SHM.45/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- k. Buku tanah Hak Milik No. 45
 - l. Surat permohonan
 - m. Surat pernyataan
 - n. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - o. Surat penyerahan Tanah
 - p. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - q. Surat pernyataan
 - r. Peta Bidang Tanah
 - s. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
 - t. Foto copy KTP an. TAMAULI MALAU
- 85.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas HERDIANA TAMPUBOLON (SHM.61/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- k. Buku tanah Hak Milik No. 61
 - l. Surat permohonan
 - m. Surat pernyataan
 - n. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - o. Surat penyerahan Tanah
 - p. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - q. Peta Bidang Tanah
 - r. Foto copy KTP an. HERDIANA TAMPUBOLON
 - s. Foto copy KTP an. MESRI SIHOTANG
 - t. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
- 86.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas JAMONTANG SIMARMATA (SHM.50/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- l. Buku tanah Hak Milik No. 50
 - m. Surat permohonan
 - n. Surat pernyataan
 - o. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - p. Surat penyerahan Tanah

Halaman 316 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - r. Surat pernyataan
 - s. Peta Bidang Tanah
 - t. Foto copy KTP an. JAMONTANG SIMARMAT
 - u. Foto copy KTP an. DOSIRAJA SIMARMATA
 - v. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
- 87.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas IMRON NAIBAHO (SHM.60/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- l. Buku tanah Hak Milik No. 60
 - m. Surat permohonan
 - n. Surat pernyataan
 - o. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - p. Surat penyerahan Tanah
 - q. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - r. Surat pernyataan
 - s. Peta Bidang Tanah
 - t. Foto copy KTP an. IMRON NAIBAHO
 - u. Foto copy KTP an. TAMAULI MALAU
 - v. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
- 88.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas MANGINDAR SIMBOLON (SHM.55/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- i. Buku tanah Hak Milik No. 55
 - j. Surat permohonan
 - k. Surat pernyataan
 - l. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - m. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - n. Peta Bidang Tanah
 - o. Foto copy KTP an. MANGINDAR SIMBOLON
 - p. Foto copy KTP an. JAMONTANG SIMARMATA
- 89.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas SONTIARA NAIBAHO (SHM.56/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- l. Buku tanah Hak Milik No. 56
 - m. Surat permohonan
 - n. Surat pernyataan
 - o. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - p. Surat penyerahan Tanah
 - q. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - r. Surat pernyataan

Halaman 317 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Peta Bidan Tanah
- t. Foto copy KTP an. SONTIARA NAIBAHO
- u. Foto copy KTP an. DOSIRAJA SIMARMATA
- v. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
- 90.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas MANGINDAR SIMBOLON (SHM.51/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
 - k. Buku tanah Hak Milik No. 51
 - l. Surat permohonan
 - m. Surat pernyataan
 - n. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - o. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - p. Surat pernyataan
 - q. Peta Bidan Tanah
 - r. Foto copy KTP an. MANGINDAR SIMBOLON
 - s. Foto copy KTP an. JAMONTANG SIMARMATA
 - t. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
- 91.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas MARULAK TUA SITANGGANG (SHM.48/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
 - k. Buku tanah Hak Milik No. 48
 - l. Surat permohonan
 - m. Surat pernyataan
 - n. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - o. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - p. Surat pernyataan
 - q. Peta Bidan Tanah
 - r. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
 - s. Foto copy KTP an. SONTIARA NAIBAHO
 - t. Foto copy KTP an. ROMUAL P.SIMARMATA
- 92.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas MARULAK TUA SITANGGANG (SHM.36/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
 - h. Buku tanah Hak Milik No. 36
 - i. Surat permohonan
 - j. Surat pernyataan
 - k. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - l. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir
 - m. Peta Bidan Tanah
 - n. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
- 93.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas HENRA IMELDA

Halaman 318 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUTARBUTAR (SHM.42/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :

- l. Buku tanah Hak Milik No. 42
- m. Surat permohonan
- n. Surat pernyataan
- o. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- p. Surat penyerahan Tanah
- q. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
- r. Surat pernyataan
- s. Peta Bidang Tanah
- t. Foto copy KTP an. HENRA IMELDA BUTARBUTAR
- u. Foto copy KTP an. TAMAULI MALAU

94. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas MANGINDAR SIMBOLON (SHM.58/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :

- k. Buku tanah Hak Milik No. 58
- l. Surat permohonan
- m. Surat pernyataan
- n. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- o. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
- p. Surat pernyataan
- q. Peta Bidang Tanah
- r. Foto copy KTP an. MANGINDAR SIMBOLON
- s. Foto copy KTP an. JAMONTANG SIMARMATA
- t. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG

95. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas DOSIRAJA SIMARMATA (SHM.43/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :

- k. Buku tanah Hak Milik No. 43 (Tidak berlaku lagi karena telah ditanggalkan Haknya)
- l. Surat permohonan
- m. Surat pernyataan
- n. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- o. Surat penyerahan Tanah
- p. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
- q. Peta Bidang Tanah
- r. Foto copy KTP an. DOSIRAJA SIMARMATA
- s. Foto copy KTP an. JAMONTANG SIMARMATA
- t. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG

96. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas IMRON NAIBAHU

Halaman 319 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM.46/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :

- k. Buku tanah Hak Milik No. 46
- l. Surat permohonan
- m. Surat pernyataan
- n. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- o. Surat penyerahan Tanah
- p. Surat pernyataan
- q. Peta Bidang Tanah
- r. Foto copy KTP an. IMRON NAIBAHO
- s. Foto copy KTP an. DOSIRAJA SIMARMATA
- t. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG

97. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas SONTIARA NAIBAHO

(SHM.52/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :

- l. Buku tanah Hak Milik No. 52
- m. Surat permohonan
- n. Surat pernyataan
- o. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- p. Surat penyerahan Tanah
- q. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
- r. Surat pernyataan
- s. Peta Bidang Tanah
- t. Foto copy KTP an. SONTIARA NAIBAHO
- u. Foto copy KTP an. ROMUAL P. SIMARMATA
- v. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG

98. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas TAMAULI MALAU

(SHM.39/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :

- k. Buku tanah Hak Milik No. 39
- l. Surat permohonan
- m. Surat pernyataan
- n. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- o. Surat penyerahan Tanah
- p. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
- q. Surat pernyataan
- r. Peta Bidang Tanah
- s. Foto copy KTP an. TAMAULI MALAU
- t. Foto copy KTP an. HENRA IMELDA BUTARBUTAR

99. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas JAMONTANG

SIMARMATA (SHM.44/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Buku tanah Hak Milik No. 44
 - m. Surat permohonan
 - n. Surat pernyataan
 - o. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - p. Surat penyerahan Tanah
 - q. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - r. Surat pernyataan
 - s. Peta Bidan Tanah
 - t. Foto copy KTP an. JAMONTANG SIMARMATA
 - u. Foto copy KTP an. DOSIRAJA SIMARMATA
 - v. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
- 100.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas HENRA IMELDA BUTARBUTAR (SHM.53/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- l. Buku tanah Hak Milik No. 53
 - m. Surat permohonan
 - n. Surat pernyataan
 - o. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - p. Surat penyerahan Tanah
 - q. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - r. Surat pernyataan
 - s. Peta Bidan Tanah
 - t. Foto copy KTP an. HENRA IMELDA BUTARBUTAR
 - u. Foto copy KTP an. DOSIRAJA SIMARMATA
 - v. Foto copy KTP an. SONTIARA NAIBAHO
- 101.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas MARULAK TUA SITANGGANG (SHM.49/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- k. Buku tanah Hak Milik No. 49
 - l. Surat permohonan
 - m. Surat pernyataan
 - n. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - o. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - p. Surat pernyataan
 - q. Peta Bidan Tanah
 - r. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
 - s. Foto copy KTP an. DOSIRAJA SIMARMATA
 - t. Foto copy KTP an. SONTIARA NAIBAHO
- 102.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas MANGINDAR SIMBOLON (SHM.57/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :

Halaman 321 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Buku tanah Hak Milik No. 57
 - l. Surat permohonan
 - m. Surat pernyataan
 - n. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - o. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - p. Surat pernyataan
 - q. Peta Bidang Tanah
 - r. Foto copy KTP an. MANGINDAR SIMBOLON
 - s. Foto copy KTP an. JAMONTANG SIMARMATA
 - t. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
- 103.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas MANGINDAR SIMBOLON (SHM.54/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- k. Buku tanah Hak Milik No. 54
 - l. Surat permohonan
 - m. Surat pernyataan
 - n. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - o. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - p. Surat pernyataan
 - q. Peta Bidang Tanah
 - r. Foto copy KTP an. MANGINDAR SIMBOLON
 - s. Foto copy KTP an. JAMONTANG SIMARMATA
 - t. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
- 104.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas SURYANI SARAGIH (SHM.34/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- j. Gambar Ukur
 - k. Buku tanah Hak Milik No. 34
 - l. Surat permohonan
 - m. Surat pernyataan
 - n. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - o. Surat Penyerahan Hak Atas Tanah
 - p. Peta Bidang Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - q. Berita Acara Pengukuran
 - r. Peta Bidang Tanah
- 105.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas MULA BONA SIMARMATA (SHM.35/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- m. Gambar Ukur
 - n. Buku tanah Hak Milik No. 35
 - o. Surat permohonan

Halaman 322 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Surat pernyataan
 - q. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - r. Surat Penyerahan Hak Atas Tanah
 - s. Peta Bidang Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - t. Berita Acara Pemeriksaan Lapang
 - u. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah
 - v. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir
 - w. Peta Bidang Tanah
 - x. Foto copy KTP an. MULA BONA SIMARMATA
- 106.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas ENNA FLORIDA SINAGA (SHM.38/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- k. Sertipikat
 - l. Buku tanah Hak Milik No. 38
 - m. Surat permohonan
 - n. Surat pernyataan
 - o. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - p. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - q. Surat Penyerahan Tanah
 - r. Peta Bidang Tanah
 - s. Foto copy KTP an. ENNA FLORIDA SINAGA
 - t. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
- 107.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama NASIB SIHOTANG (SHM.03/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- m. Buku tanah Hak Milik No. 03
 - n. Surat permohonan
 - o. Surat pernyataan
 - p. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - q. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - r. Peta Bidang Tanah
 - s. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - t. Surat Setor Pajak Daerah
 - u. Foto copy KTP an.TIANAR MANURUNG
 - v. Foto copy KTP an.TUMPAK MANULLANG
 - w. Foto copy KTP an.MARBEN SINAGA
 - x. Foto copy KK
- 108.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ANARUSMA SIMBOLON (SHM.11/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- k. Buku tanah Hak Milik No. 11

Halaman 323 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Surat permohonan
- m. Surat pernyataan
- n. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- o. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
- p. Peta Bidang Tanah
- q. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
- r. Surat Setor Pajak Daerah
- s. Foto copy KTP an. ANARUSMA SIMBOLON
- t. Foto copy KK
- 109.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MARUDUT PASARIBU (SHM.50/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - m. Gambar Ukur
 - n. Buku tanah Hak Milik No. 50
 - o. Surat permohonan
 - p. Surat pernyataan
 - q. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - r. Surat Jual Beli Tanah
 - s. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir No.04/HM/BPN-12.17/2013
 - t. Peta Bidang Tanah
 - u. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - v. Surat Setor Pajak Daerah
 - w. Foto copy KTP an. MARUDUT PASARIBU
 - x. Foto copy KK
- 110.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama REZINTA SIMANIHURUK (SHM.136/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - r. Buku tanah Hak Milik No. 136
 - s. Surat permohonan
 - t. Surat pernyataan
 - u. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - v. Risalah Penelitian Data Yuridis & Penetapan Batas
 - w. Surat Keterangan Ahli Waris
 - x. Surat perjanjian ganti rugi tulak sakkul
 - y. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah
 - z. Surat Penyerahan Hak Waris
 - aa. Surat Keterangan Meninggal Dunia
 - bb. Peta Bidang Tanah
 - cc. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB

Halaman 324 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dd. Surat Setor Pajak Daerah
- ee. Foto copy KTP an. REZINTA SIMANIHURUK
- ff. Foto copy KTP an. TIANAR SIMANIHURUK
- gg. Foto copy KTP an. TUMPAK MANULLANG
- hh. Foto copy KK
- 111.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ASMAN (SHM.133/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- o. Buku tanah Hak Milik No. 133
 - p. Surat permohonan
 - q. Surat pernyataan
 - r. Surat perjanjian penyerahan hak tanah
 - s. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - t. Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas
 - u. Surat Keterangan Ahli Waris
 - v. Peta Bidang Tanah
 - w. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A"
 - x. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir No.10/HM/BPN-12.17/2013
 - y. Surat Setor Pajak Daerah
 - z. Berita Acara Pemeriksaan Lapang
 - aa. Foto copy KTP an. ASMAN
 - bb. Foto copy KK
- 112.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama JUNIHAR SITANGGANG (SHM.06/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- h. Buku tanah Hak Milik No. 06
 - i. Surat permohonan
 - j. Surat pernyataan
 - k. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - l. Peta Bidang Tanah
 - m. Foto copy KTP an. JUNIHAR SITANGGANG
 - n. Foto copy KK
- 113.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SIMON PINTUBATU (SHM.01/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- i. Buku tanah Hak Milik No. 01
 - j. Surat permohonan
 - k. Surat pernyataan
 - l. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - m. Surat Penyerahan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Peta Bidang Tanah
- o. Foto copy KTP an. SIMON PINTUBATU
- p. Foto copy KK
- 114.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SITOR SIDABUTAR (SHM.12/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - i. Buku tanah Hak Milik No. 12
 - j. Surat permohonan
 - k. Surat pernyataan
 - l. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - m. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - n. Peta Bidang Tanah
 - o. Foto copy KTP an. SITOR SIDABUTAR
 - p. Foto copy KK
- 115.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ROSDIANA LUMBANGAOL (SHM.05/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - i. Buku tanah Hak Milik No. 05
 - j. Surat permohonan
 - k. Surat pernyataan
 - l. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - m. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - n. Peta Bidang Tanah
 - o. Foto copy KTP an. ROSDIANA LUMBANGAOL
 - p. Foto copy KK
- 116.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ROSMIDA LUMBANGAOL (SHM.176/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - j. Gambar Ukur
 - k. Buku tanah Hak Milik No. 176
 - l. Surat permohonan
 - m. Surat pernyataan
 - n. Surat pernyataan tanah
 - o. Peta Bidang Tanah
 - p. Foto copy KTP an. ROSMIDA LUMBANGAOL
 - q. Foto copy KTP an. HENRIKA SINAGA
 - r. Foto copy KK
- 117.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MULABONA SIMARMATA (SHM. 150/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - h. Buku tanah Hak Milik No. 150
 - i. Surat permohonan

Halaman 326 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Surat pernyataan
- k. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- l. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
- m. Peta Bidang Tanah
- n. Foto copy KTP an. MULABONA SIMARMATA
- 118.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama AGUSTINUS MALAU (SHM.45/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - o. Gambar Ukur
 - p. Buku tanah Hak Milik No. 45
 - q. Surat permohonan
 - r. Surat pernyataan
 - s. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - t. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - u. Surat Setor Pajak Daerah
 - v. Surat Penyerahan /Jual Beli Tanah
 - w. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - x. Peta Bidang Tanah
 - y. Foto copy KTP an. AGUSTINUS MALAU
 - z. Foto copy KTP an. TOGAR SITANGGANG
 - aa. Foto copy KTP an. SAROHA SIREGAR
 - bb. Foto copy KK
- 119.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama NASIB SIHOTANG (SHM.10/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - j. Buku tanah Hak Milik No. 10
 - k. Surat permohonan
 - l. Surat pernyataan
 - m. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - n. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - o. Surat Setor Pajak Daerah
 - p. Peta Bidang Tanah
 - q. Foto copy KTP an. NASIB SIHOTANG
 - r. Foto copy KK
- 120.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama PONTUS SIMBOLON (SHM.07/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - l. Buku tanah Hak Milik No. 07
 - m. Surat permohonan
 - n. Surat pernyataan
 - o. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah

Halaman 327 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
- q. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
- r. Surat Setor Pajak Daerah
- s. Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah
- t. Peta Bidang Tanah
- u. Foto copy KTP an. PONTUS SIMBOLON
- v. Foto copy KK
- 121.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SATJAN SIMARMATA (SHM.159/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - f. Buku tanah Hak Milik No. 159
 - g. Surat permohonan
 - h. Surat pernyataan
 - i. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - j. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
- 122.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ROSITA SINAGA (SHM.77/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - o. Gambar Ukur
 - p. Buku tanah Hak Milik No. 77
 - q. Surat permohonan
 - r. Surat pernyataan
 - s. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - t. Surat Penyerahan Tanah
 - u. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - v. Surat Setor Pajak Daerah
 - w. Peta Bidang Tanah
 - x. Foto copy KTP an. ROSITA SINAGA
 - y. Foto copy KTP an. MARTINI OPPUSUNGGU
 - z. Foto copy KTP an. RENCSI SITUMORANG
 - aa. Foto copy KTP an. JIPSON LUMBANGAOL
 - bb. Foto copy KK
- 123.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama OSMEN SINAGA (SHM.69/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - n. Buku tanah Hak Milik No. 69
 - o. Surat permohonan
 - p. Surat pernyataan
 - q. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - r. Surat Keterangan Tanah
 - s. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB

Halaman 328 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Surat Setor Pajak Daerah
- u. Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah
- v. Peta Bidang Tanah
- w. Foto copy KTP an. OSMEN SINAGA
- x. Foto copy KTP an. ROMELI SINAGA
- y. Foto copy KTP an. SAHALA SITUMORANG
- z. Foto copy KK
- 124.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama GABARIEL MALAU (SHM.08/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - l. Buku tanah Hak Milik No. 08
 - m. Surat permohonan
 - n. Surat pernyataan
 - o. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - p. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - q. Surat Keterangan Tanah
 - r. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - s. Surat Setor Pajak Daerah
 - t. Peta Bidang Tanah
 - u. Foto copy KTP an. GABARIEL MALAU
 - v. Foto copy KK
- 125.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MANGUNDANG SIREGAR (SHM.108/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - l. Buku tanah Hak Milik No. 108
 - m. Surat permohonan
 - n. Surat pernyataan
 - o. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - p. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah
 - q. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - r. Surat Setor Pajak Daerah
 - s. Peta Bidang Tanah
 - t. Foto copy KTP an. MANGUNDANG SIREGAR
 - u. Foto copy KTP an. USMAN NAINGGOLAN
 - v. Foto copy KK
- 126.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama HERNIKA SINAGA (SHM.47/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - m. Gambar Ukur
 - n. Buku tanah Hak Milik No. 47
 - o. Surat permohonan

Halaman 329 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Surat pernyataan
- q. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- r. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
- s. Surat Setor Pajak Daerah
- t. Peta Bidang Tanah
- u. Fotocopy KTP an. HERNIKA SINAGA
- v. Foto copy KTP an. SAHALA SITUMORANG
- w. Foto copy KTP an. MARUAS PASARIBU
- x. Foto copy KK
- 127.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ANTONIUS PASARIBU (SHM.58/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - m. Gambar Ukur
 - n. Buku tanah Hak Milik No. 58
 - o. Surat permohonan
 - p. Surat pernyataan
 - q. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - r. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah
 - s. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - t. Surat Setor Pajak Daerah
 - u. Peta Bidang Tanah
 - v. Foto copy KTP an. ANTONIUS PASARIBU
 - w. Foto copy KTP an. SAHALA SITUMORANG
 - x. Foto copy KK
- 128.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MARGANTI PINTUBATU (SHM.23/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - k. Buku tanah Hak Milik No. 23
 - l. Surat permohonan
 - m. Surat pernyataan
 - n. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - o. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - p. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - q. Surat Setor Pajak Daerah
 - r. Peta Bidang Tanah
 - s. Foto copy KTP an. MARGANTI PINTUBATU
 - t. Foto copy KK
- 129.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama RADOT BINTANG (SHM.04/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - k. Buku tanah Hak Milik No. 04

Halaman 330 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Surat permohonan
- m. Surat pernyataan
- n. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- o. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
- p. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
- q. Surat Setor Pajak Daerah
- r. Peta Bidang Tanah
- s. Foto copy KTP an. RADOT BINTANG
- t. Foto copy KK
- 130.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama OSMEN SINAGA (SHM.67/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - m. Buku tanah Hak Milik No. 67
 - n. Surat permohonan
 - o. Surat pernyataan
 - p. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - q. Surat Keterangan Tanah
 - r. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - s. Surat Setor Pajak Daerah
 - t. Peta Bidang Tanah
 - u. Fotocopy KTP an. OSMEN SINAGA
 - v. Fotocopy KTP an. ROMELI SINAGA
 - w. Fotocopy KTP an. SAHALA SITUMORANG
 - x. Fotocopy KK
- 131.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ALBERTUS MARBUN (SHM.57/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - m. Gambar Ukur
 - n. Buku tanah Hak Milik No. 57
 - o. Surat permohonan
 - p. Surat pernyataan
 - q. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - r. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah
 - s. Surat Penyerahan Tanah
 - t. Surat Keterangan Hak Milik
 - u. Peta Bidang Tanah
 - v. Foto copy KTP an. ALBERTUS MARBUN
 - w. Foto copy KTP an. EFENDI TAMBA
 - x. Foto copy KK
- 132.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SIKKAT MUNTHE

Halaman 331 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM.164/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- i. Buku tanah Hak Milik No. 164
- j. Surat permohonan
- k. Surat pernyataan
- l. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- m. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
- n. Peta Bidang Tanah
- o. Foto copy KTP an. SIKKAT MUNTHER
- p. Foto copy KK

133. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SANTUN

SIHOTANG (SHM.140/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- i. Buku tanah Hak Milik No. 140
- j. Surat permohonan
- k. Surat pernyataan
- l. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- m. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
- n. Peta Bidang Tanah
- o. Foto copy KTP an. SANTUN SIHOTANG
- p. Foto copy KK

134. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SIKKAT MUNTHER

(SHM.163/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- i. Buku tanah Hak Milik No. 163
- j. Surat permohonan
- k. Surat pernyataan
- l. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- m. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
- n. Peta Bidang Tanah
- o. Foto copy KTP an. SIKKAT MUNTHER
- p. Foto copy KK

135. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MULA BONA

SIMARMATA (SHM.149/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- h. Buku tanah Hak Milik No. 149
- i. Surat permohonan
- j. Surat pernyataan
- k. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- l. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
- m. Peta Bidang Tanah
- n. Foto copy KTP an. MULA BONA SIMARMATA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 136.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama DERMAWAN LIMBONG (SHM.85/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- m. Gambar Ukur
 - n. Buku tanah Hak Milik No. 85
 - o. Surat permohonan
 - p. Surat pernyataan
 - q. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - r. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - s. Surat Penyerahan Tanah
 - t. Peta Bidang Tanah
 - u. Foto copy KTP an. DERMAWAN LIMBONG
 - v. Foto copy KTP an. EFENDI TAMBA
 - w. Foto copy KTP an. JIPSON LUMBANGAOL
 - x. Foto copy KK
- 137.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama PORDINAN SIREGAR (SHM.29/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- i. Buku tanah Hak Milik No. 29
 - j. Surat permohonan
 - k. Surat pernyataan
 - l. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - m. Surat Penyerahan Tanah
 - n. Peta Bidang Tanah
 - o. Foto copy KTP an. PORDINAN SIREGAR
 - p. Foto copy KK
- 138.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama KAIT SIHOTANG (SHM.16/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- i. Buku tanah Hak Milik No. 16
 - j. Surat permohonan
 - k. Surat pernyataan
 - l. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - m. Surat Keterangan Hak Milik
 - n. Peta Bidang Tanah
 - o. Foto copy KTP an. KAIT SIHOTANG
 - p. Foto copy KK
- 139.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MUTIARA TAMPUBOLON (SHM.20/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- i. Buku tanah Hak Milik No. 20
 - j. Surat permohonan

Halaman 333 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- k. Surat pernyataan
- l. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- m. Surat Penyerahan Tanah
- n. Peta Bidang Tanah
- o. Foto copy KTP an. MUTIARA TAMPUBOLON
- p. Foto copy KK
- 140.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama PARNINGOTAN SITANGGANG (SHM.30/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - i. Buku tanah Hak Milik No. 30
 - j. Surat permohonan
 - k. Surat pernyataan
 - l. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - m. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - n. Peta Bidang Tanah
 - o. Foto copy KTP an. PARNINGOTAN SITANGGANG
 - p. Foto copy KK
- 141.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama BADUAMAT SITUMORANG (SHM.22/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - i. Buku tanah Hak Milik No. 22
 - j. Surat permohonan
 - k. Surat pernyataan
 - l. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - m. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - n. Peta Bidang Tanah
 - o. Foto copy KTP an. BADUAMAT SITUMORANG
 - p. Foto copy KK
- 142.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama JAMSON SITOANG (SHM.24/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - i. Buku tanah Hak Milik No. 24
 - j. Surat permohonan
 - k. Surat pernyataan
 - l. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - m. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - n. Surat Keterangan
 - o. Peta Bidang Tanah
 - p. Foto copy KTP an. JAMSON SITOANG
- 143.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama PENTUS SIHOTANG(SHM.25/Hariara Pintu) yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Buku tanah Hak Milik No. 25
- l. Surat permohonan
- m. Surat pernyataan
- n. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- o. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
- p. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
- q. Surat Setor Pajak Daerah
- r. Peta Bidang Tanah
- s. Foto copy KTP an. PENTUS SIHOTANG
- t. Foto copy KK
- 144.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MELDA PASARIBU, SE (SHM.189/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - j. Buku tanah Hak Milik No. 189
 - k. Surat permohonan
 - l. Surat pernyataan
 - m. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - n. Surat Keterangan Domisili
 - o. Surat Pernyataan Sebidang Tanah
 - p. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - q. Surat Pernyataan
 - r. Peta Bidang Tanah
- 145.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama DELINA SIMBOLON (SHM.197/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - j. Buku tanah Hak Milik No. 197
 - k. Surat permohonan
 - l. Surat pernyataan
 - m. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - n. Surat pernyataan Persetujuan
 - o. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - p. Surat pernyataan
 - q. Peta Bidang Tanah
 - r. Foto copy KTP an. DELINA SIMBOLON
- 146.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama BOLUSSON P.PASARIBU (SHM.196/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - k. Buku tanah Hak Milik No. 196
 - l. Surat permohonan
 - m. Surat pernyataan
 - n. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah

Halaman 335 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Surat pernyataan Persetujuan
- p. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
- q. Surat Pernyataan Sebidang Tanah
- r. Surat pernyataan
- s. Peta Bidang Tanah
- t. Foto copy KTP an. BOLUSSON P.PASARIBU
- 147.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ROPENTA OKTAVIA PASARIBU (SHM.190/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - j. Buku tanah Hak Milik No. 190
 - k. Surat permohonan
 - l. Surat pernyataan
 - m. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - n. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - o. Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah
 - p. Surat pernyataan
 - q. Peta Bidang Tanah
 - r. Foto copy KTP an. ROPENTA OKTAVIA PASARIBU
- 148.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ERIMA LUMBANTURUAN (SHM.39/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - j. Buku tanah Hak Milik No. 39
 - k. Surat permohonan
 - l. Surat pernyataan
 - m. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - n. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - o. Surat Setor Pajak Daerah
 - p. Peta Bidang Tanah
 - q. Foto copy KTP an. ERIMA LUMBANTURUAN
 - r. Foto copy KK
- 149.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SARTONO MANIK (SHM.13/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - m. Buku tanah Hak Milik No. 13
 - n. Surat permohonan
 - o. Surat pernyataan
 - p. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - q. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - r. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - s. Surat Setor Pajak Daerah
 - t. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir

Halaman 336 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah
- v. Peta Bidang Tanah
- w. Foto copy KTP an. SARTONO MANIK
- x. Foto copy KK
- 150.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama JULIUS SIMATUPANG (SHM.65/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - w. Buku tanah Hak Milik No. 65
 - x. Surat permohonan
 - y. Surat pernyataan
 - z. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - aa. Surat Penyerahan Tanah
 - bb. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - cc. Surat Setor Pajak Daerah
 - dd. Peta Bidang Tanah
 - ee. Foto copy KTP an. JULIUS SIMATUPANG
 - ff. Foto copy KTP an. USMAN NAINGGOLAN
 - gg. Foto copy KTP an. SAHALA SITUMORANG
 - hh. Foto copy KK
- 151.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama PARASIAN MUNTHE (SHM.32/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - ii. Buku tanah Hak Milik No. 32
 - jj. Surat permohonan
 - kk. Surat pernyataan
 - ll. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - mm. Surat Penyerahan Tanah
 - nn. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - oo. Surat Setor Pajak Daerah
 - pp. Peta Bidang Tanah
 - qq. Foto copy KTP an. JULIUS SIMATUPANG
 - rr. Foto copy KK
- 152.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama JANTI SIHOTANG (SHM.21/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - k. Buku tanah Hak Milik No. 21
 - l. Surat permohonan
 - m. Surat pernyataan
 - n. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - o. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - p. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB

Halaman 337 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Surat Setor Pajak Daerah
- r. Peta Bidang Tanah
- s. Foto copy KTP an. JANTI SIHOTANG
- t. Foto copy KK
- 153.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama TOMPUL PASARIBU (SHM.38/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - k. Buku tanah Hak Milik No. 38
 - l. Surat permohonan
 - m. Surat pernyataan
 - n. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - o. Surat Penyerahan /Jual Beli Tanah
 - p. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - q. Surat Setor Pajak Daerah
 - r. Peta Bidang Tanah
 - s. Foto copy KTP an. TOMPUL PASARIBU
 - t. Foto copy KK
- 154.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama JONNI SIHOTANG (SHM.143/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - i. Buku tanah Hak Milik No. 143
 - j. Surat permohonan
 - k. Surat pernyataan
 - l. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - m. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah
 - n. Peta Bidang Tanah
 - o. Foto copy KTP an. JONNI SIHOTANG
 - p. Foto copy KK
- 155.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama BERLIN SIMBOLO (SHM.02/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - k. Buku tanah Hak Milik No. 02
 - l. Surat permohonan
 - m. Surat pernyataan
 - n. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - o. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - p. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - q. Surat Setor Pajak Daerah
 - r. Peta Bidang Tanah
 - s. Foto copy KTP an. BERLIN SIMBOLO
 - t. Foto copy KK

Halaman 338 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 156.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama JONNI SIHOTANG (SHM.142/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- i. Buku tanah Hak Milik No. 142
 - j. Surat permohonan
 - k. Surat pernyataan
 - l. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - m. Surat Pernyataan Dan Pengesahan Hak Milik
 - n. Peta Bidang Tanah
 - o. Foto copy KTP an. JONNI SIHOTANG
 - p. Foto copy KK
- 157.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama JAMONTANG SIMARMATA (SHM.146/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- i. Buku tanah Hak Milik No. 146
 - j. Surat permohonan
 - k. Surat pernyataan
 - l. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - m. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - n. Peta Bidang Tanah
 - o. Foto copy KTP an. JAMONTANG SIMARMATA
 - p. Foto copy KK
- 158.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama JULIUS SIMATUPANG (SHM.66/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 66
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Penyerahan Tanah
 - f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - g. Peta Bidang Tanah
 - h. Foto copy KTP an. JULIUS SIMATUPANG
 - i. Foto copy KTP an. SAHALA SITUMORANG
 - j. Foto copy KTP an. USMAN NAINGGOLAN
 - k. Foto copy KK
- 159.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama LAHAT SIHOTANG (SHM.161/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- i. Buku tanah Hak Milik No. 161
 - j. Surat permohonan
 - k. Surat pernyataan

Halaman 339 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- m. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
- n. Peta Bidang Tanah
- o. Foto copy KTP an. LAHAT SIHOTANG
- p. Foto copy KK
- 160.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SAUDARA SIHOTANG (SHM.18/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - i. Buku tanah Hak Milik No. 18
 - j. Surat permohonan
 - k. Surat pernyataan
 - l. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - m. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - n. Peta Bidang Tanah
 - o. Foto copy KTP an. SAUDARA SIHOTANG
 - p. Foto copy KK
- 161.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama PARULIAN PASARIBU (SHM.17/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - k. Buku tanah Hak Milik No. 17
 - l. Surat permohonan
 - m. Surat pernyataan
 - n. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - o. Suarat Jual Beli Tanah
 - p. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - q. Surat Setor Pajak Daerah
 - r. Peta Bidang Tanah
 - s. Foto copy KTP an. PARULIAN PASARIBU
 - t. Foto copy KK
- 162.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SAROHA SIREGAR (SHM.52/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 52
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Suarat Penyerahan Tanah
 - g. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. Surat Setor Pajak Daerah
 - i. Peta Bidang Tanah

Halaman 340 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Foto copy KK
- 163.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama RIZKY PERDANA BINSAR S (SHM.156/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 156
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - f. Peta Bidang Tanah
 - g. Foto copy KTP an. RIZKY PERDANA BINSAR S
- 164.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama JHONSON SIREGAR (SHM.71/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 71
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Suarat Penyerahan Tanah
 - g. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. Peta Bidang Tanah
 - i. Foto copy KTP an. JHONSON SIREGAR
 - j. Foto copy KTP an. IDA SIPAYUNG
 - k. Foto copy KTP an. OSBER SIJABAT
 - l. Foto copy KK
- 165.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MOSIANNA SIMARMATA (SHM. 147/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- g. Buku tanah Hak Milik No. 147
 - h. Surat permohonan
 - i. Surat pernyataan
 - j. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - k. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - l. Peta Bidang Tanah
- 166.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama JONNI SIHOTANG (SHM.144/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 144
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah

Halaman 341 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
- f. Peta Bidang Tanah
- g. Foto copy KTP an. JONNI SIHOTANG
- h. Foto copy KK
- 167.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama APUL SIMARMATA (SHM.151/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 151
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - f. Peta Bidang Tanah
 - g. Foto copy KTP an. APUL SIMARMATA
- 168.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SIHAR SIMARMATA (SHM.148/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - g. Buku tanah Hak Milik No. 148
 - h. Surat permohonan
 - i. Surat pernyataan
 - j. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - k. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - l. Peta Bidang Tanah
- 169.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama REZINTA SIMANIHURUK (SHM.135/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 135
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Penyerahan Tanah
 - f. Surat pernyataan
 - g. Surat Jual Beli
 - h. Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas
 - i. Peta Bidang Tanah
 - j. Fotocopy KTP an. REZINTA SIMANIHURUK
 - k. Fotocopy KTP an. OCTAVIANUS SIMANULLANG
 - l. Foto copy KTP an. BURJU SITANGGANG
 - m. Foto copy KK
- 170.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MUTIARA TAMPUBOLON (SHM.33/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

Halaman 342 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Buku tanah Hak Milik No. 33
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Penyerahan Tanah
 - f. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - g. Peta Bidang Tanah
 - h. Foto copy KTP an. MUTIARA TAMPUBOLON
 - i. Foto copy KK
- 171.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama **HERNIKA SINAGA**(SHM.49/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 49
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Perjanjian
 - g. Surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah
 - h. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - i. Surat Setor Pajak Daerah
 - j. Peta Bidang Tanah
 - k. Foto copy KTP an. HERNIKA SINAGA
 - l. Foto copy KTP an. SAHALA SITUMORANG
 - m. Foto copy KTP an. DRS HASUDUNGAN SIREGAR
 - n. Foto copy KTP an. AGUSTINUS MALAU
 - o. Foto copy KK
- 172.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama **PANONDANG SILITONGA** (SHM.158/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 158
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - f. Peta Bidang Tanah
- 173.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama **SURYANI SARAGIH** (SHM.160/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 160
 - b. Surat permohonan

Halaman 343 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Surat pernyataan
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
- f. Peta Bidang Tanah
- g. Foto copy KTP an. SURYANI SARAGIH
- 174.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ROSPITA HERAWATI SINAGA (SHM.157/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 157
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - f. Peta Bidang Tanah
 - g. Foto copy KTP an. ROSPITA HERAWATI SINAGA
- 175.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama TIMBUN RAYA DINTUA SIHALOHO (SHM.155/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 155
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - f. Peta Bidang Tanah
 - g. Foto copy KTP an. TIMBUN RAYA DINTUA SIHALOHO
- 176.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama DELINA SIMBOLON (SHM.192/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 192
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat pernyataan Persetujuan Atas Sebidang Tanah
 - f. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - g. Surat pernyataan
 - h. Peta Bidang Tanah
 - i. Fotocopy KTP an. DELINA SIMBOLON
- 177.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama WASTON SIMBOLON (SHM.194/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 194
 - b. Surat permohonan



- c. Surat pernyataan
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Surat Jual Beli Sebidang Tanah
- f. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
- g. Surat pernyataan
- h. Peta Bidang Tanah
- i. Foto copy KTP an. WASTON SIMBOLON
- j. Foto copy KTP an. JAHOTMAN SIMBOLON
- 178.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama **DIAMAN** SIMARMATA (SHM.154/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 154
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - f. Peta Bidang Tanah
 - g. Foto copy KTP an. DIAMAN SIMARMATA
- 179.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama **TIERMIN** SIREGAR (SHM.26/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 26
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - f. Surat Setor Pajak Daerah
 - g. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - h. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir
 - i. Peta Bidang Tanah
 - j. Foto copy KTP an. TIERMIN SIREGAR
 - k. Foto copy KK
- 180.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama **ROSITA SINAGA** (SHM.78/Hariara Pintu) yang terdiri dari:
 - a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 78
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Penyerahan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
- h. Surat Setor Pajak Daerah
- i. Peta Bidang Tanah
- j. Foto copy KTP an. ROSITA SINAGA
- k. Foto copy KTP an. HOTLAN JUSTIN SIMAMORA
- l. Foto copy KK
- 181.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama HEMAT SAGALA (SHM.145/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 145
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Perjanjian Ganti rugi
 - f. Surat Penyerahan Jual Beli Tanah
 - g. Peta Bidang Tanah
 - h. Foto copy KTP an. HEMAT SAGALA
 - i. Foto copy KTP an. ROMELI SINAGA
 - j. Foto copy KTP an. TOMPUL PASARIBU
 - k. Foto copy KK
- 182.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MARINGAN SAGALA (SHM.177/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. SERTIPIKAT Hak Milik No. 177
 - c. Buku tanah Hak Milik No. 177
 - d. Surat permohonan
 - e. Surat pernyataan
 - f. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - g. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - h. Surat Penyerahan Tanah
 - i. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - j. Surat Setor Pajak Daerah
 - k. Peta Bidang Tana
 - l. Foto copy KTP an. MARINGAN SAGALA
 - m. Foto copy KK
- 183.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama TOGAR SITANGGANG (SHM.46/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 46

Halaman 346 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat permohonan
- d. Surat pernyataan
- e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- f. Surat Penyerahan Ganti rugi Tanah
- g. Surat Jual Beli Tanah
- h. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
- i. Peta Bidan Tanah
- j. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
- k. Surat Setor Pajak Daerah
- l. Foto copy KTP an. TOGAR SITANGGANG
- m. Foto copy KTP an. AGUSTINUS MALAU
- n. Foto copy KK
- 184.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama COMMAN SITANGGANG (SHM.35/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 35
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Peta Bidan Tanah
 - f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - g. Surat Setor Pajak Daerah
 - h. Foto copy KTP an. COMMAN SITANGGANG
 - i. Foto copy KK
- 185.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama JAHOTMAN SIMBOLON (SHM.42/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 42
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - g. Peta Bidan Tanah
 - h. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - i. Surat Setor Pajak Daerah
 - j. Fotocopy KTP an. JAHOTMAN SIMBOLON
 - k. Fotocopy KTP an. HASIROLAN MANULLANG
 - l. Foto copy KTP an. SOTAR SITOANG
 - m. Foto copy KK

Halaman 347 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 186.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ROSITA SINAGA (SHM.76/Hariara Pintu) yang terdiri dari:
- Gambar Ukur
 - Buku tanah Hak Milik No. 76
 - Surat permohonan
 - Surat pernyataan
 - Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - Surat Penyerahan Tanah
 - Peta Bidan Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - Surat Setor Pajak Daerah
 - Foto copy KTP an. ROSITA SINAGA
 - Foto copy KTP an. SABAR PASARIBU
 - Foto copy KTP an. MARTINI OPPUSUNGGU
 - Foto copy KK
- 187.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama JAHOTMAN SIMBOLON (SHM.109/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- Gambar Ukur
 - Buku tanah Hak Milik No. 109
 - Surat permohonan
 - Surat pernyataan
 - Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - Peta Bidan Tanah
 - Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - Foto copy KTP an. JAHOTMAN SIMBOLON
 - Foto copy KTP an. MARBEN SINAGA
 - Foto copy KTP an. AGUSTINUS MALAU
 - Foto copy KK
- 188.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama DEDI CHANDRA JAYA SINAGA (SHM.134/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- Buku tanah Hak Milik No. 134
 - Surat permohonan
 - Surat pernyataan
 - Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - Surat Perjajian Ganti Rugi
 - Surat Keterangan Meninggal Dunia
 - Riasalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas
 - Peta Bidang Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Foto copy KTP an. DEDI CHANDRA JAYA SINAGA
- j. Foto copy KTP an. GOKMARIA PURBA
- k. Foto copy KTP an. PIONAR PROTASIOUS BINTANG
- l. Foto copy KK
- 189.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ARKIPEN PASARIBU (SHM.14/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 14
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Penyerahan Tanah
 - f. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - g. Peta Bidan Tanah
 - h. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - i. Surat Setor Pajak Daerah
 - j. Foto copy KTP an. ARKIPEN PASARIBU
 - k. Foto copy KK
- 190.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama HENDRI RUDIANTO PASARIBU (SHM.19/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 19
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Keterangan Pelepasan Hak
 - f. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - g. Peta Bidan Tanah
 - h. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - i. Surat Setor Pajak Daerah
 - j. Foto copy KTP an. HENDRI RUDIANTO PASARIBU
 - k. Foto copy KK
- 191.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MANGIRING VEDELIS SINAGA (SHM.83/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 83
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi
 - f. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003

Halaman 349 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
- h. Peta Bidang Tanah
- i. Surat pernyataan
- j. Foto copy KTP an. MANGIRING VEDELIS SINAGA
- 192.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama BENNI SIMBOLON (SHM.139/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Sertipikat
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 139
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Penyerahan / Jual Beli Tanah
 - g. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - h. Surat pernyataan
 - i. Peta Bidang Tanah
 - j. Foto copy KTP an. BENNI SIMBOLON
 - k. Foto copy KK
- 193.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SABAR MUNTHE (SHM.165/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. Sertipikat
 - c. Buku tanah Hak Milik No. 165
 - d. Surat permohonan
 - e. Surat pernyataan
 - f. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - g. Peta Bidang Tanah
 - h. Foto copy KTP an. SABAR MUNTHE
 - i. Foto copy KTP an. JAMIAT GIRSANG
 - j. Foto copy KTP an. MAGDALENA SITUMORANG
 - k. Foto copy KK
- 194.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama TOGA PASARIBU (SHM.167/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. Sertipikat
 - c. Buku tanah Hak Milik No. 167
 - d. Surat permohonan
 - e. Surat pernyataan
 - f. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah

Halaman 350 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
- h. Peta Bidang Tanah
- i. Foto copy KTP an. TOGA PASARIBU
- j. Foto copy KK
- 195.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama AGUSTINUS MALAU (SHM.166/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. Sertipikat
 - c. Buku tanah Hak Milik No. 166
 - d. Surat permohonan
 - e. Surat pernyataan
 - f. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - g. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - h. Surat Penyerahan / Jual Beli Tanah
 - i. Peta Bidang Tanah
 - j. Foto copy KTP an. AGUSTINUS MALAU
 - k. Foto copy KTP an. DERMANTO SIHALOHO
 - l. Foto copy KTP an. SAROHA SIREGAR
 - m. Foto copy KK
- 196.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama PATAR SITANGGANG (SHM.162/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Sertipikat
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 162
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - g. Surat Pelepasan Hak Milik Sebidang Tanah
 - h. Peta Bidang Tanah
 - i. Foto copy KTP an. PATAR SITANGGANG
 - j. Foto copy KK
- 197.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama HAPOSAN PASARIBU (SHM.117/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. Sertipikat
 - c. Buku tanah Hak Milik No. 117
 - d. Surat permohonan
 - e. Surat pernyataan

Halaman 351 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- f. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- g. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
- h. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
- i. Surat Pelepasan Hak Milik Sebidang Tanah
- j. Peta Bidang Tanah
- k. Foto copy KTP an. HAPOSAN PASARIBU
- l. Foto copy KTP an. YERMIAS AMNAHAS
- m. Foto copy KTP an. JONEER SITUMORANG
- n. Foto copy KK
- 198.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama **MARBEN SINAGA** (SHM.63/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. Sertipikat
 - c. Buku tanah Hak Milik No. 63
 - d. Surat permohonan
 - e. Surat pernyataan
 - f. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - g. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. Surat Setor Pajak Daerah
 - i. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - j. Surat Pelepasan Hak Milik Sebidang Tanah
 - k. Peta Bidang Tanah
 - l. Foto copy KTP an. **MARBEN SINAGA**
 - m. Foto copy KTP an. **TUMPAK MANULLANG**
- 199.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama **MARBEN SINAGA** (SHM.64/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Sertipikat
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 64
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - g. Surat Setor Pajak Daerah
 - h. Surat Pelepasan Hak Milik Sebidang Tanah
 - i. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir
 - j. Peta Bidang Tanah
 - k. Foto copy KTP an. **MARBEN SINAGA**
 - l. Foto copy KTP an. **MENTER SITUMORANG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 200.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama WASINTON SINAGA (SHM.86/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- Gambar Ukur
 - Sertipikat
 - Buku tanah Hak Milik No. 86
 - Surat permohonan
 - Surat pernyataan
 - Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - Surat Perjanjian
 - Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - Peta Bidang Tanah
 - Foto copy KTP an. WASINTON SINAGA
 - Foto copy KTP an. DEDI SETIADI SIHOMBING
 - Foto copy KTP an. LESTINA SITUMORANG
 - Foto copy KK
- 201.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama HENNI SARMAULI SINAGA (SHM.96/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- Gambar Ukur
 - Sertipikat
 - Buku tanah Hak Milik No. 96
 - Surat permohonan
 - Surat pernyataan
 - Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - Surat Penyerahan Hak Milik
 - Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir
 - Peta Bidang Tanah
 - Foto copy KTP an. HENNI SARMAULI SINAGA
 - Foto copy KTP an. ALIMRON SINAGA
 - Foto copy KK
- 202.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama HOTLAN J.SIMAMORA (SHM.82/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- Gambar Ukur
 - Sertipikat
 - Buku tanah Hak Milik No. 82
 - Surat permohonan
 - Surat pernyataan
 - Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah

Halaman 353 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Surat penyerahan tanah
 - h. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - i. Peta Bidang Tanah
 - j. Foto copy KTP an. HOTLAN J.SIMAMORA
 - k. Foto copy KTP an. MARTINI OPPUSUNGGU
 - l. Foto copy KTP an. ROSITA SINAGA
 - m. Foto copy KK
- 203.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama **RANTO PARDEDE** (SHM.114/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Gambar Ukur
 - b. Sertipikat
 - c. Buku tanah Hak Milik No. 114
 - d. Peta Bidang Tanah
- 204.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama **CHOMMAN SITANGGANG** (SHM.34/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 34
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - g. Surat Setor Pajak Daerah
 - h. Peta Bidang Tanah
 - i. Foto copy KTP an. CHOMMAN SITANGGANG
 - j. Foto copy KK
- 205.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama **POLTER SIHOTANG** (SHM.40/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 40
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - g. Surat Setor Pajak Daerah
 - h. Peta Bidang Tanah
 - i. Foto copy KTP an. POLTER SIHOTANG
 - j. Foto copy KK
- 206.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama **TUMPAK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANULLANG (SHM.43/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- a. Gambar Ukur
- b. Sertipikat
- c. Buku tanah Hak Milik No. 43
- d. Surat permohonan
- e. Surat pernyataan
- f. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- g. Surat Jual Beli Tanah
- h. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
- i. Surat Setor Pajak Daerah
- j. Peta Bidang Tanah
- k. Foto copy KK

207. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama POLTER SIHOTANG (SHM.171/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- a. Sertipikat
- b. Buku tanah Hak Milik No. 171
- c. Surat permohonan
- d. Surat pernyataan
- e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- f. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
- g. Peta Bidang Tanah
- h. Foto copy KTP an. POLTER SIHOTANG
- i. Foto copy KK

208. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama HERMANTO HUTAURUK (SHM.174/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- a. Sertipikat
- b. Buku tanah Hak Milik No. 174
- c. Surat permohonan
- d. Surat pernyataan
- e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- f. Surat Penyerahan Hak Milik
- g. Peta Bidang Tanah

209. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ROLAS LIMBONG (SHM.123/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- a. Sertipikat
- b. Buku tanah Hak Milik No. 123
- c. Surat permohonan
- d. Surat pernyataan

Halaman 355 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
- g. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir
- h. Foto copy KTP an. ROLAS LIMBONG
- i. Foto copy KTP an. OKTOBER MUNTHE
- j. Foto copy KTP an. SITOR SIDABUTAR
- k. Foto copy KK
- 210.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SOIDA BR SITUMORANG (SHM.141/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Sertipikat
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 141
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Peta Bidang Tanah
 - g. Foto copy KTP an. SOIDA SITUMORANG
 - h. Foto copy KK
- 211.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama OKTOBER MUNTHE (SHM.138/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Sertipikat
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 138
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - g. Peta Bidang Tanah
 - h. Foto copy KTP an. OKTOBER MUNTHE
 - i. Foto copy KK
- 212.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ASMER SITUMORANG (SHM.137/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - k. Sertipikat
 - l. Buku tanah Hak Milik No. 138
 - m. Surat permohonan
 - n. Surat pernyataan
 - o. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - p. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - q. Peta Bidang Tanah
 - r. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir

Halaman 356 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Foto copy KTP an. OKTOBER MUNTHE
- t. Foto copy KK
- 213.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama KAIT SIHOTANG (SHM.15/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Sertipikat
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 15
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - g. Peta Bidang Tanah
 - h. Foto copy KTP an. KAIT SIHOTANG
 - i. Foto copy KK
- 214.** Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama JAPINGAS SIRINGO-RINGO (SHM.91/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Sertipikat
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 91
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - g. Peta Bidang Tanah
 - h. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir
 - i. Foto copy KTP an. KAIT SIHOTANG
 - j. Foto copy KK
- 215.** 1 (satu) buah sertifikat tanah Nomor : 146 atas nama JAMONTANG SIMARMATA yang terletak di Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir;
- 216.** 1 (satu) buah sertifikat tanah Nomor : 148 atas nama SIHAR SIMARMATA yang terletak di Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir
- 217.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama ROLAS LIMBONG (SHM. 170/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - e. Sertipikat Hak Milik No.170
 - f. Buku Tanah Hak Milik No. 170
 - g. Surat Ukur No. 114/ Hariara Pintu/2013
 - h. Peta Bidang Tanah
- 218.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama RISDA SITANGGANG

Halaman 357 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM.172/Hariara Pintu) yang terdiri dari:

- e. Sertipikat Hak Milik No.172
- f. Buku Tanah Hak Milik No. 172
- g. Surat Ukur No. 147/ Hariara Pintu/2013
- h. Peta Bidang Tanah

219. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama LAMHOT PANDIANGAN

(SHM.48/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- d. Sertipikat Hak Milik No. 48
- e. Buku Tanah Hak Milik No. 48
- f. Peta Bidang Tanah

220. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama MALANTON PASARIBU

(SHM.102/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- e. Sertipikat Hak Milik No. 102
- f. Buku Tanah Hak Milik No. 102
- g. Surat Ukur No. 112/ Hariara Pintu/2013
- h. Peta Bidang Tanah

221. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama SABAR SITUMORANG

(SHM.101/Hariara Pintu) yang terdiri dari:

- e. Sertipikat Hak Milik No. 101
- f. Buku Tanah Hak Milik No. 101
- g. Surat Ukur No. 109/ Hariara Pintu/2013
- h. Peta Bidang Tanah

222. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama KELEDY YUSUF PANE

(SHM.104/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- e. Sertipikat Hak Milik No. 104
- f. Buku Tanah Hak Milik No. 104
- g. Surat Ukur No. 100/ Hariara Pintu/2013
- h. Peta Bidang Tanah

223. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama JAPINGAS SIRINGORINGO

(SHM. 106/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- e. Sertipikat Hak Milik No. 106
- f. Buku Tanah Hak Milik No. 106
- g. Surat Ukur No. 138/ Hariara Pintu/2013
- h. Peta Bidang Tanah

224. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama OSBER SIJABAT

(SHM.118/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- e. Sertipikat Hak Milik No. 118
- f. Buku Tanah Hak Milik No. 118
- g. Surat Ukur No. 141/ Hariara Pintu/2013

Halaman 358 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Peta Bidang Tanah
- 225.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama RASMAN PANDIANGAN (SHM.115/Hariara Pintu) yang terdiri dari:
- e. Sertipikat Hak Milik No. 115
 - f. Buku Tanah Hak Milik No. 115
 - g. Surat Ukur No. 129/ Hariara Pintu/2013
 - h. Peta Bidang Tanah
- 226.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama ROBERT SINAGA (SHM.131/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- e. Sertipikat Hak Milik No. 131
 - f. Buku Tanah Hak Milik No. 131
 - g. Surat Ukur No. 145/ Hariara Pintu/2013
 - h. Peta Bidang Tanah
- 227.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama SABAR SITUMORANG (SHM. 100/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- e. Sertipikat Hak Milik No. 100
 - f. Buku Tanah Hak Milik No. 100
 - g. Surat Ukur No. 110/ Hariara Pintu/2013
 - h. Peta Bidang Tanah
- 228.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama BASIMRON PAKPAHAN (SHM.125/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- e. Sertipikat Hak Milik No. 125
 - f. Buku Tanah Hak Milik No. 125
 - g. Surat Ukur No. 116/ Hariara Pintu/2013
 - h. Peta Bidang Tanah
- 229.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama PALMEN SIHOMBING (SHM.129/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- e. Sertipikat Hak Milik No. 129
 - f. Buku Tanah Hak Milik No. 129
 - g. Surat Ukur No. 122/ Hariara Pintu/2013
 - h. Peta Bidang Tanah
- 230.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama LEMAR SILABAN (SHM.128/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- e. Sertipikat Hak Milik No. 128
 - f. Buku Tanah Hak Milik No. 128
 - g. Surat Ukur No. 118/ Hariara Pintu/2013
 - h. Peta Bidang Tanah
- 231.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama MAGDALENA SITUMORANG (SHM.119/Hariara Pintu) yang terdiri dari:

Halaman 359 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sertipikat Hak Milik No. 119
- f. Buku Tanah Hak Milik No. 119
- g. Surat Ukur No. 132/ Hariara Pintu/2013
- h. Peta Bidang Tanah
- 232.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama JAMIAT GIRSANG (SHM.116/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - e. Sertipikat Hak Milik No. 116
 - f. Buku Tanah Hak Milik No. 116
 - g. Surat Ukur No. 130/ Hariara Pintu/2013
 - h. Peta Bidang Tanah
- 233.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama MANTI PAKPAHAN (SHM.121/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - e. Sertipikat Hak Milik No. 121
 - f. Buku Tanah Hak Milik No. 121
 - g. Surat Ukur No. 140/ Hariara Pintu/2013
 - h. Peta Bidang Tanah
- 234.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama PAMOR SIMBOLON (SHM.132/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - e. Sertipikat Hak Milik No. 132
 - f. Buku Tanah Hak Milik No. 132
 - g. Surat Ukur No. 146/ Hariara Pintu/2013
 - h. Peta Bidang Tanah
- 235.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama FENDI TAMBA (SHM.122/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - e. Sertipikat Hak Milik No. 122
 - f. Buku Tanah Hak Milik No. 122
 - g. Surat Ukur No. 134/ Hariara Pintu/2013
 - h. Peta Bidang Tanah
- 236.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama SABAR PASARIBU (SHM.112/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 112
 - d. Buku Tanah Hak Milik No. 112
- 237.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama MANOGU SILABAN (SHM.120/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - e. Sertipikat Hak Milik No. 120
 - f. Buku Tanah Hak Milik No. 120
 - g. Surat Ukur No. 131/ Hariara Pintu/2013
 - h. Peta Bidang Tanah
- 238.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama SABAR PASARIBU

Halaman 360 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (SHM.111/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- d. Sertipikat Hak Milik No. 111
 - e. Buku Tanah Hak Milik No. 111
 - f. Peta Bidang Tanah
- 239.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama PAMOR SIMBOLON
(SHM.124/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- e. Sertipikat Hak Milik No. 124
 - f. Buku Tanah Hak Milik No. 124
 - g. Surat Ukur No. 117/ Hariara Pintu/2013
 - h. Peta Bidang Tanah
- 240.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama LEMAR SILABAN
(SHM.127/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- e. Sertipikat Hak Milik No. 127
 - f. Buku Tanah Hak Milik No. 127
 - g. Surat Ukur No. 120/ Hariara Pintu/2013
 - h. Peta Bidang Tanah
- 241.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama PALMEN SIHOMBING
(SHM.130/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- e. Sertipikat Hak Milik No. 130
 - f. Buku Tanah Hak Milik No. 130
 - g. Surat Ukur No. 123/ Hariara Pintu/2013
 - h. Peta Bidang Tanah
- 242.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama MALANTON PASARIBU
(SHM.103/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- e. Sertipikat Hak Milik No. 103
 - f. Buku Tanah Hak Milik No. 103
 - g. Surat Ukur No. 111/ Hariara Pintu/2013
 - h. Peta Bidang Tanah
- 243.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama SITOR SARAGIH
(SHM.126/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- e. Sertipikat Hak Milik No. 126
 - f. Buku Tanah Hak Milik No. 126
 - g. Surat Ukur No. 119/ Hariara Pintu/2013
 - h. Peta Bidang Tanah
- 244.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama SAHAT MARULI
MATONDANG (SHM.94/Hariara Pintu) yang terdiri dari : Sertipikat
Hak Milik No. 94
- 245.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama MARLIN PURBA (SHM.
98/Hariara Pintu) yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertipikat Hak Milik No. 98
- b. Buku Tanah Hak Milik No. 98
- c. Surat Ukur No. 106/ Hariara Pintu/2013
- d. Peta Bidang Tanah
- 246.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama NELSON SIHOTANG (SHM.95/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 95
 - b. Buku Tanah Hak Milik No. 95
 - c. Surat Ukur No. 104/ Hariara Pintu/2013
 - d. Peta Bidang Tanah
- 247.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama EFENDI TAMBA (SHM.97/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 97
 - b. Buku Tanah Hak Milik No. 97
 - c. Surat Ukur No. 108/ Hariara Pintu/2013
 - d. Peta Bidang Tanah
- 248.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama SOTAR SIHOTANG (SHM.92/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 92
 - b. Buku Tanah Hak Milik No. 92
 - c. Surat Ukur No. 101/ Hariara Pintu/2013
 - d. Peta Bidang Tanah
- 249.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama LAMBERAN TURNIP (SHM.90/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 90
 - b. Buku Tanah Hak Milik No. 90
 - c. Surat Ukur No. 99/ Hariara Pintu/2013
 - d. Peta Bidang Tanah
- 250.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama JAHOTMAN SIMBOLON (SHM.89/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 89
 - b. Buku Tanah Hak Milik No. 89
 - c. Surat Ukur No. 98/ Hariara Pintu/2013
 - d. Peta Bidang Tanah
- 251.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama OSBER SIJABAT (SHM.84/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 84
 - b. Buku Tanah Hak Milik No. 84
 - c. Surat Ukur No. 93/ Hariara Pintu/2013

Halaman 362 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Peta Bidang Tanah
- 252.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama MANGARA HABEAHAN (SHM.87/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 87
 - b. Buku Tanah Hak Milik No. 87
 - c. Surat Ukur No. 96/ Hariara Pintu/2013
 - d. Peta Bidang Tanah
- 253.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama ADILI WARUWU (SHM.81/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 81
 - b. Buku Tanah Hak Milik No. 81
 - c. Surat Ukur No. 90/ Hariara Pintu/2013
 - d. Peta Bidang Tanah
- 254.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama ADILI WARUWU (SHM.80/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 80
 - b. Buku Tanah Hak Milik No. 80
 - c. Surat Ukur No. 89/ Hariara Pintu/2013
 - d. Peta Bidang Tanah
- 255.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama ADERMAN SILALAH (SHM.88/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 88
 - b. Buku Tanah Hak Milik No. 88
 - c. Surat Ukur No. 97/ Hariara Pintu/2013
 - d. Peta Bidang Tanah
- 256.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama LANGSAT SITUNGKIR (SHM.73/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 73
 - b. Buku Tanah Hak Milik No. 73
 - c. Surat Ukur No. 81/ Hariara Pintu/2013
 - d. Peta Bidang Tanah
- 257.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama MENTER SITUMORANG (SHM.51/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 51
 - b. Buku Tanah Hak Milik No. 51
 - c. Surat Ukur No. 60/ Hariara Pintu/2013
 - d. Peta Bidang Tanah
- 258.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama MENTER SITUMORANG (SHM.56/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

Halaman 363 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 56
- 259.** Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama MENTER SITUMORANG (SHM.54/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- Sertipikat Hak Milik No. 54
 - Buku Tanah Hak Milik No. 54
 - Surat Ukur No. 63/ Hariara Pintu/2013
 - Peta Bidang Tanah
- 260.** Keputusan Bupati Toba Samosir No. 309 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan tele Di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian
- 261.** Selebar Kertas Tanda Terima dari Kabag. Hukum Toba Samosir:
- Berkas Yayasan raja Lintong
 - Berkas Izin Membuka lahan
 - Peta Lokasi dan Detail Lokasi
- (Barang bukti nomor 1 sampai dengan Nomor 261 dirampas untuk negara, untuk selanjutnya dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Samosir).
- 262.** 1 (satu) lembar Peta Kawasan Hutan di areal Tele Kabupaten Samosir (SK Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982)
- 263.** 1 (satu) lembar Peta Kawasan Hutan di areal Tele Kabupaten Samosir (SK Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2005)
- 264.** 1 (satu) lembar Peta Kawasan Hutan di areal Tele Kabupaten Samosir (SK Menteri Kehutanan Nomor 579/Menhut-II/2014)
- (Barang bukti nomor 262 sampai dengan Nomor 264 dikembalikan kepada Benhard Pinondang Julianto Purba)
- 265.** Fotocopy 1 (satu) lembar Peta Kawasan Hutan Provinsi Dati I Sumatera Utara
- 266.** Fotocopy 1 (satu) Peta Flotting titik Koordinat berdasarkan keputusan nomor. SK.923/Kpts/Um/12/1982 di Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara
- 267.** Fotocopy 1 (satu) lembar Peta Flotitng titik Koordinat berdasarkan keputusan nomor. SK.923/Kpts/Um/12/1982 di Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara
- 268.** Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 823/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang penunjukan areal hutan di wilayah provinsi Dati I Sumatera Utara seluas 3.780.132,02 Ha (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh dua dua per seratus herktar) sebagai kawasan hutan.
- (Barang bukti nomor 265 sampai dengan Nomor 268 dikembalikan kepada Akbar Sukmana)
- 269.** Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Toba Samosir

Halaman 364 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 281 Tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 Tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian yang ditandatangani oleh Drs. Sahala Tampubolon
- 270.** Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 123 Tahun 2003 tanggal 2 Juli 2003 Tentang Kawasan Hutan Sepanjang Pinggir Jalan Raya Tele Dairi untuk dicadangkan sebagai lokasi Pemukiman dan Areal Pertanian yang ditandatangani oleh Drs. Sahala Tampubolon
- 271.** Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Bupati Samosir Nomor 160/875/HK/III/2019 tanggal 12 Maret 2018 Perihal Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Tanah pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang ditandatangani Drs. Rapidin Simbolon, MM
- 272.** Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kab. Samosir Nomor 180/1635/HK/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 Perihal Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Tanah pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang ditandatangani Ir. Hatorangan Simarmata
- 273.** Fotocopy 1 (satu) lembar Surat BPN Kab. Samosir Nomor 073/12.17/300/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 Perihal Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Tanah pada Areal Penggunaan Lain yang ditandatangani Drs. Hiskia Simarmata
- 274.** Asli 1 (satu) lembar Peta Lampiran Kelompok IV Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 Tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 Tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kec. Harian yang ditandatangani oleh Bupati Toba Samosir Drs. Sahala Tampubolon
- 275.** Asli 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 Tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 Peta Kelompok I, II, III, IV, V, VI, VII dan Kepentingan Umum yang ditandatangani oleh Drs. Sahala Tampubolon
- 276.** Asli 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 Tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 Peta Lokasi Kelompok VII yang ditandatangani oleh Bupati Toba Samosir Drs. Sahala Tampubolon
(Barang bukti nomor 269 samapai dengan Nomor 276 dikembalikan kepada Lamhot Nainggolan, S.H., M.H)
- 277.** Fotocopy 1 (satu) lembar surat Nomor : 522.4/124/2000 Perihal : Usul Penetapan areal pemukiman Peramban Hutan, Pangurusan tanggal 26 Januari 2000 Ditanda Tangani Oleh Ir. Mangindar Simbolon
- 278.** 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup

Halaman 365 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 6069 Tahun 2021 Tentang Perkembangan Pengukuhan Batas Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara

- 279.** 1 (satu) lembar Peta Kawasan Hutan Hoetagoneng dan letak Enclave sitonggi-tonggi tahun 1924
- 280.** 1 (satu) lembar Peta rekonstruksi batas Enclave Sitonggi-tonggi tahun 2017/2018
- 281.** 1 (satu) lembar Peta Tata Batas Kawasan Hutan Tele, Hariara Pintu dan Baniara Tahun 1994/1995 yang belum ditandatangani Menteri Kehutanan
- 282.** 1 (satu) lembar Peta Wilayah Kerja CDK VII Tapanuli Utara, Tahun 1995/1996
- 283.** 1 (satu) lembar Peta Kelompok Kawasan Hutan Register 67 (adrian Tinjoan), Reg.72 (Semponan Barat), Reg. 68 (Semponan Timur), Reg. 41 (Hutagalung), Reg. 80 (Tele)
- 284.** 1 (satu) lembar Peta Lampiran SK. Men. LHK No. 6069/2021 Tentang Perkembangan Batas Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara s/d Tahun 2020

(Barang bukti nomor 277 sampai dengan Nomor 284 dikembalikan kepada Ir. MANGINDAR SIMBOLON, M.M)

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami : As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulhanuddin, S.H., M.H., dan Ibnu Kholik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadli Asrar, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Sulhanuddin, S.H., M.H.

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Ibnu Kholik, S.H., M.H.

Halaman 366 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Fadli Asrar, S.H., M.H.

Halaman 367 dari 367 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)